



# UU CIPTA KERJA & ATURAN PELAKSANYANYA: UPAYA PERAMPASAN HAK-HAK RAKYAT ATAS TANAH & HAK-HAK PEKERJA





**UU CIPTA KERJA & ATURAN  
PELAKSANANYA:  
UPAYA PERAMPASAN  
HAK-HAK RAKYAT ATAS  
TANAH & HAK-HAK PEKERJA**

**UU CIPTA KERJA & ATURAN PELAKSANANYA:  
UPAYA PERAMPASAN HAK-HAK RAKYAT  
ATAS TANAH & HAK-HAK PEKERJA**

**LEMBAGA BANTUAN HUKUM JAKARTA**

**PENANGGUNG JAWAB:**

Arif Maulana  
Tunggul Sri Haryanti

**Cetakan Pertama, Februari 2022**

ISBN 978-623-6015-05-6

**PENULIS:**

Citra Referandum M  
Muhammad Rasyid Ridha S  
Muhammad Fadhil Alfathan Nazwar  
Reyhan Rezki Nata  
Muhamad Ridwan Herdika  
Abdan Ramadhani Widin Florestu  
Safaraldy Raenanda D. Widodo  
Rahmi Amelia  
Melki Sedek Huang

**PENERBIT:**

Lembaga Bantuan Hukum Jakarta  
Jalan Diponegoro No. 74 Menteng  
Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10320  
Indonesia  
Telp : (021) 3145518 | Faks : (021) 3912377  
E-Mail : lbhjakarta@bantuanhukum.or.id  
Website : www.bantuanhukum.or.id

**PENYUNTING:**

Siti Rakhma Mary Herwati

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.  
Dilarang memperbanyak karya tulis ini  
dalam bentuk apapun dan dengan cara  
apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.**

**DESAIN COVER & TATA LETAK:**

Saiful Bahri

**COVER BUKU:**

Landscape Gunung Salak, Saiful Bahri. Foto Buruh & Demo dari:  
<https://www.idxchannel.com/foto-1/foto/demo-buruh-jateng-tuntut-kenaikan-upah-16-persen>. <https://www.kompas.com/tren/read/2020/10/09/070300165/omnibus-law-sudah-diterapkan-di-luar-negeri-bagaimana-efektivitasnya-?page=all>.

Riset ini merupakan bagian dari *Program Strengthening rule of law in Indonesia anchored in access to justice efforts that promote sustainable development*, kerjasama LBH Jakarta, ASF, dan ILRC yang didukung oleh *The Directorate General for Development Cooperation and Humanitarian Aid (DGD) of Belgium*. Pendapat dan isi yang dimaksud dalam publikasi ini tidak merepresentasikan pendapat dari Pemerintah Belgia.

# Kata Pengantar

*"When injustice becomes law, resistance becomes duty."*

Thomas Jefferson

Kemunduran total demokrasi dan hak asasi manusia di Indonesia ditandai dengan berlakunya sebuah Undang-Undang (UU) sapu jagat yang kita kenal dengan UU *Omnibus Law* Cipta Kerja. Meski berbungkus isu ketenagakerjaan, UU ini juga mengatur berbagai hal yang berdampak pada berbagai aspek kehidupan warga termasuk hak ekonomi, sosial dan budaya warga negara.

Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja yang dilakukan secara ugul-ugalan oleh Pemerintah dan DPR memang sudah semestinya ditolak publik. Bukan hanya prosesnya yang tidak demokratis dan merusak tatanan pembentukan peraturan perundang-undangan yang ideal, substansi UU ini membahayakan hak asasi manusia dan kelestarian lingkungan hidup. Tak ayal, penolakan keras dari seluruh lapisan masyarakat terus disuarakan sejak kemunculannya. Tak terkecuali para akademisi. Untuk mengkritik sinis pemerintah, Mantan Dekan Fakultas Hukum UGM, Prof. Maria W. Sumardjono, menukil disertasi ex mahasiswa yang pernah dibimbingnya yang kini menjadi bagian dari pemerintah dan pendukung UU tersebut. UU *Omnibus Law* Cipta Kerja adalah bentuk kongkrit regulasi yang berkarakter ortodoks, represif dan otoriter. Pesan tersiratnya, seharusnya tidak pernah disahkan di sebuah negara demokrasi.

Sayangnya, penolakan luas dan masif publik tidak digubris Pemerintah dan DPR. Bahkan pada peringatan hari Hak Asasi Manusia 2021 yang lalu, Presiden Jokowi justru berdalih UU ini adalah bentuk komitmen pemerintah menegakkan hak asasi manusia lewat peningkatan akses keadilan sosial, ekonomi, dan budaya. Klaim ini tentu menyakitkan dan membingungkan masyarakat karena faktanya UU Cipta Kerja justru menjadi alat pemerintah untuk melanggar hak asasi manusia warganya. Oleh karena itu, untuk membongkar dan membantah klaim asal-asalan pemerintah tersebut sudah semestinya ada informasi yang berbasis riset ilmiah yang dapat dibagikan ke publik.

Fatalnya, regulasi inkonstitusional ini malah dilegitimasi oleh lembaga yang diharapkan menjadi penjaga konstitusi dan demokrasi. MK tidak tegas membatalkan UU ini meski dinyatakan secara jelas inkonstitusional dalam putusannya karena dibuat dengan mengabaikan keterbukaan dan partisipasi publik. Paradoks putusan MK dalam JR UU Cipta Kerja menunjukkan kegagalan para hakim MK menjalankan perannya sebagai penjaga konstitusi dan demokrasi.

Hasil penelitian yang diterbitkan dalam buku ini adalah penjelasan mengapa UU *Omnibus Law* sudah selayaknya untuk kita tolak. Analisis kritis terkait proses penyusunan hingga pengesahan, perubahan substansi dan dampak pemberlakuannya khususnya terkait isu perburuhan dan pertanahan menjadi fokus kajian.

Akhir kata, Semoga riset ini dapat semakin membuka pikiran kritis kita dan memperkuat advokasi penolakan terhadap pemberlakuan UU Cipta Kerja serta menjadi pengingat untuk kita semua sebagai pemilik kedaulatan dalam negara demokrasi untuk tidak lelah bersuara dan menggugat setiap regulasi maupun kebijakan otoriter yang bertentangan dengan prinsip demokrasi dan negara hukum karena jika akhirnya berlaku akan menjerat dan merampas hak asasi manusia kita semua sebagai warga negara.

Selamat membaca!

Bekasi, 8 Februari 2022

Direktur LBH Jakarta

**Arif Maulana, S.H, M.H.**

# Daftar Isi

Kata Pengantar	III
Daftar Singkatan	IX
Daftar Tabel	X
<b>Bagian I: Pendahuluan</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Riset	10
D. Konsep Kunci	11
E. Metodologi Riset	15
<b>Bagian II: Cacat Hukum dalam Proses Legislasi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksananya</b>	<b>17</b>
A. Proses Pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam Nuansa Politis dan Bertentangan dengan Hukum Positif Indonesia	19
B. Cacat Formil dalam Pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksanaannya	25
C. Respon Masyarakat atas Pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	30
1. Respons Masyarakat Melalui Advokasi: Demonstrasi Hingga Mahkamah Konstitusi	31
2. Advokasi Melalui Jalur Litigasi (Mekanisme Peradilan)	43
D. Tindakan Represif Pemerintah terhadap Respon Masyarakat yang Menolak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	46
1. Propaganda "UU yang Baik" dengan Melibatkan Figur Publik dalam Kampanye <i>Omnibus Law</i> UU Cipta Kerja	47

2. Intimidasi dan Pembubaran Diskusi terkait <i>Omnibus Law</i>	48
3. Upaya Pembungkaman melalui Kebijakan Keamanan yang Represif	50
4. Serangan Digital	51
5. Stigmatisasi untuk Mendelegitimasi Gerakan	52
6. Penghalangan dan Pembubaran Aksi	52
7. Penggunaan Kekuatan Berlebih dan Brutalitas Aparat	53
8. Penangkapan Sewenang-wenang dan Upaya Kriminalisasi	54
E. Ketidakpastian Status Hukum UU Cipta Kerja Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 91/PUU-XVIII/2020	55

**Bagian III: Praktik Fleksibilitas Ketenagakerjaan dan Pelanggaran Hak Pekerja Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksananya** 62

A. Fleksibilitas Pasar Tenaga Kerja dalam Sistem Kerja Kontrak Pasca Pengesahan UU Cipta Kerja	62
B. Politik Upah Murah dan Pengabaian Hak atas Pekerjaan yang Layak	67
C. Lemahnya Penegakan Hukum Pidana di Indonesia	70
D. Kemudahan Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing di Indonesia	75
E. Perpanjangan Waktu Kerja Lembur	78
F. Pengurangan Hak Cuti dan Hak Libur Bagi Pekerja	80
1. Perubahan Istirahat Mingguan Bagi Pekerja Akibat Berubahnya Jam Kerja	80
2. Pengaturan Hak Istirahat Panjang	81
G. Perluasan Penerapan Sistem <i>Outsourcing</i>	84
1. Batasan Jenis Pekerjaan yang Dapat Dialihdayakan ( <i>Outsourcing</i> ) Semakin Kabur dan Tidak Jelas	85
2. Ketidakjelasan Jaminan Perlindungan Bagi Pekerja Alihdaya ( <i>Outsourcing</i> )	87
3. Pekerja Semakin Rentan Diputus Hubungan Kerjanya	88



4. Pengurangan Hak-Hak Pekerja Pasca PHK (Pemutusan Hubungan Kerja)	92
<b>Bagian IV: Ancaman Perampasan Tanah Rakyat</b>	99
A. Bank Tanah, Perpanjangan Tangan Kepentingan Investor	100
B. Hak Pengelolaan, Jenis Hak Baru dari Kekeliruan Menafsirkan Hak Menguasai Negara	110
C. Sentralisasi Perizinan	117
D. Ruang Atas Tanah dan Ruang Bawah Tanah Merampas Ruang Rakyat	120
E. Hak Milik atas Satuan Rumah Susun bagi Warga Negara Asing dan Badan Usaha Asing	127
F. Pendaftaran Tanah Menghilangkan Kekuatan Alat Bukti Tertulis Tanah Bekas Milik Adat	128
G. Perampasan Tanah atau Penggusuran Paksa atas Nama Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	130
H. Peta Digital Sebagai Dasar Pemanfaatan Ruang	135
1. Sentralisasi Pemanfaatan Ruang yang Berorientasi pada Kelancaran Investasi Melalui Peta Digital	136
2. Peta Digital Mereduksi Kompleksitas dan Realitas Sosial-Ekologis sehingga Berpotensi Merampas Ruang Hidup Masyarakat	138
I. Penyederhanaan Tata Ruang dan Kebijakan Strategis Nasional	139
J. Pergeseran Norma Pemanfaatan Tata Ruang dan Hak Gugat Masyarakat	141
K. Perlakuan Istimewa Bagi Investor Melalui Proyek Strategis Nasional	143
1. Proyek Strategis Nasional Untuk Kepentingan Kapital?	144
2. Proyek Strategis Nasional: Mesin Perampas Lahan Rakyat	146
<b>Bagian V: Penutup</b>	149
A. Kesimpulan	149
B. Rekomendasi	161

1. Presiden Menerbitkan Perppu Pencabutan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	161
2. Perlunya Revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Pemeriksaan Etik Hakim Konstitusi terkait Pemeriksaan Perkara Pengujian UU Cipta Kerja	164
3. Negara Membuka Ruang Partisipasi Publik Secara Transparan dan Akuntabel	168
4. Menghentikan Metode <i>Omnibus Law</i> dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	170
5. Pemerintah Melakukan Tindakan Afirmasi untuk Melindungi Hak Kelompok Minoritas dan Rentan	171
6. Menghentikan Represifitas Aparat Penegak Hukum dalam Menghadapi Aspirasi Masyarakat	173
7. Segera Bentuk Sub Direktorat Pidana Ketenagakerjaan di Kepolisian RI	174
8. Penguatan Lembaga – lembaga Independen Negara	177
9. Memperluas dan Memperkuat Kesadaran Kritis serta Solidaritas Warga	186
10. Memperbaharui Manajemen Konsolidasi Jaringan dalam Menghadapi Isu Bersama	188
11. Mengembangkan Konsep Advokasi Alternatif	189
12. Perlu Adanya Riset Lanjutan Mengurai Fenomena Kemitraan di Indonesia	193
13. Membuka Kanal Pos Pengaduan Masyarakat Terdampak UU Cipta Kerja	195
Daftar Pustaka	197

# Daftar Singkatan

APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
HAM	: Hak Asasi Manusia
HGB	: Hak Guna Bangunan
HMSRS	: Hak Milik atas Satuan Rumah Susun
HPL	: Hak Pengelolaan
ITE	: Informasi dan Transaksi Elektronik
JKP	: Jaminan Kehilangan Pekerjaan
Kepmen	: Keputusan Menteri
Komnas HAM	: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
Kompolnas	: Komisi Kepolisian Nasional
KY	: Komisi Yudisial
LBH	: Lembaga Bantuan Hukum
MA	: Mahkamah Agung
MK	: Mahkamah Konstitusi
No.	: Nomor
ORI	: Ombudsman Republik Indonesia
OSS	: <i>Online Single Submission</i>
PBB	: Persatuan Bangsa-Bangsa
Perppu	: Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
PHK	: Pemutusan Hubungan Kerja
Pilkada	: Pemilihan Kepala Daerah

PKWT	: Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
PKWTT	: Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu
PSN	: Proyek Strategis Nasional
PT	: Perseroan Terbatas
PTUN	: Pengadilan Tata Usaha Negara
PTTUN	: Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
RUU	: Rancangan Undang-Undang
RUU CK	: Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja
SPMH	: <i>Special Procedure Mandate Holders</i>
UU	: Undang-Undang
UUD	: Undang-Undang Dasar
YLBHI	: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia

## Daftar Tabel

Tabel 1. Pernyataan Sikap Jaringan Masyarakat Sipil	32
Tabel 2. Perbandingan Besaran Uang Pesangon dalam UU Ketenagakerjaan dan PP No. 35 Tahun 2021	93
Tabel 3. Perbandingan Ombudsman Republik Indonesia dengan <i>Folketingets Ombudsmand Denmark</i>	180
Tabel 4. Komparasi Kewenangan Komisi Yudisial Indonesia dengan Komisi Yudisial di Mayoritas Negara Eropa	183

# Bagian I

## Pendahuluan

### A. Latar Belakang

Semangat pembangunan pada sektor perekonomian menjadi salah satu hal yang paling dikejar oleh rezim pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin pada awal tahun 2020, dengan sudut pandang bahwa investor melalui modal besarnya akan hadir sebagai juru selamat terhadap perekonomian negara dan angka pengangguran di Indonesia yang begitu tinggi.<sup>1</sup> Sehingga pemerintah memandang sangat perlu untuk menyusun regulasi yang "memanjakan" para investor. Tetapi, alih-alih membuka lapangan pekerjaan, rencana tersebut tidak berbanding lurus dengan substansi peraturan yang dibuat, di mana negara justru membiarkan warga negaranya berhadapan dengan korporat dan tenaga kerja asing yang siap menghisap kekayaan sumber daya alam serta sumber daya manusia. Peraturan tersebut adalah Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Cipta Kerja).

Pemerintah meyakini bahwa RUU Cipta Kerja dapat menciptakan lapangan pekerjaan sebanyak 2,7 sampai 3 juta per tahun dan mendorong tercapainya target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,7% sampai 6,0%. RUU Cipta Kerja menggadag-gadang metode *omnibus law* yang diharapkan dapat menyederhanakan regulasi.<sup>2</sup> Terkait pertumbuhan ekonomi, *Institute for Development of Economic and Finance* (INDEF) menilai RUU Cipta Kerja tidak akan menjamin adanya peningkatan investasi yang signifikan,

---

<sup>1</sup> Berita Resmi Badan Pusat Statistik pada tanggal 5 Mei 2020 menunjukkan bahwa dari 137,91 juta orang, sebanyak 6,88 juta orang masih menganggur. Lihat Badan Pusat Statistik, *Tingkat Pengangguran Terbuka*, diakses dari ([https://www.bps.go.id/website/materi\\_ind/materiBrsInd-20200505115439.pdf](https://www.bps.go.id/website/materi_ind/materiBrsInd-20200505115439.pdf)), pada tanggal 25 Februari 2021.

<sup>2</sup> Kementerian Hukum dan HAM, *Omnibus Law Sebagai Metode Penyederhanaan Regulasi*, diakses dari (<https://www.kemenkumham.go.id/berita/omnibus-law-sebagai-metode-penyederhanaan-regulasi>), pada tanggal 25 Februari 2021.

mengingat investor akan tetap mencermati fundamental ekonomi domestik dan dinamika eksternal sebagai aspek dasar dalam penanaman modal.<sup>3</sup>

Masyarakat di berbagai wilayah di Indonesia memiliki alasan yang majemuk untuk menolak RUU Cipta Kerja. Masyarakat beranggapan bahwa RUU Cipta Kerja akan mengancam keberlangsungan lingkungan, memperbesar celah korupsi, merampas dan menghancurkan ruang hidup rakyat, menerapkan perbudakan modern melalui sistem fleksibilitas tenaga kerja, memiskinkan kelompok minoritas dan rentan, dan lain-lain.<sup>4</sup> Namun demikian, untuk menjawab pertanyaan mengapa publik menolak RUU Cipta Kerja, perlu dilihat dari beberapa faktor penyebab yang muncul. *Pertama*, pada tahap legislasi RUU Cipta Kerja, *kedua* para aktor di balik penyusunan RUU Cipta Kerja, *ketiga* mengenai substansi RUU Cipta Kerja yang dalam kajian kali ini difokuskan pada sektor perburuhan dan sektor pertanian.

## Tahap Legislasi UU Cipta Kerja

Proses legislasi RUU Cipta Kerja yang menggunakan metode *omnibus law* belum dikenal dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan masih memiliki ambiguitas terhadap kedudukan *omnibus law* dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Dalam penyusunannya, RUU Cipta Kerja penuh dengan pertentangan antara praktik dengan sistem hukum di Indonesia yang didasari oleh prinsip demokrasi. Dalam penyusunan suatu peraturan, prinsip demokrasi mewajibkan Presiden dan DPR RI sebagai manifestasi perpanjangan tangan dari kedaulatan rakyat memperhatikan secara sungguh-sungguh keinginan rakyat sebagai sumber kedaulatan yang dimiliki oleh negara dalam menjalankan kewenangannya.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Bhima Yudistira Adhinegara pada Nasional Kontan, *Ekonomi Indef Sebut Omnibus Law Tidak Berpengaruh Signifikan Pada Investasi*, diakses dari (<https://nasional.kontan.co.id/news/ekonomi-indef-sebut-omnibus-law-tidak-berpengaruh-signifikan-pada-investasi>), pada tanggal 2 Maret 2021.

<sup>4</sup> Masyarakat menilai bahwa RUU Cipta Kerja melegitimasi investasi perusak lingkungan, prosedur legislasi yang cacat formil, perampasan dan penghancuran ruang hidup, legitimasi terhadap praktik perbudakan modern melalui sistem fleksibilitas tenaga kerja, dll. Lihat Fraksi Rakyat Indonesia, *Kertas Posisi 12 Alasan Menolak Omnibus Law RUU Cilaka*, diakses dari (<https://igi.or.id/wp-content/uploads/2020/01/12-ALASAN-MENOLAK-OMNIBUS-LAW-RUU-CILAKA.pdf>), pada tanggal 2 Maret 2021.

<sup>5</sup> Tim Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, *Kertas Kebijakan: Catatan Kritis Terhadap UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Pengesahan DPR 5 Oktober 2020)*, Edisi 2/5 November 2020, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, hlm. 14.

Proses legislasi RUU Cipta Kerja memiliki pola yang serupa dengan proses perubahan RUU tentang Perubahan Kedua UU Komisi Pemberantasan korupsi (RUU KPK) dan Revisi UU Mahkamah Konstitusi (UU MK). Ketiganya sama-sama dibentuk dalam waktu yang sangat singkat, minim partisipasi, tertutup dan tergesa-gesa. Hal ini diperparah dengan diterbitkannya Surat Presiden No. R-06/Pres/02/2020 perihal Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang ditandatangani pada 7 Februari 2020 oleh Presiden. Surat tersebut pada intinya mendorong proses legislasi RUU Cipta Kerja agar segera diselesaikan dalam kurun waktu 100 hari.

Hal ini tidak wajar mengingat muatan dalam RUU Cipta Kerja bersifat multi-sektoral antara substansi undang-undang yang satu dengan lainnya. Secara otomatis, penyusunan RUU ini juga menabrak prosedur proses legislasi yang telah ditentukan dalam UU No. 12 Tahun 2011, khususnya mengenai proses perencanaan dan proses penyusunan RUU Cipta Kerja yang begitu tertutup dan memangkas partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat adalah salah satu bentuk dari kedaulatan rakyat yang tidak dapat dimaknai terbatas pada pemilihan umum dalam skala daerah maupun nasional. Pada level kebijakan seperti proses penyusunan RUU Cipta Kerja, pembuat peraturan harus melibatkan masyarakat secara deliberatif.<sup>6</sup> Ketiadaan partisipasi sejak awal berlanjut hingga proses pembahasan sampai pengesahan RUU ini. DPR mengesahkan RUU Cipta Kerja pada tanggal 5 Oktober 2020 tanpa draf final yang jelas. Publik kebingungan dengan banyaknya versi yang beredar seperti versi 905 halaman, 1.035 halaman, dan 1.028 halaman. Proses legislasi ini jelas cacat formil. Paska pengesahannya, masih terdapat perubahan substansi dalam UU Cipta Kerja yang bertentangan dengan UU No. 12 Tahun 2011.<sup>7</sup>

Presiden telah menetapkan 49 aturan turunan UU Cipta Kerja, 45 peraturan pemerintah, dan 4 peraturan presiden. Aturan turunan ini diunggah

---

<sup>6</sup> Dalam Pasal 96 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, pada intinya setiap orang baik individu ataupun kelompok yang memiliki kepentingan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan berhak memberikan masukan dalam berbagai bentuk dan berhak atas akses terhadap rancangan peraturan perundangan tersebut.

<sup>7</sup> Sekalipun berdalih bahwa Pasal 72 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan memberikan tenggang waktu 7 hari paska pengesahan UU untuk melakukan perubahan, hal tersebut hanya diperbolehkan pada perubahan teknis penulisan.

melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Sekretariat Negara pada 21 Februari 2021. Proses penyusunannya tidak jauh berbeda dengan UU Cipta Kerja, sama-sama tertutup dan tidak melibatkan masyarakat. Bahkan, berbagai Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tersebut disusun sebelum UU Cipta Kerja disahkan. Dalih pemerintah untuk merampingkan regulasi semakin terlihat inkonsisten. Pemerintah justru gagal sebab UU *a quo* malah melahirkan puluhan aturan turunan. Pada akhirnya, *omnibus law* menyebabkan terjadinya obesitas regulasi di Indonesia.

Kritik terhadap metode *omnibus law* tidak hanya terjadi di Indonesia pada saat ini. Jika kita kembali pada tahun 1901 kasus *Commonwealth vs Barnett* di Pengadilan Tinggi Pennsylvania Amerika Serikat, "*Bills, popularly called omnibus bills, became a crying evil, not only from the confusion and distraction of the legislative mind by the jumbling together of incongruous subjects, but still more by the facility they afforded to corrupt combinations of minorities with different interests to force the passage of bills with provisions which could never succeed if they stood on their separate merits*".<sup>8</sup>

Maka, semakin jelas bahwa metode omnibus law bukanlah metode yang ideal, begitu pula RUU Cipta Kerja karena dibangun berdasarkan 11 kluster yang memiliki corak atau paradigma hukum berbeda serta menimbulkan obesitas regulasi.<sup>9</sup>

## **Para Aktor di Balik UU Cipta Kerja**

Pemerintah membentuk Satuan Tugas (Satgas) *Omnibus Law* berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No. 378 Tahun 2019 tentang Satuan Tugas Bersama Pemerintah dan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) untuk Konsultasi Publik *Omnibus Law*.

---

<sup>8</sup> L. Massicote, *Omnibus Bills In Theory and Practice*, Canadian Parliamentary Review, 2013, diakses dari (<https://canlii.ca/t/2c9m>), pada tanggal 1 Maret 2021.

<sup>9</sup> 11 Kluster dalam RUU Cipta Kerja meliputi: Penyederhanaan Perizinan Berusaha, Persyaratan Investasi, Ketenagakerjaan, Kemudahan dan Perlindungan UMKM, Kemudahan Berusaha, Dukungan Riset dan Inovasi, Administrasi Pemerintahan, Pengenaan Sanksi, Pengadaan Lahan, Kemudahan Proyek Pemerintah, dan Kawasan Ekonomi. Lihat Lembaga Bantuan Hukum Pers, *Kertas Posisi RUU Cipta Lapangan Kerja terkait Kebebasan Informasi dan Pers*, diakses dari (<https://lbhpers.org/wp-content/uploads/2020/07/Kertas-Posisi-LBH-Pers-1.pdf>), pada tanggal 1 Maret 2021.



Pasal 3 Kepmen mengatur bahwa tugas dari Satgas adalah 1) melakukan konsultasi publik *Omnibus Law* penciptaan lapangan kerja dan perpajakan, 2) melakukan inventarisasi masalah dan memberikan masukan dalam rangka penyempurnaan *Omnibus Law* hasil konsultasi publik, dan 3) melaksanakan tugas terkait lainnya sesuai arahan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dalam rangka konsultasi publik *Omnibus Law*. Artinya, dominasi kewenangan dalam perumusan RUU Cipta Kerja berada pada pundak para pebisnis sekaligus pejabat negara yang terhimpun dalam Kamar Dagang dan Industri Indonesia serta asosiasi bisnis lainnya tanpa melibatkan kelompok masyarakat seperti serikat buruh, petani, masyarakat adat, dan kelompok masyarakat lainnya yang terdampak secara langsung akibat RUU Cipta Kerja tersebut.<sup>10</sup>

Anggota Satgas *Omnibus Law* yang berjumlah 127 ini sebagian besar adalah pengusaha yang diketuai oleh Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN). Beberapa nama yang turut meramaikan kursi Satgas *Omnibus Law* adalah Airlangga Hartanto. Selain Menko Perekonomian, ia juga pembentuk tim satgas dan memiliki relasi bisnis dengan PT. Multi Harapan Utama, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan. Sementara itu, Rosan Roeslani selain sebagai Ketua Kadin juga sebagai Ketua Satgas, mantan Wakil Ketua Tim Kampanye Jokowi-Ma'ruf, dan memiliki relasi bisnis dengan berbagai macam perusahaan, mulai dari perusahaan farmasi, properti, finansial, sampai klub sepak bola Internazionale Milan, dan lain-lain.<sup>11</sup>

Presiden Joko Widodo sempat meminta para jajarannya untuk merampungkan draf RUU *Omnibus Law* tentang Cipta Lapangan Kerja, Perpajakan dan Usaha Mikro Kecil Menengah dengan segera. Ia menargetkan *omnibus law* dapat selesai sebelum 100 hari masa kerjanya (Jokowi-Ma'ruf). Kemudian, Jokowi juga sempat meminta kepada Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Kepala Kejaksaan RI, Kepala Kepolisian RI dan seluruh kementerian terkait untuk melakukan pendekatan atau komunikasi kepada organisasi kemasyarakatan yang menolak beleid. Pernyataan-pernyataan Presiden ini menunjukkan betapa prioritasnya *Omnibus Law* bagi para penguasa. LBH Jakarta sempat mengkritik pernyataan tersebut lantaran

---

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, *Siapa Sponsor di Balik Satgas dan Panja Omnibus Law?*, diakses dari (<https://www.walhi.or.id/siapa-sponsor-di-balik-satgas-dan-panja-omnibus-law>), pada tanggal 1 Maret 2021.

mengancam kebebasan berekspresi dan berpendapat warga negara. Arif Maulana (Direktur LBH Jakarta) berpendapat bahwa cara-cara yang dibangun oleh Jokowi adalah cara-cara yang jamak dilakukan oleh negara-negara otoriter. Pola komunikasi yang dimaksud cenderung bermakna intimidasi yang tentunya membatasi kritik rakyat atas kebijakan dan regulasi yang diusung oleh pemerintah.<sup>12</sup>

## **Perubahan Substansi**

Mengenai perubahan substansi, UU Cipta Kerja nyata-nyata mengubah berbagai ketentuan demi akumulasi kapital dengan merampas ruang hidup rakyat. Berbagai perubahan pada sektor perburuhan dan pertanahan akan dianalisis lebih dalam pada kajian ini. Adapun beberapa topik terkait adalah:

1. Kemudahan mempekerjakan tenaga kerja asing;
2. Sistem kerja kontrak seumur hidup;
3. Waktu kerja lembur yang diperpanjang;
4. Pemangkasan istirahat/cuti panjang melalui perjanjian kerja;
5. Memperkuat politik upah murah;
6. Perluasan jenis pekerjaan dalam sistem alih daya atau *outsourcing*;
7. Kemudahan perusahaan untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak karena lemahnya perlindungan negara;
8. Hak pekerja pasca PHK digerogeti, khususnya terhadap beberapa jenis alasan PHK; dan
9. Penghapusan norma tindak pidana perburuhan.

Perubahan regulasi pada sektor ketenagakerjaan ini telah menunjukkan bahwa negara kian “pasif” melindungi dan memenuhi hak-hak normatif tenaga kerja. Buruh dibiarkan berhadap-hadapan dengan perusahaan di tengah relasi kuasa yang timpang.

---

<sup>12</sup> Sania Mashabi, *Kata LBH Jakarta ke Jokowi: Ini Ajak Diskusi atau Intimidasi?*, diakses dari (<https://nasional.kompas.com/read/2020/01/19/19331051/kata-lbh-jakarta-ke-jokowi-ini-ajak-diskusi-atau-intimidasi>).

Perubahan regulasi dan penyisipan bab khusus sektor pertanahan dalam UU Cipta Kerja menimbulkan masalah yang krusial untuk dicermati dan diteliti, meliputi:

1. Pembentukan Badan Bank Tanah yang merupakan perpanjangan tangan kepentingan investor;
2. Hak Pengelolaan menjadi salah satu jenis hak atas tanah;
3. Sentralisasi perizinan yang mengkhianati agenda reformasi, membuka lebar potensi tindak pidana korupsi, dan mengebiri hak partisipasi masyarakat;
4. Ruang atas tanah dan ruang bawah tanah yang merampas ruang hidup rakyat;
5. Warga negara asing dan badan hukum asing dapat memiliki hak atas satuan rumah susun;
6. Pendaftaran tanah menghilangkan kekuatan alat bukti tertulis tanah bekas milik adat;
7. Dipermudahnya perampasan tanah atau penggusuran paksa atas nama pengadaan tanah untuk kepentingan umum;
8. Pemanfaatan ruang hanya didasarkan pada peta digital bukan berdasarkan kondisi riil;
9. Penyederhanaan tata ruang dan kebijakan strategis nasional;
10. Pergeseran norma pemanfaatan tata ruang dan hak gugat masyarakat; dan
11. Perlakuan istimewa bagi investor melalui Proyek Strategis Nasional.

Substansi tersebut di atas telah mengakomodir pasal-pasal kontroversial yang semula masuk dalam RUU Pertanahan. Ketentuannya diselundupkan di pertengahan proses pembahasan tanpa adanya dasar hukum sebagai cantolan, bahkan bertentangan dengan UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Negara kian menambah bukti ketidakseriusannya menyelesaikan konflik-konflik agraria yang tengah menjamur. Berbagai kebijakan hanya didasari pada kepentingan komersial dan mengabaikan hak-hak warga negara. Wajar bila kemudian kasus-kasus

perampasan tanah rakyat yang diperuntukkan bagi pembangunan, perkebunan, pertambangan, industri dan varian kasus lainnya acap kali terjadi.

Laporan Akhir Tahun dan HAM YLBHI tahun 2019 mencatat 364 kasus konflik agraria di berbagai sektor yang tersebar di 17 provinsi di Indonesia. Konflik-konflik agraria tersebut melanggar sejumlah hak, baik hak atas penghidupan yang layak, hak milik atas lahan, hak atas lingkungan dan hak atas pangan, hak ganti rugi atas pencabutan hak milik hingga hak masyarakat adat untuk memiliki, mengelola dan mempertahankan sistem pengelolaan menurut hukum adatnya.<sup>13</sup>

Berdasarkan ketiga hal di atas, antara UU Cipta Kerja dan aksi demonstrasi memiliki hubungan kausalitas atau sebab akibat. Proses legislasi, aktor intelektual, dan perubahan substansi pada sektor perburuhan maupun pertanahan menjadi pemicu lahirnya embrio gerakan massa berdasar kesadaran. Selama proses pembahasan UU Cipta Kerja, kekecewaan rakyat terhadap rezim yang tidak berpihak pada "*wong cilik*" dimanifestasikan ke dalam aksi-aksi demonstrasi yang mengisi ruang-ruang publik di berbagai wilayah di Indonesia. Demonstrasi yang marak terjadi melibatkan berbagai elemen masyarakat seperti buruh, mahasiswa, pelajar, petani, perempuan, masyarakat adat dan lainnya. Gerakan ini tumbuh dari kesadaran publik, ikatan hubungan dan tujuan yang sama yakni membatalkan pengesahan UU Cipta Kerja.<sup>14</sup>

Salah satu aksi demonstrasi menolak *Omnibus Law* UU Cipta Kerja terjadi pada tanggal 14 Agustus 2020. Aksi ini merupakan aksi gabungan dari berbagai elemen masyarakat yang menamai diri sebagai GEBRAK (Gerakan Buruh Bersama Rakyat). Oleh karena penolakan terhadap beleid amat besar, berbagai kalangan baik komunitas maupun individu turut hadir membersamai GEBRAK. Aksi demonstrasi ini bermula (titik kumpul) di Kementerian Ketenagakerjaan RI, kemudian massa melanjutkan aksinya dengan *long march* sampai gedung DPR RI. Aksi damai kala itu tidak luput

---

<sup>13</sup> Siti Rakhma Mary Herwati, et. all, *Laporan Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2019 Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia: Reformasi Dikorupsi Oligarki*, (Jakarta: YLBHI), hlm. 61-63.

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2006), hlm. 103.

dari berbagai tindakan represif aparat. Sekitar 187 orang yang hendak bergabung dalam barisan ditangkap oleh aparat, bahkan jauh sebelum mereka sampai di titik kumpul. Kebanyakan mereka ditangkap di sekitar stasiun dan pasar dekat lokasi aksi.<sup>15</sup>

Namun, pemerintah tetap “menutup telinga” dari suara-suara publik. Bahkan, pemerintah justru melawan reaksi publik dengan berbagai upaya represif. *Pertama*, Kapolri menerbitkan Surat Telegram No.STR/645/X/PAM.3.2/2020 tertanggal 2 Oktober 2020 yang menyatakan bahwa Polri juga harus mengalihkan isu unjuk rasa anti-*omnibus law* untuk mencegah penularan masif Covid-19. Surat telegram ini adalah upaya Polri melakukan kontra narasi publik, giat fungsi intelijen agar mencegah demonstrasi, tidak memberikan izin keramaian atau unjuk rasa patroli siber hingga menindak rakyat yang menolak *omnibus law*.<sup>16</sup> *Kedua*, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan Surat Edaran No. 1035/E/KM/2020 tentang Himbuan Pembelajaran Secara Daring dan Sosialisasi UU Cipta Kerja. Hal ini merupakan usaha pemerintah untuk meredam penolakan pada elemen civitas akademika. *Ketiga*, praktik kekerasan dan berbagai tindakan brutal kepolisian di berbagai wilayah masif terjadi. Massa aksi dipukul, ditendang, ditembaki gas air mata, di-*sweeping*, perampasan ponsel, ditabrak dengan kendaraan aparat, dan ditangkap sewenang-wenang.<sup>17</sup> Setidak-tidaknya Polda Metro Jaya telah menangkap 1.192 orang saat aksi massa tolak *omnibus law*.<sup>18</sup> Berdasarkan data kepolisian, per 13 Oktober 2020, tercatat 5.198 peserta aksi yang ditangkap polisi. Selain penangkapan massa aksi, polisi juga melakukan kekerasan terhadap wartawan yang meliput demonstrasi di berbagai kota. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia

---

<sup>15</sup> Haris Prabowo, *6 Peserta Aksi Omnibus Law Masih Ditahan di Polda Metro Sabtu Pagi*, diakses dari (<https://tirto.id/6-peserta-aksi-omnibus-law-masih-ditahan-di-polda-metro-sabtu-pagi-fX7z>).

<sup>16</sup> Siaran Pers Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, *Polri & Pemerintah Harus Hormati Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 Yang menjamin Hak Menyampaikan Pendapat di Muka Umum*, diakses dari (<https://ylbhi.or.id/informasi/siaran-pers/polri-pemerintah-harus-hormati-undang-undang-dasar-negara-ri-tahun-1945-yang-menjamin-hak-menyampaikan-pendapat-di-muka-umum/>), pada tanggal 6 Maret 2021.

<sup>17</sup> Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, *Catatan Akhir Tahun LBH Jakarta Tahun 2020: Demokrasi Ditengah Oligarki & Pandemi*, (Jakarta: LBH Jakarta, 2020), hlm. 57.

<sup>18</sup> Muhammad Isa Bustomi, *Polisi Amankan 1.192 Orang Yang Terlibat Rusuh Demo Tolak Omnibus Law di Jakarta*, diakses dari (<https://megapolitan.kompas.com/read/2020/10/09/13174611/polisi-amankan-1192-orang-yang-terlibat-rusuh-demo-tolak-omnibus-law-di?page=all>), pada tanggal 6 Maret 2021.

mencatat ada 28 wartawan di 38 kota yang mengalami kekerasan saat meliput aksi tolak *omnibus law*.<sup>19</sup>

*Keempat*, penghalangan akses bantuan hukum, di mana aparat kepolisian di berbagai wilayah menghalangi korban penangkapan sewenang-wenang untuk mendapatkan akses bantuan hukum. Lebih buruknya, LBH Jakarta menemukan adanya pemaksaan atas pasal-pasal yang bertujuan mengkriminalisasi korban. Bahkan, aparat penegak hukum juga memaksa korban untuk mengakui tindak pidana yang mereka tidak lakukan.<sup>20</sup> Secara empirik, pemerintah menginjak-injak proses demokrasi dan prinsip konstitusionalitas terkait kedaulatan rakyat demi akumulasi kapital melalui UU Cipta Kerja.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang tersebut, kami merumuskan masalah di bawah ini:

1. Bagaimana proses penyusunan hingga pengesahan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja?
2. Bagaimana perubahan substansi dan dampak pemberlakuan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta aturan turunannya terkait isu perburuhan?
3. Bagaimana perubahan substansi dan dampak pemberlakuan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta aturan turunannya terkait isu pertanahan?

## **C. Tujuan Riset**

1. Mengurai proses penyusunan hingga pengesahan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta aturan turunannya;
2. Menganalisis perubahan substansi dan dampak pemberlakuan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta aturan turunan terkait isu perburuhan dan pertanahan.

---

<sup>19</sup> Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Satu Tahun Jokowi-Ma'ruf: Menginjak-injak Hukum dan Hak Asasi Manusia, diakses dari (<https://ylbhi.or.id/informasi/siaran-pers/satu-tahun-jokowi-maruf-menginjak-injak-hukum-dan-hak-asasi-manusia/>).

<sup>20</sup> Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, *Loc.Cit.*

## D. Konsep Kunci

Proses legislasi UU Cipta Kerja melalui metode *omnibus law* telah merusak konsep pembentukan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Mengingat UU Cipta Kerja justru menciptakan obesitas regulasi dengan banyaknya peraturan turunan. Kemudian UU Cipta Kerja yang bersifat multi sektoral ini dibentuk dalam waktu yang sangat singkat atas nama kepentingan oligarki sehingga mengenyampingkan hukum positif yang berlaku serta hak-hak warga negara, salah satunya partisipasi. Proses penyusunannya bertentangan dengan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, baik prinsip maupun pasal-pasal lainnya.

Bab XV Ketentuan Penutup Pasal 185 huruf a UU Cipta Kerja memberikan batas waktu pengerjaan peraturan pelaksana paling lama tiga bulan, hal ini gagal terpenuhi. Jika dihitung mulai dari tanggal pengesahan UU Cipta Kerja sampai dengan penerbitan aturan turunan, jangka waktu terbilang lewat. Meski demikian, penyusunan dalam waktu singkat tetap bertentangan dengan UU No. 12 Tahun 2011 karena berpotensi mengakibatkan tumpang tindih pengaturan antara satu dengan lainnya dan selain itu juga tidak melibatkan masyarakat.

Sistem ketenagakerjaan di Indonesia setelah pengesahan UU Cipta Kerja kian bergeser menjadi alat pelaksana praktik neoliberalisme,<sup>21</sup> di mana negara meletakkan pasar di atas segalanya. Negara dengan sengaja menciptakan pasar tenaga kerja yang begitu fleksibel sehingga berdampak pada pengabaian terhadap perlindungan dan pemenuhan hak-hak normatif pekerja. Ciri fleksibilitas pasar kerja ditandai dengan menyurutnya peran negara untuk melindungi pekerja. Sebaliknya, negara justru memberi keleluasaan bagi pengusaha untuk mengatur bisnisnya termasuk masalah ketenagakerjaan ke dalam mekanisme pasar itu sendiri. Hubungan pemberi kerja dan pekerja menjadi kian timpang. Pekerja berdiri sendiri tanpa posisi tawar dan kehadiran negara.

---

<sup>21</sup> Neoliberalisme merupakan suatu paham yang pada intinya menitikberatkan jaminan terhadap kemerdekaan dan kebebasan individu melalui pasar bebas, dan penghormatan terhadap sistem kepemilikan pribadi. Konsolidasi neoliberalisme pada tahun 1979 menekankan doktrin kompetisi antar bangsa, wilayah, perusahaan dan individu sehingga terjadinya privatisasi, pelemahan serikat-serikat buruh dan perlindungan pasar tenaga kerja. Lihat Arianto Sangaji, *Neoliberalisme (1)*, diakses dari (<https://indoprogress.com/2009/08/neoliberalisme-1/>).

Gagasan pasar kerja fleksibel di Indonesia disokong kuat oleh pemerintah, pengusaha dan kalangan ekonomi neoklasik. Gagasan ini dipandang sebagai sebuah langkah strategis untuk memecahkan masalah kemiskinan dan pengangguran sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi, sehingga beberapa langkah kebijakan diambil oleh pemerintah untuk melakukan restrukturisasi pasar kerja seperti:

1. Perubahan kebijakan ketenagakerjaan yang diintegrasikan ke dalam satu paket kebijakan dengan rencana pertumbuhan investasi seperti perpajakan, perijinan investasi, dan lain-lain;
2. Mengintegrasikan perubahan kebijakan ketenagakerjaan dengan konteks pemecahan masalah kemiskinan dan pengangguran.

Agenda terpenting dari perubahan kebijakan ketenagakerjaan tersebut adalah untuk menciptakan pasar kerja yang lebih fleksibel. Kebijakan pasar kerja yang fleksibel sebagaimana tercermin dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dipandang masih perlu lebih difleksibelkan.<sup>22</sup>

UU Cipta Kerja beserta aturan pelaksana pada sektor ketenagakerjaan telah mengancam nasib para pekerja dengan mengatur sistem kerja kontrak seumur hidup, karena jangka waktu masa kerja akan ditentukan berdasarkan kesepakatan yang mana relasi kuasa pastinya tidak berpihak pada para pekerja. Hal ini menyebabkan pekerja tidak memiliki jaminan atas kepastian kerja. Perluasan praktik *outsourcing* di mana larangan *outsourcing* pada jenis pekerjaan pokok/produksi telah dihapus, artinya segala jenis pekerjaan dapat menggunakan sistem *outsourcing*. Ketentuan ini sangat menguntungkan pihak perusahaan dimana tidak dibebani pemenuhan hak-hak normatif disertai pembayaran upah buruh yang amat murah. Kemudian, waktu kerja yang telah diperpanjang melalui pengaturan waktu kerja lembur. Aturan ini justru berdampak buruk bagi kinerja buruh dan kesehatannya.

Legitimasi terhadap politik upah murah. UU Cipta Kerja perlahan memupus harapan pekerja untuk mendapatkan kehidupan layak. UU Cipta Kerja mengatur sentralisasi kewenangan. Pemerintah pusat diberi kewenangan besar untuk menentukan besaran upah minimum. Pekerja menjadi kehilangan partisipasinya secara penuh untuk merumuskan upah

---

<sup>22</sup> Hari Nugroho dan Indrasari Tjandraningsih, *Kertas Posisi: Fleksibilitas Pasar Kerja dan Tanggung Jawab Negara*, hlm. 7.



minimum, dan berbagai masalah lainnya.<sup>23</sup> UU Cipta Kerja juga melanggar hak-hak perempuan dimana metode hitung-hitungan produktivitas dan nominal upah berdasarkan satuan waktu dan hasil jelas mendiskriminasi perempuan yang dalam konstruksi sosialnya mengalami berbagai bentuk ketidakadilan gender. UU Cipta Kerja juga membuka ruang yang cukup lebar bagi pengusaha melakukan PHK massal, mengingat hal tersebut dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan hingga menambahkan alasan PHK, bahkan menghidupkan kembali alasan PHK karena efisiensi. Hal lain yang cukup parah adalah pengkerdilan pidana perburuhan, di mana terdapat beberapa jenis tindak pidana yang telah dihapus dan/atau diubah menjadi sanksi administratif.

Karakter legislasi di bidang pertanahan dan sumber daya alam pada periode paska Orde Baru memiliki karakteristik utama sebagai penerapan dari prinsip-prinsip neoliberalisme, antara lain: *pertama*, meningkatkan nilai ekonomi dari tanah dan sumber daya alam sebagai barang komersil, sehingga, yang tadinya merupakan barang publik yang memiliki nilai sosial dan ekologis direduksi menjadi barang ekonomis untuk lalu lintas perdagangan. *Kedua*, meningkatkan peran swasta dalam mengelola dan memanfaatkan tanah dan sumber daya alam. Hampir semua undang-undang baru diikuti dengan skema izin baru yang tentunya untuk memfasilitasi swasta dalam pengelolaan dan pemanfaatan tanah dan sumber daya alam.<sup>24</sup>

*Ketiga*, legislasi yang bersifat represif karena seluruhnya mengatur mengenai tindak pidana di bidang tanah dan sumber daya alam. Praktiknya, pengaturan ini lebih banyak diterapkan kepada masyarakat miskin. Masyarakat dikriminalisasi sebagai eksekusi dari konflik agraria yang dialami oleh masyarakat dengan perusahaan maupun instansi pemerintahan.

---

<sup>23</sup> Penjelasan terhadap perubahan substansi ketenagakerjaan pada UU Cipta Kerja mengacu pada Kertas Kebijakan Lembaga Bantuan Hukum Jakarta. Citra Referandum dan Auditya Firza Saputra, *Omnibus Law Cipta Kerja: Obsesi Pembangunan Yang Merampas Ruang dan Mengorbankan Pekerja*, diakses dari (<https://www.bantuanhukum.or.id/wp-content/uploads/2020/04/Kertas-Kebijakan-Omnibulaw-LBH-Jakarta.pdf>), pada tanggal 10 Maret 2021, hlm. 9-15.

<sup>24</sup> Yance Arizona, *Membaca Arah Politik Hukum Rancangan Undang-Undang Pertanahan*, Makalah disampaikan dalam Workshop "Merumuskan Konsep dan Strategi Advokasi RUU Pertanahan", diselenggarakan oleh Solidaritas Perempuan, Jakarta, 14 September 2016, hlm. 2.

*Keempat*, menyediakan forum kontestasi kepentingan antar berbagai kelompok, misalnya masyarakat adat. Namun pengaturannya tidak menjadikan nasib masyarakat adat semakin baik. Hal ini karena pengaturan operasional yang lemah jika dibanding dengan berbagai skema izin yang ditujukan kepada perusahaan.<sup>25</sup>

Demikian pula pengaturannya dalam UU Cipta Kerja dan aturan turunannya. UU *a quo* telah menyalin ulang pasal-pasal kontroversial dalam RUU Pertanahan. UU Cipta Kerja menggelar 'karpet merah' bagi pemodal melalui ratusan pasalnya. Pemilik modal dapat dengan leluasa mengelola dan memanfaatkan tanah dan sumber daya alam melalui kemudahan skema-skema perizinan yang disediakan. Penyederhanaan perizinan ini sepatutnya tidak serta merta dipandang sebagai birokrasi yang efektif, karena masyarakat justru kehilangan jalur-jalur upaya hukum untuk mempertahankan tanahnya.

Badan Bank Tanah khusus dihadirkan untuk memberi kemudahan bagi para investor untuk menguasai tanah-tanah rakyat demi akumulasi kapital. Bank Tanah akan bertugas untuk menginventarisir tanah-tanah lalu membagikannya kepada korporasi melalui Hak Pengelolaan. Hak Pengelolaan menjadi hak tersendiri, di mana di atasnya dapat diterbitkan Hak Guna Usaha. Untuk memfasilitasi kegiatan ekonomi yang berpusat di kawasan-kawasan tertentu seperti Proyek Strategis Nasional dan Kawasan Ekonomi Khusus, UU Cipta Kerja menyediakan rumah susun yang dapat dimiliki oleh warga negara asing dan badan hukum asing. Selain itu, demi memenuhi kebutuhan ruang di perkotaan, UU Cipta Kerja mengatur berbagai pasal agar korporasi dapat menguasai ruang atas tanah dan ruang bawah tanah, sekaligus dapat dimanfaatkan untuk mempermudah lalu lintas perindustrian seperti peruntukan infrastruktur. Kemudian pengaturan proseduralnya dapat ditemukan dalam perubahan UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dalam UU Cipta Kerja.

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 3.

## E. Metodologi Riset

Riset ini adalah riset kualitatif dengan menggunakan metode sosio-legal yang meletakkan ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat interdisipliner. Ia memerlukan berbagai disiplin ilmu lain untuk menerangkan berbagai aspek yang berhubungan dengan kehadiran hukum di masyarakat.<sup>26</sup> Penelitian dengan metode sosio-legal tidak terbatas pada normatif hukum saja, akan tetapi mengupas konteks lainnya seperti politik hukum, sosiologi hukum, analisis berbasis gender dan dampak lain yang muncul atas pemberlakuan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja.

Pengumpulan data dalam penelitian sosio-legal bertumpu pada data-data empirik yang ditemukan di lapangan, seperti hasil dari wawancara secara mendalam atau *in depth interview* dengan narasumber sebagai data primer.<sup>27</sup> Selain itu, penelitian ini juga mengumpulkan data dan informasi melalui diskusi kelompok terfokus yang mengundang internal LBH Jakarta, serikat buruh, paralegal komunitas LBH Jakarta, organisasi bantuan hukum seperti YLBHI dan LBH Kantor di bawahnya, akademisi, lembaga penelitian, dan jaringan organisasi masyarakat sipil yang bergelut atau ahli di bidang perburuhan dan pertanahan. Riset ini juga menyajikan beberapa kasus yang terkait dengan isu yang dibahas, kasus-kasus tersebut merupakan kasus yang diterima oleh LBH Jakarta melalui mekanisme pengaduan/konsultasi hukum yang didokumentasikan dalam *Case Management System* LBH Jakarta.

Adapun beberapa akademisi yang hadir memberi pandangan adalah Herdiansyah Hamzah, S.H., LL.M. (Universitas Mulawarman), Indrasari Tjandraningsih, MA (Universitas Katolik Parahyangan), Dr. Devi Rahayu, S.H., M.Hum. (Universitas Trunojoyo Madura), Nabiyla Risfa Izzati, S.H., LL.M. (Universitas Gadjah Mada), dan I Gusti Agung Made Wardana, S.H., LL.M., Ph.D. (Universitas Gadjah Mada).

Berikut beberapa organisasi masyarakat sipil yang hadir adalah Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (JALA PRT), Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), Trade Union Rights Centre (TURC), Indonesia for

---

<sup>26</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cetakan ke-VIII, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 7.

<sup>27</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, (Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 163.

Global Justice (IGJ), Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi (SINDIKASI), Solidaritas Perempuan, Lembaga Informasi Perburuhan Sedane (LIPS), dan Agrarian Resource Center (ARC).

Sementara beberapa Paralegal Komunitas LBH Jakarta yang turut hadir menyampaikan pendapat dan pengalamannya, Ecih Kusumawati (Paralegal Komunitas Muara Baru), Misno (Paralegal Komunitas Guji Baru), Mindo Panjaitan (Paralegal Komunitas KNTI/ Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia), dan Amalia S. Bendang (Paralegal Komunitas KoPK/ Koalisi Pejalan Kaki).

Sedangkan data sekunder riset ini diperoleh dari studi kepustakaan, peraturan perundang-undangan, jurnal hukum, buku-buku, artikel media di internet, dan bahan-bahan kepustakaan lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian. Metode pengolahan datanya menggunakan metode kualitatif, dimana temuannya dianalisis secara naratif.

\*\*\*

## Bagian II

# Cacat Hukum dalam Proses Legislasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksananya

Terbitnya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) dan peraturan pelaksananya tidak terlepas dari momen kemenangan Presiden Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) di tahun 2019. Dengan hanya dua pasangan calon presiden-wakil presiden pada Pilpres 2019, membuat preferensi pilihan politik warga terpolarisasi ke kedua belah pihak.

Meski demikian, berdasarkan data yang dilansir oleh JATAM (Jaringan Advokasi Tambang), tercatat setidaknya kedua pasangan calon Presiden-Wakil Presiden pada Pilpres 2019 tersebut sama-sama didukung penuh oleh para pebisnis besar nasional.<sup>28</sup> Dalam konteks ini dapat dilihat bahwa pebisnis sangat berperan penting dalam proses pemenangan pasangan calon presiden-wakil presiden yang di kemudian hari sedikit-banyak turut mempengaruhi kebijakan ekonomi-politik di Indonesia.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Lihat, JATAM, *Paket Informasi Oligarki Tambang Di Balik Pilpres 2019*, diakses dari (<http://www.jatam.org/wp-content/uploads/2019/02/Oligarki-Tambang-di-Balik-Pemilu-2019.pdf>). Lihat juga, CNN Indonesia, *JATAM Sebut Pebisnis Raup Untung Siapapun Pemenang Pilpres*, diakses dari (<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190412192933-32-385856/jatam-sebut-pebisnis-raup-untung-siapapun-pemenang-pilpres>).

<sup>29</sup> “..Salah satu ciri yang penting dari relasi pengusaha dan penguasa adalah masuknya para pengusaha bisnis ke dalam jabatan publik atau elit kekuasaan. Setumpuk penelitian secara empiris dan komparatif menunjukkan bahwa para pengusaha khususnya di negara berkembang masuk ke lingkaran elit kekuasaan karena pengusaha ingin menikmati rente dari penguasa dengan memberikan imbalan finansial serta dukungan politik. Penelitian empiris di India, Pakistan, Malaysia, Thailand, dan Korea Selatan mengurai hubungan mesra penguasa dan pengusaha dalam mengejar rente ekonomi untuk membangun kelompok business-politico (Mushtag Khan 1999). Yoshihara Kunio (1990) menyebut kapitalis yang berkembang di Asia Tenggara ini sebagai kapitalis semu (ersatz capitalist), yaitu pengusaha

Hingga terpilihnya Joko Widodo sebagai Presiden RI di tahun 2019 untuk kedua kalinya, satu hal yang cukup mencolok adalah pernyataan politiknya saat menyampaikan pidato kemenangan sebagai Presiden RI pada Pilpres 2019. Dalam pidatonya, Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa ia akan membuat skema kebijakan yang mempermudah pebisnis untuk berinvestasi. Lebih jauh lagi, ia menyatakan akan 'memangkas' segala hal yang menghalang-halangi proses investasi di Indonesia.<sup>30</sup>

Pernyataan Presiden Joko Widodo dalam pidato politik kemenangannya sebagai Presiden RI ternyata bukanlah pepesan kosong. Hal tersebut semakin dipertegas dan ditindaklanjuti dengan dibuatnya sebuah undang-undang yang dapat merevisi serta mencabut aturan-aturan di berbagai macam produk perundang-undangan yang selama ini dianggap 'menghambat' iklim investasi di Indonesia.<sup>31</sup>

Untuk itu setidaknya sejak November 2019, Pemerintah Indonesia mempercepat proses pengundangan Rancangan Undang-undang (RUU) dengan metode Omnibus Law yang katanya dapat 'melancarkan' iklim investasi. Proses penyusunan Naskah Akademiknya maupun draf naskah RUU-nya yang cukup tebal dibuat dalam tempo waktu yang relatif singkat.<sup>32</sup>

Di sisi lain sudah muncul pelbagai kekhawatiran dari beberapa kalangan masyarakat, baik itu akademisi, peneliti, pengamat ekonomi dan politik,

---

yang tumbuh karena bergandeng mesra dengan rezim. Pengusaha semu ini membangun bisnis dengan memperoleh kemudahan (privilese) dan proteksi politik". Lihat, Muhammad Ali Azhar, "*Relasi Pengusaha-Penguasa Dalam Demokrasi: Fenomena Rent Seeker Pengusaha jadi Penguasa*", Jurnal Publica FISIP Universitas Bandar Lampung, Vol 2, No. 1, (2012).

<sup>30</sup> Agung D.H., *Teks Lengkap Pidato Jokowi Sebagai Presiden Terpilih di Sentul City*, diakses dari (<https://tirto.id/teks-lengkap-pidato-jokowi-sebagai-presiden-terpilih-di-sentul-city-eef9>).

<sup>31</sup> Mochamad Januar Rizki, *Menyoal Ide Omnibus Law Dalam Pidato Pelantikan Jokowi*, diakses dari (<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5dad8e0be9fc/menyoal-ide-omnibus-law-dalam-pidato-pelantikan-jokowi?page=all>).

<sup>32</sup> Wacana pengundangan UU Cipta Kerja dengan skema *Omnibus Law* sudah dimulai sejak pidato Presiden Joko Widodo pada 20 Oktober 2019. Artinya sejak saat itu sudah ada proses penyusunan naskah akademik serta naskah awal draf RUU Cipta Kerja, hingga akhirnya pada 12 Februari 2020 Pemerintah menyerahkan Surat Presiden dan draf RUU Cipta Kerja kepada DPR RI untuk dibahas di parlemen. Jangka waktu tersebut sangatlah cepat untuk sebuah Undang-undang yang kompleks, multisektoral, dan tebal seperti UU Cipta Kerja. Lihat, Inggira Parandaru, *Kronik RUU Cipta Lapangan Kerja*, diakses dari (<https://kompaspedia.kompas.id/baca/infografik/kronologi/kronik-ruu-cipta-lapangan-kerja>).

maupun tokoh masyarakat, di mana rancangan undang-undang ini nampaknya seolah ditumpangi oleh berbagai kepentingan pebisnis besar untuk menjalankan ekspansi bisnisnya secara masif sebagai bentuk timbal-balik jasa pasca kemenangan Presiden Joko Widodo pada Pilpres 2019.<sup>33</sup>

Seperti yang sudah diduga sejak awal, rancangan undang-undang tersebut juga ditujukan untuk melakukan deregulasi yang akan bersinggungan dengan kepentingan masyarakat banyak atas nama kemudahan berbisnis. Meskipun ternyata deregulasi tersebut di satu sisi mengorbankan kepentingan lain seperti perlindungan lingkungan hidup, perlindungan kelompok pekerja, dan lainnya.

Sejumlah kritik serta perdebatan terhadap internal-logika pengundangan rancangan undang-undang ini pada saat itu sudah mulai bermunculan. Beberapa penggiat studi hukum maupun kelompok masyarakat sipil menyoroti aspek krusial dalam pengundangan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, khususnya dalam konteks metode pengundangannya, korelasinya dengan bangunan politik hukum perundang-undangan yang sudah ada, serta aspek formil dalam proses legislasinya dan minimnya proses pelibatan warga dalam perumusannya melalui metode *omnibus law*.<sup>34</sup>

## **A. Proses Pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam Nuansa Politis dan Bertentangan dengan Hukum Positif Indonesia**

Sebagaimana telah disinggung sedikit sebelumnya, proses penyusunan, pembahasan, pengesahan, hingga penerapan UU Cipta Kerja sarat kepentingan bisnis-politik. Hal ini dapat dilihat dari pelibatan 'para pemangku kepentingan' saat proses penyusunan naskah rancangan undang-undang, di mana mayoritas pihak yang dilibatkan dalam proses penyusunan adalah para pelaku bisnis maupun birokrat di sektor bisnis.

---

<sup>33</sup> "Penelusuran kami mencatat setidaknya 57% anggota panja sendiri merupakan pelaku usaha. Selain itu, kami juga menemukan bahwa sebagian dari barisan para aktor ini pernah tercatat sebagai mantan tim sukses dan tim kampanye pada Pemilihan Presiden 2019 lalu," ungkap Iqbal Damanik, Direktur Tambang dan Energi Auriga Nusantara. Lihat, WALHI, *Siapa Sponsor Di Balik Satgas dan Panja Omnibus Law?*, diakses dari (<https://www.walhi.or.id/siapa-sponsor-di-balik-satgas-dan-panja-omnibus-law>).

<sup>34</sup> Budiarti Utami Putri, *Pengamat Hukum: Banyak Negara Kapok Pakai Omnibus Law*, diakses dari (<https://nasional.tempo.co/read/1310811/pengamat-hukum-banyak-negara-kapok-pakai-omnibus-law/full&view=ok>).

Di sisi lain, rancangan undang-undang yang kala itu sedang disusun adalah rancangan undang-undang yang akan berdampak kepada seluruh lapisan dan kelompok masyarakat, tidak hanya pebisnis/pelaku usaha saja, melainkan juga buruh, petani, nelayan, masyarakat adat, masyarakat pesisir, kelompok perempuan dan anak, kelompok penyandang disabilitas, dan lainnya.

Semakin aneh ketika proses penyusunan naskah undang-undang terkesan eksklusif, elitis, tertutup, dan cenderung tergesa-gesa. Yang nampak di kemudian hari adalah proses legislasi UU Cipta Kerja maupun aturan turunannya cenderung dipaksakan.

Meski Pemerintah Indonesia sejak awal sudah menyampaikan bahwa penyusunan UU Cipta Kerja merupakan upaya Pemerintah untuk 'memperbaiki' ekosistem serta iklim investasi di Indonesia, namun pernyataan ini tidak dapat diterima sepenuhnya. Beberapa pakar bisnis, peneliti ekonomi, hingga organisasi internasional menyatakan bahwa keadaan investasi di Indonesia masih berada di lajur yang aman. Selain itu jika merujuk pada rilis data Bank Dunia (World Bank) terkait Indeks *Easy of Doing Business* (EODB) di tahun 2019, nampak bahwa Indonesia menduduki peringkat ke-73 dari 199 negara-negara dunia dan peringkat ini sendiri merupakan peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya.

Anehnya, persoalan hambatan kelancaran investasi di Indonesia yang lainnya yakni masalah korupsi tidak menjadi fokus perhatian Pemerintah Indonesia. Yang terjadi sebaliknya, lembaga anti rasuah di Indonesia yakni Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) justru dilemahkan fungsi dan wewenangnya dalam pemberantasan korupsi dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal ini sedikit-banyak menimbulkan ketidakpastian berbisnis di Indonesia karena kepastian penegakan hukumnya yang lemah dan rawan menimbulkan ongkos produksi tidak pasti akibat potensi pungutan liarnya yang tinggi dan banyak.

Merujuk pada pendapat akademisi UGM Agung Wardana, politik hukum UU Cipta Kerja termuat pada naskah akademiknya, yang setidaknya memuat dua teori dominan di dalamnya. Pertama, doktrin hukum dan pembangunan (*law and development doctrine*), di mana posisinya untuk



menghubungkan bangunan antara hukum dan ekonomi (kapitalisme) dalam konteks makro. Sedangkan yang kedua adalah analisis ekonomi atas hukum (*economic analysis of law*) yang digunakan sebagai pisau analisis mikro terhadap pasal-pasal dalam Undang-Undang terkait agar sejalan dengan penciptaan iklim investasi yang efisien.<sup>35</sup>

Doktrin hukum dan pembangunan dalam bangunan Undang-Undang Cipta Kerja digunakan untuk dapat mengembangkan kapitalisme, di mana instrumen dan institusi hukum formal-rasional yang ada dapat melakukan perhitungan dan prediksi. Selain itu, doktrin ini juga percaya bahwa ketertinggalan negara-negara berkembang sedikit-banyak disebabkan oleh fitur-fitur hukum yang masih tradisional dan tidak adaptif.

Selain itu, doktrin ini dalam kelanjutannya berkembang menjadi *law and neoliberal market*, di mana ia menempatkan secara eksplisit jika pasar dan pelaku usaha merupakan aktor sentral dalam agenda pembangunan. Maka dari itu, doktrin ini selalu mengarahkan agar institusi hukum dirancang sebagai sarana untuk memperluas jangkauan pasar serta mencegah kegagalan pasar.<sup>36</sup>

Meski demikian, doktrin hukum dan pembangunan dalam naskah UU Cipta Kerja ini kontradiktif dengan agenda global dan nasional di Indonesia yang hari ini sedang digaungkan. Misalnya terkait konsep agenda pembangunan itu sendiri yang hari ini bermodelkan SDGs (*Sustainable Development Goals*) atau pembangunan berkelanjutan, pada Naskah Akademik UU Cipta Kerja masih berpatokan pada model *law and development state*, dimana pembangunan hanya dimaknai pada ranah ekonomi-pasar semata.<sup>37</sup>

Kombinasi cara pikir *law and neoliberal market* dan *law and development state* ini kemudian terakumulasi pada tindakan represif Negara terhadap rakyatnya, di mana para pelaku usaha dijadikan sebagai agen utama pembangunan ekonomi dan mendapatkan tempat yang sangat istimewa di berbagai sektor-sektor, dan pada saat itu juga negara berperan

---

<sup>35</sup> Agung Wardana, *Omnibus Law Cipta Kerja: Peneguhan Hukum Sebagai Instrumen Akumulasi Kapital*, diakses dari (<https://indoprogress.com/2020/10/omnibus-law-cipta-kerja-peneguhan-hukum-sebagai-instrumen-akumulasi-kapital/>).

<sup>36</sup> *Ibid.*

<sup>37</sup> *Ibid.*

memastikan target-target pertumbuhan pasar dan ekonomi terpenuhi. Walhasil, Negara menjadi benteng pengaman bagi agenda pasar, dan bertindak represif terhadap aktor-aktor yang dianggap berpotensi menghambat agenda pasar.<sup>38</sup>

Selain kuatnya cara pikir *law and development* serta *law and neoliberal market*, UU Cipta Kerja juga menggunakan pendekatan analisis ekonomi atas hukum (*economic analysis of law*), di mana pengaturan hukum dihitung berdasarkan untung-rugi dalam kacamata ekonomi, dalam arti nominal uang. Maka, segala persoalan yang di kemudian hari timbul akibat pengaturan ini cenderung diselesaikan melalui mekanisme yang ongkos biaya penyelesaiannya lebih cepat sekaligus lebih murah, meskipun ia belum tentu benar-benar menyelesaikan akar persoalannya.

Misalnya dalam hal lingkungan hidup, pengaturan terkait pelibatan dalam penyusunan AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan). Awalnya, suatu kasus kerusakan lingkungan bisa turut melibatkan organisasi pemerhati lingkungan sebagai pihak yang memiliki kepentingan hukum di sana. Namun, organisasi pemerhati lingkungan dihapuskan perannya dan dibatasi hanya pada 'warga sekitar' yang dianggap terkena dampak langsung jika terjadi kerusakan lingkungan. Hal ini menyempitkan hubungan hukum dalam sebuah medan ekosistem lingkungan, di mana persoalan konflik lingkungan hanya dilihat dalam kerangka kalkulasi kerugian ekonomi semata.

Selain kuatnya cara pikir kapitalistik dan neoliberal, secara akademik pembahasan filosofis, sosiologis, dan yuridis tentang urgensi RUU Cipta Kerja dalam Naskah Akademiknya sangat tidak memadai. Terlebih, metode penyusunan Naskah Akademik RUU Cipta Kerja amat terbatas pilihan metodologisnya, yaitu pada metode penelitian yang bersifat normatif, bukan empiris atau bahkan sosio-legal. Argumentasi-argumentasi yang disusun relatif berdasarkan data statistik yang masih lemah dan masih perlu diuji hubungan (kausalitas) antara satu dengan lainnya.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> *Ibid.*

<sup>39</sup> Tim Akademisi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, *Catatan Kritis dan Rekomendasi Terhadap RUU Cipta Kerja*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2020), hlm. 24.

Satu fitur yang melekat pada UU Cipta Kerja adalah proyek deregulasinya. Aturan-aturan yang dianggap ‘menghambat’ kelancaran berbisnis dihapuskan atau dirampingkan, meski aturan tersebut sebenarnya ada untuk melindungi kepentingan lain yang lebih besar seperti jaminan perlindungan lingkungan hidup, perlindungan hak pekerja, dan lain sebagainya. Pemretelan sejumlah norma aturan hukum di berbagai aturan perundang-undangan yang sebenarnya ditujukan untuk melindungi hak dan kepentingan kelompok warga masyarakat secara gamblang bertentangan dengan mandat konstitusi UUD NRI 1945. Maka, dari segi sistem hukum UU Cipta Kerja sendiri bertentangan dengan aturan hukum yang ada di atasnya (konstitusi), alias inkonstitusional secara substansi.

Tidak hanya itu, pada versinya yang masih berupa naskah draf RUU Cipta Lapangan Kerja, beberapa pengaturan dalam draf tersebut bertentangan dengan aturan hukum yang sudah ada maupun putusan Mahkamah Konstitusi. Misalnya ketentuan Pasal 170 RUU Cipta Lapangan Kerja yang menyebutkan jika peraturan pemerintah dapat digunakan untuk mengubah ketentuan dalam UU Cipta Kerja. Hal ini bertentangan dengan Pasal 7 ayat (1) dan (2) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, di mana kedudukan Peraturan Pemerintah berada di bawah Undang-Undang, sehingga ia tidak bisa mencabut ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang.

Selain itu ada juga ketentuan Pasal 166 RUU Cipta Lapangan Kerja yang menyebutkan jika Peraturan Presiden bisa membatalkan Peraturan Daerah. Ketentuan ini bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 137/PUU-XIII/2015 terkait pengujian beberapa pasal dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa pengujian atau pembatalan Peraturan Daerah merupakan kewenangan konstitusional Mahkamah Agung.

Satu hal yang perlu disoroti dari proyek pengundangan UU Cipta Kerja adalah digunakannya metode *Omnibus Law*, di mana satu undang-undang dapat merevisi berbagai norma aturan yang tersebar di berbagai undang-undang, sekaligus dapat memunculkan norma aturan baru dalam undang-undang tersebut. Yang menjadi persoalan dari metode *Omnibus Law* ini adalah ia cenderung merusak bangunan politik hukum yang sudah mapan dan ada di setiap undang-undang yang direvisinya. Akibatnya tatanan

politik hukum dalam sistem hukum-perundang-undangan Indonesia menjadi rusak, dan tak sedikit masing-masing undang-undang yang terkena perubahan tersebut kehilangan ruh-semangat politik hukum dan visi pengundangannya.

*Omnibus Law* UU Cipta Kerja memberikan mandat yang begitu besar kepada pemerintah (eksekutif) untuk membuat aturan turunannya baik dalam bentuk PP, Permen, ataupun Perpres. Beberapa norma aturan yang di undang-undang sebelumnya diatur secara langsung di undang-undang, justru dihapuskan dan direvisi, serta dituliskan bahwa pengaturan atasnya akan diatur dalam aturan turunan/pelaksana. Sedangkan pengaturan dalam aturan pelaksana seperti PP, Permen, maupun Perpres proses pembuatannya cenderung tidak partisipatif dan satu arah (sesuai dengan keinginan instansi terkait).

Namun sayangnya, meskipun *Omnibus Law* UU Cipta Kerja termasuk dari mega-proyek pembuatan peraturan perundang-undangan, fakta menunjukkan bahwa belum ada evaluasi khusus tersendiri yang melibatkan seluruh kepentingan terkait atas masing-masing undang-undang yang terkena revisi. Padahal bila berbicara mengenai upaya pengubahan atau revisi terhadap suatu ketentuan dalam aturan perundang-undangan, mestinya diawali dengan tahap monitoring implementasi dan evaluasi terhadap implementasi aturan tersebut.<sup>40</sup>

Selain itu DPR-RI sebagai lembaga legislatif negara yang memiliki peran sentral dalam pembahasan dan pengesahan UU Cipta Kerja sama sekali tidak menjadi aktor pengawas yang berguna saat membahas UU Cipta Kerja yang draftnya telah diajukan dari pemerintah (lembaga eksekutif). Agenda pembahasan di DPR RI seolah hanya menjadi kegiatan seremonial dan formalitas semata karena komposisi koalisi politik di DPR RI yang hampir mayoritas merapat kepada koalisi politik pemerintah (eksekutif). Hal ini menyebabkan konfigurasi politik hukum UU Cipta Kerja hampir sepenuhnya

---

<sup>40</sup> Hal ini turut dipertanyakan juga oleh Gita Putri Damayana, Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia. Sepengamatannya, pembahasan *Omnibus Law* UU Cipta Kerja sama sekali tidak membahas spesifik mengenai implementasi maupun evaluasi terhadap aturan perundang-undangan yang terkena revisi lewat *Omnibus Law* UU Cipta Kerja. Lihat, Achmad Nasrudin Yahya, *Pembahasan RUU Cipta Kerja Akan Dilanjutkan, PSHK Pertanyakan Evaluasi*, diakses dari (<https://nasional.kompas.com/read/2020/06/17/06123001/pembahasan-ruu-cipta-kerja-akan-dilanjutkan-pshk-pertanyakan-evaluasi?page=all>).

mengikuti keinginan dan pesanan dari pemerintah (eksekutif) dan menyisakan pembahasan RUU Cipta Kerja yang tak berarti serta janji-janji politik yang sama sekali tidak terealisasi secara konkrit.<sup>41</sup>

Dari sini dapat dilihat bahwa UU Cipta Kerja disusun dengan sangat tergesa-gesa, cenderung tertutup, tidak partisipatif, sarat akan kepentingan bisnis-politik, dan bertentangan dengan ketentuan hukum yang sudah ada termasuk konstitusi UUD NRI 1945 itu sendiri. Kuatnya kepentingan pemain besar bisnis dalam proses penyusunan dan pengundangan UU Cipta Kerja menjadikan produk aturan ini hanya menjadi alat legitimasi bagi praktik eksploitasi yang dilakukan oleh para pelaku bisnis. Akibatnya, kepentingan masyarakat terkait khususnya kelompok miskin dan pinggiran-termasuk di dalamnya kelompok petani, nelayan, masyarakat adat, buruh, dan lainnya-semakin terabaikan dan tergadaikan jaminan hak-hak kewarganegaraannya.

## **B. Cacat Formil dalam Pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksanaannya**

Selain cacat dari segi substansi dan moral keadilan, dalam proses pembentukannya, UU Cipta Kerja beserta peraturan pelaksanaannya memiliki cacat formil. Kecacatan tersebut dapat dilihat dari tidak dipatuhinya urutan, proses, serta tahapan penyusunan serta pengundangan UU Cipta Kerja sebagaimana ketentuan hukum yang ada, khususnya berdasar UU No. 12 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Hal ini bisa dilihat, misalnya dalam proses penyusunan naskah RUU Cipta Kerja yang minim partisipasi kelompok pemangku kepentingan terkait yang akan terdampak akibat diberlakukannya aturan UU Cipta Kerja ini, seperti kelompok masyarakat adat, kelompok petani, kelompok pegiat lingkungan, dan lain-lain.<sup>42</sup> Alih-alih melibatkan, Pemerintah cenderung

---

<sup>41</sup> Tidak hanya menjanjikan akan tetap melindungi buruh, DPR RI juga sempat menjanjikan bahwa pembahasan RUU Cipta Kerja akan bersifat transparan. Namun janji-janji tersebut ternyata hanya angin dan pepesan kosong semata, karena pada akhirnya UU Cipta Kerja mengurangi sejumlah hak-hak buruh dan juga di pembahasan akhir RUU Cipta Kerja proses pertemuan-pertemuan dan pembahasan penting mengenai RUU Cipta Kerja dilakukan secara diam-diam dan tak transparan. Lihat, Haris Prabowo, *Omong Kosong Transparansi DPR dan Pemerintah Soal UU Cipta Kerja*, diakses dari (<https://tirto.id/omong-kosong-transparansi-dpr-dan-pemerintah-soal-uu-cipta-kerja-f54x>).

<sup>42</sup> Lihat, CNN Indonesia, *Partisipasi Minim, Abai HAM, Disorot di Penyusunan Omnibus Law*, diakses dari (<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201006130832-32-554920/partisipasi-minim-abai-ham-disorot-di-penyusunan-omnibus-law>). Lihat juga,

menutup-nutupi proses penyusunan draf sembari tidak menghiraukan kritik dan masukan yang disampaikan oleh kelompok masyarakat sipil dan kelompok pemangku kepentingan terkait.<sup>43</sup>

Adapun cacat formil dalam proses penyusunan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ini dapat dikatakan hampir ada di semua tahapan, baik sejak awal hingga pasca diberlakukannya. Sejumlah ketentuan dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dilabrak begitu saja dan seolah tidak menjadi pemandu bagi proses pembentukan UU Cipta Kerja.

*Pertama*, UU Cipta Kerja dimasukkan ke dalam Prioritas Legislasi Nasional (Prolegnas) dan tetap dipaksakan dibahas, meskipun mendapatkan penolakan dari berbagai kalangan masyarakat. Padahal ketentuan Pasal 18 UU No. 12 Tahun 2011 telah dengan jelas menyebutkan bahwa salah satu pertimbangan suatu rancangan undang-undang hendak dimasukkan ke dalam Prolegnas atau tidak adalah atas dasar “aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat”.

*Kedua*, terdapat beberapa versi naskah RUU Cipta Kerja maupun naskah UU pasca pengesahannya. Hal ini menimbulkan kesimpangsiuran keberadaan naskah yang pasti dan benar di masyarakat, dan membuat masyarakat mengalami kesulitan untuk memberikan masukan, saran, dan kritik kepada Pemerintah. Peristiwa yang menghambat partisipasi warga dalam proses pengundangan suatu aturan undang-undang ini tentunya bertentangan dengan ketentuan Pasal 88 ayat (1) dan (2) UU No. 12 Tahun 2011.

---

Komnas HAM, *Komnas HAM: Penyusunan Omnibus Law Tidak Akuntabel dan Partisipatif*, diakses dari (<https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2020/1/31/1319/komnas-ham-penyusunan-omnibus-law-tidak-akuntabel-dan-partisipatif.html>), dan lihat juga, Alda Mardatillah, *KODE Inisiatif: Pengesahan RUU Cipta Kerja Tidak Partisipatif, Langgar Asas, Hingga Inkonstitusional*, diakses dari (<https://new.hukumonline.com/berita/baca/lt5f7b4692c4104/kode-inisiatif--pengesahan-ruu-cipta-kerja-tidak-partisipatif--langgar-asas--hingga-inkonstitusional/?page=all>).

<sup>43</sup> Detik News, *PBNU: Legislasi UU Cipta Kerja Tertutup dan Tak Serap Aspirasi Publik*, diakses dari (<https://news.detik.com/berita/d-5206479/pbnu-legislasi-uu-cipta-kerja-tertutup-dan-tak-serap-aspirasi-publik>). Lihat juga, Devina Halim, *Pemerintah Dinilai Abaikan Kritik Masyarakat Soal Pembahasan Omnibus Law*, diakses dari (<https://nasional.kompas.com/read/2020/04/03/13431161/pemerintah-dinilai-abaikan-kritik-masyarakat-soal-pembahasan-omnibus-law>). dan lihat juga, Kontan, *Ditolak Buruh, Investor Global Juga Kritik Omnibus Law Cipta Kerja, Ini Penjelasan*, diakses dari (<https://nasional.kontan.co.id/news/ditolak-buruh-investor-global-juga-kritik-omnibus-law-cipta-kerja-ini-penjelasan>).

Selain itu, pasca pengesahan ditemukan fakta jika ternyata ada beberapa naskah final RUU Cipta Kerja yang sudah diketuk palu, tidak hanya satu draf. Berdasarkan informasi dan berita yang beredar, setidaknya terdapat lima naskah yang beredar sampai naskah RUU Cipta Kerja diundangkan menjadi UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.<sup>44</sup> Bahkan, para anggota legislatif DPR RI saat itu juga sempat mempertanyakan dan tidak mengetahui keberadaan naskah final RUU Cipta Kerja yang asli.<sup>45</sup> Seiring dengan kesimpangsiuran mengenai naskah RUU yang final, ternyata ditemukan fakta juga bahwa ada perubahan dari segi substansi di dalam draf naskah final RUU Cipta Kerja. Hal ini merupakan tindakan melawan hukum baik secara formil maupun materil dalam penyusunan peraturan perundang-undangan yang sudah disahkan.<sup>46</sup>

*Ketiga*, proses penyusunan UU Cipta Kerja tidak memenuhi syarat "partisipatif", di mana kelompok masyarakat yang berkepentingan tidak dilibatkan secara penuh untuk memberikan saran, kritik, maupun masukan. Hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 96 UU No. 12 Tahun 2011. Alih-alih menerima saran-kritik dan memperbaiki substansi-substansi norma dalam pasal-pasal draf UU Cipta Kerja, Pemerintah malah mengambil langkah respon represif terhadap warga-warga sipil yang dituding berbeda dengan Pemerintah.<sup>47</sup>

---

<sup>44</sup> Francisca Christy Rosana, *5 Perubahan Naskah UU Cipta Kerja, Dari Versi 905 sampai 1187 Halaman*, diakses dari (<https://nasional.tempo.co/read/1398573/5-perubahan-naskah-uu-cipta-kerja-dari-versi-905-sampai-1-187-halaman>). Detik News, *10 Beda Naskah UU Cipta Kerja Setelah Bolak-balik Berubah*, diakses dari (<https://news.detik.com/berita/d-5212738/10-beda-naskah-uu-cipta-kerja-setelah-bolak-balik-berubah>).

<sup>45</sup> Budiarti Utami Putri, *Anggota DPR Tak Diberi Salinan Fisik RUU Cipta Kerja Saat Paripurna*, diakses dari (<https://nasional.tempo.co/read/1393254/anggota-dpr-tak-diberi-salinan-fisik-ruu-cipta-kerja-saat-paripurna>). Lihat, Detik News, *Fadli Zon Ngaku Tak Tahu Naskah yang Disahkan di Paripurna itu UU Ciptaker*, diakses dari (<https://news.detik.com/berita/d-5204879/fadli-zon-ngaku-tak-tahu-naskah-yang-disahkan-di-paripurna-uu-ciptaker>).

<sup>46</sup> Lihat, Tempo.co, *Ada Perubahan Substansi di UU Cipta Kerja, Pakar Hukum: Itu Pencurian Pasal*, diakses dari (<https://nasional.tempo.co/read/1395454/ada-perubahan-substansi-di-uu-cipta-kerja-pakar-hukum-itu-pencurian-pasal/full&view=ok>).

<sup>47</sup> Hal ini dapat dilihat saat menjelang pengesahan RUU Cipta Kerja dengan diterbitkannya Surat Telegram No. STR/645/X/ PAM.3.2/2020 tertanggal 2 Oktober 2020 oleh Kapolri dimana surat tersebut berisikan perintah Kapolri untuk melakukan patroli siber, kontra narasi dan menindak rakyat yang menolak *omnibus law*. Selain itu ada juga tindakan kekerasan dan penyiksaan yang dilakukan oleh aparat Kepolisian saat menghadang aksi demonstrasi warga yang menolak pembahasan dan pengesahan RUU Cipta Kerja di sepanjang 2020. Lihat, LBH Jakarta, *CATAHU 2020: Demokrasi di Tengah Pandemi dan Oligarki*, (Jakarta: LBH Jakarta, 2020), hlm. 56.

*Keempat*, pembuatan undang-undang dengan metode *omnibus* tidak dikenal sama sekali dan tidak ada prosedur dan batasan yang jelas dalam ketentuan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Akibatnya penerapan metode ini menjadikan proses pengundangan UU Cipta Kerja cenderung ugal-ugalan dan menjadi bola liar, di mana UU Cipta Kerja merevisi ketentuan-ketentuan krusial di berbagai aturan undang-undang yang justru menurunkan derajat kualitas undang-undang yang direvisinya tersebut. Ketiadaan aturan khusus yang spesifik dan detail mengenai tata cara pembentukan lewat metode *omnibus* juga menjadikan proses penyusunan UU Cipta Kerja ini sarat akan potensi maladministrasi penyusunan undang-undang.

Di sisi lain, perancangan perundang-undangan yang ada di Indonesia, baik dalam hal membuat undang-undang baru maupun merevisi undang-undang lama menganut konsep *the single subject rule* atau *the one subject at a time act* yakni konsep di mana pembuatan maupun revisi sebuah undang-undang mengatur satu subyek/tema/judul dalam satu undang-undang.<sup>48</sup> Artinya, tradisi perancangan peraturan perundang-undangan di Indonesia cenderung membuat atau merevisi terkait satu judul undang-undang saja, dan hal ini lah yang sejak dahulu terus dipraktikkan dan juga diadopsi dalam konteks tata cara pembuatan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011.<sup>49</sup> Hal ini berguna agar pembahasan norma aturan dalam satu undang-undang terfokus, ternaungi dalam satu visi-misi dan politik hukum undang-undangnya, demokratis dalam pembahasan dan penyusunannya, serta mencegah penyalahgunaan kekuasaan-wewenang dalam penyusunan undang-undang.

Selain itu pembuatan Undang-undang dengan model *omnibus* juga muncul seiring meningkatnya 'tren eksekutifisasi' pembentukan undang-undang. Dalam *trend* ini, peran Pemerintah (eksekutif) sangat kuat dalam

---

<sup>48</sup> Michael D. Gilbert, "*Single Subject Rules And The Legislative Process*", University Of Pittsburgh Law Review, Vol. 67, No 4, 2006.

<sup>49</sup> Meski begitu patut diakui juga, bahwa metode perancangan undang-undang ala *Omnibus Law* pernah terjadi beberapa kali di Indonesia, seperti dalam kasus perancangan Undang-undang Pokok Agraria 1960, UU Perkawinan 1974, Perppu Tentang Amnesti Pajak 2017, hingga Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.



membentuk sebuah undang-undang, dan lembaga kekuasaan legislatif (parlemen atau DPR) tidak memainkan perannya sebagai pengawas yang jelas untuk menyeimbangi kepentingan eksekutif. Hal ini terjadi karena komposisi anggota DPR yang didominasi oleh perwakilan partai-partai politik koalisi Pemerintah.

Dalam posisi ini, pembuatan undang-undang dengan metode *omnibus* menjadi sangat berbahaya dan memiliki celah risiko yang besar, di mana lembaga legislatif atau parlemen justru ditundukkan oleh lembaga eksekutif dan menjadi tidak berdaya. Akibatnya DPR seolah menjadi lembaga legislatif ‘tukang stempel’ pembahasan paripurna atas undang-undang saja. Pembuatan undang-undang dengan metode *omnibus* juga menjadikan anggota parlemen atau legislatif mengalami kesulitan untuk meneliti dan menelaah secara seksama draf undang-undang yang diajukan oleh Pemerintah mengingat kompleksitas penyajian draft undang-undang. Selain itu risiko yang paling tinggi dari penyusunan undang-undang dengan metode *omnibus* adalah langkah radikalnya yang dengan cepat menghapus norma lama dan menciptakan norma baru.<sup>50</sup> Hal ini berisiko bagi tata keseimbangan politik hukum yang sudah dibangun sebelumnya di undang-undang lama, dan menunjukkan betapa abusifnya metode pembuatan undang-undang dengan model *omnibus*.

*Kelima*, dalam konteks perancangan aturan turunan dari UU Cipta Kerja, tampak jika naskah rancangan aturan turunan (Peraturan Pemerintah) disusun secara beriringan dengan penyusunan draf UU Cipta Kerja itu sendiri. Artinya, naskah rancangan aturan turunan (Peraturan Pemerintah) telah dibuat sebelum UU Cipta Kerja disahkan melalui Rapat Paripurna DPR RI dan sebelum UU Cipta Kerja diundangkan/ditandatangani oleh Presiden RI.<sup>51</sup> Ini dapat dilihat dari munculnya belasan naskah rancangan peraturan

---

<sup>50</sup> “...*The abuse of omnibus bills challenges our understanding of parliamentary democracy, where citizens elect representatives who consider different viewpoints in proposing, debating, and enacting laws. When parliamentarians relinquish this role and simply defer to the executive, which prepares government bills, they fail in their representative function and risk making a mockery out of the constitutional right to vote by emptying it of any substance*”. Lihat, Adam M. Dodek, “*Omnibus Bills: Constitutional Constraints and Legislative Liberations*”, *Ottawa Law Review*, Vol. 48, No. 1, 2017.

<sup>51</sup> Ini dapat dilihat dari diunggahnya sebagian dokumen elektronik draf naskah RPP aturan pelaksana UU Cipta Kerja (seperti RPP Pelaksanaan Undang-Undang tentang Cipta Kerja Sektor Kelautan dan Perikanan, RPP Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan Di Bawah UU, RPP Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bagi Kepentingan Umum, dan

pemerintah yang muncul selang beberapa hari pasca disahkannya UU Cipta Kerja. Selain itu, nomor UU Cipta Kerja dalam naskah rancangan peraturan pemerintah masih kosong/dikosongkan. Maka, kemungkinan besar naskah Rancangan Peraturan Pemerintah sudah disusun sejak awal sebelum UU Cipta Kerja disahkan dan diundangkan. Menjadi sangat tidak masuk akal ketika kemudian pemerintah merancang sebuah aturan pelaksana undang-undang, namun undang-undangnya sendiri belum selesai dibahas dan belum disahkan, sedangkan aturan pelaksana tersebut dibuat berdasarkan ketentuan yang mengikat dan berlaku dalam undang-undang tersebut.

Dalam beberapa kesempatan, pemerintah menyatakan bahwa proses penyusunan dan pengesahan rancangan peraturan pemerintah ini dibuat secara terbuka dan warga dapat berpartisipasi atasnya. Namun, proses penyusunan awal yang dilakukan secara 'gelondongan' dengan penyusunan naskah RUU Cipta Kerja menunjukkan bahwa pernyataan pemerintah tersebut hanya pemanis belaka. Selain itu, sebagaimana disinggung di atas, peran pemerintah sangat dominan dan cenderung satu arah dalam proses penyusunan naskah Rancangan Peraturan Pemerintah.

### **C. Respon Masyarakat atas Pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja**

Kencangnya kepentingan dan upaya Pemerintah Indonesia untuk mempercepat pembahasan dan pengesahan RUU Cipta Kerja dibarengi dengan kencangnya juga suara penolakan terhadap RUU Cipta Kerja dari kelompok masyarakat yang dirugikan oleh adanya RUU ini. Salah satunya adalah Fraksi Rakyat Indonesia (FRI) yang terdiri atas puluhan organisasi, lembaga, maupun kelompok yang menolak *Omnibus Law* RUU Cipta Kerja. Pada Januari 2020, FRI yang juga beranggotakan LBH Jakarta mengeluarkan kertas kebijakan yang menerangkan 12 dampak buruk yang dapat dihadirkan oleh RUU Cipta Lapangan Kerja.<sup>52</sup> Rumusan 12 dampak buruk tersebut

---

RPP Penyelesaian Ketidaksesuaian RTR dengan Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah di antara tanggal 10 s.d. 13 November 2020, hanya selang 1 (satu) bulan pasca disahkannya UU Cipta Kerja pada 8 Oktober 2020. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, *Daftar Rancangan Peraturan Pelaksana UU Cipta Kerja*, diakses dari (<https://uu-ciptakerja.go.id/category/draft-rpp/>).

<sup>52</sup> Fraksi Rakyat Indonesia, *Kertas Posisi Fraksi Rakyat Indonesia: Omnibus Law Cipta Kerja: Aturan Berwatak Kolonial*, diakses dari (<https://igj.or.id/wp-content/uploads/2020/01/KERTAS-POSISI-FRAKSI-RAKYAT-INDONESIA.-LENGKAP>).

bertajuk #Cilaka12 yang kemudian disinyalir menjadi salah satu alasan berubahnya nama RUU Cilaka menjadi RUU Cipta Kerja akibat buruknya tanggapan masyarakat atas namanya.

Pandemi COVID-19 yang telah merambah ke Indonesia sejak awal 2021 pun nyatanya tidak menyurutkan tekad pemerintah dan DPR untuk terus membahas *Omnibus Law* RUU Cipta Kerja. Ketika terbit himbauan untuk membatasi kegiatan keagamaan, menutup perkantoran, menjaga jarak, dan melakukan semua hal dari rumah, DPR malah terus membahas *Omnibus Law* RUU Cipta Kerja sepanjang tahun 2020.<sup>53</sup> Masyarakat yang pada mulanya meminta penundaan pembahasan karena pandemi pun tersulut amarahnya dan menyuarakan penolakannya melalui demonstrasi yang berlangsung sepanjang tahun 2020.

Pengesahan RUU Cipta Kerja oleh DPR pada 5 Oktober 2020 merupakan puncak dari akrobat percepatan pemerintah dan DPR dalam menghadirkan RUU Cipta Kerja. RUU yang kemudian diundangkan menjadi UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ini pun disambut penolakan besar-besaran oleh masyarakat sipil, mulai dari demonstrasi di lebih dari 30 kota yang diinisiasi oleh Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK), aksi mogok nasional yang diinisiasi oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), dan juga penolakan oleh akademisi dan berbagai kelompok lainnya dalam masyarakat hingga kini.<sup>54</sup>

## **1. Respons Masyarakat Melalui Advokasi: Demonstrasi Hingga Mahkamah Konstitusi**

Secara singkat, advokasi dapat didefinisikan sebagai tindakan memengaruhi atau mendukung sesuatu atau seseorang.<sup>55</sup> Sedangkan advokasi kebijakan dapat diartikan sebagai tindakan memengaruhi dan/atau mendukung sesuatu atau seseorang yang berkaitan dengan kebijakan publik seperti regulasi dan kebijakan pemerintah. Advokasi

---

<sup>53</sup> Andriko Otang, *Paksaan Omnibus Law Ditengah Duka Pandemi COVID-19*, diakses dari (<https://turc.or.id/2020/04/06/paksaan-omnibus-law-ditengah-duka-pandemi-covid-19/>).

<sup>54</sup> Francisca Christy Rosana, *Enam Hal tentang Pengesahan Omnibus Law UU Cipta Kerja*, diakses dari (<https://nasional.tempo.co/read/1393282/enam-hal-tentang-pengesahan-omnibus-law-uu-cipta-kerja/full&view=ok>).

<sup>55</sup> Organisasi Perburuhan Internasional (ILO), *Petunjuk Tiga Advokasi – Pengelolaan Organisasi Pengusaha*, (Jakarta: Kantor Perburuhan Internasional, 2006), hlm. 7.

juga merupakan mekanisme kontrol terhadap kekuasaan juga kegiatan untuk mendesak hadirnya perubahan sosial melalui respon terhadap perumusan kebijakan, implementasi kebijakan, maupun evaluasi kebijakan.<sup>56</sup>

Sejak awal gagasan pembentukan hingga disahkan menjadi UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, berbagai elemen masyarakat sipil telah melakukan beragam cara advokasi untuk merespon kehadiran regulasi tersebut. Adapun beberapa upaya advokasi oleh masyarakat sipil adalah sebagai berikut:

**a. Pernyataan Sikap dan Kertas Posisi/Kebijakan**

Berbagai kelompok masyarakat sipil baik yang menggabungkan/mengorganisir diri ke dalam sebuah gerakan yang lebih besar maupun masing-masing kelompok telah beberapa kali melakukan advokasi penolakan terhadap *Omnibus Law* UU Cipta Kerja dengan mengeluarkan pernyataan sikap maupun kertas posisi/kebijakan yang berisikan sikap tiap elemen, rekomendasi, maupun poin tuntutan yang ada. Beberapa pernyataan sikap ataupun kertas posisi/kebijakan yang pernah ada dapat dirincikan sebagai berikut:

**Tabel 1. Pernyataan Sikap Jaringan Masyarakat Sipil**

No.	Elemen Masyarakat	Waktu	Pernyataan Sikap
1.	Fraksi Rakyat Indonesia (FRI), yang berisikan LBH Jakarta, YLBHI, Greenpeace, WALHI, Konfederasi Kongres Aliansi		FRI menyatakan bahwa <i>Omnibus Law</i> akan mematikan demokrasi, membawa kembali Indonesia pada otoritarianisme dan sentralisasi, juga merupakan kemunduran suara rakyat dalam pembuatan hukum. Selain itu, FRI juga menyoroti

<sup>56</sup> Kebijakan Kesehatan Indonesia, *Pengertian Dasar Advokasi Kebijakan*, diakses dari (<https://kebijakankesehatanindonesia.net/hvtml/piesk/aide/3560/>).

No.	Elemen Masyarakat	Waktu	Pernyataan Sikap
	Serikat Buruh Indonesia (KASBI), dan berbagai elemen masyarakat sipil lainnya.		perihal kewenangan Presiden yang begitu besar, tidak mengatasi masalah reformasi birokrasi, tidak menjamin akan mendatangkan investasi dan menyejahterakan rakyat, juga minim perlindungan pekerja. <sup>57</sup>
2.	Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA)	20/2/2020	KPA menyatakan bahwa RUU Cipta Kerja turut memasukkan substansi kontroversial yang sebelumnya ada di RUU Pertanahan, seperti ketentuan tentang HPL, HGU yang diistimewakan, hapusnya sanksi tanah terlantar, adanya agenda pembentukan Bank Tanah, penyimpangan reforma agraria, dan adanya hak milik sarusun untuk investor asing. Selain itu, KPA juga menyoroti RUU Cipta Kerja yang akan memperparah kondisi ketimpangan penguasaan tanah, mempermudah perampasan dan penggusuran tanah, mempercepat alih fungsi tanah pertanian, juga memperkuat potensi kriminalisasi dan diskriminasi hak petani dan masyarakat adat. <sup>58</sup>

<sup>57</sup> Fraksi Rakyat Indonesia, *Kertas Posisi Fraksi Rakyat Indonesia: Omnibus Law Cipta Kerja: Aturan Berwatak Kolonial*, diakses dari (<https://igj.or.id/wp-content/uploads/2020/01/KERTAS-POSISI-FRAKSI-RAKYAT-INDONESIA.-LENGKAP.pdf>).

<sup>58</sup> Konsorsium Pembaruan Agraria, *Atas Nama Pengadaan Tanah Untuk Kemudahan Investasi, Omnibus Law Cipta Kerja Bahayakan Petani dan Masyarakat Adat*, diakses dari

No.	Elemen Masyarakat	Waktu	Pernyataan Sikap
3.	Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI)	6/4/2020	Dalam surat terbuka yang ditandatangani oleh Direktur Eksekutif Walhi Nasional, Nur Hidayati, Walhi meminta DPR RI untuk menghentikan pembahasan RUU <i>Omnibus Law</i> , bersama dengan beberapa peraturan lain, yaitu RKUHP dan RUU Minerba. Walhi menyoroti proses pembentukan RUU Cipta Kerja yang dilangsungkan di tengah kondisi krisis pandemi global. DPR dianggap tak memperhatikan kondisi pandemi yang membutuhkan lebih banyak perhatian dibanding memuluskan rancangan peraturan yang menuai penolakan masyarakat. Walhi pun sedari awal menyoroti RUU Cipta Kerja yang memperparah kemiskinan dan menghilangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. <sup>59</sup>
4.	92 Akademisi dari	22/4/2020	92 akademisi dari 67 Perguruan Tinggi menyatakan

([http://kpa.or.id/media/baca2/siaran\\_pers/150/Atas\\_Nama\\_Pengadaan\\_Tanah\\_Untuk\\_Kemudahan\\_Investasi\\_\\_Omnibus\\_Law\\_Cipta\\_Kerja\\_Bahayakan\\_Petani\\_dan\\_Masyarakat\\_Adat/](http://kpa.or.id/media/baca2/siaran_pers/150/Atas_Nama_Pengadaan_Tanah_Untuk_Kemudahan_Investasi__Omnibus_Law_Cipta_Kerja_Bahayakan_Petani_dan_Masyarakat_Adat/)).

<sup>59</sup> Denny Susanto, *Walhi: Hentikan Pembahasan RUU Omnibus Law dan RUU Minerba*, diakses dari (<https://mediaindonesia.com/nusantara/302252/walhi-hentikan-pembahasan-ruu-omnibus-law-dan-ruu-minerba>).

No.	Elemen Masyarakat	Waktu	Pernyataan Sikap
	67 Perguruan Tinggi		bahwa <i>Omnibus Law</i> Cipta Kerja nyata-nyata meminggirkan hak rakyat. Proses pembahasan yang minim partisipasi publik, menindas kelas pekerja, juga mengancam kondisi lingkungan hidup menjadi alasan peminggiran hak-hak tersebut.
5.	LBH Jakarta	25/4/2020	LBH Jakarta menyatakan bahwa RUU Cipta Kerja akan menambah jumlah penggusuran paksa dan juga menyoroti pengadaan lahan yang dapat langsung dilaksanakan tanpa adanya konsultasi publik. Selain itu, RUU Cipta Kerja juga akan berimplikasi terhadap hilangnya hak-hak pekerja sehingga melegitimasi negara melakukan pemiskinan struktural. <sup>60</sup>
6.	104 Pendeta Lintas Denominasi	15/7/2020	Sebanyak 104 pendeta lintas denominasi menganggap bahwa jika RUU Cipta Kerja disahkan, maka peraturan tersebut akan mengancam keselamatan lingkungan, ruang hidup warga/umat, dan

<sup>60</sup> LBH Jakarta, *Peluncuran Kertas Kebijakan LBH Jakarta Tentang Omnibus Law RUU Cipta Kerja*, diakses dari (<https://bantuanhukum.or.id/siaran-pers-peluncuran-kertas-kebijakan-lbh-jakarta-tentang-omnibus-law-ruu-cipta-kerja/>).

No.	Elemen Masyarakat	Waktu	Pernyataan Sikap
			mengabaikan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Atas dasar itu, para pendeta tersebut mendesak pemerintah dan DPR RI agar membatalkan agenda pengesahan <i>Omnibus Law</i> RUU Cipta Kerja dan mendesak Presiden Joko Widodo untuk menariknya. <sup>61</sup>
7.	Gerak Perempuan	16/7/2020	Gerak Perempuan berpendapat bahwa <i>Omnibus Law</i> RUU Cipta Kerja akan mengancam kerentanan buruh/pekerja perempuan dan menghilangkan akses atas penghidupan yang layak. Selain itu, <i>Omnibus Law</i> juga mengancam perempuan di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan juga mengancam perempuan kelompok minoritas secara agama/keyakinan. <sup>62</sup>
8.	Amnesty International Indonesia	19/8/2020	Amnesty International Indonesia menyatakan bahwa RUU Cipta Kerja mengancam Hak Asasi Manusia (HAM). Amnesty menilai RUU Cipta

<sup>61</sup> Markus Saragih, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, *Pernyataan Sikap Para Pendeta Terkait Omnibus Law RUU Cipta Kerja*, diakses dari (<https://pgi.or.id/pernyataan-sikap-para-pendeta-terkait-omnibus-law-ruu-cipta-kerja/>).

<sup>62</sup> Koalisi Bersihkan Indonesia, *Kertas Posisi dan Pernyataan Sikap Menolak Omnibus Law*, diakses dari ([https://www.bersihkanindonesia.org/kertas\\_posisi\\_dan\\_pernyataan\\_sikap\\_menolak\\_omnibus\\_law](https://www.bersihkanindonesia.org/kertas_posisi_dan_pernyataan_sikap_menolak_omnibus_law)).



No.	Elemen Masyarakat	Waktu	Pernyataan Sikap
			Kerja, baik secara proses pembentukan maupun substansi, berpotensi melanggar HAM juga bertentangan dengan kewajiban internasional Indonesia untuk melindungi HAM, terutama mengenai hak untuk bekerja dan hak di tempat kerja. <sup>63</sup>
9.	PP Muhammadiyah	5/10/2020	Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum dan HAM, Busyro Muqoddas, menyatakan bahwa RUU Cipta Kerja disahkan dengan penuh kekumuhan moralitas dan juga membunuh demokrasi. Terdapat juga permasalahan dalam hal sertifikasi halal dari RUU <i>Omnibus Law</i> yang dipaksakan di situasi sangat terbatas yang didukung juga oleh Surat Edaran Kapolri yang sangat represif. <sup>64</sup>
10.	Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada (PUKAT UGM)	6/10/2020	PUKAT UGM berpendapat bahwa pembentukan <i>Omnibus Law</i> Cipta Kerja tidak memenuhi asas keterbukaan dan tidak mencerminkan harmonisasi juga simplifikasi

<sup>63</sup> Amnesty International Indonesia, *RUU Cipta Kerja Ancam Hak Asasi Manusia*, diakses dari (<https://www.amnesty.id/ruu-cipta-kerja-ancam-hak-asasi-manusia/>).

<sup>64</sup> Indra Komara, *PP Muhammadiyah Kritik Keras Pengesahan UU Cipta Kerja*, diakses dari (<https://news.detik.com/berita/d-5201326/pp-muhammadiyah-kritik-keras-pengesahan-uu-cipta-kerja>).

No.	Elemen Masyarakat	Waktu	Pernyataan Sikap
			peraturan perundang-undangan. Selain itu, <i>Omnibus Law</i> Cipta Kerja juga sarat akan sentralisasi kekuasaan dan potensi penyalahgunaan wewenang. <sup>65</sup>
11.	Aliansi Jurnalis Independen (AJI)	7/10/2020	Ketua Umum AJI, Abdul Manan, dan Sekjen AJI, Revolusi Riza, turut menyoroti <i>Omnibus Law</i> yang pembahasannya tergesa-gesa, merugikan kelas pekerja, dan substansinya yang turut merevisi UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. <sup>66</sup>
12.	Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU)	9/10/2020	K.H. Said Aqil Siradj, Ketua Umum PBNU, menyatakan bahwa PBNU memiliki 9 poin sikap dalam memandang UU Cipta Kerja. NU menyoroti proses pembentukan UU Cipta Kerja yang terkesan terburu-buru jika mengokohkan dominasi negara dan oligarki. Selain itu, NU pun menyoroti perihal sentralisasi yang turut mengatur masalah sertifikasi halal. NU menganggap UU Cipta Kerja mengokohkan

<sup>65</sup> Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada, *Rilis: Catatan PUKAT UGM Terhadap RUU Cipta Kerja*, diakses dari (<https://pukatkorupsi.ugm.ac.id/?p=4695>).

<sup>66</sup> Nancy Junita, *3 Pernyataan Sikap AJI Kecam Pengesahan Omnibus Law UU Cipta Kerja*, diakses dari (<https://kabar24.bisnis.com/read/20201008/15/1302288/3-pernyataan-sikap-aji-kecam-pengesahan-omnibus-law-uu-cipta-kerja>).

No.	Elemen Masyarakat	Waktu	Pernyataan Sikap
			paradigma bias industri yang mengganggu sertifikasi halal. <sup>67</sup>
	Persatuan Alumni 212 (PA 212), Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama, HRS Center, dan Front Pembela Islam (FPI)	9/10/2020	Penolakan yang disampaikan PA 212, GNPF Ulama, FPI, dan juga HRS Center tersebut utamanya menyoroti UU Cipta Kerja yang didominasi oligarki ekonomi asing dan tidak berpihak pada tenaga kerja lokal. <sup>68</sup>

Selain berbagai pernyataan sikap juga kertas posisi/kebijakan yang telah diperinci di atas, sejatinya masih terdapat banyak bentuk penolakan tertulis yang juga turut disuarakan oleh banyak komponen masyarakat sipil. Satu di antara berbagai elemen tersebut ialah elemen mahasiswa. Sedari awal gagasan *Omnibus Law* Cipta Kerja berhembus, kelompok mahasiswa telah mengkaji, melakukan penyikapan, dan juga menggabungkan diri dengan elemen masyarakat sipil lainnya untuk menolak *Omnibus Law* Cipta Kerja.

Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) mengadakan diskusi publik yang bertempat di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI) pada tanggal 20 Februari 2020 untuk membahas rancangan peraturan kontroversial yang ketika itu masih bertajuk RUU Cipta Lapangan Kerja (RUU Cilaka). Diskusi publik yang turut menghadirkan Guru Besar FH UI Prof. Maria Farida Indrati, Arif Maulana selaku Direktur LBH Jakarta, Dosen

<sup>67</sup> Adam Prawira, *Sembilan Sikap PBNU soal UU Cipta Kerja*, diakses dari (<https://nasional.okezone.com/read/2020/10/09/337/2290950/sembilan-sikap-pbnu-soal-uu-cipta-kerja>).

<sup>68</sup> Warta Ekonomi, *Simak, Ini Pernyataan Sikap FPI, GNPF Ulama, PA 212, dan HRS Center Soal UU Cipta Kerja*, diakses dari (<https://www.wartaekonomi.co.id/read308252/simak-ini-pernyataan-sikap-fpi-gn-pf-ulama-pa-212-dan-hrs-center-soal-uu-cipta-kerja>).

Hukum Lingkungan FH UI, Andri Gunawan Wibisana, juga Faisal Basri selaku ekonom senior INDEF. Melalui kesempatan yang sama, Faisal Basri turut mengkritik *Omnibus Law* yang menurutnya tidak akan berdampak apapun bagi investasi yang nyatanya sedang dalam kondisi baik-baik saja disambung Prof. Maria Farida dan Andri Gunawan Wibisana yang mempersoalkan perihal proses harmonisasi yang ada juga perihal lingkungan hidup.<sup>69</sup>

Kemudian, BEM se-UI pun membuat serial kajian #KamiParasit yang membahas berbagai permasalahan dalam *Omnibus Law* Cipta Kerja mulai dari sektor perburuhan, lingkungan hidup, *good governance*, kesehatan, dan kefarmasian. Selain BEM se-UI, BEM Kema Universitas Padjajaran (BEM Kema Unpad) pun merilis catatan kritis *Omnibus Law* dari proses pembentukan yang ada, politik hukumnya, dan berbagai kontroversi lain di dalamnya. BEM Universitas Negeri Sebelas Maret (BEM UNS) pun turut menerbitkan kajian mengenai *Omnibus Law* dalam kaitannya dengan pendidikan yang kemudian diikuti banyak organisasi mahasiswa lainnya yang mengeluarkan hal serupa di sepanjang tahun 2020.

Selain gelombang penolakan masif dari dalam negeri, penolakan terhadap UU Cipta Kerja rupanya turut datang dari dunia internasional. Pada 6 Oktober 2020, Dewan Serikat Buruh Nasional (*The Council of Global Union*) mengirimkan surat yang juga ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal *Building and Wood Worker's International* (BWI), *The International Trade Union Confederation* (ITUC), *International Union of Food, Agricultural, Hotel, Restaurant, Catering, Tobacco, and Allied Worker's Associations* (IUF), dan berbagai serikat buruh internasional lainnya. Surat tersebut berisikan permintaan agar Presiden Joko Widodo membatalkan UU Cipta Kerja dan membuka ruang dialog dengan serikat buruh.<sup>70</sup>

---

<sup>69</sup> Gabriel Setiadin dan Qurratu Aina, *Omnibus Law dan Segudang Kontroversi*, diakses dari (<https://www.economica.id/2020/02/20/omnibus-law-dan-segudang-kontroversi/>).

<sup>70</sup> Ivany Atina Arbi, *International Labor Union Federations Write to Jokowi to Protest Omnibus Law*, diakses dari (<https://www.thejakartapost.com/news/2020/10/06/international-labor-union-federations-write-to-jokowi-to-protest-omnibus-law.html>).

Pelaku investasi internasional pun menyatakan penolakannya terhadap UU Cipta Kerja. Sebanyak 35 investor global dengan nilai aset kelola sebesar 4.1 triliun dollar AS menulis surat terbuka untuk Presiden Joko Widodo yang menyatakan kekhawatiran para investor global akan kondisi lingkungan hidup, hak asasi manusia, juga ketenagakerjaan akibat UU Cipta Kerja yang akan mempengaruhi daya tarik pasar Indonesia.<sup>71</sup> Respon yang menohok ini menunjukkan bahwa peraturan yang seolah hadir demi lancarnya investasi asing nyatanya tak benar-benar tampak menarik bagi investor asing.

## **b. Aksi Demonstrasi dan Mogok Nasional**

*Omnibus Law* Cipta Kerja yang mulai beredar gagasannya sejak akhir tahun 2019 direspons oleh berbagai kelompok masyarakat yang menolak melalui berbagai langkah advokasi yang juga beragam. Salah satu langkah yang dilakukan ialah dengan mengemukakan pendapat di muka umum melalui demonstrasi, aksi mogok, mimbar bebas, dan berbagai kegiatan serupa. Upaya demonstrasi, aksi mogok, dan berbagai penyampaian pendapat di muka umum lainnya dianggap penting demi menghadirkan kerasnya suara penolakan.

Pada 8 Maret 2020, berlangsung demonstrasi besar-besaran di Jakarta yang menyertakan penolakan terhadap *Omnibus Law* Cipta Kerja sebagai salah satu poin tuntutan di dalamnya. Aksi untuk memperingati Hari Perempuan Internasional (*International Women Day*) 2020 ini diinisiasi oleh Gerak Perempuan dengan turut mengajak berbagai elemen masyarakat sipil lainnya termasuk KASBI. Gerakan buruh yang ikut ke dalam demonstrasi besar tersebut menyerukan penolakan terhadap *Omnibus Law* Cipta Kerja yang akan mencederai hak buruh perempuan dan menuntut upah layak secara nasional.<sup>72</sup>

---

<sup>71</sup> Mutia Fauzia, *35 Investor Asing Nyatakan Keresahannya terhadap Pengesahan UU Cipta Kerja*, diakses dari (<https://money.kompas.com/read/2020/10/06/164906226/35-investor-asing-nyatakan-keresahannya-terhadap-pengesahan-uu-cipta-kerja?page=all>).

<sup>72</sup> Sultan F. Basyah, *Buruh Perempuan Mendominasi Perayaan International Women's Day 2020: Tolak Omnibus Law!*, diakses dari (<https://suaramahasiswa.com/buruh-perempuan-mendominasi-perayaan-international-womens-day-2020-tolak-omnibus-law>).

Merambahnya pandemi COVID-19 ke Indonesia berhasil memengaruhi kondisi perburuhan di Indonesia. Selain menyebabkan pembatasan demonstrasi, pandemi turut membuat jutaan buruh dirumahkan, mereka yang terjangkit virus meregang nyawa, dan banyak yang masih dipaksa bekerja di tengah kondisi ketidakpastian. Kondisi inilah yang menyebabkan para buruh terus menerus bersuara atas nasibnya dan juga meminta pemerintah dan DPR untuk menunda pembahasan *Omnibus Law* Cipta Kerja.<sup>73</sup>

Menanggapi kondisi yang ada, Presiden KSPI, Said Iqbal, menyatakan bahwa ribuan buruh yang tersebar di ribuan pabrik di 24 kota se-Indonesia akan melangsungkan aksi demonstrasi pada 5 Agustus 2020. Aksi yang belakangan ditunda akibat tingginya angka penyebaran COVID-19 dan perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) oleh pemerintah ini mengusung penolakan terhadap *Omnibus Law* Cipta Kerja sebagai salah satu poin tuntutan.<sup>74</sup>

Diteruskannya pembahasan *Omnibus Law* Cipta Kerja di DPR memantik amarah masyarakat yang mempertanyakan skala prioritas DPR di tengah pandemi COVID-19. Aksi demonstrasi pun kian menjamur menyikapi DPR yang terus membahas peraturan bermasalah di tengah himbauan menjaga jarak dan batasi kerumunan. Menyikapi itu, GEBRAK yang terdiri dari organisasi buruh, petani, mahasiswa, dan perempuan melakukan aksi maraton selama 14-16 Agustus 2020 untuk menolak *Omnibus Law* Cipta Kerja dengan total massa aksi 10.000 peserta.<sup>75</sup>

Pengesahan *Omnibus Law* Cipta Kerja secara tiba-tiba pada 5 Oktober 2020 pun tak menurunkan semangat penolakan. Mulai dari ratusan buruh yang mengadakan demonstrasi di depan

---

<sup>73</sup> Gloria Safira, *Tuntutan Diabaikan Pemerintah, Buruh Aksi Serentak 5 Agustus*, diakses dari (<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210726155513-92-672357/tuntutan-diabaikan-pemerintah-buruh-aksi-serentak-5-agustus>).

<sup>74</sup> Fransisca Christy Rosana, *Aksi Demo 5 Agustus, Buruh Sampaikan Tiga Tuntutan ke Jokowi*, diakses dari (<https://bisnis.tempo.co/read/1487719/aksi-demo-5-agustus-buruh-sampaikan-tiga-tuntutan-ke-jokowi>).

<sup>75</sup> Haryanti Puspa Sari, *Tolak RUU Cipta Kerja, Buruh Gelar Demonstrasi di DPR 14 Agustus*, diakses dari (<https://nasional.kompas.com/read/2020/08/06/12042351/tolak-ruu-cipta-kerja-buruh-gelar-demonstrasi-di-dpr-14-agustus?page=all>).

gedung DPRD Surabaya, demonstrasi di depan gedung DPRD Sumatera Utara, juga aksi massa besar-besaran di Jakarta 8 Oktober 2020. Sayangnya, demonstrasi besar-besaran di Jakarta tersebut dimanfaatkan oleh kelompok tak dikenal untuk menciptakan keadaan kacau, membakar halte TransJakarta, yang menurut Deputi VII BIN, Wawan Purwanto, telah direncanakan.<sup>76</sup>

Menanggapi pengesahan *Omnibus Law* Cipta Kerja, KSPI juga turut menyuarakan penolakan dengan aksi mogok nasional selama tiga hari yaitu 6-8 Oktober 2020. Aksi mogok ribuan buruh se-Indonesia tersebut difokuskan di daerah industri besar seperti Jakarta, Karawang, Purwakarta, Surabaya, Batam, Gresik, Subang, dan sebagainya. Aksi mogok tersebut membuat ribuan buruh berhenti bekerja, keluar pabrik, dan menuntut pemerintah dan DPR untuk segera membatalkan UU Cipta Kerja.<sup>77</sup>

## 2. Advokasi Melalui Jalur Litigasi (Mekanisme Peradilan)

Selain upaya-upaya advokasi yang dilakukan di luar jalur litigasi, elemen masyarakat sipil juga melakukan advokasi di ranah litigasi untuk menolak kehadiran RUU Cipta Kerja yang kemudian menjadi UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Berbagai usaha tersebut dapat diperinci sebagai berikut:

### a. Gugatan Surat Presiden *Omnibus Law* RUU Cipta Kerja ke Pengadilan Tata Usaha Negara

Tanpa menghiraukan suara protes dari masyarakat akan hadirnya gagasan untuk menciptakan *Omnibus Law* Cipta Kerja, pemerintah malah terus berusaha mempercepat proses penyusunan rancangan yang ada. Pada 12 Februari 2020, Menko Perekonomian bersama Menteri Ketenagakerjaan menyerahkan Surat Presiden (Surpres) yang berisi pengajuan *Omnibus Law* Cipta Kerja kepada DPR RI. Surpres yang dikeluarkan dengan tergesa-gesa itu pun memancing lebih jauh reaksi masyarakat.

---

<sup>76</sup> Narasi TV, *Eksklusif, Saksi Mata Pembakaran Halte Sarinah*, diakses dari (<https://www.narasi.tv/mata-najwa/eksklusif-saksi-mata-pembakaran-halte-sarinah>).

<sup>77</sup> Caesar Akbar, *Buruh Lanjutkan Mogok Nasional, KSPI Pusatkan Aksi di Daerah industri*, diakses dari (<https://bisnis.tempo.co/read/1393973/buruh-lanjutkan-mogok-nasional-kspi-pusatkan-aksi-di-daerah-industri/full&view=ok>).

Menyikapi hal tersebut, Asfinawati dari YLBHI, Ilhamsyah dari Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), Dewi Kartika dari KPA, dan Merah Johansyah Ismail melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta mengenai Surpres No. R-06/Pres/02/2020 tentang RUU Cipta Kerja. Kuasa hukum dari para penggugat adalah Tim Advokasi Untuk Demokrasi (TAUD) yang mewakili para penggugat dalam gugatan yang bertujuan untuk membatalkan Surpres dan meminta Presiden RI mencabutnya dengan harapan dihentikannya pembahasan RUU Cipta Kerja.<sup>78</sup>

Namun, pada 19 Oktober 2020, Majelis Hakim PTUN Jakarta memutuskan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena PTUN Jakarta dianggap tidak dapat mengadili perkara. Kekecewaan pun semakin memuncak ketika diketahui bahwa putusan sama sekali tidak memeriksa pokok perkara padahal persidangan yang telah berlangsung selama hampir tujuh bulan. Kecurigaan pun bermunculan saat TAUD menemukan adanya beberapa kejanggalan, yaitu:<sup>79</sup>

- 1) Saat pendaftaran gugatan, para penggugat diwajibkan menggunakan sistem administrasi perkara *e-court* tanpa dasar hukum;
- 2) Pengerahan aparat berlebihan selama proses persidangan;
- 3) Tergugat tidak memberi salinan Surpres kepada Penggugat;
- 4) Hakim tidak kunjung memberi keputusan atas permohonan penundaan berlakunya Surpres hingga putusan akhir;
- 5) Ahli pemerintah berpotensi memiliki konflik kepentingan karena terlibat dalam Satgas *Omnibus Law*;
- 6) Majelis Hakim dan Tergugat diduga mengulur waktu persidangan hingga pengesahan *Omnibus Law* RUU Cipta Kerja;

---

<sup>78</sup> LBH Jakarta, *Demokrasi di Tengah Oligarki & Pandemi: Catatan Akhir Tahun LBH Jakarta Tahun 2020*, (Jakarta: LBH Jakarta, 2020), hlm. 52.

<sup>79</sup> *Ibid*, hlm. 52-54.



- 7) Putusan tidak dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum; dan
- 8) Penggugat tidak mendapat salinan putusan saat tanggal pembacaan putusan.

Para penggugat pun kemudian melakukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta (PTTUN). Namun, upaya ini berujung pada hasil yang serupa di mana Majelis Hakim PTTUN menguatkan putusan PTUN Jakarta yang menyatakan tidak berwenang memeriksa perkara.<sup>80</sup> Tanpa keraguan, para penggugat Surpres pun kembali mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung (MA). Tetapi, upaya ini pun kandas. Pada 10 November 2021, MA juga menolak permohonan kasasi para pemohon.<sup>81</sup>

## **b. Uji Formil dan Materiil ke Mahkamah Konstitusi**

Selain gugatan terkait Surpres RUU Cipta Kerja, terdapat juga langkah litigasi lainnya yang tengah dilalui oleh elemen masyarakat sipil. Upaya tersebut adalah menempuh mekanisme pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi (MK). Upaya pengujian tersebut mencakup upaya pengujian formil yaitu mengenai proses pembentukan perundang-undangan, juga pengujian materiil, mengenai substansi UU Cipta Kerja. Berbagai pengujian UU Cipta Kerja yang berlangsung di MK tersebut dapat diperinci sebagai berikut:

### **1) Perkara No. 87/PUU-XVIII/2020**

Para pemohon mempersoalkan materi muatan dalam UU Cipta Kerja yang menghilangkan pengaturan jangka waktu, batas perpanjangan, dan pembaharuan perjanjian kerja waktu tertentu. Selain itu, UU Cipta Kerja juga telah mengubah formula perhitungan upah dan mengandung

---

<sup>80</sup> LBH Jakarta, *Gugatan Surpres Omnibus Law: Masyarakat Sipil Ajukan Kasasi*, diakses dari (<https://bantuanhukum.or.id/gugatan-surpres-omnibus-law-masyarakat-sipil-ajukan-kasasi/>).

<sup>81</sup> Andi Saputra, *MA Tolak Kasasi YLBHI dkk Soal Surpres Omnibus Law ke DPR*, diakses dari (<https://news.detik.com/berita/d-5805474/ma-tolak-kasasi-ylbhi-dkk-soal-surpres-omnibus-law-ke-dpr>).

substansi yang menciderai hak konstitusional pemohon.<sup>82</sup>

## **2) Perkara No. 95/PUU-XVII/2020**

Terdapat beberapa pemohon dalam perkara tersebut yang mempersoalkan materi muatan UU Cipta Kerja dalam aspek yang berbeda. Pemohon I mempermasalahkan ketentuan mengenai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan Perjanjian kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan merugikannya. Sedangkan Pemohon II dan Pemohon III merupakan pelajar dan mahasiswa yang mempermasalahkan perihal kapitalisasi dunia pendidikan menjadi ladang bisnis.<sup>83</sup>

## **3) Perkara No. 91/PUU-XVII/2020, Perkara No. 103/PUU-XVII/2020, Perkara No. 105/PUU-XVII/2020, Perkara No. 107/PUU-XVII/2020, Perkara No. 4/PUU-XIX/2021, dan Perkara No. 6/PUU-XIX/2021**

Para pemohon yang berbeda-beda dalam perkara yang berbeda-beda ini mempermasalahkan perihal formil dari UU Cipta Kerja. Para pemohon merasa bahwa proses pembentukan UU Cipta Kerja minim partisipasi publik, sehingga di dalam UU Cipta Kerja terdapat cacat formil.

## **D. Tindakan Represif Pemerintah terhadap Respon Masyarakat yang Menolak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja**

Penolakan berbagai elemen masyarakat sipil terhadap UU Cipta Kerja dilakukan melalui berbagai cara, seperti menerbitkan kertas posisi, melakukan aksi mogok nasional, melaksanakan demonstrasi, dan berbagai upaya serupa lainnya. Hal ini merupakan bagian dari respons alamiah dari masyarakat sekaligus bagian dari upaya perjuangan hak asasi manusia yang dilakukan oleh masyarakat yang karenanya perlu didengar dan dihormati.

---

<sup>82</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Risalah Sidang Perkara No. 87/PUU-XVII/2020 (Acara Pemeriksaan Pendahuluan I), November 2020.

<sup>83</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *UU Cipta Kerja Dituding Jadikan Pendidikan sebagai Ladang Bisnis*, diakses dari (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16739&menu=2>, diakses pada 16 November 2021).

Namun sayangnya, respon dan sikap tindakan pemerintah dalam menanggapi arus penolakan *Omnibus Law* Cipta Kerja nyatanya mengabaikan Hak Asasi Manusia yang melekat pada warga penolak UU Cipta Kerja. Pemerintah pun membalas sikap penolakan tersebut melalui berbagai upaya-upaya yang represif, mulai dari pembungkaman yang terstruktur, penggunaan kekerasan, hingga melakukan kampanye dan menyebarkan stigma-stigma yang menghadirkan citra buruk terhadap gerakan menolak *Omnibus Law* Cipta Kerja. Beragam tindakan pemerintah dalam merespon penolakan masyarakat adalah sebagai berikut:

### **1. Propaganda “UU yang Baik” dengan Melibatkan Figur Publik dalam Kampanye *Omnibus Law* UU Cipta Kerja**

Ketika penolakan terhadap *Omnibus Law* UU Cipta Cipta Kerja tengah kencang-kencangnya berhembus, publik justru dihebohkan dengan adanya para figur publik (artis dan *influencer*) yang turut mempromosikan *Omnibus Law* Cipta Kerja melalui akun media sosial yang mereka miliki. Mereka mempromosikan rancangan aturan bermasalah tersebut dengan mengunggah video pendek ke akun media sosial dengan tagar #IndonesiaButuhKerja. Kampanye itu dilakukan demi menghadirkan narasi bahwa RUU Cipta Kerja merupakan kebijakan yang baik bagi kaum pekerja.

Gading Marten, Ardhito Pramono, Cita Citata, Gisela Anastasia, Gritte Agatha, Boris Bokir, Gofar Hilman, dan Fitri Tropika adalah beberapa figur publik yang turut terlibat dalam penggiringan opini publik untuk mendukung RUU Cipta Kerja tersebut. Promosi yang dilakukan oleh para figur publik tersebut pun menuai kritik dari warganet, politisi, juga masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Masyarakat menganggap para figur publik tersebut tidak memahami perasaan para pekerja yang sedang berjuang agar RUU Cipta Kerja tidak disahkan.<sup>84</sup>

Beberapa figur publik tersebut lalu mengaku bahwa mereka diperintahkan untuk membuat video kreatif dengan tagar

---

<sup>84</sup> Sania Mashabi, *Saat Artis Ramai-Ramai Minta Maaf Usai Promosikan RUU Cipta Kerja*, diakses dari (<https://nasional.kompas.com/read/2020/08/15/07424611/saat-artist-ramai-ramai-minta-maaf-usai-promosikan-ruu-cipta-kerja?page=all>), pada tanggal 17 November 2021.

#IndonesiaButuhKerja tanpa tahu hal-hal penting lain yang terkait dengannya. Gofar Hilman dan Ardhito Pramono, dua di antara para figur publik tersebut pun meminta maaf pada publik atas tindakan yang mereka lakukan.<sup>85</sup> Walaupun telah dipenuhi berbagai kritik, yang telah dilakukan pemerintah melalui para figur publik sejatinya merupakan komunikasi politik pemerintah yang terorganisir demi pengesahan RUU Cipta Kerja secepat mungkin.

Komunikasi politik yang dilakukan oleh berbagai instansi, termasuk pemerintah sejatinya memiliki beberapa tujuan, yaitu untuk membangun citra politik, membentuk dan membina pendapat umum, dan mendorong partisipasi politik. Tujuan dari komunikasi politik juga terkait erat dengan pesan politik si komunikator,<sup>86</sup> sehingga dalam konteks memesan jasa para figur publik, pemerintah sejatinya telah mengesampingkan berbagai suara penolakan yang ada dengan berusaha membentuk pandangan publik bahwa RUU Cipta Kerja adalah kebijakan yang baik.

## **2. Intimidasi dan Pembubaran Diskusi terkait *Omnibus Law***

Metode represif minim penghargaan terhadap HAM kembali dilakukan aparat negara dengan mengintimidasi dan membubarkan diskusi-diskusi terkait *Omnibus Law* Cipta Kerja. Intimidasi melalui berbagai cara sejatinya bertentangan dengan HAM, karena mencederai rasa aman dan membungkam kebebasan untuk menyuarakan pendapat. Sama halnya dengan intimidasi, pembubaran diskusi juga merupakan tindakan melanggar HAM karena melanggar hak-hak tiap individu untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan isi pikiran.

Pada 8 Februari 2020, direncanakan sebuah diskusi yang diinisiasi oleh Federasi Pelajar Indonesia (Fijar) di sebuah kedai kopi di wilayah Jakarta Barat. Diskusi direncanakan mulai pada jam 19.00 WIB. Tetapi, sebelum sempat dibuka, pihak penyelenggara diskusi didatangi seorang polisi yang mengaku sebagai Kanit Intelkam. Orang ini menanyakan perizinan diskusi kepada panitia, lalu meminta peserta diskusi untuk

---

<sup>85</sup> *Ibid.*

<sup>86</sup> Eri Hariyanto, *Komunikasi Pemerintah dan Efektivitas Kebijakan*, diakses dari (<https://klcfiles.kemenkeu.go.id/2019/05/KOMUNIKASI-PEMERINTAH-DAN-EFEKTIVITAS-KEBIJAKAN-1.pdf>), pada tanggal 17 November 2021.

membubarkan diskusi karena menentang kebijakan pemerintah. Anggota kepolisian yang diyakini sudah datang sejak sore tersebut mengintimidasi Ketua RT dan Karang Taruna setempat demi pembubaran diskusi.<sup>87</sup>

Kejadian serupa terjadi pada 17 Februari 2020 di Sekretariat KASBI di Jakarta Timur. Belasan orang tak dikenal mendatangi Sekretariat KASBI sekitar pukul 09.30 WIB, membakar ban, dan mengancam orang-orang yang menolak *Omnibus Law*.<sup>88</sup> Selain tindakan intimidatif di depan kantor KASBI, para anggota KASBI yang senantiasa menyuarakan penolakan terhadap RUU Cipta Kerja rupanya juga diintimidasi untuk tidak banyak bicara soal RUU Cipta Kerja di media demi membungkam suara penolakan.<sup>89</sup>

Walaupun DPR telah menyetujui *Omnibus Law* Cipta Kerja menjadi undang-undang, nyatanya intimidasi yang dialami oleh berbagai kelompok masyarakat sipil tak berhenti. Aksi unjuk rasa yang dilakukan di seluruh penjuru Indonesia pasca pengesahan RUU Cipta Kerja menjadi UU pun masih diwarnai dengan beragam intimidasi. Kasus intimidasi yang lain dialami oleh para wartawan di Semarang ketika ingin meliput dan merekam penangkapan yang dilakukan aparat terhadap massa aksi tolak *Omnibus Law*. Sejumlah wartawan dipaksa belasan aparat kepolisian untuk menghapus video penangkapan tersebut.<sup>90</sup> Tindakan intimidasi serupa juga dialami oleh wartawan di Jakarta, Solo, dan Makassar.

Selain intimidasi melalui tindakan fisik, berbagai ujaran intimidatif pun sering dilontarkan oleh berbagai aparatur negara, termasuk aparat kepolisian kepada masyarakat penolak UU Cipta Kerja. Misalnya

---

<sup>87</sup> Dwi Bowo Raharjo, *LBH Jakarta Terima Laporan Dugaan Intimidasi ke Penolak RUU Omnibus Law*, diakses dari (<https://www.suara.com/news/2020/02/20/175446/lbh-jakarta-terima-laporan-dugaan-intimidasi-ke-penolak-ruu-omnibus-law?page=all>), pada tanggal 17 November 2021.

<sup>88</sup> *Ibid.*

<sup>89</sup> CNN Indonesia, *Penolak Omnibus Law Ciptaker Dapat Teror dan Intimidasi*, diakses dari (<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200220212316-20-476626/penolak-omnibus-law-ciptaker-dapat-teror-dan-intimidasi>), pada tanggal 17 November 2021.

<sup>90</sup> Liputan6, *Wartawan di Semarang Diduga Diintimidasi Polisi Saat Meliput Demo Tolak Omnibus Law*, diakses dari (<https://www.liputan6.com/regional/read/4377692/wartawan-di-semarang-diduga-diintimidasi-polisi-saat-meliput-demo-tolak-omnibus-law>), pada tanggal 17 November 2021.

pernyataan Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri Inspektur Jenderal Argo Yuwono yang akan mengusut penyebar hoaks terkait *Omnibus Law* Cipta Kerja. Selain itu juga pernyataan dari berbagai aparat kepolisian seluruh Indonesia bahwa mereka akan menggunakan pasal karet UU ITE.<sup>91</sup>

### **3. Upaya Pembungkaman melalui Kebijakan Keamanan yang Represif**

Upaya pembungkaman terhadap suara masyarakat sipil dilegitimasi oleh keluarnya kebijakan-kebijakan yang memberangus suara penolakan terhadap *Omnibus Law* Cipta Kerja. Misalnya dikeluarkannya Surat Telegram oleh Polri. Ketika isu mengenai *Omnibus Law* Cipta Kerja, COVID-19, juga suara penolakan tengah berkumandang tinggi, Surat Telegram Polri No. ST 1100/IV/HUKM.7.1/2020 dan Surat Telegram Polri No. STR/645/X/PAM.3.2/2020 pun dihadirkan untuk membungkam mereka yang bersuara kritis.

Surat Telegram Polri No. ST 1100/IV/HUKM.7.1/2020 dikeluarkan oleh Kapolri berisi instruksi kepada seluruh jajaran kepolisian untuk melakukan patroli siber dan melakukan penegakan hukum terhadap orang-orang yang melakukan penghinaan terhadap Presiden, pejabat, dan/atau lembaga negara lainnya. Berdasarkan temuan dari KontraS, saat kebijakan tersebut diterbitkan, terjadi lonjakan serangan terhadap kebebasan berekspresi dalam bentuk penangkapan orang-orang yang dianggap menyebarkan hoaks. Surat Telegram tersebut pun berhasil menjadi pemicu serangan kebebasan berekspresi yang seketika melonjak tinggi.<sup>92</sup>

Selain itu, pada 2 Oktober 2020, dimunculkan juga Surat Telegram Polri No. STR/645/X/PAM.3.2/2020. Surat Telegram tersebut menginstruksikan seluruh jajaran kepolisian untuk menggunakan fungsi intelijen dan deteksi dini demi mencegah, meredam, dan

---

<sup>91</sup> Budarti Utami Putri, *Fraksi Rakyat Kecam Polisi yang Intimidasi Pengkritik Omnibus Law dengan UU ITE*, diakses dari (<https://nasional.tempo.co/read/1394885/fraksi-rakyat-kecam-polisi-yang-intimidasi-pengkritik-omnibus-law-dengan-uu-ite/>), pada tanggal 17 November 2021.

<sup>92</sup> Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, *Catatan Hari Ham 2020: HAM Dalam Bayang-Bayang Otoritarianisme*, (Jakarta: KontraS, 2020), hlm. 6.

mengalihkan aksi unjuk rasa dengan dalih memutus rantai penyebaran COVID-19. Muatan dalam dua Surat Telegram tersebut jelas bertentangan dengan UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian yang menerangkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib menjunjung tinggi HAM.<sup>93</sup>

Selain melalui aparat kepolisian, pembungkaman melalui kebijakan pun dilakukan untuk meredam suara mahasiswa dan akademisi. Hal ini terlihat dengan diterbitkannya Surat Edaran No. 1035/E/KM/2020 tentang Himbauan Pembelajaran Secara Daring dan Sosialisasi UU Cipta Kerja. Melalui Surat Edaran tersebut, mahasiswa dihimbau untuk tidak berpartisipasi dalam kegiatan menolak *Omnibus Law* Cipta Kerja dengan dalih kesehatan mahasiswa. Selain itu, terdapat juga kebijakan internal di sejumlah kampus yang mengancam mahasiswa yang berdemonstrasi, seperti di UGM, UNY, dan sejumlah kampus lainnya.<sup>94</sup>

#### 4. Serangan Digital

Menurut *Southeast Asia Freedom of Expression Network* (SAFEnet), terdapat beberapa bentuk serangan digital yang menasar pihak-pihak yang kritis terhadap kebijakan negara. Bentuk-bentuk dari serangan digital tersebut adalah peretasan, pengambilalihan akun, penyebaran data pribadi, *spam call*, dan berbagai bentuk lainnya. Serangan digital tersebut bertujuan untuk menghalau suara-suara kritis dengan menghadirkan rasa takut di tengah masyarakat untuk bersuara.

Selama masa kisruh *Omnibus Law* Cipta Kerja berlangsung, terdapat beberapa bentuk serangan digital yang dialami masyarakat yang menolak *Omnibus Law* Cipta Kerja. Selain upaya pengambilalihan paksa nomor hotline bantuan hukum bagi massa aksi di Surabaya dan berbagai serangan lainnya,<sup>95</sup> penyerangan juga ditujukan pada sejumlah

---

<sup>93</sup> Lihat, Pasal 4 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

<sup>94</sup> Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, *Temuan Tindakan Kekerasan Aparat & Pembungkaman Negara Terhadap Aksi-Aksi Protes Menolak Omnibus Law di Berbagai Wilayah*, diakses dari (<https://kontras.org/2020/10/25/temuan-tindakan-kekerasan-aparat-pembungkaman-negara-terhadap-aksi-aksi-protes-menolak-omnibus-law-di-berbagai-wilayah/>).

<sup>95</sup> *Ibid.*

tokoh dan akun penting dalam penolakan *Omnibus Law* Cipta Kerja, seperti Damar Juniarto (SAFE.net), Fajar Adi Nugroho (Ketua BEM UI), Merah Johansyah (JATAM), akun media sosial FRI, akun media sosial YLBHI, dan banyak korban lainnya.

## 5. Stigmatisasi untuk Mendelegitimasi Gerakan

Dalam menanggapi respon penolakan masyarakat akan *Omnibus Law* Cipta Kerja, pemerintah turut menyebarkan pernyataan-pernyataan yang bertujuan untuk menghadirkan stigma negatif akan gerakan menolak *Omnibus Law* Cipta Kerja. Pernyataan tersebut dihadirkan oleh sejumlah tokoh penting dalam pemerintahan, seperti Prabowo Subianto dan Airlangga Hartarto. Dalam pernyataannya secara publik, Prabowo dan Airlangga kompak menyebutkan bahwa demonstrasi tolak *Omnibus Law* ditunggangi oleh kepentingan asing.<sup>96</sup>

Selain itu, terdapat mobilisasi sejumlah akun media sosial dan kelompok *buzzer* yang dikerahkan untuk menyebarkan fitnah keji demi menghadirkan stigma buruk pada penolakan *Omnibus Law* Cipta Kerja.<sup>97</sup> Stigmatisasi tersebut dihadirkan dalam beragam bentuk, seperti menuding massa aksi adalah perusuh, penyebar COVID-19, tidak membaca lengkap rancangan peraturan, dan berbagai stigma negatif lainnya. Sejatinya, korban dari stigmatisasi ini ialah seluruh bagian dari masyarakat Indonesia yang dengan keras menolak RUU Cipta Kerja.

## 6. Penghalangan dan Pembubaran Aksi

Melaksanakan penyampaian pendapat di muka umum, baik melalui aksi demonstrasi, mimbar bebas, maupun pawai sejatinya merupakan bentuk pelaksanaan HAM yang dijamin oleh konstitusi. Begitu pun dalam konteks penolakan *Omnibus Law* Cipta Kerja, di mana berbagai kegiatan unjuk rasa tersebut adalah salah satu bentuk kegiatan untuk menolak hadirnya peraturan tersebut. Namun, terdapat

---

<sup>96</sup> Nadhifa Sarah Amalia, *Kompak! Prabowo-Airlangga Tuding Ada Sponsor Demo Tolak Omnibus Law*, diakses dari (<https://finance.detik.com/infografis/d-5212388/kompak-prabowo-airlangga-tuding-ada-sponsor-demo-tolak-omnibus-law>),

<sup>97</sup> Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, *Temuan Tindakan Kekerasan Aparat & Pembungkaman Negara Terhadap Aksi-Aksi Protes Menolak Omnibus Law di Berbagai Wilayah*, diakses dari (<https://kontras.org/2020/10/25/temuan-tindakan-kekerasan-aparat-pembungkaman-negara-terhadap-aksi-aksi-protes-menolak-omnibus-law-di-berbagai-wilayah/>).



beberapa kejadian penghalangan dan pembubaran aksi tolak *Omnibus Law* yang nyata-nyata melanggar hukum dan HAM.

Peristiwa pencegahan dan pembubaran massa aksi di beberapa kota seperti Jakarta, Tangerang, Bekasi, Bogor, dan sejumlah kota lainnya merupakan salah satu respons yang dilakukan oleh aparat negara dalam menanggapi penolakan terhadap *Omnibus Law* Cipta Kerja. Berbagai kelompok masyarakat yang berniat untuk menyuarakan penolakan justru dihadirkan dengan aksi perburuan, pencegahan, pembubaran, dan penangkapan massa aksi yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Dalih yang digunakan ialah “pengamanan”, sebuah istilah yang bermasalah karena tak pernah dikenal dalam hukum acara pidana di Indonesia.<sup>98</sup>

Selain itu, di berbagai daerah, massa aksi penolak *Omnibus Law* Cipta Kerja sengaja dibenturkan dengan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang diduga dimobilisasi oleh aparat sendiri. Indikasi tersebut muncul karena sikap diam aparat yang tak bertindak dalam benturan antara ormas dan massa aksi di sejumlah tempat, seperti di Makassar, Yogyakarta, dan berbagai daerah lainnya. Tindakan aparat kepolisian tersebut jelas bertentangan dengan Undang-Undang Ormas yang melarang Ormas untuk melakukan kegiatan dan wewenang aparat penegak hukum.<sup>99</sup>

## **7. Penggunaan Kekuatan Berlebih dan Brutalitas Aparat**

Salah satu respons aparat yang patut disoroti dari sekian banyak respon aparat negara dalam menanggapi penolakan *Omnibus Law* Cipta Kerja adalah aparat penegak hukum yang gemar menggunakan kekerasan dan bertindak brutal. Tercatat banyak aksi massa menolak *Omnibus Law* Cipta Kerja di seluruh Indonesia yang berhadapan dengan kekerasan oleh aparat, penembakan gas air mata, pemukulan, dan berbagai tindakan di luar koridor hukum lainnya.

Saat demonstrasi menolak *Omnibus Law* Cipta Kerja pada 8 Oktober 2020 di sejumlah kota di Indonesia, aparat penegak hukum tampak tak segan bertindak arogan. Dalam aksi di Jakarta, meskipun

---

<sup>98</sup> *Ibid.*

<sup>99</sup> *Ibid.*

aksi pada mulanya dilaksanakan dengan konduif, aparat tetap memukul mundur massa aksi dengan menggunakan tembakan gas air mata. Mereka juga melakukan *sweeping* pada massa aksi disertai dengan pemukulan dan penembakan gas air mata ke rumah-rumah warga di Cikini dan Kwitang. Penyerangan pun dilakukan pada mobil ambulans dan jurnalis yang meliput.<sup>100</sup>

Kejadian serupa pun terjadi di Makassar, di mana massa aksi yang menggelar aksi di depan Kantor DPRD Sulawesi Selatan ditembak *water cannon* dan gas air mata ketika ingin memasuki halaman kantor DPRD Sulawesi Selatan.<sup>101</sup>

## 8. Penangkapan Sewenang-wenang dan Upaya Kriminalisasi

Selain serangan digital, penggunaan kekuatan berlebih, dan tindakan merendahkan martabat lainnya, penangkapan sewenang-wenang dan kriminalisasi pun menjadi salah satu cara aparat penegak hukum untuk merespon sikap kritis masyarakat atas kehadiran UU Cipta Kerja. Tercatat sejak awal *Omnibus Law* Cipta Kerja disahkan, terdapat ribuan massa aksi di ratusan titik yang ditangkap secara sewenang-wenang karena telah menyampaikan pendapat. Bahkan, Kadiv Humas Polri Argo Yuwono dengan bangga menyampaikan pernyataan terbuka pada publik bahwa Kepolisian telah menangkap 3.862 massa aksi per 9 Oktober 2020.<sup>102</sup> Sebuah angka yang tentunya berpotensi terus bertambah.

Upaya kriminalisasi pada kelompok masyarakat yang kritis pun tak henti-hentinya menjadi satu di antara berbagai kiat-kiat buruk pemerintah untuk merespon penolakan UU Cipta Kerja. Sepanjang 7-20 Oktober 2020, tercatat 18 orang di 7 provinsi menjadi korban kriminalisasi dengan dasar aturan karet UU ITE.<sup>103</sup> Hal ini bertujuan

---

<sup>100</sup> Syaileandra Persada, *Ini Situasi Demo Tolak Omnibus Law di 5 Kota Besar Pada Kamis, 8 Oktober 2020*, diakses dari (<https://nasional.tempo.co/read/1394301/ini-situasi-demo-tolak-omnibus-law-di-5-kota-besar-pada-kamis-8-oktober-2020/full&view=ok>).

<sup>101</sup> CNN Indonesia, *Video: Massa Aksi di Makassar Ditembak Water Canon*, diakses dari (<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201008164653-24-556101/video-massa-aksi-di-makassar-ditembak-water-cannon>), pada tanggal 20 Februari 2022.

<sup>102</sup> Siti Yona Hukmana, *Total Polisi Menangkap 3.862 Pedemo UU Ciptaker di Seluruh Indonesia*, diakses dari (<https://www.medcom.id/nasional/hukum/5b2evo2N-total-polisi-menangkap-3-862-pedemo-uu-ciptaker-di-seluruh-indonesia>).

untuk memproduksi rasa takut pada masyarakat dan meredam suara kritis publik terhadap UU Cipta Kerja.

## **E. Ketidakpastian Status Hukum UU Cipta Kerja Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 91/PUU-XVIII/2020**

*Omnibus Law* UU Cipta Kerja pada mulanya disahkan pada 5 Oktober 2020. Namun tak lama kemudian, undang-undang tersebut kemudian diajukan pemeriksaan kembali secara konstitusional (*judicial review*) di Mahkamah Konstitusi RI. Tercatat beberapa permohonan Judicial Review UU Cipta Kerja yang diajukan masyarakat kepada Mahkamah Konstitusi.

Misalnya pengajuan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi dengan perkara No. 87/PUU-XVIII/2020. Dalam permohonan tersebut para pemohon mempersoalkan materi muatan dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang menghilangkan pengaturan jangka waktu, batas perpanjangan, dan pembaharuan perjanjian kerja waktu tertentu. Selain itu, UU Cipta Kerja juga telah mengubah formula perhitungan upah dan mengandung substansi yang menciderai hak konstitusional pemohon.

Selain itu pada Perkara Mahkamah Konstitusi RI No. 95/PUU-XVII/2020, beberapa pemohon dalam perkara tersebut mempersoalkan materi muatan Undang-Undang Cipta Kerja dalam aspek yang berbeda. Pemohon I mempermasalahkan ketentuan mengenai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan Perjanjian kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan merugikannya. Sedangkan Pemohon II dan Pemohon III merupakan pelajar dan mahasiswa yang mempermasalahkan perihal kapitalisasi dunia pendidikan menjadi ladang bisnis.

Sedangkan dalam Perkara Mahkamah Konstitusi RI No. 91/PUU-XVII/2020, Perkara No. 103/PUU-XVII/2020, Perkara No. 105/PUU-XVII/2020, Perkara No. 107/PUU-XVII/2020, Perkara No. 4/PUU-XIX/2021, Perkara No. 6/PUU-XIX/2021, para pemohon yang berbeda-beda dalam perkara yang berbeda-beda ini mempermasalahkan perihal formil dari Undang-Undang Cipta Kerja. Para pemohon merasa bahwa proses pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja minim partisipasi publik, maka dalam UU Cipta Kerja

---

<sup>103</sup> Amnesty International Indonesia, *Usut Bukti-Bukti Kekerasan Polisi Sepanjang Demo Tolak Omnibus Law*, diakses dari (<https://www.amnesty.id/usut-bukti-bukti-kekerasan-polisi-sepanjang-demo-tolak-omnibus-law/>).

terdapat cacat formil khususnya dalam proses pembentukan perundang-undangannya.

Khusus dalam konteks pengujian masalah formalitas pengundangan UU Cipta Kerja, beberapa hal yang menjadi alasan pemohon dalam pengujian ini antara lain:<sup>104</sup>

**Pertama**, menurut para pemohon, pembentukan UU Cipta Kerja dengan metode *omnibus law* menyebabkan ketidakjelasan jenis undang-undang yang dibentuk, apakah sebagai undang-undang baru atau undang-undang perubahan atautakah undang-undang pencabutan. Hal tersebut bertentangan dengan ketentuan teknik pembentukan undang-undang baru, pencabutan dan/atau perubahan undang-undang sebagaimana diatur dalam Lampiran II UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

**Kedua**, menurut para pemohon, metode *omnibus law* tidak dikenal dalam UU No. 12 Tahun 2011 maupun UU No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sehingga metode *omnibus law* telah menimbulkan ketidakjelasan cara atau metode yang tidak pasti dan tidak baku. Hal ini bertentangan dengan konsiderans menimbang huruf b UU No. 12 Tahun 2011.

**Ketiga**, menurut para pemohon, terdapat perubahan materi muatan UU Cipta Kerja pasca persetujuan bersama DPR dan Presiden yang tidak sekedar teknis penulisan, melainkan juga perubahan yang bersifat substansial, termasuk juga kesalahan dalam pengutipan.

**Keempat**, menurut para pemohon, pembentukan UU Cipta Kerja bertentangan dengan ketentuan Pasal 22A UUD 1945 serta asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 5 huruf a, huruf e, huruf f dan huruf g UU No. 12 Tahun 2011 yaitu asas kejelasan tujuan, asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, asas kejelasan rumusan, dan asas keterbukaan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, para pemohon judicial review memohon kepada Mahkamah Konstitusi RI agar menyatakan bahwa UU Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan

---

<sup>104</sup> Lihat, Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 91/PUU-XVIII/2020.

hukum mengikat, serta menyatakan ketentuan norma dalam undang-undang yang telah diubah, dihapus dan/atau yang telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dalam UU Cipta Kerja berlaku kembali.

Akhirnya, Mahkamah Konstitusi RI memutuskan untuk mengabulkan sebagian permohonan dari uji formil UU Cipta Kerja melalui Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 91/PUU-XVIII/2020. Dalam putusan tersebut disebutkan bahwa telah ditemukan fakta hukum bahwa tata cara pembentukan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tidak memenuhi asas kejelasan tujuan dan asas kejelasan rumusan. Oleh karena norma Pasal 5 huruf a, huruf e, huruf f dan huruf g UU No. 12 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengharuskan terpenuhinya seluruh asas secara kumulatif, maka dengan tidak terpenuhinya satu asas saja ketentuan Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2011 menjadi terabaikan oleh proses pembentukan UU Cipta Kerja.

Selain itu Mahkamah Konstitusi RI juga menyatakan dalam putusannya bahwa dalam persidangan telah terungkap fakta jika pembentuk undang-undang tidak memberikan ruang partisipasi kepada masyarakat secara maksimal. Meskipun telah dilaksanakan berbagai pertemuan dengan berbagai kelompok masyarakat, pertemuan dimaksud belum membahas naskah akademik dan materi perubahan undang-undang *a quo*. Sehingga masyarakat yang terlibat dalam pertemuan tersebut tidak mengetahui secara pasti materi perubahan undang-undang apa saja yang akan digabungkan dalam UU No. 11 Tahun 2020. Terlebih lagi naskah akademik dan rancangan UU Cipta Kerja tidak dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Padahal berdasarkan Pasal 96 ayat (4) UU No. 12 Tahun 2011 akses terhadap undang-undang diharuskan untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis.

Mahkamah Konstitusi RI juga menyoroti permasalahan tata cara pembentukan UU No. 11 Tahun 2020 yang tidak didasarkan pada cara dan metode yang pasti, baku, dan standar, serta sistematika pembentukan undang-undang; terjadinya perubahan penulisan beberapa substansi pasca persetujuan bersama DPR dan Presiden; dan bertentangan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Karenanya, Mahkamah

Konstitusi RI beranggapan jika proses pembentukan UU No. 11 Tahun 2020 adalah tidak memenuhi ketentuan berdasarkan UUD 1945, sehingga harus dinyatakan cacat formil.

Meski demikian, terdapat beberapa Hakim Mahkamah Konstitusi RI yang memiliki *dissenting opinion* (pendapat berbeda) dari mayoritas Hakim Mahkamah Konstitusi RI yang memutuskan bahwa UU Cipta Kerja adalah inkonstitusional. *Dissenting opinion* tersebut disampaikan oleh Hakim Konstitusi Arief Hidayat, Hakim Konstitusi Anwar Usman, Hakim Konstitusi Manahan M. P. Sitompul, dan Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dalam Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 91/PUU-XVIII/2020. Dari *dissenting opinion* ini dapat terlihat bahwa tidak seluruh Hakim Mahkamah Konstitusi RI satu suara bulat dalam memandang persoalan UU Cipta Kerja.

Meskipun Mahkamah Konstitusi RI dalam Amar Putusannya pada Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 91/PUU-XVIII/2020 menyatakan bahwa pembentukan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, namun dalam Amar Putusan yang sama dinyatakan bahwa UU Cipta Kerja “tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan”.

Amar putusan ini meletakkan UU Cipta Kerja seolah-olah inkonstitusional dan batal demi hukum secara relatif (tidak absolut) atau dalam istilah Mahkamah Konstitusi disebut sebagai “inkonstitusional bersyarat”. Hal ini menjadi aneh, mengingat putusan batal demi hukum artinya batal secara permanen dan absolut mengingat aturan hukum yang dinyatakan batal demi hukum sejak awal mengalami cacat khususnya di ranah formil, yang karenanya berimplikasi pada ketidakberlakuan substansi aturan secara otomatis/absolut.

Terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 91/PUU-XVIII/2020 telah menciptakan kesimpangsiuran baru dalam praktik dunia hukum di Indonesia. YLBHI dan LBH se-Indonesia misalnya lewat Siaran Persnya tertanggal 25 November 2021 menyebutkan bahwa diduga kuat Mahkamah Konstitusi RI tunduk pada eksekutif, karena putusan yang diterbitkan seolah bentuk kompromi dan negosiasi kepentingan. Ini dapat dilihat dari amar Putusan Mahkamah Konstitusi RI yang seharusnya menyatakan “batal” saja,

namun yang tertulis tidaklah batal demi hukum (mutlak), melainkan bersyarat, dan ini justru menimbulkan ketidakpastian hukum.<sup>105</sup>

Prof. Denny Indrayana, Ph.D menyebutkan jika terdapat beberapa hal yang menimbulkan ambiguitas dari adanya Putusan MK RI No. 91/PUU-XVIII/2020.<sup>106</sup>

**Pertama**, Mahkamah Konstitusi menyatakan dengan tegas bahwa UU Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945. Namun, Mahkamah Konstitusi masih memberi waktu berlaku selama dua tahun dengan alasan sudah banyak aturan pelaksanaan dan telah pula diimplementasikan. Menurut Denny Indrayana, seharusnya agar tidak ambigu, Mahkamah Konstitusi RI berlaku tegas saja dengan membatalkan UU Cipta Kerja.

**Kedua**, terkait putusan-putusan yang bersamaan dikeluarkan Mahkamah Konstitusi tentang UU Cipta Kerja pada 25 November 2021. Dari 12 putusan yang dibacakan, Mahkamah Konstitusi menyatakan 10 putusan di antaranya kehilangan objek karena Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91 sudah menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat. Pertanyaan kritisnya, objek mana yang hilang? Bukankah meskipun dinyatakan bertentangan dengan konstitusi, Mahkamah Konstitusi masih memberlakukan UU Cipta Kerja maksimal selama dua tahun? Menurut Denny Indrayana, dengan asumsi masih berlakunya aturan UU Cipta Kerja tersebut, maka seharusnya obyek uji materi terhadap UU Cipta Kerja dapat dianggap masih ada.

**Ketiga**, Mahkamah Konstitusi menyatakan UU Cipta Kerja masih berlaku. Namun, 10 putusan Mahkamah Konstitusi yang lain terkait UU yang sama menyatakan permohonan tidak diterima. Bagaimana mungkin suatu putusan yang masih berlaku tidak boleh diuji isinya? Denny Indrayana mempertanyakan, dengan memutuskan tidak menerima semua pengujian materil itu, apakah putusan Mahkamah Konstitusi telah menjadi dasar

---

<sup>105</sup> Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, *Siaran Pers YLBHI dan 17 LBH Se-Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Pengujian Omnibus Law UU 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja: Putusan yang Mempermainkan Konstitusi dan Rakyat!*, diakses dari (<https://ylbhi.or.id/informasi/siaran-pers/putusan-mahkamah-konstitusi-terkait-pengujian-omnibus-law-uu-11-tahun-2020-tentang-cipta-kerja-putusan-yang-mempermainkan-konstitusi-dan-rakyat/>).

<sup>106</sup> Tempo, *Denny Indrayana: 5 Ambiguitas Putusan MK Soal Uji Materi UU Cipta Kerja*, diakses dari (<https://nasional.tempo.co/read/1533344/denny-indrayana-5-ambiguitas-putusan-mk-soal-uji-materi-uu-cipta-kerja/full&view=ok>).

terjadinya impunitas konstitusi bagi norma-norma dalam UU Cipta Kerja yang berpotensi melanggar UUD NRI 1945?

**Keempat,** putusan uji materi Mahkamah Konstitusi terhadap UU Cipta kerja menimbulkan multitafsir. Ada dua pendapat yang muncul, pertama kubu yang berpandangan UU Cipta Kerja masih bisa dilaksanakan dalam dua tahun. Sedangkan kubu lainnya berpendapat UU Cipta Kerja tidak boleh lagi diimplementasikan sama sekali. Multitafsir ini jelas menimbulkan kesimpangsiuran status keberlakuan UU Cipta Kerja pasca Putusan Mahkamah Konstitusi RI.

**Kelima,** Putusan Mahkamah Konstitusi RI mengenai *judicial review* UU Cipta Kerja dinilai sangat ketat menerapkan formalitas pembuatan undang-undang, termasuk mengkritisi minimnya ruang partisipasi publik. Namun, di sisi yang lain Mahkamah Konstitusi RI tidak menerapkan standar yang sama ketika menguji formal perubahan Undang-Undang KPK dan perubahan Undang-Undang Minerba, dimana proses revisi dua undang-undang tersebut juga super kilat dan minim partisipasi publik. Menurut Denny Indrayana, seharusnya kedua perubahan UU KPK dan UU Minerba itu pun dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sama seperti UU Cipta Kerja.

Lima ambiguitas keberlakuan UU Cipta Kerja pada hari ini semakin menunjukkan adanya kegoyahan yang sifatnya fundamental dalam sistem hukum Indonesia, di mana hukum yang ada sedikit-banyak dinegosiasikan dan dipengaruhi oleh kekuasaan politik, alih-alih hukum yang mengontrol kekuasaan politik itu sendiri. Akibatnya, hukum menjadi terombang-ambing dan semakin jauh dari prinsip keadilan dan kepastian hukum.

Sebagai tambahan, para akademisi hukum yang bernaung di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada melalui siaran pers-nya tertanggal 15 Desember 2021 menuliskan beberapa catatan kritis terhadap Putusan MK RI No. 92 ini:<sup>107</sup>

1. Amar 3 dalam Putusan Mahkamah Konstitusi RI yang menyatakan bahwa UU Cipta Kerja tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, maka pada dasarnya UU Cipta Kerja tidak dapat dilaksanakan.

---

<sup>107</sup> Siaran Pers Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada 15 Desember 2021, *Presiden dan DPR Supaya Mencabut UUCK Sebagai Langkah Awal Melakukan Perbaikan Perbaikan Menindaklanjuti Putusan MK*.



Oleh karena itu, satu-satunya yang bisa dilakukan oleh Presiden dan DPR terhadap UU Cipta Kerja ialah melakukan perbaikan, bukan menerapkannya;

2. Amar 7 dalam Putusan Mahkamah Konstitusi RI menyatakan agar pemerintah menanggukkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan UU Cipta Kerja. Artinya, sebenarnya hampir tidak ada yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk menerapkan UU Cipta Kerja di level lapangan/implementasi, karena sebagaimana klaimnya di dalam Naskah Akademik maupun konsideran UU Cipta Kerja sendiri bahwa ruang lingkup UU Cipta Kerja secara keseluruhan adalah mengatur hal yang bersifat strategis (Pasal 4 UU Cipta Kerja);
3. Dengan dinyatakannya oleh Putusan Mahkamah Konstitusi RI jika UU Cipta Kerja tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, maka seluruh peraturan pelaksanaannya, termasuk peraturan lain yang terkait dengan UU Cipta Kerja, tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat untuk dijadikan sebagai dasar menyelesaikan permasalahan atau melaksanakan kewenangan terkait di dalam masyarakat. Hal ini sejalan dengan konsep rantai keabsahan peraturan (*the chain of validity*), bahwa keberlakuan suatu peraturan harus didasarkan pada peraturan di atasnya yang masih memiliki kekuatan hukum mengikat.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi RI tersebut, LBH se-Indonesia yang berada di bawah naungan YLBHI (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia) melalui Siaran Persnya tertanggal 25 November 2021 menilai bahwa dengan ini jelas Pemerintah Indonesia dan DPR RI telah salah, yakni melanggar Konstitusi dan melanggar prinsip pembuatan undang-undang. Putusan Mahkamah Konstitusi RI ini menunjukkan juga bahwa pemerintah tidak bisa memberlakukan dulu UU Cipta Kerja dan harus menghentikan segala proses pembuatan dan penerapan semua aturan turunannya, yang artinya adalah pemerintah telah kehilangan legitimasi dalam menerapkan/melaksanakan UU Cipta Kerja.

\*\*\*

## Bagian III

# Praktik Fleksibilitas Ketenagakerjaan dan Pelanggaran Hak Pekerja Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksananya

Patut diakui jika revisi ketentuan ketenagakerjaan pada UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan melalui UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) akan menciptakan iklim serta relasi hubungan industrial yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Ini disebabkan adanya beberapa revisi terkait ketentuan mengenai skema kerja waktu tertentu, penambahan ketentuan terkait pemberian upah murah, revisi beberapa ketentuan hukum pidana ketenagakerjaan, revisi ketentuan terkait perekrutan tenaga kerja asing, hingga penambahan jam kerja lembur bagi pekerja.

Nampak bahwa iklim hubungan industrial yang hendak dibangun melalui UU Cipta Kerja adalah dengan menggenjot *produktivitas* yang sayangnya dilakukan dengan cara mengurangi jaminan perlindungan hak-hak pekerja dan cenderung mengeksploitasi kelompok pekerja itu sendiri. Dari perspektif kepentingan pelaku usaha, kondisi ini menjadi semacam lampu hijau untuk menjalankan roda-roda bisnisnya secara ekspansif. Padahal bisa jadi pemaksaan pemberlakuan UU Cipta Kerja menjadi bumerang bagi pemerintah dan pengusaha karena menimbulkan kekacauan dalam iklim dan relasi hubungan industrial di level akar rumput.

### **A. Fleksibilitas Pasar Tenaga Kerja dalam Sistem Kerja Kontrak Pasca Pengesahan UU Cipta Kerja**

Dalam skema ekonomi kapitalisme, semua hal yang dianggap bagian dari komponen bisnis sangat tergantung pada modal (kapital) yang dimiliki. Artinya, modal memiliki peranan yang sangat penting dan sentral untuk

menggerakkan roda-roda kapitalisme, karena ia juga dijadikan sebagai pendukung ongkos produksi dan menggerakkan roda-roda produksi. Tanpa modal, aktivitas perekonomian kapitalisme tak akan bergerak sama sekali.

Di sisi lain, modal juga dituntut menghasilkan nilai lebih – alih-alih hanya modal saja. Untuk itu, pelaku usaha akan memutar modal ini agar ia menghasilkan keuntungan dengan cara memproduksi komoditas dan menjualnya ke pasar. Selain itu, penghisapan nilai lebih juga dilakukan dengan cara memotong ongkos produksi, seperti pembelian bahan produksi komoditas dengan harga yang lebih murah, membayar upah pekerja seminim mungkin, memangkas ongkos distribusi komoditas ke pasar, dan sebagainya.

Agar perputaran arus modal (kapital) ini menghasilkan nilai lebih dan memberikan keuntungan bagi pelaku pasar khususnya investor, maka dalam perspektif kapitalisme dan fundamentalisme pasar, arus modal tersebut harus diberikan kelancaran dan kebebasan dengan sedemikian rupa, yang tidak boleh dibatasi oleh kebijakan yang dianggap akan menghambat perputaran arus modal tersebut.

Mengingat praktik pasar bisnis juga berkaitan dengan sisi kepentingan publik, khususnya kebebasan berwirausaha bagi publik, penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam strategis oleh negara, dan juga distribusi kekayaan/kesejahteraan publik, dalam praktiknya negara tidak serta merta menghilangkan tanggung jawabnya dalam mengawasi ataupun mengintervensi pasar. Negara dalam kebanyakan praktiknya menerbitkan sejumlah kebijakan yang memastikan praktik pasar bisnis yang ada tidak merugikan kepentingan publik. Beberapa kebijakan tersebut antara lain:

1. Penguasaan dan pengelolaan kekayaan atau sumber daya alam strategis oleh negara ataupun entitas bisnis milik negara;
2. Penerapan pajak, bea, dan cukai;
3. Perizinan pendirian entitas bisnis dan izin usaha;
4. Perizinan lingkungan;
5. Penerapan kewajiban pertanggungjawaban sosial bagi korporasi (*Corporate Social Responsibility*), khususnya terhadap korporasi sektor tertentu;

6. Perlindungan hak-hak pekerja, termasuk perlindungan hak atas kerja dan upah yang layak serta perlindungan status hubungan kerja bagi pekerja; dan lain-lain.

Masing-masing kebijakan tersebut memiliki sisi politik hukumnya tersendiri yang pada intinya menunjukkan negara hendak menyelaraskan antara kepentingan bisnis yang berorientasi pada pencarian keuntungan semata dengan kepentingan publik yang berorientasi pada perlindungan dan pemenuhan hak warga negara, termasuk lingkungan hidup sekitar. Pada posisi ini, negara melakukan intervensi dan berperan sentral demi meminimalisir terjadinya praktik buas di arena pasar bisnis yang berpotensi merugikan kepentingan publik.

Meski demikian, pada hari-hari ini kebijakan-kebijakan penyelarasan antara kepentingan bisnis (privat) dengan kepentingan publik tidak terwujud sepenuhnya. Kenyataan politik di institusi-institusi kekuasaan formal negara seperti eksekutif maupun legislatif menunjukkan bahwa sangat banyak pelaku bisnis yang menduduki jabatan-jabatan publik strategis. Di sisi lain, nampak juga adanya upaya peminggiran agenda kepentingan publik, sekaligus penguatan agenda kepentingan bisnis (privat) yang berorientasi pada fleksibilisasi pasar untuk memperlancar arus modal sehingga dapat menghisap nilai lebih untuk mendapatkan keuntungan secara massif dan cepat.

Salah satu praktik kebijakan fleksibilisasi arus modal (kapital) terlihat dari diundangkannya *Omnibus Law* UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja), di mana bagian klaster ketenagakerjaan mengubah sejumlah ketentuan yang ada di dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan beserta aturan turunannya. Undang-undang ini juga mengubah sejumlah ketentuan norma aturan perundang-undangan ketenagakerjaan menjadi lebih "ramah pasar dan investor", "fleksibel", sekaligus membuat posisi pekerja atau buruh menjadi semakin rentan.

Selama ini, sejumlah aturan hukum ketenagakerjaan yang ada, termasuk UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dianggap sebagian pelaku pasar bisnis termasuk World Bank sebagai produk hukum yang cenderung kaku dan rigid, karena terlalu banyak memberikan posisi untung bagi pekerja atau buruh. Peraturan ini juga dianggap terlalu banyak membebankan tanggung jawab serta kewajiban kepada pengusaha atau perusahaan yang

implikasinya membuat ongkos produksi perusahaan terus meningkat. Hal ini yang kemudian membuat investor agak malas untuk berinvestasi di Indonesia.<sup>108</sup>

Tuduhan ini tentu menjadi sangat aneh bila kemudian dibandingkan dengan negara-negara lain seperti Swedia, Jerman, Denmark, Austria, dan lainnya, di mana peringkat kelancaran bisnisnya berada di atas Indonesia, namun pemenuhan hak pekerja termasuk hak atas kerja dan upah yang layak juga dipenuhi dan dilindungi oleh negara.

Akibat dari desakan World Bank dan juga sejumlah pelaku-pelaku pasar bisnis, Pemerintah Indonesia hari ini turut melegitimasi praktik perentanan pekerja Indonesia melalui agenda fleksibilisasi pasar tenaga kerja yang tercermin pada pengubahan skema hubungan ketenagakerjaan PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) dan juga *outsourcing* (alih daya).

Hubungan ketenagakerjaan PKWT sendiri pada dasarnya adalah hubungan ketenagakerjaan yang diperuntukkan pada pelaksanaan bisnis yang sifatnya musiman dan sekali selesai di suatu rentang waktu. Hal ini mengingat ada model bisnis-bisnis tertentu yang sifat produksi bisnisnya tidak dilakukan untuk kepentingan jangka panjang, namun hanya untuk jangka waktu pendek dan tertentu saja. Untuk itu, skema PKWT diatur dengan sedemikian rupa untuk mengakomodir model bisnis seperti itu.

Karena sifat jangka waktunya yang pendek dan tertentu saja, pengaturan batas maksimal waktu skema PKWT di Indonesia, khususnya dalam Pasal 59 ayat 4 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada mulanya bersifat sebentar, maksimal dua tahun dan boleh diperpanjang satu kali maksimal untuk maksimal lama kerja satu tahun.

Namun, dengan diundangkannya UU Cipta Kerja beserta aturan turunannya sebagaimana yang tertuang pada PP No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, skema PKWT diubah dengan adanya 3 (tiga) jenis PKWT:

1. PKWT yang dibuat berdasarkan jangka waktu

---

<sup>108</sup> World Bank Group, *Economy Profile Indonesia: Doing Business 2020, Comparing Business Regulation in 190 Countries*, diakses dari (<https://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/country/i/indonesia/IDN.pdf>).

PKWT ini dibuat untuk pekerjaan yang waktu penyelesaiannya tidak terlalu lama; bersifat musiman, untuk produksi komoditas baru atau kegiatan baru, ataupun produk tambahan yang sifatnya masih dalam percobaan atau eksperimen/penjajakan.

Jika PKWT ini akan berakhir namun pekerjaannya belum selesai, maka PKWT tersebut dapat diperpanjang dengan ketentuan keseluruhan PKWT – baik itu jangka waktu maupun perpanjangannya – tidak boleh lebih dari lima tahun. Selain itu, jika dilakukan perpanjangan PKWT, maka ia dihitung juga sebagai masa kerja buruh/pekerja.

2. PKWT yang dibuat berdasarkan selesainya pekerjaan tertentu

PKWT ini diterapkan untuk pekerjaan yang pelaksanaannya sekali selesai atau sifatnya sementara. Untuk itu di dalam PKWT dituangkan suatu klausul khususnya mengenai ruang lingkup dan batasan suatu pekerjaan yang dinyatakan selesai dan waktu penyelesaian pekerjaannya sama. Artinya, waktu penyelesaian pekerjaan disesuaikan dengan selesainya suatu pekerjaan.

Jika pun di kemudian hari pekerjaan yang dilaksanakan selesai lebih cepat dari jangka waktu yang sebelumnya telah disepakati dan tertuang di dalam PKWT di awal, maka PKWT tersebut berakhir demi hukum saat selesainya pekerjaan. Namun, jika pekerjaan tersebut belum selesai sesuai jangka waktu yang disepakati dalam PKWT, maka PKWT tersebut dapat diperpanjang sampai pekerjaan tersebut selesai dilaksanakan.

3. PKWT yang dibuat berdasarkan pekerjaan tertentu lainnya yang jenis dan sifat atau kegiatannya tidak tetap

PKWT ini diberlakukan untuk pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam hal waktu pengerjaan, volume produksi pekerjaan, serta pembayaran upah berdasarkan kehadiran atau kerap disebut sebagai harian. Maka, PKWT ini lebih tepat diterapkan untuk pekerja harian, buruh harian lepas, dan sejenisnya.

Dengan diubahnya skema PKWT tersebut, posisi pekerja/buruh menjadi sangat rentan, mengingat pekerja/buruh bekerja di suatu tempat dengan

bayangan dapat mempertahankan kehidupannya dan juga mendapatkan pemasukan ekonomi yang sifatnya berkelanjutan. Sedangkan skema PKWT yang memperpanjang batas jangka waktu maksimal PKWT menjadi lima tahun menjadikan pekerja tidak memiliki status yang pasti atas proyeksi karir dan pekerjaannya ke depannya, karena rentan diberhentikan sepihak oleh pihak pengusaha atau perusahaan.

Praktik kontrak berulang-ulang kali serta tidak jelasnya jenis pekerjaan yang dilakoni oleh pekerja PKWT ini dapat ditemukan dalam salah satu pengaduan kasus di LBH Jakarta. Dalam kasus tersebut terdapat pekerja PT. IMS yang bekerja dalam jangka waktu tiga tahun sejak Januari 2019 sampai dengan Juli 2021. Pekerja tersebut bekerja di sektor esensial (di bagian *Administration Coordinator*), namun dalam praktiknya ia bekerja di ranah multifungsi, tidak sesuai dengan perjanjian kerja. Di sisi lain, ia diposisikan dalam perjanjian kerjanya sebagai pekerja PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu).<sup>109</sup> Padahal PKWT sendiri semestinya diterapkan pada jenis pekerjaan yang sifatnya sementara waktu, musiman, dan berdasarkan proyek jangka waktu tertentu.

## **B. Politik Upah Murah dan Pengabaian Hak Atas Pekerjaan yang Layak**

UU Cipta Kerja beserta aturan turunannya meletakkan kelompok industri pasar sebagai titik sentral aktor pembangunan dan ekonomi. Segala hal yang berhubungan dengan biaya ongkos produksi yang ditanggung oleh pelaku usaha sedemikian rupa hendak ditekan dan diminimalisir agar dapat meringankan beban investasi pelaku usaha.

Hal ini berlaku juga pada skema kebijakan pengupahan di dalam UU Cipta Kerja dan aturan turunannya, di mana kebijakan pengupahan yang dirumuskan merujuk pada kepentingan pelaku usaha, khususnya kondisi bisnis perusahaan dan juga pertumbuhan ekonomi di suatu daerah.<sup>110</sup> Padahal, jika berbicara mengenai kebijakan pengupahan, mestinya merujuk pada kondisi objektif dan riil pekerja, di mana upah pekerja diproyeksikan

---

<sup>109</sup> Data bersumber dari pengaduan kasus sebagaimana terangkum di dalam *Case Management System* LBH Jakarta.

<sup>110</sup> Lihat, Pasal 88C ayat (3) UU Ketenagakerjaan versi revisi UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

agar pekerja dan keluarganya mendapatkan upah yang layak untuk penghidupannya, sehingga kehidupannya lebih sejahtera.

UU Cipta Kerja dan aturan turunannya meletakkan kebijakan pengupahan sebagai sebuah ongkos produksi yang menjadi beban bagi perusahaan. Dengan dalih dan tuduhan tanpa dasar yang menyebutkan bahwa ongkos upah di Indonesia cenderung mahal dan membuat investor enggan berbisnis di Indonesia, UU Cipta Kerja dan aturan turunannya melegitimasi suatu kebijakan politik upah murah.

Kebijakan ini tertuang lebih lanjut khususnya di dalam Pasal 81 UU Cipta Kerja yang mengubah ketentuan Pasal 88 ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) dan Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (PP Pengupahan 2021). Kebijakan pengupahan di dalam Pasal 81 UU Cipta Kerja dan aturan turunannya sendiri mengalami pengurangan komponen yang berbeda dengan komponen sebagaimana diatur dan dimaksud di dalam UU Ketenagakerjaan, di mana ia hanya mencakup pada:

1. Upah minimum;
2. Struktur dan skala upah;
3. Upah kerja lembur;
4. Upah tidak masuk kerja dan/atau tidak melakukan pekerjaan karena alasan tertentu;
5. Bentuk dan cara pembayaran upah;
6. Hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah;
7. Upah sebagai dasar perhitungan atau pembayaran hak dan kewajiban lainnya.

Hal ini berbeda dengan pengaturan yang ada di dalam Pasal 88 ayat (3) UU Ketenagakerjaan sebelum direvisi dalam UU Cipta Kerja, di mana kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh mencakup pada:

1. Upah minimum;
2. Upah kerja lembur;
3. Upah tidak masuk kerja karena berhalangan;



4. Upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya;
5. Upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya;
6. Bentuk dan cara pembayaran upah;
7. Denda dan potongan upah;
8. Hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah;
9. Struktur dan skala pengupahan yang proporsional;
10. Upah untuk pembayaran pesangon; dan
11. Upah untuk perhitungan pajak penghasilan.

Dalam kebijakan pengupahan pada UU Cipta Kerja 2020 dan Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan tersebut, upah bagi pekerja dirumuskan dan dikomposisikan berdasarkan pertimbangan kondisi ekonomi dan kondisi ketenagakerjaan.<sup>111</sup> Hal ini ditentukan oleh variabel: paritas daya beli, tingkat penyerapan tenaga kerja, dan median upah.<sup>112</sup> Adapun data mengenai pertumbuhan ekonomi, inflasi, paritas daya beli, tingkat penyerapan tenaga kerja, dan median upah bersumber dari lembaga yang berwenang di bidang statistik.<sup>113</sup>

Skema dan variabel untuk kebijakan pengupahan dalam Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan tersebut sebenarnya tidak jauh berbeda dengan apa yang sebelumnya tertuang di dalam Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Rumusan tersebut diberlakukan secara universal di seluruh provinsi di Indonesia. Potensi kenaikan upah pekerja/buruh per-tahunnya dikisaran angka 8 sampai dengan 11 persen dari upah tahun sebelumnya. Angka nominal upah bisa saja terus bertambah, namun tidak dengan nilai upah itu sendiri.

Penentuan upah tersebut berbeda dengan skema dan variabel yang tertuang di dalam UU Ketenagakerjaan tahun 2003 dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. 13 Tahun 2012 tentang Komponen

---

<sup>111</sup> *Ibid.*

<sup>112</sup> Lihat, Pasal 25 ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

<sup>113</sup> Lihat, Pasal 25 ayat (5) Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak, di mana penentuan kebijakan pengupahan khususnya Upah Minimum bagi pekerja/buruh berdasarkan hasil peninjauan KHL (Komponen Kebutuhan Hidup Layak) yang ditinjau tiap tahun. Sedangkan di dalam aturan UU Cipta Kerja yang spesifiknya di PP No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, KHL hanya ditinjau selama lima tahun sekali, dan tidak menjadi salah satu faktor atau variabel penentu nominal angka kenaikan upah pekerja/buruh.

Dengan dipertahankannya skema kebijakan politik upah murah bagi pekerja/buruh lewat UU Cipta Kerja dan aturan turunannya, Pemerintah Indonesia sebenarnya sedang menggadaikan nasib warganya sendiri khususnya yang berasal dari kelompok pekerja/buruh di hadapan investor dan korporasi. Politik upah murah bagi pekerja/buruh menjadikan kelompok ini mendapatkan pekerjaan yang tidak layak dan tidak setimpal dengan hasil upah yang didapatkan dan menyebabkan nasib kesejahteraan pekerja/buruh berpotensi tidak mengalami peningkatan di masa yang akan datang. Di sisi lain, Indonesia juga berupaya menggenjot daya beli masyarakat yang hari ini sedang lesu dan berimbas pada over produksi komoditas dan penurunan nilai harga komoditas serta produksi. Namun, agenda ini terancam gagal juga karena ketika tidak ada kenaikan nilai upah, buruh/pekerja lebih memilih menyimpan dan menabung upahnya ketimbang membeli barang.

### **C. Lemahnya Penegakan Hukum Pidana di Indonesia**

Sejumlah aturan pengakuan dan perlindungan hak-hak normatif yang ada di dalam hukum ketenagakerjaan di Indonesia, baik dalam UU Ketenagakerjaan 2003 maupun pasca direvisi lewat UU Cipta Kerja mengandung konsekuensi hukum berupa perlindungan terhadap kepentingan immaterial dan kepentingan materiil bagi pekerja/buruh. Hal tersebut diatur karena sedikit-banyak dari hak-hak normatif pekerja/buruh berhubungan dengan nasib kesejahteraan kelompok pekerja/buruh dalam menghidupi dirinya maupun keluarganya.

Perlindungan hak-hak normatif pekerja ini selain dirumuskan dalam bentuk pengaturan yang sifatnya konstitutif (kewajiban pemenuhan hak oleh pengusaha/perusahaan terhadap pekerja) juga dirumuskan dalam bentuk penindakan/penegakan hukum lewat mekanisme pemberian sanksi, baik itu secara administrasi maupun pidana (penjara ataupun denda).

Rumusan pengaturan seperti ini menjadi penting untuk menjamin agar perlindungan hak normatif pekerja yang ada benar-benar ditegakkan secara hukum dengan jelas.

Dalam aturan-aturan hukum terkait isu ketenagakerjaan di Indonesia sebelum disahkannya UU Cipta Kerja termuat beberapa mekanisme sanksi sebagai bentuk jaminan perlindungan hak normatif pekerja. Ketentuan-ketentuan tersebut antara lain UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, UU No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan, dan UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Di antara sekian banyak peraturan perundang-undangan yang di dalamnya turut mengatur mekanisme sanksi tersebut, Undang-undang Ketenagakerjaan tahun 2003 memuat setidaknya 13 ketentuan yang mengatur sanksi bagi pelanggaran administratif dan enam ketentuan yang mengatur sanksi bagi tindak kejahatan-pidana. Sedangkan di UU Serikat Pekerja/Serikat Buruh Tahun 2000 terdapat satu ketentuan yang mengatur sanksi bagi tindak pidana kejahatan-pidana dan lima ketentuan yang mengatur sanksi bagi pelanggaran administratif.

Dalam UU Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Tahun 2004 setidaknya terdapat delapan ketentuan yang mengatur sanksi bagi tindak pelanggaran dan sembilan ketentuan yang mengatur sanksi bagi tindak pelanggaran administratif. Di UU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 2011, terdapat sembilan aturan saksi bagi tindak pidana-kejahatan yang berhubungan dengan penyelenggaraan jaminan sosial termasuk bagi pekerja. Sedangkan di UU Keselamatan Kerja 1970, terdapat satu pengaturan sanksi bagi tindak pelanggaran, khususnya terkait pelanggaran mengenai aturan hukum keselamatan kerja.

Meski ada ragam dan banyak aturan sanksi yang berhubungan dengan isu ketenagakerjaan, namun implementasi di lapangan menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana ketenagakerjaan (termasuk juga yang bersifat pelanggaran biasa ataupun pelanggaran administratif) masih sangat minim.

Baik penegak hukum dari unsur PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) pada Dinas Ketenagakerjaan maupun penegak hukum dari unsur Kepolisian RI saat mendapatkan pengaduan terkait pidana ketenagakerjaan kerap tidak serta merta menerima dan memproses pengaduan tersebut.

Selain itu, sejumlah pengaduan atas kasus pidana ketenagakerjaan justru diarahkan penyelesaiannya lewat mekanisme perselisihan hubungan industrial. Selain melepas pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh pihak pengusaha/perusahaan, hal ini menunjukkan negara tidak mau proaktif dalam melindungi hak-hak buruh/pekerja. Ketika kasus pidana ketenagakerjaan diarahkan lewat mekanisme penyelesaian perselisihan, maka sama saja dengan menyuruh buruh/pekerja untuk bertarung sendirian melawan pengusaha/perusahaan yang jelas-jelas relasi keduanya tidaklah setara alias timpang.<sup>114</sup>

Dokumen Kertas Kebijakan LBH Jakarta yang ditulis pada tahun 2020 dengan tajuk "Urgensi Pembentukan Sub Direktorat Khusus Pidana Ketenagakerjaan di Kepolisian RI" mencatat bahwa minim dan lemahnya penegakan hukum pidana ketenagakerjaan di Indonesia disebabkan karena adanya permasalahan dalam sistem hukum di Indonesia, khususnya di tiga ranah: substansi hukum, struktur hukum, dan kultur hukum.<sup>115</sup>

## 1. Permasalahan di Ranah Substansi Hukum

- a. *Desk* Tenaga Kerja di Kepolisian tidak memiliki dasar hukum yang kuat dan jelas;
- b. Masih gamangnya kemutlakan sifat melawan hukum dalam hukum pidana ketenagakerjaan, khususnya berkaitan dengan delik-delik pidana ketenagakerjaan yang ada di dalam sejumlah aturan hukum ketenagakerjaan;

---

<sup>114</sup> Pada rentang waktu 2017- 2018, menurut riset LBH Jakarta, setidaknya terdapat 1287 pekerja yang menjadi korban tindak pidana perburuhan di wilayah Jabodetabek dan Karawang. Jenis pelanggarannya antara lain: tindak pidana pemberangusan serikat (*union busting*), penetapan upah di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP), upah lembur tidak dibayarkan dan hak pensiun tidak diberikan. Gambaran ini, seolah menjadi puncak gunung es, menyimpan permasalahan yang lebih besar, tertimbun dan tidak banyak yang tertangani. Lihat, Oky Wiratama, dkk., *Kebalnya Sang Pemodal: Catatan Atas Penegakan Hukum Pidana Perburuhan*, (Jakarta: LBH Jakarta, 2018).

<sup>115</sup> Citra Referandum M., dkk., *Kertas Kebijakan: Urgensi Pembentukan Sub Direktorat Khusus Pidana Ketenagakerjaan di Kepolisian RI*, (Jakarta: LBH Jakarta, 2020).

- c. Ketiadaan hukum formil pidana ketenagakerjaan yang mengatur khusus prosedural penyidikan pidana ketenagakerjaan, mengingat adanya kompleksitas dan kekhususan dalam proses pemeriksaan perkara pidana ketenagakerjaan;

## **2. Permasalahan di Ranah Struktur Hukum**

- a. Jumlah penyidik di Kepolisian tidak sebanding dengan jumlah perkara pidana yang ditangani;
- b. *Desk* Pidana Tenaga Kerja Kepolisian hanya menjadi ruang konseling/ruang konsultasi hukum, tidak sampai dengan penerimaan laporan polisi maupun penanganan kasus secara khusus;
- c. Ketiadaan Subdit Khusus Ketenagakerjaan di Kepolisian;
- d. Kewenangan lembaga pengawas seperti Kompolnas RI masih terbatas dan tidak memiliki kewenangan penindakan yang kuat;

## **3. Permasalahan di Ranah Kultur Hukum**

- a. Minimnya pemahaman aparat penegak hukum terkait hukum pidana ketenagakerjaan;
- b. Maraknya pelanggaran disiplin dan etik aparat penegak hukum dalam penanganan perkara;
- c. Minimnya pengawasan terhadap penegakan hukum pidana perburuhan oleh Kepolisian;
- d. Ancaman serangan balik pengusaha/perusahaan terhadap pekerja maupun serikat pekerja yang membuat laporan pidana perburuhan;
- e. Minimnya pemahaman hukum pidana ketenagakerjaan bagi buruh, serikat dan organisasi bantuan hukum, sehingga advokasi yang dilakukan cenderung hanya melalui mekanisme perselisihan;
- f. Minimnya kajian dan ahli hukum pidana ketenagakerjaan;

Seiring dengan melemahnya penegakan hukum pidana ketenagakerjaan, hadirnya *Omnibus Law* UU Cipta Kerja turut mengubah sejumlah ketentuan

hukum pidana ketenagakerjaan khususnya yang ada di dalam UU Ketenagakerjaan 2003. Terdapat beberapa perubahan dan pengurangan dalam delik pidana UU Ketenagakerjaan 2003, misalnya:

1. Pemberi kerja yang tidak memiliki izin tertulis dari menteri atau pejabat yang ditunjuk apabila mempekerjakan tenaga kerja asing (Pasal 42 ayat (1) *juncto* Pasal 185 UU Ketenagakerjaan, menjadi *juncto* Pasal 190 UU Ketenagakerjaan). Sanksinya yang semula adalah sanksi pidana (kejahatan), diubah menjadi sanksi administratif;
2. Pemberi kerja tenaga kerja asing yang tidak menaati ketentuan mengenai jabatan dan standar kompetensi yang berlaku (Pasal 44 ayat (1) *juncto* Pasal 187 UU Ketenagakerjaan);
3. Lembaga pelatihan kerja swasta yang tidak memiliki izin atau tidak mendaftarkan ke instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di kabupaten/kota (Pasal 14 ayat (2) *juncto* Pasal 188 Undang-Undang Ketenagakerjaan);
4. Penambahan delik pidana bagi pengusaha tidak membayarkan pesangon yang seharusnya diterima pekerja/buruh (Pasal 156 ayat (1) *juncto* Pasal 185 ayat 1 UU Ketenagakerjaan versi UU Cipta Kerja).

Dengan adanya perubahan terhadap beberapa ketentuan sanksi di dalam UU Ketenagakerjaan, upaya revisi dalam UU Cipta Kerja tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap pematangan sistem hukum pidana ketenagakerjaan. Di sisi lain, melemahnya upaya penegakan hukum pidana ketenagakerjaan di Indonesia sebagaimana disebutkan di atas sedikit-banyak sudah mengakar di level sistemik, yang artinya perubahan ketentuan sanksi untuk perlindungan hak pekerja di UU Ketenagakerjaan lewat UU Cipta Kerja tak sepenuhnya maksimal dilakukan.

Kasus-kasus pelanggaran hukum pidana ketenagakerjaan sendiri marak terjadi di Indonesia, salah satunya diduga dilakukan oleh PT. URI, sebuah perusahaan di bilangan Tangerang, Banten. Pada tahun 2020 hingga pertengahan 2021, perusahaan tersebut diduga memotong upah pekerja-pekerjanya hingga 50% dari upah normal, di mana nominal upahnya menyentuh angka di bawah standar Upah Minimum. Tidak hanya itu, pekerja-pekerjanya yang bekerja lembur tidak mendapatkan upah lembur.

Praktik yang dilakukan oleh PT. URI ini merupakan praktik pelanggaran hukum pidana ketenagakerjaan, yang sayangnya tidak terdapat tindakan berarti dari instansi pengawas ketenagakerjaan maupun aparat penegak hukum setempat.<sup>116</sup>

#### **D. Kemudahan Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing di Indonesia**

Dengan bayangan bahwa Indonesia akan memberikan karpet mulus kepada investor sekaligus menciptakan “iklim yang ramah investasi” dengan meningkatnya jumlah investasi dan bisnis. Pemerintah Indonesia mengasumsikan UU Cipta Kerja akan turut meningkatkan kebutuhan pasar tenaga kerja untuk menopang pelaksanaan investasi dan bisnis di lapangan dan di perusahaan-perusahaan.

Melalui bayangan seperti itu pula, Pemerintah Indonesia seolah menganggap perlu untuk melenturkan aturan terkait rekrutmen tenaga kerja, khususnya Tenaga Kerja Asing dengan asumsi agar kondisi pasar tenaga kerja di Indonesia tetap seimbang dan tetap dapat memenuhi kebutuhan produksi bagi perusahaan-perusahaan.

Untuk itu, aturan hukum yang berkaitan dengan rekrutmen tenaga kerja asing di Indonesia turut dipermudah dengan diundangkan UU Cipta Kerja. Hal ini dapat dilihat dari revisi aturan rekrutmen tenaga kerja yang ada di UU Ketenagakerjaan 2003, yang beberapa di antaranya adalah ketentuan mengenai:

1. Pemudahan syarat izin penggunaan Tenaga Kerja Asing, di mana sebelumnya dalam ketentuan Pasal 42 ayat (1) UU Ketenagakerjaan Tahun 2003, penggunaan Tenaga Kerja Asing oleh Pemberi Kerja wajib memiliki izin tertulis dari menteri atau pejabat terkait. Selain itu terdapat juga sejumlah prosedur izin yang diatur di dalam Peraturan Presiden No. 20 Tahun 2018, antara lain Visa Tinggal; Terbatas (Vitas), Rencana Penggunaan TKA, dan Izin Menggunakan TKA.

Akan tetapi, ketentuan ini diubah dalam UU Cipta Kerja (perubahan atas Pasal 42 ayat (1) UU Ketenagakerjaan), sehingga penggunaan Tenaga Kerja Asing oleh Pemberi Kerja hanya perlu

---

<sup>116</sup> Data bersumber dari pengaduan kasus yang masuk ke LBH Jakarta dan terangkum di *Case Management System* LBH Jakarta.

memiliki suatu Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) yang disahkan oleh Pemerintah Pusat.

2. Pemudahan pemberian izin dan penggunaan Tenaga Kerja Asing untuk posisi direksi, komisaris, hingga pemegang saham asing. Ini dapat dilihat dari adanya perubahan ketentuan di dalam Pasal 42 ayat (3) UU Ketenagakerjaan Tahun 2003, di mana izin tertulis dipermudah hanya untuk pegawai diplomatik dan konsuler.

Namun di dalam versi perubahannya pada UU Cipta Kerja, pemudahan izin dan penggunaan ini diperluas. Pekerja bukan hanya tidak perlu mendapatkan izin tertulis, tetapi ada sejumlah posisi yang tidak perlu memiliki RPTKA, seperti direksi, komisaris, atau pemegang saham.

Ini dapat dilihat dalam versi perubahan Pasal 42 ayat (3) UU Ketenagakerjaan di dalam UU Cipta Kerja, di mana disebutkan bahwa: Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 42 ayat (1) UU Ketenagakerjaan terkait kewajiban bagi pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing untuk memiliki rencana penggunaan tenaga kerja asing yang disahkan oleh Pemerintah Pusat tidak berlaku bagi: a. direksi atau komisaris dengan kepemilikan saham tertentu atau pemegang saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. pegawai diplomatik dan konsuler pada kantor perwakilan negara asing; atau c. tenaga kerja asing yang dibutuhkan oleh pemberi kerja pada jenis kegiatan produksi yang terhenti karena keadaan darurat, vokasi, perusahaan rintisan (*start up*) berbasis teknologi, kunjungan bisnis, dan penelitian untuk jangka waktu tertentu.

3. Penghapusan detail aturan mengenai RPTKA di dalam UU Ketenagakerjaan versi revisi UU Cipta Kerja. Ini dapat dilihat di dalam Pasal 43 UU Ketenagakerjaan Tahun 2003, di mana terdapat aturan detail mengenai RPTKA. Detail keterangan yang perlu dicantumkan di dalam RPTKA tersebut antara lain mengenai alasan penggunaan Tenaga Kerja Asing, jabatan atau kedudukan Tenaga Kerja Asing dalam struktur perusahaan, jangka waktu kerja, hingga penunjukan WNI sebagai pendamping Tenaga Kerja Asing.



Selain itu terdapat juga penghapusan ketentuan mengenai larangan penggunaan Tenaga Kerja Asing untuk jabatan personalia sebagaimana diatur sebelumnya di dalam ketentuan Pasal 43 ayat (5) UU Ketenagakerjaan Tahun 2003. Namun, detail keterangan mengenai RPTKA dalam Pasal 43 UU Ketenagakerjaan dan juga larangan penggunaan Tenaga Kerja Asing untuk jabatan personalia itu dihapus dalam ketentuan UU Cipta Kerja, dan dialihkan pengaturannya ke dalam PP No. 34 Tahun 2021 tentang Tenaga Kerja Asing.

Pengalihan pengaturan dari Undang-Undang ke dalam Peraturan Pemerintah ini nampak sebagai bagian dari strategi Pemerintah Indonesia untuk dapat mengubah substansi peraturan di kemudian hari, karena mekanisme perubahan peraturan pemerintah cenderung lebih mudah dan satu arah (eksekutif-sentris) ketimbang perubahan peraturan di dalam undang-undang yang cenderung lebih lama karena adanya mekanisme koreksi dan pembahasan oleh legislatif (DPR RI).

4. Penghapusan ketentuan mengenai jabatan dan standar kompetensi bagi Tenaga Kerja Asing yang hendak bekerja di Indonesia di dalam UU Cipta Kerja. Ketentuan ini sebelumnya tertuang dalam Pasal 44 UU Ketenagakerjaan Tahun 2003, namun dihapus oleh UU Cipta Kerja. Dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2021 tentang Tenaga Kerja Asing, pengaturannya dialihkan ke dalam bentuk produk hukum penetapan/keputusan (*beschikking*) menteri setelah mendapat masukan dari kementerian/lembaga terkait.

Pengalihan pengaturan seperti ini nampaknya juga merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk mempermudah upaya revisi ketentuan mengenai jabatan dan standar kompetensi bagi Tenaga Kerja Asing yang hendak bekerja di Indonesia yang hanya perlu diubah di level aturan pemerintah (eksekutif).

5. Selanjutnya adalah penghapusan ketentuan mengenai kewajiban perusahaan untuk memulangkan Tenaga Kerja Asing yang sebelumnya diatur di Pasal 48 UU Ketenagakerjaan Tahun 2003. Pengaturan ketentuan ini dialihkan ke Pasal 7 ayat (1) huruf c

Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2021 tentang Tenaga Kerja Asing, yang nampaknya sama: sebagai bagian dari strategi pemerintah untuk mempermudah upaya revisi ketentuan mengenai jabatan dan standar kompetensi bagi Tenaga Kerja Asing yang hendak bekerja di Indonesia yang hanya perlu diubah di level aturan pemerintah (eksekutif).

Bila diperhatikan secara seksama, pengaturan mengenai penggunaan Tenaga Kerja Asing di dalam UU Cipta Kerja kluster Ketenagakerjaan banyak yang dihapus detail pengaturannya dan dialihkan pengaturannya ke dalam peraturan pemerintah maupun peraturan menteri, dalam hal ini produk peraturan yang dikeluarkan oleh eksekutif.

Padahal semestinya pengaturan tersebut tidak dialihkan serta merta dan harus tetap dipertahankan di level undang-undang, mengingat undang-undang mengatur hal-hal yang menjadi pokok aturan dan bersifat prinsipil. Beberapa pengaturan mengenai Tenaga Kerja Asing yang dihapus pada dasarnya bersifat pokok dan prinsipil, sedangkan peraturan pemerintah maupun aturan di bawah undang-undang memuat hal-hal yang bersifat teknis yang dapat diubah sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan.

Hal ini menandakan adanya peluang pemudahan perubahan aturan mekanisme penggunaan Tenaga Kerja Asing di kemudian hari karena pengaturan di dalam peraturan pemerintah ataupun aturan lainnya di lingkup lembaga eksekutif sangat mudah dilakukan tanpa kontrol yang berarti ketimbang pengaturan di level undang-undang yang relatif lebih sulit karena harus melalui proses pembahasan oleh legislatif (DPR RI). Pada akhirnya risiko invasi Tenaga Kerja Asing ke Indonesia semakin tinggi dan berpotensi menimbulkan gesekan persaingan tenaga kerja yang tidak sehat di level lapangan-perusahaan.

## **E. Perpanjangan Waktu Kerja Lembur**

Mengingat dinamisnya kegiatan produksi di perusahaan atau tempat kerja, terkadang sewaktu-waktu pekerja melakukan pekerjaannya melebihi batas maksimal jam kerja, misalnya tujuh atau delapan jam kerja sehari. Kelebihan waktu kerja tersebut kemudian dimanfaatkan oleh perusahaan dengan menugaskan pekerjaanya untuk bekerja lembur.

Dalam aturan Pasal 78 ayat (1) huruf b UU Ketenagakerjaan Tahun 2003, waktu kerja lembur bagi pekerja dibatasi maksimal tiga jam dalam satu hari dan 14 jam dalam satu minggu. Namun dalam UU Cipta Kerja, Pasal 78 ayat (1) UU Ketenagakerjaan ini diubah, dengan menyatakan bahwa waktu kerja lembur dapat dilakukan paling lama empat jam dalam satu hari dan 18 jam dalam satu minggu.

Dengan penambahan waktu jam kerja lembur dari maksimal tiga jam sehari menjadi maksimal empat jam sehari dan tidak ada perubahan ketentuan jam kerja pekerja/buruh dalam sehari, yakni tetap tujuh dan delapan jam kerja sehari menunjukkan bahwa Pemerintah Indonesia lewat UU Cipta Kerja ini hendak memberikan peluang kepada pihak pengusaha/perusahaan untuk meningkatkan produktifitas bisnisnya karena pekerja dapat dipekerjakan lembur sampai dengan empat jam dalam sehari dan jam kerjanya dalam sehari tidak ada pengurangan. Aturan ini telah memberikan peluang eksploitasi tenaga pekerja/buruh dalam bekerja yang dilakukan oleh pengusaha/perusahaan.

Pengaturan mengenai waktu jam kerja dalam sehari bagi pekerja/buruh di Indonesia nampaknya sama sekali tidak memberikan kemajuan bagi pekerja/buruh. Tentang ini, negara-negara lain justru terus saling mengupayakan pengurangan jam kerja bagi pekerja/buruh. Misalnya Perancis, di negara ini jam kerja pekerja/buruh dalam seminggu tak lebih dari 35 jam kerja, atau dalam lima hari kerja ada tujuh jam kerja.

Sedangkan di Swedia, sejak tahun 2016 Pemerintah Swedia menetapkan bahwa jam kerja bagi pekerja/buruh hanya enam jam sehari, maka dalam seminggu terdapat 30 jam efektif kerja. Keputusan ini ternyata mempunyai maksud agar karyawan yang bekerja masih mempunyai energi untuk menyelesaikan aktivitas di luar jam kantor. Tentu saja kebijakan ini disambut antusias oleh penduduk Swedia karena mengurangi stress saat bekerja dan mempunyai lebih banyak waktu untuk berkumpul dengan orang terdekat.

Pemberlakuan kerja lembur bahkan sampai empat jam sehari memiliki dampak buruk. Pertama, ada potensi gangguan kesehatan mental yang dialami oleh pekerja karena pikiran dan tenaganya diforsir sedemikian rupa tanpa diberikan waktu istirahat yang layak dan cukup. Kedua, ada potensi disharmonis hubungan keluarga yang dialami oleh pekerja, khususnya pekerja yang sudah membangun keluarga atau berumah tangga, karena

pekerja tersebut lebih memprioritaskan pekerjaannya ketimbang keluarganya dengan dalih mengikuti perintah perusahaan untuk bekerja lembur.

## **F. Pengurangan Hak Cuti dan Hak Libur Bagi Pekerja**

Dengan asumsi mempermudah kegiatan investasi dan menggenjot produktifitas bisnis di Indonesia, UU Cipta Kerja melakukan pengurangan terhadap hak cuti dan hak libur bagi Pekerja. Cuti dan libur bagi pekerja dianggap sebagai hambatan produktifitas bisnis di Indonesia, karena dengan adanya cuti dan libur pekerja tidak melakukan aktifitas pekerjaannya untuk memproduksi komoditas barang maupun jasa.

Padahal cuti dan libur bagi pekerja pada dasarnya merupakan bagian dari upaya untuk menjaga kesehatan mental dan fisik pekerja (*recovery*) akibat pekerja dipekerjakan secara terus menerus. Dalam jangka panjang, bila kesehatan mental dan fisik pekerja terjaga dengan baik, maka hal tersebut akan berdampak juga pada penjagaan dan peningkatan kualitas produksi kerja yang dilakukan oleh pekerja.

Adapun perubahan norma aturan terkait cuti dan libur bagi pekerja pasca diundangkannya UU Cipta Kerja adalah sebagai berikut:

### **1. Perubahan istirahat mingguan bagi pekerja akibat berubahnya jam kerja**

Di dalam UU Ketenagakerjaan telah diatur bahwa terdapat dua skema penentuan jam kerja pekerja/buruh, yaitu;<sup>117</sup>

- a. Satu hari libur dan enam hari kerja dalam 1 minggu dengan waktu 1 hari kerja maksimal 7 jam kerja.
- b. Dua hari libur dan lima hari kerja dalam 1 minggu dengan waktu 1 hari kerja maksimal 8 jam kerja.

Meskipun Pasal 81 angka 21 UU Cipta Kerja tidak menghapus ketentuan Pasal 77 UU Ketenagakerjaan yang mengatur dua skema jam kerja, namun terdapat kejanggalan bila melihat ketentuan Pasal 81 dalam UU Cipta Kerja yang menghapus frasa “2 (dua) hari untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu”.

---

<sup>117</sup> Lihat, Pasal 77 dan Pasal 79 ayat (2) huruf b UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Di sisi lain, UU Cipta Kerja 'mendelegasikan' pengaturan terkait pelaksanaan jam kerja bagi pekerja/buruh di perusahaan untuk diatur di dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama.<sup>118</sup> Pendelegasian pengaturan seperti ini melepaskan tanggung jawab jaminan perlindungan hak pekerja, yang semestinya diatur di level aturan perundang-undangan, menjadi diatur di level aturan perusahaan.

Hal tersebut berpotensi melemahkan posisi perlindungan pekerja, karena jaminan pengaturan perlindungan hak pekerja dilimpahkan ke perusahaan, sedangkan saat proses negosiasi, baik dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, maupun Perjanjian Kerja Bersama, para pekerja tidak memiliki daya tawar yang cukup tinggi saat berhadapan atau bernegosiasi dengan pihak pengusaha.

## **2. Pengaturan hak istirahat panjang**

Perubahan norma juga terjadi pada jenis cuti yang wajib diberikan oleh perusahaan kepada pekerja. Ketentuan UU Ketenagakerjaan selain mengatur mengenai hak cuti tahunan bagi pekerja juga mengatur hak istirahat panjang bagi pekerja yang bekerja di "perusahaan tertentu".<sup>119</sup>

Lebih lanjut, "perusahaan tertentu" yang dimaksud dalam Pasal 79 ayat 5 UU No.13/2003 tentang Ketenagakerjaan diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: KEP. 51/MEN/IV/2004 tentang Istirahat Panjang Pada Perusahaan Tertentu (Kepmenaker 51/2004). Dalam Kepmenaker ini dijelaskan bahwa yang dimaksud istirahat panjang adalah istirahat yang diberikan kepada pekerja/buruh setelah masa kerja enam tahun secara terus menerus pada perusahaan yang sama. Perusahaan yang sama adalah perusahaan yang berada dalam satu badan hukum.

Perusahaan yang wajib melaksanakan istirahat panjang adalah perusahaan yang selama ini telah melaksanakan istirahat panjang sebelum ditetapkannya Keputusan Menteri ini (Kepmenaker 51/2004).

---

<sup>118</sup> Lihat, Pasal 81 angka 21 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

<sup>119</sup> Lihat, Pasal 79 ayat (2d), ayat (4) dan ayat (5) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Adapun hak karyawan dalam menjalankan hak atas istirahat panjangnya diatur pada ketentuan Pasal 3 Kepmenaker 51/2004.<sup>120</sup> Bila hak istirahat panjang tersebut tidak dipakai oleh pekerja, maka berdasarkan ketentuan Pasal 6 Kepmenaker 51/2004, pekerja tersebut berhak untuk mendapatkan kompensasi saat ia mengalami PHK (Pemutusan Hubungan Kerja).<sup>121</sup>

Namun, ketentuan mengenai hak istirahat panjang ini diubah dalam UU Cipta Kerja, tepatnya pada Pasal 81 angka 23 ayat (5) UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja, yang berbunyi, *“Selain waktu istirahat dan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), perusahaan tertentu dapat memberikan istirahat panjang yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.”*

Istilah “perusahaan tertentu” ini kemudian diatur juga pada Pasal 35 ayat (2) PP Nomor 35 Tahun 2021 tentang PKWT dan PKWTT, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, yang berbunyi, *“Perusahaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Perusahaan yang dapat memberikan istirahat panjang dan pelaksanaannya diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama.”*

Frasa “dapat” sebagaimana tercantum dalam dua ketentuan di atas (Pasal 81 angka 23 ayat (5) UU No. 11/2020 dan Pasal 35 ayat 2 PP Nomor 35 Tahun 2021) menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah: mampu; sanggup; bisa; boleh; mungkin. Sehingga, perubahan tersebut memiliki konsekuensi terhadap perubahan konsep mengenai pemberian hak istirahat panjang kepada pekerja oleh

---

<sup>120</sup> Lihat, Pasal 3 Kepmenaker No. 51 Tahun 2004 tentang Istirahat Panjang pada Perusahaan Tertentu, berbunyi; (1) Pekerja/buruh yang melaksanakan hak istirahat panjang pada tahun ketujuh dan kedelapan, tidak berhak atas istirahat tahunan pada tahun tersebut; (2) Selama menjalankan hak istirahat panjang pekerja/buruh berhak atas upah penuh dan pada pelaksanaan istirahat panjang tahun kedelapan pekerja/buruh diberikan kompensasi hak istirahat tahunan sebesar setengah bulan gaji; (3) Gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terdiri dari upah pokok ditambah tunjangan tetap.

<sup>121</sup> Pasal 6 Kepmenaker 51 Tahun 2004 tentang Istirahat Panjang pada Perusahaan Tertentu, berbunyi; *“Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, tetapi pekerja/buruh belum menggunakan hak istirahat panjangnya dan hak tersebut belum gugur atau pengusaha menunda pelaksanaan istirahat panjang tersebut, maka pekerja/buruh berhak atas suatu pembayaran upah dan kompensasi hak istirahat panjang yang seharusnya diterima”.*

perusahaan, yang dalam rezim UU Ketenagakerjaan merupakan “suatu bentuk kewajiban” menjadi pengalihan kewenangan kepada perusahaan untuk menentukan pemberian tersebut yang sifatnya “pilihan atau opsional”.

Pemangkasan hak cuti atau istirahat panjang bagi pekerja merupakan bentuk kemunduran terhadap kewajiban pengusaha dalam mengapresiasi pekerjanya yang telah bekerja dan mendedikasikan waktu serta tenaganya pada suatu perusahaan dalam jangka waktu cukup lama secara terus menerus. Pemangkasan hak cuti dari suatu bentuk kewajiban menjadi sebuah pilihan berdampak pula pada terampasnya hak bagi pekerja jika terjadi pemutusan hubungan kerja jika memperhatikan ketentuan Pasal 6 Kepmenaker No. 51/2004 yang merupakan aturan turunan UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan. Di sini pekerja tidak mendapatkan kompensasi bila tidak menggunakan hak cuti libur panjangnya.

Padahal dengan adanya beban kerja yang berat dan pengurangan waktu istirahat pada pekerja akan berpotensi meningkatkan kelelahan dan stress para pekerja tersebut.<sup>122</sup> Kelelahan dan stress juga dapat meningkatkan risiko cedera dan kecelakaan kerja. Selain itu, pemotongan cuti panjang juga berdampak hilangnya waktu pekerja untuk bersosialisasi dengan lingkungan sekitar, mengurangi waktu bersama keluarga, dan waktu untuk merawat anak.

Selanjutnya, terkait hak lainnya seperti hak cuti haid, melahirkan dan keguguran yang diatur dalam Pasal 80, 82 dan 84, serta kewajiban pengusaha untuk tetap membayar upah bagi buruh yang merujuk hak cuti menikah, menikahkan, mengkhitanakan, membaptis anak, dan cuti karena adanya anggota keluarga dalam satu rumah yang meninggal dunia sebagaimana diatur dalam Pasal 93 UU Ketenagakerjaan, dalam UU Cipta Kerja tidak terdapat pembahasan, perubahan, ataupun penghapusan pasal-pasal tersebut, sehingga aturannya masih merujuk pada ketentuan UU Ketenagakerjaan.

---

<sup>122</sup> International Labour Organization, *Dalam Menghadapi Pandemi: Memastikan Keselamatan dan Kesehatan di Tempat Kerja*, diakses dari ([https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms\\_742959.pdf](https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_742959.pdf)).

## G. Perluasan Penerapan Sistem *Outsourcing*

Sistem hukum perburuhan di Indonesia mengalami perubahan besar sesaat setelah terjadi krisis ekonomi ditahun 1997, di mana hukum perburuhan diubah dengan mengikuti sistem pasar fleksibel. Hal ini yang kemudian melahirkan Paket Undang-undang Perburuhan yaitu: UU No. 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan UU No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.<sup>123</sup> Khusus dalam UU Ketenagakerjaan 2003, model pasar tenaga kerja yang difleksibilisasi nampak dari adanya legalisasi ketentuan sistem *outsourcing* untuk jenis hubungan ketenagakerjaan antara pekerja dengan perusahaan/pengusaha.

*Outsourcing* sendiri adalah sebuah hubungan kerja dimana pekerja/buruh yang dipekerjakan di suatu perusahaan dengan sistem kontrak, tetapi kontrak tersebut bukan diberikan secara langsung oleh perusahaan pemberi kerja, melainkan oleh perusahaan penyedia tenaga kerja.<sup>124</sup> Istilah *outsourcing* dalam sejarahnya resmi dipergunakan di dalam Putusan MK No. 27/PUU-IX/2011. Meski tidak disebutkan secara eksplisit, pengaturan *outsourcing* dalam rezim Undang-Undang Ketenagakerjaan dapat ditemukan pada Pasal 64-66 UU Ketenagakerjaan. Berdasarkan Pasal 64 UU Ketenagakerjaan, ada dua macam bentuk Perjanjian Kerja *outsourcing* yaitu "Perjanjian Kerja Pemborongan" dan "Perjanjian Kerja Penyediaan Jasa Buruh atau Pekerja".

Kebijakan Pasar Kerja Fleksibel (*Flexibility Labour Market*) ini sendiri sebenarnya bagian dari syarat yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Indonesia bila hendak mendapatkan bantuan dari IMF (*International Monetary Fund*) dan Bank Dunia (*World Bank*) dalam kaitannya untuk menangani krisis ekonomi 1997. Dengan asumsi dapat memperbaiki iklim investasi dan fleksibilitas tenaga kerja, kebijakan pasar tenaga kerja fleksibel melalui pengaturan *outsourcing* diasumsikan dapat mempercepat dan memfleksibelisasi arus modal sehingga dapat meningkatkan iklim investasi.<sup>125</sup> Namun, kebijakan tersebut di satu sisi yang lain justru

---

<sup>123</sup> Surya Tjandra, Rani Hanggrahini, *Hukum Perburuhan, Desentralisasi dan Rekonstruksi Rezim Perburuhan 'Baru'*, (TURC, Jakarta: TURC, 2007), hlm. 7.

<sup>124</sup> Khakim, A., *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003*, Edisi Revisi, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007). hlm. 72 – 73.

<sup>125</sup> Indrasari Tjandraningsih, *Diskriminatif dan Eksploitatif (Praktek Kerja Kontrak dan*



menjadikan posisi buruh/pekerja semakin rentan, karena selain tidak memiliki status kepastian karir kerja, juga tidak memiliki hak-hak yang dimiliki pekerja tetap.

### **1. Batasan jenis pekerjaan yang dapat dialihdayakan (*outsourcing*) semakin kabur dan tidak jelas**

Istilah Alih Daya dalam Pasal 81 angka 20 UU Cipta Kerja memperjelas legitimasi atas penerapan sistem *outsourcing* dalam hukum ketenagakerjaan Indonesia. Sebelumnya, ketentuan Pasal 66 UU Ketenagakerjaan 2003 mengatur bahwa pekerjaan alih daya dibatasi hanya untuk pekerjaan di luar kegiatan utama atau yang tidak berhubungan dengan proses produksi (dalam artian hanya untuk jenis pekerjaan kegiatan penunjang) atau bukan bagian dari inti bisnis, misalnya seperti: pelayanan kebersihan (*cleaning service*), penyediaan makanan bagi pekerja (*catering*), tenaga pengaman (*security*), usaha penunjang di pertambangan dan perminyakan, serta usaha penyediaan angkutan pekerja. Namun, dalam UU Cipta Kerja tidak ada lagi ketentuan batasan pekerjaan-pekerjaan apa saja yang dapat dialih daya.<sup>126</sup>

Artinya, UU Cipta Kerja memberi peluang bagi perusahaan alih daya untuk mempekerjakan pekerja dalam berbagai tugas hingga ke ranah jenis pekerjaan yang sifatnya bukan penunjang. Hal ini berpotensi membuat penggunaan tenaga alih daya semakin tidak terkontrol jika tidak ada regulasi turunan dari UU Cipta Kerja untuk mengatur lebih lanjut. Pertama, pengusaha dapat melakukan pemborongan dengan lebih leluasa karena unsur ‘pelaksanaan “sebagian” pekerjaan’ dalam Pasal 64 UU Ketenagakerjaan dihapus. Konsekuensi yuridis dari penghapusan pasal ini ditafsirkan bahwa seluruh jenis pekerjaan bisa diterapkan sistem *outsourcing*.

Diubahnya ketentuan mengenai jenis pekerjaan yang dapat dialih daya serta larangan mengalihkan jenis pekerjaan yang bersifat pokok dan utama dalam produksi menciptakan kebingungan, baik bagi perusahaan ataupun pekerja/buruh karena tidak ada panduan dan menimbulkan masalah ketenagakerjaan. Oleh karenanya, seluruh jenis

---

*Outsourcing Buruh di Sektor Industri Metal di Indonesia*, (Jakarta: Akatiga- FSPMI-FES), hlm. XV.

<sup>126</sup> Lihat, Pasal 81 Angka 20 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

dan sifat pekerjaan dapat dialihdayakan kepada perusahaan penyedia jasa pekerja.

Penggunaan sistem kerja *outsourcing* ini akan semakin diminati pengusaha karena berbiaya murah dan pengusaha tidak perlu lagi memikirkan kewajiban untuk memenuhi hak-hak pekerja secara penuh. Selain itu, pekerja juga harus menghadapi masalah penyunatan hak-hak oleh perusahaan penyedia jasa pekerja. Pekerja/buruh berpotensi besar akan kehilangan perlindungan atas hak-haknya terutama hak atas pekerjaan yang layak. Kondisi ini akan benar-benar menciptakan sebuah pasar tenaga kerja bebas, di mana pekerja/buruh, terancam hak-haknya dan diperlakukan sebagaimana komoditas barang dalam bentuk tenaga.

Dampak yang timbul dan dialami oleh pekerja/buruh dalam UU Cipta Kerja ini berpotensi memperparah kondisi ketenagakerjaan, secara spesifik buruh akan kehilangan hak atas pekerjaan yang layak. Padahal dalam praktik terdapat banyak pelanggaran praktik alih daya seperti pelanggaran ketentuan upah, jam kerja, serta jenis pekerjaan yang dialihdayakan, tidak memberikan upah layak, tidak memberikan tunjangan yang sesuai, dan tidak mengikutkan pekerja dalam BPJS Ketenagakerjaan. Pelanggaran yang dialami tidak hanya dilakukan oleh instansi swasta, tetapi juga oleh instansi pemerintah yang menggunakan pekerja alih daya.

Di sisi lain, sistem pengawasan terhadap pengadaan pekerja alih daya oleh perusahaan sendiri terlihat tidak berjalan secara optimal, karena minim dan lemahnya struktur pengawasan ketenagakerjaan di Indonesia.<sup>127</sup> Ini dapat dilihat dari tidak sebandingnya dengan kemampuan pengawasan ketenagakerjaan yang ada di lapangan. Jumlah pengawas ketenagakerjaan yang ada di Indonesia sendiri hanya 1.574 orang, sementara jumlah tenaga kerja mencapai 13.138.048 orang yang tersebar di 252.280 perusahaan menjadi penyebab kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah. Sedangkan, idealnya seorang pengawas ketenagakerjaan wajib memeriksa paling sedikit lima perusahaan setiap bulan atau 60 perusahaan dalam satu

---

<sup>127</sup> Triyono, *Problematika Buruh Outsourcing*, diakses dari (<https://kependudukan.lipi.go.id/id/kajian-kependudukan/ketenagakerjaan/66-problematika-buruh-outsourcing>).

tahun.<sup>128</sup> Dengan dibukanya keran fleksibilitas tenaga kerja melalui perluasan jenis pekerjaan yang dapat dialihdayakan ketimpangan ini akan menjadi lebih parah, sebab banyaknya timbul perusahaan beserta tenaga kerja yang harus diawasi dan dilindungi hak-haknya tidak sebanding dengan tata kelola serta peningkatan jumlah pengawas ketenagakerjaan. Sehingga, besar kemungkinan akan banyak praktik pelanggaran yang lolos.

## **2. Ketidakjelasan jaminan perlindungan bagi pekerja alihdaya (*outsourcing*)**

Satu hal prinsipil yang terkandung dalam rezim ketenagakerjaan ala UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah bagaimana mudah dalam merekrut dan memecat pekerja (*easy hire, easy fire*). Pasal 81 Angka 18 dan 19 dalam UU Cipta Kerja telah menghapus ketentuan yang dimuat dalam Pasal 64 dan 65 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mengatur ketentuan mengenai pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja/buruh yang wajib untuk dibuat secara tertulis. Penghapusan ketentuan Pasal 64 dan 65 menunjukkan posisi negara yang seolah tidak ingin masuk ke dalam ranah perjanjian bisnis (perdata) dan lepas dari tanggung jawab perlindungan hak pekerja secara eksplisit di level peraturan perundang-undangan. Pengaturan lebih lanjut yang didelegasikan ke dalam aturan di level perjanjian kerja ataupun peraturan perusahaan telah menempatkan pekerja pada posisi rentan ketika berhadapan atau bernegosiasi dengan perusahaan sebagai pemberi kerja, karena relasi antar keduanya tidak setara alias timpang.<sup>129</sup>

Dalam skema *outsourcing*, setidaknya terdapat dua perusahaan, yaitu perusahaan alih daya, sebagai penyedia jasa, dan perusahaan pengguna jasa. Salah satu poin penting dalam perubahan norma pada UU Cipta Kerja, beserta aturan turunan pelaksanaannya adalah

---

<sup>128</sup> Ade Miranti Karunia, *Menaker: Pengawas Ketenagakerjaan Tak Sebanding Jumlah Perusahaan yang Diawasi*, diakses dari (<https://money.kompas.com/read/2020/06/15/210000226/menaker--pengawas-ketenagakerjaan-tak-sebanding-jumlah-perusahaan-yang-diawasi>).

<sup>129</sup> Ady Thea DA dan Agus Sahbani, *Melek Omnibus Law II: Menyoal Fleksibilitas Aturan PKWT-Outsourcing*, diakses dari (<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e67e40d8a92e/melek-omnibus-law-ii--menyoal-fleksibilitas-aturan-pkwt-outsourcing>).

hilangnya penegasan tanggung jawab perlindungan terhadap hak-hak pekerja/buruh, serta pengalihan tanggung jawab bila timbul perselisihan yang muncul di kemudian hari menjadi sepenuhnya tanggung jawab perusahaan alih daya. Perusahaan pengguna jasa juga seakan tidak dibebankan untuk bertanggung jawab. Padahal perusahaan pengguna jasa selaku *user* seharusnya dibebankan untuk bertanggung jawab atas kesejahteraan dan jaminan perlindungan para pekerja/buruh alih daya termasuk kondisi kerja sang pekerja di perusahaan pengguna.

Transfer tanggung jawab pemenuhan kesejahteraan pekerja alihdaya/*outsourcing* yang diserahkan kepada Perusahaan Alih Daya, berpotensi menimbulkan masalah di kemudian hari, sebab dalam praktiknya tidak semua perusahaan-perusahaan alih daya memiliki kemampuan yang cukup kuat untuk memenuhi kesejahteraan pekerja/buruh yang memiliki hubungan kerja dengannya.

Terkait dengan dihapusnya jenis pekerjaan yang dialihdayakan membuat semua pekerjaan dapat di-*outsourcing*-kan juga menimbulkan celah bagi "perusahaan-perusahaan nakal" yang ingin mengakali dan melepas tanggung jawab perlindungan para pekerjanya dengan cara membuat anak perusahaan alih dayanya sendiri. Modus lainnya juga nampak dari perilaku perusahaan alih daya yang berganti nama sehingga membuat para pekerja terpaksa melakukan pengalihan pekerja dan menghapus masa kerja sebelumnya yang telah dijalani.

### **3. Pekerja semakin rentan diputus hubungannya**

Secara eksplisit dalam Konstitusi RI 1945 disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.<sup>130</sup> Sedangkan menurut ketentuan UU Ketenagakerjaan, khususnya yang tertulis di dalam bagian konsideran- disebutkan bahwa keberadaan hukum ketenagakerjaan sendiri ditujukan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, dan merata baik secara materiil maupun spiritual. Bahwa perwujudan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur sebagaimana dimaksud dalam tujuan pembuatan adalah mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam hubungan kerja.

---

<sup>130</sup> Lihat, Pasal 28D ayat (2) UUD NRI 1945.

Namun dalam UU Cipta Kerja, prinsip *easy hire, easy fire* sebagai bagian dari skema *flexible labour market* atau skema pasar tenaga kerja fleksibel semakin diperkuat keberadaannya. Prinsip ini menekankan kemudahan bagi pengusaha untuk melakukan rekrutmen pekerja melalui PKWT, *outsourcing* dan kemudahan melakukan pemutusan hubungan kerja bagi pengusaha untuk menghindari kewajiban membayar pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak. Dengan prinsip ini, perusahaan diberi keleluasaan untuk 'menghemat biaya produksinya' dengan memotong hak-hak pekerja.

Beberapa perubahan ketentuan di dalam UU Cipta Kerja, antara lain sebagai berikut:

**a. Hilangnya penetapan penyelesaian perselisihan hubungan industrial sebagai syarat PHK (Pemutusan Hubungan Kerja)**

Sebelumnya UU Ketenagakerjaan secara eksplisit menyatakan bahwa perusahaan hanya dapat melakukan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja), bila sebelumnya telah adanya penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial (PPHI).<sup>131</sup> Namun, penetapan PPHI sebagai syarat untuk melakukan PHK telah dihapus dalam UU Cipta Kerja.<sup>132</sup> Padahal UU Ketenagakerjaan sebelumnya menegaskan bahwa PHK yang dilakukan tanpa penetapan lembaga PPHI dianggap batal demi hukum.<sup>133</sup>

Sejak UU Cipta Kerja disahkan, putusan lembaga PPHI hanya dijadikan sebagai pilihan alasan untuk melakukan PHK.<sup>134</sup> Frasa "dapat" dalam Pasal 36 Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 2021 menjadikan PPHI hanya salah satu alasan dan tidak wajib terpenuhi untuk melakukan PHK. Dengan dihapusnya klausul dalam ketentuan di atas, sangat potensial di kemudian hari pasca pemberlakuan UU Cipta Kerja, PHK terhadap pekerja menjadi

---

<sup>131</sup> Lihat Pasal 151 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

<sup>132</sup> Lihat, Pasal 81 angka 43 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

<sup>133</sup> Lihat, Pasal 155 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

<sup>134</sup> Lihat, Pasal 36 huruf h PP No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.

lebih sering terjadi. Ini dapat dilihat dari setidaknya 42 pengaduan terkait PHK ke LBH Jakarta.<sup>135</sup> Dari pengaduan yang LBH Jakarta terima, PHK yang dialami oleh para pekerja merupakan PHK sepihak tanpa adanya penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Padahal, adanya Penetapan PPHI sebagai syarat PHK menunjukkan bahwa keputusan PHK yang diterbitkan oleh pihak perusahaan tak serta merta benar adanya, karena ia harus diuji dan diperiksa terlebih dahulu kesahihan substansi dan alasan PHK-nya melalui mekanisme kelembagaan PPHI yang ada: apakah PHK yang dijatuhkan sudah benar atau belum menurut ketentuan hukum ketenagakerjaan yang berlaku.

Kasus PHK sepihak tanpa adanya penetapan PPHI seperti ini sebenarnya telah terjadi sejak lama. Namun, hal ini berpotensi akan terus semakin meningkat pasca pemberlakuan UU Cipta Kerja. Ini dapat dilihat dari kasus yang diajukan kepada LBH Jakarta. Ada pekerja yang diputus hubungan kerjanya oleh perusahaan bernama "TCRR", sebuah anak bisnis perusahaan yang bergerak di bidang bisnis properti di bilangan Jakarta, di mana pekerjanya di-PHK langsung secara sepihak tanpa adanya semacam surat peringatan atau teguran. Di sisi lain, perusahaan sendiri tidak memberikan hak-hak pesangon kepada pekerjanya mengingat pekerja tersebut telah bekerja bertahun-tahun sebagai Pekerja PKWTT (Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu).<sup>136</sup>

## **b. Pengaturan PHK dengan alasan efisiensi tanpa indikator yang jelas**

Pengaturan PHK dengan alasan efisiensi tidak diatur dengan jelas indikatornya dalam UU Cipta Kerja maupun aturan turunannya. Ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 36 huruf b PP 35/2021 yang menyatakan: "Perusahaan melakukan efisiensi diikuti dengan penutupan Perusahaan atau tidak diikuti dengan penutupan Perusahaan yang disebabkan Perusahaan mengalami kerugian".

---

<sup>135</sup> Data pengaduan Konsultasi LBH Jakarta Periode Oktober 2020 – April 2021.

<sup>136</sup> Data pengaduan diolah dari *Case Management System* LBH Jakarta.

Ketentuan PHK dengan alasan efisiensi tersebut secara substansial menabrak isi Putusan Mahkamah Konstitusi No: 19/PUU-IX/2011 yang memutuskan bahwa Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Ketenagakerjaan bertentangan dengan UUD 1945 serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “perusahaan tutup” tidak dimaknai “perusahaan tutup permanen atau perusahaan tutup tidak untuk sementara waktu”. Sehingga berdasarkan Putusan MK ini maka sebenarnya perusahaan tidak dapat melakukan PHK dengan alasan efisiensi saja bila tidak ada penutupan perusahaan secara permanen. Perusahaan hanya bisa memilih jalan PHK apabila perusahaan tersebut tutup permanen. Dengan kata lain, perusahaan yang hanya tutup sementara tidak boleh melakukan PHK terhadap pegawainya.

Namun, UU Cipta Kerja kembali melahirkan pasal yang telah dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh Putusan MK No. 19/PUU-IX/2011. Lebih lanjut, PHK dengan alasan efisiensi yang pokoknya menyatakan bahwa efisiensi untuk mencegah terjadinya kerugian ditandai dengan antara lain adanya potensi penurunan produktivitas perusahaan atau penurunan laba yang berdampak pada operasional perusahaan termaktub pada Penjelasan Pasal 44 PP Nomor 35/2021.<sup>137</sup> Penjelasan ini menunjukkan bahwa efisiensi yang dilakukan oleh perusahaan bahkan diartikan hingga ke level “potensi penurunan produktivitas perusahaan”, di mana hal tersebut menunjukkan bahwa perusahaan dapat melakukan PHK dengan alasan efisiensi bahkan saat

---

<sup>137</sup> Selain itu sebagai catatan, pengaturan mengenai PHK dengan alasan efisiensi yang sebelumnya berada pada domain undang-undang sekarang diatur pada level peraturan pemerintah. Jika dilihat dari segi politik hukumnya, Peraturan Pemerintah (PP) merupakan wewenang dan berada mutlak pada kekuasaan eksekutif/rezim, sehingga kepastian hukumnya jauh lebih rapuh dibanding jika pengaturannya diatur pada level undang-undang. Proses perubahan UU jauh lebih sulit serta panjang jika dibandingkan dengan perubahan PP yang sepenuhnya merupakan wewenang dari Pemerintah tanpa perlu tunduk serangkaian *due process of law* yang mewajibkan partisipasi warga negara dan pihak legislatif. Hakikatnya, presiden menetapkan peraturan pemerintah dengan tujuan bahwa PP dapat ditetapkan oleh presiden (*pouvoir reglementair*) jika ada UU induknya. Materi muatan PP yaitu untuk menjalankan UU sebagaimana mestinya. Dengan demikian, PP berisi pengaturan lebih lanjut dan harus tetap sebagai peraturan pelaksana belaka tanpa ada penambahan. Maka, dapat dikatakan bahwa dalam hal ini pemerintah telah melakukan penyalahgunaan wewenang dalam mengeluarkan peraturan pemerintah.

produktivitas perusahaan tetap jalan dengan dalih adanya potensi penurunan.

PHK dengan alasan efisiensi tanpa ukuran/batasan yang jelas ini sendiri terjadi sejak lama, dan meningkat kasusnya selama masa pandemi COVID-19. LBH Jakarta sendiri menerima pengaduan kasus serupa, di mana pada 1 Maret 2021 para pekerjaannya mengalami PHK dengan alasan efisiensi tanpa batasan/ukuran yang jelas yang dilakukan oleh PT. URI, sebuah perusahaan di bilangan Tangerang, Banten, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Tidak hanya melakukan PHK, perusahaan juga memangkas upah pekerjaannya hingga 50% dari upah normal dengan alasan efisiensi dan pandemi COVID-19. Padahal menurut pekerja yang mengalami PHK, kondisi keuangan perusahaan itu sendiri masih normal dan produktifitas terus meningkat.<sup>138</sup>

#### **4. Pengurangan hak-hak pekerja pasca PHK (Pemutusan Hubungan Kerja)**

##### **a. Degradasi nilai jumlah UPH (Uang Penggantian Hak) dan upah pesangon**

Ketentuan mengenai Uang Penggantian Hak (UPH) mengalami perubahan-pengurangan komponen. Dalam UU Cipta Kerja, Frasa “Penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% (lima belas perseratus) dari uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat” dihapus.<sup>139</sup> Perubahan ini berdampak pada terjadinya penurunan UPH yang seharusnya didapatkan oleh pekerja. Pasal ini juga merupakan suatu kemunduran bagi kesejahteraan pekerja/buruh padahal tahun 2004 Menaker mengeluarkan SE Menakertrans No. 18.KP.04.29.2004 Tahun 2004 tentang Uang Penggantian Perumahan Serta Pengobatan dan Perawatan.

Selain itu terdapat juga perubahan redaksi substansial di dalam ketentuan mengenai Upah Pesangon bagi pekerja yang terkena PHK, di mana dalam perubahan UU Cipta Kerja terdapat

---

<sup>138</sup> Data diolah dari *Case Management System* LBH Jakarta.

<sup>139</sup> Lihat, Pasal 81 angka 44 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.



penghilangan frasa “paling sedikit” pada Pasal 156 Ayat 2 UU Ketenagakerjaan, yang awalnya berbunyi, “2) *Perhitungan uang pesangon sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit sebagai berikut.*” Konsekuensi perubahan frasa “kecil” pada klausul ini berdampak besar pada penafsirannya, jika sebelumnya frasa “paling sedikit” adalah batas minimum dari nilai besaran pesangon yang diberikan, pasca UU Cipta Kerja nilai besaran pesangon menjadi nilai “final dan tetap” dan besarnya hanya sesuai yang diatur.

Perubahan signifikan juga terjadi pada besaran jumlah uang pesangon terhadap para pekerja yang mengalami PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) dengan alasan khusus atau pensiun. Adapun Rincian besarnya dijelaskan dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 2. Perbandingan Besaran Uang Pesangon dalam UU Ketenagakerjaan dan PP No. 35 Tahun 2021**

No.	PHK Alasan Khusus/Pensiun	UU No. 13 Tahun 2003	UU Cipta Kerja, PP No. 35 Tahun 2021
1.	Penggabungan, peleburan, atau pemisahan perusahaan	1. Jika pekerja/buruh tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja (UP 1x, UPMk 1x)  2. Jika pengusaha tidak bersedia menerima pekerja/buruh di perusahaannya (UP 2x UPMK 1x)	Pesangon digabung menjadi satu dengan UP 1x dan UPMK 1x apapun alasannya.
2.	Perusahaan pailit	UP 1x UPMK 1x	UP 0.5x UPMK 1x
3.	Perusahaan merugi selama dua tahun	UP 1x UPMK 1x	UP 0.5x UPMK 1x

No.	PHK Alasan Khusus/Pensiun	UU No. 13 Tahun 2003	UU Cipta Kerja, PP No. 35 Tahun 2021
4.	Perusahaan melakukan tindakan kurang menyenangkan	UP 2x UPMK 1x	UP 1x UPMK 1x
5.	Pelanggaran atas aturan perusahaan (setelah SP 3)	UP 1x UPMK 1x	UP 0.5x UPMK 1x
6.	Sakit berkepanjangan dan tidak dapat lanjut bekerja setelah 12 bulan	UP 2x UPMK 2x	UP 2x UPMK 1x
7.	Pensiun	UP 2x UPMK 1x	UP 1.75x UPMK 1x

Dalam tabel di atas jelas terlihat bahwa pengaturan mengenai rumusan Upah Pesangon berdasarkan ketentuan UU Ketenagakerjaan 2003 memiliki jumlah pesangon yang lebih besar ketimbang versi perubahannya di dalam UU Cipta Kerja. Penurunan uang pesangon tidak secara eksplisit diatur dalam UU Cipta Kerja, aturan tersebut justru berada di peraturan pemerintah yang levelnya tidak sekuat undang-undang.

**b. Uang kompensasi bagi pekerja PKWT yang putus hubungan kerja: terdengar manis, namun tetap berisiko besar**

Adanya pengaturan mengenai Hak Uang Kompensasi bagi pekerja PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) yang mengalami PHK adalah salah satu hal yang dipromosikan secara kuat oleh pemerintah ketika “masa kampanye” pengundangan UU Cipta Kerja. Dalam kelanjutannya, besaran uang kompensasi bagi pekerja PKWT yang terkena PHK ini diatur dan dibagi menjadi

empat macam, yaitu;<sup>140</sup>

1. PKWT selama 12 bulan secara terus menerus diberikan sebesar satu bulan upah;
2. PKWT selama satu bulan atau lebih tetapi kurang dari 12 bulan dihitung secara proporsional dengan perhitungan: masa kerja x satu bulan upah;
3. PKWT selama lebih dari 12 bulan, dihitung secara proporsional dengan perhitungan: masa kerja x satu bulan upah;
4. PKWT berdasarkan selesainya suatu pekerjaan lebih cepat penyelesaiannya dari lamanya waktu yang diperjanjikan dalam PKWT maka uang kompensasi dihitung sampai dengan saat selesainya pekerjaan;

Formulasi di atas sekilas terlihat manis bagi pekerja PKWT karena seolah terlihat berpihak kepada pekerja/buruh, namun jika dicermati, aturan ini potensial dapat berlaku lebih kejam dan merugikan hak PKWT atas ganti rugi jika pekerja PKWT tersebut di-PHK sebelum masa kontraknya berakhir. Jika sebelumnya seseorang yang memiliki kontrak kerja lima tahun, namun pekerjaannya telah selesai pada tahun ketiga dan tidak ada klausul tambahan dalam perjanjian kerja, maka ia berhak atas sisa upahnya sebagaimana perjanjian kontrak kerja selama lima tahun, hal ini potensial berubah dan akan mengikuti ketentuan formulasi mengenai kompensasi, yakni masa kerja 12 bulan berturut-turut sebesar satu bulan upah.

Selain uang kompensasi, UU Cipta Kerja juga menghapus Pasal 59 UU Ketenagakerjaan yang mengatur maksimum PKWT dapat dilakukan selama dua tahun dan boleh diperpanjang satu kali untuk jangka waktu maksimum satu tahun.<sup>141</sup> Penghapusan

---

<sup>140</sup> Lihat Pasal 16 PP No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.

<sup>141</sup> Ketentuan Pasal 59 UU No. 13 Tahun 2003 Ketenagakerjaan mengatur jangka waktu PKWT maksimal 3 tahun. Setelah itu, perusahaan wajib mengangkat pekerja/buruh yang sudah 3 tahun PKWT menjadi PKWTT/pekerja tetap. Dalam praktiknya, pelanggaran batas waktu PKWT sering terjadi. Ini misalnya dapat dilihat dalam kasus pekerja setelah kontrak

pasal tersebut menurut pemerintah perlu dilakukan karena, pengaturan batasan maksimal PKWT selama tiga tahun dalam UU Ketenagakerjaan tidak fleksibel dan memberatkan dunia usaha.<sup>142</sup> Perubahan pengaturan ini menjadikan pekerja PKWT semakin rentan posisinya dan mengalami ketidakpastian status karir masa depannya.

### **c. Ambiguitas ketentuan pidana bagi perusahaan yang tidak membayar upah pesangon pekerja yang mengalami PHK (Pemutusan Hubungan Kerja)**

Di dalam ketentuan ketenagakerjaan pada UU Cipta Kerja, terdapat juga pengaturan tambahan mengenai tindak pidana jika perusahaan tidak membayar uang pesangon terhadap pekerja yang mengalami PHK.<sup>143</sup> Hal ini di satu sisi merupakan suatu kemajuan dalam konteks perlindungan bagi pekerja yang terkena PHK, sebab dalam praktik terdapat banyak pekerja yang mengalami PHK, namun tidak mendapatkan haknya atas pesangon. Upaya melalui mekanisme peradilan hingga adanya perintah eksekusi dari pengadilan cukup memakan waktu yang lama. Sehingga kemunculan pasal ini patut diapresiasi. Namun, di sisi lain pengaturan ini tampak ambigu, karena terdapat catatan kritis yang mengiringinya saat pasal tersebut hendak diterapkan di lapangan: saat kapan atau dalam jangka waktu kapan sebuah perusahaan yang dianggap "tidak membayar pesangon" dapat dijerat oleh tindak pidana ini? Apakah saat terjadinya PHK atau paska putusan *in kracht* (berkekuatan hukum tetap) dan berdasarkan eksekusi pengadilan?

---

selesai, ia lantas disuruh melamar lagi pada perusahaan yang sama (dan kontraknya pun dimulai/diulang kembali dari 0 tahun). Lihat, Ike Farida, pernyataan wawancara dengan Hukumonline dalam Ady Thea DA, *Pemerintah Jelaskan Rasionalitas Perubahan Pengaturan PKWT*, diakses dari (<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e60e1a88fe22/pemerintah-jelaskan-rasionalitas-perubahanpengaturan-pkwt?page=3>).

<sup>142</sup> Ida Fauziyah, pernyataan wawancara dalam artikel Kompas, Muhammad Idris, *Ini Skema 'Karyawan Tetap' dan 'Karyawan Kontrak' di UU Cipta Kerja*, diakses dari ([https://money.kompas.com/read/2020/10/19/074613226/ini-skema-karyawan-tetap-dan-karyawan-kontrak-diuu-cipta-kerja?page=all#:~:text=Dalam%20Omnibus%20Law%20Cipta%20Kerja,Kerja%20Waktu%20Tertentu%20\(%20PKWT\).&text=Setelah%20itu%2C%20perusahaan%20diwajibkan%20untuk,setelah%20lewat%20masa%203%20tahun](https://money.kompas.com/read/2020/10/19/074613226/ini-skema-karyawan-tetap-dan-karyawan-kontrak-diuu-cipta-kerja?page=all#:~:text=Dalam%20Omnibus%20Law%20Cipta%20Kerja,Kerja%20Waktu%20Tertentu%20(%20PKWT).&text=Setelah%20itu%2C%20perusahaan%20diwajibkan%20untuk,setelah%20lewat%20masa%203%20tahun)).

<sup>143</sup> Lihat, Pasal 81 angka 61 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Di sisi lain, realitas penegakan hukum pidana perburuhan hingga saat ini masih belum efektif. Belum adanya direktorat khusus dalam aparat penegak hukum yang khusus menangani kasus tindak pidana perburuhan. Penggunaan asas *ultimum remedium* oleh aparat penegak hukum dalam kasus pidana perburuhan seakan menjadi dalih bahwa pemerintah pro terhadap pengusaha. Selain itu, nampaknya masih minim juga inisiatif atas pendidikan tindak pidana perburuhan bagi aparat penegak hukum Indonesia yang menyebabkan banyak kasus pidana perburuhan tidak diusut secara efektif di institusi aparat penegak hukum.

#### **d. “Mengasuransikan” program Jaminan Kehilangan Pekerjaan**

UU Cipta Kerja memperkenalkan satu pengaturan ‘yang seolah baru’, yang disebut sebagai Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). JKP ini kemudian diklaim sebagai salah satu jaring pengaman sosial dan hak pasca PHK bagi pekerja,<sup>144</sup> yang diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial.<sup>145</sup> JKP diatur dalam Pasal 82 UU Cipta Kerja yang mengubah ketentuan UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan dianggap sebagai hak bagi pekerja yang kehilangan pekerjaannya. Manfaat dari JKP berupa uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja.<sup>146</sup>

Namun jika dicermati, berdasarkan ketentuan Pasal 46C dalam aturan yang sama, berbunyi “(1) peserta jaminan kehilangan pekerjaan adalah setiap orang yang telah membayar iuran. (2) iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar oleh Pemerintah Pusat”.

Klausul ini menimbulkan ambiguitas jika JKP itu sendiri dianggap sebagai “sebuah hak” bagi pekerja yang terkena PHK

---

<sup>144</sup> Lihat, Pasal 82 angka 2 tentang Perubahan Pasal 46A UU Sistem Jaminan Sosial Nasional pada UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

<sup>145</sup> Lihat, Pasal 82 angka 2 tentang Perubahan Pasal 46B UU Sistem Jaminan Sosial Nasional pada UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

<sup>146</sup> Lihat, Pasal 82 angka 2 tentang Perubahan Pasal 46D UU Sistem Jaminan Sosial Nasional pada UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

sebagaimana diatur pada Pasal 46A sebelumnya. Padahal hak itu sendiri dari segi konsep adalah adalah sebuah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu hal yang memang semestinya diterima atau dilakukan. Sehingga, hak merupakan sesuatu yang secara otomatis semestinya melekat dan diterima oleh pekerja, terlepas apakah hak tersebut akan digunakan atau tidak. Namun, dengan UU Cipta Kerja maupun PP No. 37 Tahun 2021, tidak semua pekerja “berhak” atas JKP, karena adanya kewajiban bagi pekerja untuk mendaftar terlebih dahulu sebagai peserta JKP dan membayar iuran<sup>147</sup> sebagaimana diterangkan lebih lanjut oleh PP 37/2021 tentang JKP.

Selain itu juga terdapat *disharmoni* antara ketentuan dalam UU Cipta Kerja dengan peraturan pelaksanaannya, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (PP 37/2021 tentang JKP), di mana sebelumnya secara eksplisit dinyatakan bahwa iuran JKP di *cover* oleh Pemerintah Pusat “(1) Peserta jaminan kehilangan pekerjaan adalah setiap orang yang telah membayar iuran. (2) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar oleh Pemerintah Pusat”, namun berdasarkan Pasal 11 (5) PP 37/Tahun 2021 tentang JKP, yang mengatur tentang iuran dan sumber pendanaan JKP, diatur mengenai rekomposisi sebesar 0,14% dari upah satu bulan.

Sehingga dapat ditafsirkan bahwa program JKP merupakan program asuransi yang sebagian sumber pendanaannya, berasal dari buruh/pekerja itu juga. Pekerja yang menjadi peserta JKP diwajibkan dan harus ikut membayar iuran dari upah bulannya, sehingga tampak bahwa JKP sendiri bukanlah merupakan sebuah konsep “hak” yang harusnya melekat otomatis melainkan menjadi semacam program bisnis asuransi pada umumnya.

\*\*\*

---

<sup>147</sup> Peserta program Jaminan Kehilangan Pekerjaan sendiri adalah pekerja/buruh yang mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha dan telah terdaftar serta membayar iuran.

# Bagian IV

## Ancaman Perampasan Tanah Rakyat

UU Cipta Kerja dan aturan turunannya telah menyalin ulang beberapa pasal kontroversial dalam RUU Pertanahan yang sarat kepentingan kapital. Pemerintah dan DPR RI menggelar 'karpas merah' bagi para pemodal melalui ratusan pasal-pasal dalam UU Cipta Kerja dan aturan turunan. Dalam hal pertanahan, pengaturannya kian memperkuat kepentingan ekonomi. Tanah dinilai sebagai barang dagangan (komoditas), bukan lagi sosial-ekologis. Paradigma pertanahan bergeser dari semangat reforma agraria menjadi kapitalisasi pertanahan.

Berbagai isu yang diatur dalam UU Cipta Kerja membuktikan bahwa negara tidak menjadikan reforma agraria sebagai agenda prioritas. Pemilik modal malah kian leluasa mendapatkan dan mengeksploitasi tanah melalui perampasan tanah yang diinventarisir oleh Bank Tanah. Tanah hasil rampasan tersebut dilekati hak pengelolaan, jenis hak baru yang diselewengkan dari makna Hak Menguasai Negara. Untuk memfasilitasi kepentingan pemodal di perkotaan, UU Cipta Kerja menyediakan ruang atas tanah, ruang bawah tanah dan satuan rumah susun (bagi warga negara asing). Lalu, undang-undang ini juga menghidupkan sentralisasi perizinan yang jelas mengebiri hak partisipasi rakyat.

Segala bentuk perampasan tanah tersebut juga dipermudah melalui skema pengadaan tanah untuk kepentingan umum tanpa proses yang berkeadilan. Sementara pengaturan pendaftaran tanah yang baru malah menghilangkan hak-hak rakyat berupa tanah bekas milik adat, karena alat bukti tertulis tanah bekas hak milik adat wajib didaftarkan dalam jangka waktu selama lima tahun. Melebihi waktu tersebut hak milik adat dinyatakan tidak berlaku. Hal ini merupakan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah

Susun, dan Pendaftaran Tanah sebagai pelaksana UU Cipta Kerja. Mesin perampas tanah lainnya adalah pengaturan dan penetapan Proyek Strategis Nasional di atas tanah-tanah rakyat.

Dalam lingkup tata ruang, UU Cipta Kerja telah mereduksi kompleksitas dan realitas sosial-ekologis atas suatu ruang dengan menetapkan peta digital sebagai dasar pemanfaatan. Pada akhirnya, ruang hanya dilihat berdasarkan aspek geospasial semata. Pengaturan tersebut nantinya berpotensi merampas ruang hidup masyarakat. UU ini juga menyederhanakan tata ruang dengan menghapus izin pemanfaatan ruang yang menghilangkan akses keadilan masyarakat dalam memperjuangkan ruang hidupnya (hak gugat masyarakat). Penyederhanaan tersebut dilakukan dengan alasan untuk mendorong perluasan dan percepatan iklim investasi.

### **A. Bank Tanah, Perpanjangan Tangan Kepentingan Investor**

Bank Tanah bukan isu yang baru di dalam UU Cipta Kerja. Ia pernah masuk ke dalam draf RUU Pertanahan tahun 2019 bersama isu pertanahan kontroversial lainnya. Namun, RUU tersebut berhasil dijegal oleh kelompok masyarakat sipil lewat aksi Reformasi Dikorupsi sekitar bulan September 2019. Tahun 2020, isu ini tiba-tiba masuk kembali ke dalam naskah RUU Cipta Kerja di pertengahan pembahasan. Ia diselundupkan tanpa landasan peraturan perundang-undangan terkait. Konsep Bank Tanah memang tidak sesuai dengan satu pun peraturan perundang-undangan eksisting, terutama cita-cita Reforma Agraria.

Secara struktur, Bank Tanah berada di Bab VIII Pengadaan Tanah tepatnya Bagian Keempat: Pertanahan, bersama hak pengelolaan, hak atas satuan rumah susun untuk orang asing, dan pemberian hak atas tanah/hak pengelolaan pada ruang atas tanah dan ruang bawah tanah. Sementara aturan pelaksanaannya, dalam PP No. 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah. Peraturan Pemerintah ini hanya mencantumkan Pasal 5 ayat (2) UUD 1945<sup>148</sup> dan UU Cipta Kerja sebagai landasan yuridisnya. Pengesahannya terpisah dengan PP turunan UU Cipta Kerja lainnya yang lebih awal diterbitkan, sekitar bulan Februari 2021. PP ini ditetapkan dan diundangkan pada 29 April 2021 di Jakarta.

---

<sup>148</sup> Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.



Jika merujuk pada Pasal 1 angka (1) PP No. 64 Tahun 2021, Bank Tanah diartikan sebagai badan khusus (*sui generis*) yang merupakan badan hukum Indonesia yang dibentuk oleh pemerintah pusat yang diberi kewenangan khusus untuk mengelola tanah. Sementara UU Cipta Kerja tidak memberikan definisi. Fungsinya adalah untuk melaksanakan perencanaan, perolehan, pengadaan, pengelolaan, pemanfaatan dan pendistribusian tanah.<sup>149</sup> Bank Tanah memiliki kewenangan khusus untuk menjamin ketersediaan tanah dalam rangka ekonomi berkeadilan untuk kepentingan umum, kepentingan sosial, kepentingan pembangunan nasional, pemerataan ekonomi, konsolidasi lahan dan reforma agraria.<sup>150</sup> Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bank Tanah bertanggung jawab kepada Presiden melalui Komite.<sup>151</sup>

PP No. 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah mengatur beberapa fungsi dan tugas dari Bank Tanah, yakni:

**Pertama**, Bank Tanah bertugas untuk melakukan perencanaan jangka panjang, menengah, dan tahunan.<sup>152</sup> Rencana jangka panjang dilakukan untuk jangka waktu 25 tahun.<sup>153</sup> Rencana jangka menengah untuk jangka waktu 5 tahun,<sup>154</sup> sedangkan rencana tahunan merupakan perencanaan kegiatan untuk jangka waktu satu tahun.<sup>155</sup> Perencanaan ini didasarkan pada rencana pembangunan jangka menengah nasional dan rencana tata ruang,<sup>156</sup> serta ditetapkan oleh Kepala Badan Pelaksana setelah mendapat persetujuan dari Komite.<sup>157</sup> **Kedua**, Bank Tanah memiliki fungsi perolehan. Bank Tanah memperoleh tanah yang berasal dari hasil penetapan pemerintah dan/atau tanah dari pihak lain.<sup>158</sup> Tanah hasil penetapan pemerintah terdiri dari tanah negara yang berasal dari tanah bekas hak; kawasan dan tanah terlantar; tanah pelepasan kawasan hutan; tanah timbul; tanah hasil reklamasi; tanah bekas tambang; tanah pulau-pulau kecil; tanah yang terkena kebijakan

---

149 Lihat, Pasal 125 ayat (4) UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

150 Lihat, Pasal 126 ayat (1) No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

151 Lihat, Pasal 2 ayat (3) PP No. 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah.

152 Lihat, Pasal 3 ayat (2) huruf a PP No. 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah.

153 Lihat, Pasal 5 ayat (2) PP No. 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah.

154 Lihat, Pasal 5 ayat (3) PP No. 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah.

155 Lihat, Pasal 5 ayat (3) PP No. 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah.

156 Lihat, Pasal 5 ayat (5) PP No. 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah.

157 Lihat, Pasal 5 ayat (6) PP No. 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah.

158 Lihat, Pasal 6 PP No. 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah.

perubahan tata ruang dan tanah yang tidak ada penguasaan di atasnya.<sup>159</sup> Sementara tanah dari pihak lain berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha, badan hukum, dan masyarakat.<sup>160</sup> Sementara proses perolehannya – dari pihak lain, dilakukan melalui pembelian, penerimaan hibah/sumbangan/sejenisnya, tukar-menukar, pelepasan hak, dan perolehan bentuk lainnya yang sah.<sup>161</sup>

**Ketiga**, Bank Tanah mempunyai fungsi pengadaan. Bank Tanah melaksanakannya melalui mekanisme tahapan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum atau pengadaan tanah secara langsung.<sup>162</sup> **Keempat**, Bank Tanah memiliki fungsi pengelolaan tanah. Fungsi ini terdiri dari tiga kegiatan yaitu: pengembangan tanah, pemeliharaan dan pengamanan tanah serta pengendalian tanah.<sup>163</sup> Menurut penjelasan PP, pengembangan tanah adalah kegiatan peningkatan kemanfaatan dan penggunaan tanah hasil perolehan Bank Tanah untuk kepentingan kegiatan fungsional yang dapat memenuhi kebutuhan kehidupan dan kegiatan usaha secara optimal dari segi ekonomi, sosial dan fisik.<sup>164</sup> Kegiatan pengembangan tanah meliputi penyiapan tanah untuk kegiatan perumahan dan kawasan permukiman; permukiman kota; pengembangan kawasan terpadu; konsolidasi lahan; pembangunan infrastruktur; pembangunan sarana dan prasarana lain; pematangan tanah untuk mempersiapkan tanah bagi tata kelola usaha Bank Tanah; dan Proyek Strategis Nasional.<sup>165</sup>

Bentuk pengembangan tanahnya dapat berupa pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur kawasan industri, kawasan pariwisata, pertanian, perkebunan, kawasan ekonomi khusus, kawasan ekonomi lainnya, dan bentuk pembangunan lainnya yang mendukung kegiatan Bank Tanah.<sup>166</sup> Pelaksanaannya dapat dilakukan oleh Bank Tanah dan/atau kerjasama dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau pihak

---

159 Lihat, Pasal 7 PP No. 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah.

160 Lihat, Pasal 8 ayat (1) PP No. 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah.

161 Lihat, Pasal 8 ayat (2) PP No. 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah.

162 Lihat, Pasal 9 PP No. 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah.

163 Lihat, Pasal 10 PP No. 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah.

164 Lihat, Penjelasan Pasal 10 huruf a PP No. 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah.

165 Lihat, Pasal 11 ayat (1) PP No. 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah.

166 Lihat, Pasal 11 ayat (2) PP No. 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah.

lain<sup>167</sup> berdasarkan kesesuaian rencana tata ruang.<sup>168</sup> Jika penyusunan rencana pengembangan tanahnya bersifat strategis dan belum dimuat dalam rencana tata ruang, maka pelaksanaannya berdasarkan rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang<sup>169</sup> yang dikeluarkan oleh Menteri dan menjadi dasar dalam pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang.<sup>170</sup> Lalu, pemeliharaan dan pengamanan tanah<sup>171</sup> terdiri dari aspek hukum dan fisik. Aspek hukum meliputi kepastian hukum hak atas tanah dan aktif dalam upaya hukum mempertahankan kepastian hukum hak atas tanah baik di luar maupun di dalam pengadilan. Sementara aspek fisiknya merupakan kegiatan pemeliharaan dan pengamanan fisik tanah. Sedangkan pengendalian tanah meliputi kegiatan pengendalian penguasaan tanah, pengendalian pemanfaatan tanah, dan pengendalian nilai tanah.<sup>172</sup>

**Kelima**, Bank Tanah memiliki fungsi pemanfaatan tanah. Hal ini dilakukan melalui kerja sama pemanfaatan dengan pihak lain dalam bentuk jual beli, sewa, kerja sama usaha, hibah, tukar menukar dan bentuk lain yang disepakati dengan pihak lain.<sup>173</sup> **Keenam**, Bank Tanah memiliki fungsi pendistribusian tanah berupa kegiatan penyediaan dan pembagian tanah.<sup>174</sup> Pendistribusian tanah ditujukan paling sedikit untuk kementerian/ lembaga, pemerintah daerah, organisasi sosial dan keagamaan dan/atau masyarakat yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.<sup>175</sup>

Sebagaimana telah disinggung di atas, dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, Bank Tanah menjamin ketersediaan tanah untuk enam kepentingan. **Pertama**,<sup>176</sup> kepentingan umum terdiri atas pertahanan dan keamanan nasional; jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api; waduk, bendungan,

---

167 Lihat, Pasal 11 ayat (3) PP No. 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah.

168 Lihat, Pasal 11 ayat (4) PP No. 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah.

169 Lihat, Pasal 11 ayat (5) PP No. 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah.

170 Lihat, Pasal 11 ayat (6) PP No. 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah.

171 Lihat, Pasal 12 PP No. 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah.

172 Lihat, Pasal 13 PP No. 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah.

173 Lihat, Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) PP No. 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah.

174 Lihat, Pasal 15 ayat (1) PP No. 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah.

175 Lihat, Pasal 15 ayat (2) PP No. 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah.

176 Lihat, Pasal 17 PP No. 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah.

bendung, irigasi, saluran air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya; pelabuhan, bandar udara, dan terminal; infrastruktur minyak, gas dan panas bumi; pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan/atau distribusi tenaga listrik; jaringan telekomunikasi dan informatika; tempat pembuangan dan pengolahan sampah serta pengolahan limbah; pembangunan produksi dan jaringan air bersih; rumah sakit; fasilitas keselamatan umum; pemakaman umum; fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau publik; cagar alam dan cagar budaya; penataan permukiman kumuh perkotaan dan/atau konsolidasi tanah serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah; prasarana pendidikan atau sekolah; prasarana olahraga; pasar umum dan lapangan parkir umum; kawasan industri hulu dan hilir minyak dan gas; kawasan ekonomi khusus; kawasan industri; kawasan pariwisata; kawasan ketahanan pangan; dan kawasan pengembangan teknologi.

**Kedua**, kepentingan sosial terdiri atas jaminan penyediaan tanah untuk kepentingan pendidikan, peribadatan, olahraga, budaya, penghijauan, konservasi dan kepentingan sosial masyarakat lainnya.<sup>177</sup> **Ketiga**, kepentingan pembangunan sosial, merupakan jaminan penyediaan tanah untuk pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan daerah dalam rangka mendukung peningkatan ekonomi dan investasi.<sup>178</sup> **Keempat**, pemerataan ekonomi yaitu jaminan penyediaan tanah untuk program pionir, pembukaan isolasi wilayah, pembangunan pasar rakyat, pengembangan rumah masyarakat berpenghasilan rendah, dan program pemerataan ekonomi lainnya.<sup>179</sup> **Kelima**, konsolidasi lahan merupakan jaminan penyediaan tanah dalam rangka penataan kawasan untuk meningkatkan kualitas lingkungan serta untuk efisiensi dan optimalisasi pembangunan.<sup>180</sup> **Keenam**, reforma agraria merupakan jaminan penyediaan tanah dalam rangka redistribusi tanah. Ketersediaannya paling sedikit 30% dari tanah negara yang diperuntukkan Bank Tanah dan ditetapkan oleh menteri.<sup>181</sup>

Dalam Pasal 23 PP No. 64 Tahun 2021, diatur kewenangan Bank Tanah yakni melakukan penyusunan rencana induk; membantu memberikan kemudahan perizinan berusaha/persetujuan; melakukan pengadaan tanah

---

<sup>177</sup> Lihat, Pasal 18 PP No. 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah.

<sup>178</sup> Lihat, Pasal 19 PP No. 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah.

<sup>179</sup> Lihat, Pasal 20 PP No. 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah.

<sup>180</sup> Lihat, Pasal 21 PP No. 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah.

<sup>181</sup> Lihat, Pasal 22 PP No. 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah.

dan menentukan tarif pelayanan. Kemudian untuk sumber kekayaannya berasal dari APBN, pendapatan sendiri, penyertaan modal negara, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>182</sup> Perihal struktur, Bank Tanah terdiri dari Komite, Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana.<sup>183</sup> Komite berwenang untuk menetapkan kebijakan strategis Bank Tanah,<sup>184</sup> yang terdiri dari Menteri ATR/BPN sebagai ketua merangkap anggota; Menteri Keuangan sebagai anggota; Menteri PUPR sebagai anggota; Menteri/Kepala lembaga lainnya yang ditunjuk oleh Presiden sebagai anggota.<sup>185</sup>

Dewan Pengawas sebagai organ bertugas mengawasi dan memberi nasihat kepada Badan Pelaksana dalam menjalankan kegiatan penyelenggaraan Bank Tanah.<sup>186</sup> Sementara itu, Badan Pelaksana yang juga organ bertanggung jawab atas penyelenggaraan Bank Tanah untuk kepentingan dan tujuannya serta mewakili Bank Tanah baik di dalam maupun di luar pengadilan.<sup>187</sup> Bank Tanah dapat bekerjasama dalam menyelenggarakan enam fungsinya dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara, BUMN, BUMD, badan usaha, badan hukum milik negara, badan hukum swasta, masyarakat, koperasi dan/atau pihak lain yang sah.<sup>188</sup>

Tanah yang dikelola Bank Tanah diberikan Hak Pengelolaan yang di atasnya dapat dilekati HGU, HGB, dan Hak Pakai.<sup>189</sup> Bank Tanah dapat melakukan perjanjian penyerahan dan/atau penggunaan atas bagian-bagian tanah Hak Pengelolaan kepada pihak lain.<sup>190</sup> Bank Tanah juga dapat memberikan jaminan perpanjangan dan pembaruan hak atas tanah di atas HPL sesuai persyaratan dalam perjanjian.<sup>191</sup> Bahkan perpanjangan dan pembaruannya dapat diberikan sekaligus setelah dimanfaatkan dan

---

182 Lihat, Pasal 27 PP No. 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah.

183 Lihat, Pasal 31 ayat (1) PP No. 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah.

184 Lihat, Pasal 31 ayat (2) PP No. 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah.

185 Lihat, Pasal 32 ayat (1) PP No. 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah.

186 Lihat, Pasal 31 ayat (3) dan (4) PP No. 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah.

187 Lihat, Pasal 31 ayat (3) dan (5) PP No. 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah.

188 Lihat, Pasal 36 ayat (1) PP No. 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah.

189 Lihat, Pasal 40 ayat (1) dan ayat 2 PP No. 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah.

190 Lihat, Pasal 40 ayat (3) PP No. 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah.

191 Lihat, Pasal 40 ayat (5) PP No. 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah.

diperjanjikan.<sup>192</sup> Khusus jangka waktu HGB di atas HPL dapat diberikan perpanjangan dan pembaharuan hak jika sudah digunakan dan/atau dimanfaatkan sesuai tujuan pemberian haknya.<sup>193</sup> Apabila di atas tanah HPL telah dimanfaatkan dengan baik untuk perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, pertanian dan/atau perkebunan, paling singkat 10 tahun, dapat dilepaskan kepada masyarakat untuk diberikan hak milik.<sup>194</sup>

Sebagaimana diterangkan di atas, pemerintah mengklaim Bank Tanah juga menyediakan tanah untuk kepentingan reforma agraria. Bank Tanah bukanlah solusi atas konflik agraria yang terjadi selama ini. Sampai tahun 2019, LBH-YLBHI mendampingi 364 kasus tanah dengan total luasan areal konflik lebih dari setengah juta hektar, yakni +523.423,751 hektar di berbagai wilayah di Indonesia.<sup>195</sup> Data kasus LBH-YLBHI menunjukkan konflik tanah dominan terjadi di sektor perumahan, perkebunan, kehutanan dan infrastruktur. 39% kasus terjadi di sektor perumahan, warga digusur meski sudah tinggal puluhan tahun. Pelaku tertinggi yang berhadapan dengan masyarakat adalah korporasi baik BUMN maupun swasta. Konflik ini lahir tidak lepas dari kebijakan salah atau penyalahgunaan kewenangan oleh pemerintah.<sup>196</sup> Kasus-kasus pertanahan tersebut sudah melanggar hak atas penghidupan yang layak, hak milik atas lahan, hak atas lingkungan, hak atas pangan, hak ganti rugi atas pencabutan hak milik hingga hak-hak masyarakat adat untuk memiliki, mengelola, dan mempertahankan sistem pengelolaan menurut hukum adatnya.<sup>197</sup> Pemerintah seharusnya segera menyelesaikan konflik-konflik agraria tersebut dengan berbasiskan pada kepentingan masyarakat korban dan segera meredistribusikan lahan-lahan bekas konflik kepada para petani penggarap. Keberadaan Bank Tanah serupa "makelar" yang mengembalikan tanah kembali di bawah penguasaan negara. Masyarakat tidak pernah tahu pihak yang mana yang akan diberi limpahan tanah dari Bank Tanah. Tanah akan kembali terakumulasi di bawah kepentingan pemilik modal. Reforma agraria di bawah Bank Tanah hanya isapan jempol belaka.

---

<sup>192</sup> Lihat, Pasal 40 ayat (6) PP No. 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah.

<sup>193</sup> Lihat, Pasal 40 ayat (4) PP No. 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah.

<sup>194</sup> Lihat, Pasal 41 PP No 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah.

<sup>195</sup> Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, *Laporan Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2019: Reformasi Dikorupsi Oligarki*. (Jakarta: YLBHI, 2020), hlm. 61.

<sup>196</sup> *Ibid.*, hlm. 64.

<sup>197</sup> *Ibid.*, hlm. 63.

Persoalan ketimpangan penguasaan tanah juga terjadi di level kultur hukum. Masalah ketidakadilan gender dalam penguasaan tanah ini hingga kini masih mengakar. Konstruksi sosial menganggap peran perempuan hanya sebatas domestik. Perempuan dinilai tidak cukup terlibat dalam ranah publik. Oleh karenanya, perempuan mengalami hambatan dalam hal penguasaan, pemilikan, penggunaan, pemanfaatan dan pemeliharaan terhadap sumber daya agraria. Berdasarkan data Badan Pertanahan Nasional (BPN) pada tahun 2014 tercatat dari 44 juta lahan, hanya 15,88 persen terdaftar atas nama perempuan.<sup>198</sup> Padahal UUPA telah menjamin kesetaraan gender dalam penguasaan sumber daya agraria.<sup>199</sup> Hal ini terjadi pada dasarnya karena budaya patriarki yang menempatkan laki-laki sebagai pemelihara aset utama. Dampaknya, perempuan mengalami peminggiran maupun pemiskinan. Persoalan ini tidak mampu dijawab oleh UU Cipta Kerja.

Potret konflik pertanahan di atas masih akan terus berlangsung pasca pengesahan UU Cipta Kerja dan aturan turunannya. Bank Tanah sebagai entitas yang diberi kewenangan untuk menginventarisir tanah dan membagi-bagikannya kepada investor menambah daftar pelaku perampasan lahan warga. Pasal 3 ayat (2) huruf b PP *a quo*, Bank Tanah memiliki tugas untuk melakukan pemanfaatan tanah melalui kerja sama pemanfaatan dengan pihak lain. UU Cipta Kerja tidak dalam posisi ingin meningkatkan kualitas kehidupan rakyat, sudah barang tentu ia tidak memikirkan pula nasib perempuan. Maka tidak heran, prinsip keadilan gender pun tidak menjadi prioritas utama dalam pengaturannya. Kondisi perempuan kian terpinggir di antara kompleksitas rencana pembangunan yang maskulin-kapitalistik ini.

Bank Tanah pada kenyataannya tidak bertujuan untuk menyelesaikan konflik agraria karena distribusi dan pemanfaatan tanah masih jauh dari keadilan dan cenderung merampas hak masyarakat akan tanah. Reforma agraria terkesan tempelan belaka. Selain itu, reforma agraria bukan sekadar agenda bagi-bagi tanah, namun menyelesaikan ketimpangan struktur

---

<sup>198</sup> Ghita Intan, *Kepemilikan Tanah di Indonesia Belum Adil Gender*, diakses melalui (<https://www.voaindonesia.com/a/kepemilikan-tanah-di-indonesia-belum-adil-gender-/4620109.html>).

<sup>199</sup> Penjelasan Umum II angka 6 UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

penguasaan sumber-sumber agraria. Adapun 30% tanah untuk reforma agraria tersebut juga berasal dari tanah negara, bukan tanah-tanah yang selama ini dikuasai oleh kelompok elit. Sehingga jelas bahwa konsep Bank Tanah tidak kompatibel dengan tujuan Reforma Agraria. UU Cipta Kerja dan seluruh aturan turunannya yang terkait justru bermaksud melemahkan agenda Reforma Agraria.

Reforma agraria yang disimpangi dalam UU Cipta Kerja dan PP terkait sebenarnya adalah kapitalisasi tanah dan monopoli penguasaan tanah. Hal ini ditunjukkan dengan pernyataan Menteri ATR/BPN yang menyatakan bahwa Bank Tanah memiliki tujuan untuk memfasilitasi investasi, sehingga pemerintah melalui Bank Tanah bisa memberi insentif pada investor berupa lahan dengan sewa yang murah.<sup>200</sup> Kemudahan bagi investor ini juga akan menimbulkan masalah lanjutan seperti akan adanya kemudahan bagi badan asing untuk menguasai tanah. Padahal reforma agraria berdasarkan Peraturan Presiden No. 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria mengamanatkan bahwa tanah digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat dan fungsi sosial serta melarang monopoli atas tanah oleh pihak swasta apalagi asing.

Sumber pendapatan Bank Tanah pada Pasal 27 PP *a quo* disebutkan berasal dari APBN, pendapatan sendiri dan penyertaan modal negara yang dalam pasal 43 ayat (1) sejumlah dua triliun lima ratus miliar rupiah. Ketentuan ini kontradiktif dengan ketentuan Pasal 4 PP *a quo* yang mengatur bahwa Bank Tanah bersifat non profit. Non profit dijelaskan dalam penjelasan, yaitu merupakan pendapatan yang diperoleh dari penyelenggaraan Bank Tanah untuk pengembangan organisasi dan tidak membagikan keuntungan kepada organ Bank Tanah. Makna non profit disini tidak tepat karena pada dasarnya penyelenggaraan Bank Tanah sarat akan transaksi sehingga ia memiliki pendapatan sendiri. Pendapatan Bank Tanah bersumber dari pemanfaatan tanah HPL oleh pihak ketiga. Atas pelayanannya, maka Bank Tanah dapat menentukan tarif (Pasal 128 huruf b juncto Pasal 129 ayat (4) huruf d).

---

<sup>200</sup> Ady Thea, *Penjelasan Menteri ATR/BPN Soal Bank Tanah dalam UU Cipta Kerja*, diakses dari (<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f8e8f954808a/penjelasan-menteri-atr-bpn-soal-bank-tanah-dalam-uu-cipta-kerja>).



Terkait modal Bank Tanah berdasar Pasal 43 ayat (3) PP *a quo* juga dapat diberi tambahan yang berasal dari kapitalisasi akumulasi hasil usaha Bank Tanah. Hal ini tentu akan menimbulkan potensi penyalahgunaan wewenang, karena pada dasarnya Bank Tanah-lah yang dapat menetapkan tarif pemanfaatan tanah sebagaimana Pasal 26 PP *a quo*. Bank Tanah sebagai jenis lembaga baru, kekayaannya adalah kekayaan negara yang dipisahkan. Pasal 2 UU Keuangan Negara menentukan ruang lingkup keuangan negara yang antara lain meliputi kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah dan kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan Pemerintah. Ketentuan tersebut tidak jelas konsepnya, menjadi pertanyaan terkait pengawasan masyarakat terhadap implementasi hingga pelaporan keuangannya, mengingat laporan tahunan Bank Tanah hanya disampaikan kepada Presiden melalui komite.<sup>201</sup> Pencatatan dan kekayaan Bank Tanah yang terpisah dari negara akan menimbulkan potensi spekulasi karena Bank Tanah memiliki kewenangan untuk menetapkan harga.

Salah satu fungsi Bank Tanah berdasarkan Pasal 3 ayat (1) PP *a quo*, Bank Tanah memiliki enam fungsi yakni perencanaan, perolehan tanah, pengadaan tanah, pengelolaan tanah, pemanfaatan tanah, dan pendistribusian tanah. Sementara dalam Peraturan Presiden No. 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional (BPN), fungsi tersebut juga terkait dengan fungsi BPN. Misalnya perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengadaan tanah dan pengembangan pertanahan. Fungsi kedua entitas ini nantinya berpotensi menimbulkan tumpang tindih pengaturan, saling tarik menarik data dan informasi terkait pengadaan tanah.

UU Cipta Kerja dan PP terkait menghidupkan kembali pengaturan hak atas tanah zaman kolonial Belanda melalui asas *Domein Verklaring* (nagaraisasi tanah). Asas ini digunakan penjajah untuk mengakuisisi tanah rakyat. Sebelumnya asas ini telah dihapus oleh UUPA. *Domein Verklaring* sendiri merupakan asas dalam Pasal 1 *Agrarische Besluit* yang berbunyi "*bahwa semua tanah yang pihak lain tidak dapat membuktikan sebagai Hak Eigendom-nya, adalah domein (milik) negara*". Badan Bank Tanah dalam penyelenggaraan fungsi-fungsinya juga menggunakan tanah negara sebagai obyek tanah untuk dimanfaatkan. Bank Tanah turut melakukan penyelewengan hak atas tanah. Semakin kuat dan jelas bahwa nantinya

<sup>201</sup> Lihat, Pasal 48 ayat (1) PP No. 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah.

Bank Tanah akan melakukan perampasan tanah-tanah rakyat di atas ‘tanah negara’ untuk kepentingan pihak ketiga.<sup>202</sup>

Permasalahan lainnya, Pasal 50 PP No. 64 Tahun 2021 memberi kewenangan kepada Menteri untuk melakukan diskresi ketika PP *a quo* tidak mengatur, tidak lengkap, atau tidak jelas dan/atau adanya stagnansi pemerintahan. Diskresi untuk mengatasi persoalan konkret dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Bank Tanah. Kewenangan diskresi tersebut adalah bentuk penyelewengan kewenangan yang tentunya melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB). Salah satu asas yang dilanggar adalah larangan untuk bertindak sewenang-wenang atau *willekeur* yakni tindakan sewenang-wenang yang kurang memperhatikan kepentingan umum dan secara konkrit dapat merugikan rakyat.<sup>203</sup> Diskresi ini juga berpotensi menabrak konstitusi dan undang-undang terkait lantaran UU Cipta Kerja menghapus syarat “tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” dalam Pasal 24 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

## **B. Hak Pengelolaan, Jenis Hak Baru dari Kekeliruan Menafsirkan Hak Menguasai Negara**

Sama halnya dengan Bank Tanah, Hak Pengelolaan (HPL) juga menjadi norma baru yang dimasukkan dalam UU Cipta Kerja. Sebelumnya, jenis hak baru ini santer dikritisi jaringan masyarakat sipil saat normanya masuk dalam draf RUU Pertanahan tahun 2019. Pada UU Cipta Kerja, HPL diatur dalam Bab VIII Pengadaan Tanah, Bagian Keempat: Pertanahan, Paragraf 2: Penguatan Hak Pengelolaan. Secara definisi, UU Cipta Kerja mengartikannya sebagai hak menguasai dari negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegang haknya.<sup>204</sup> Sebagai pelaksana, HPL diatur lebih lanjut oleh PP Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah. PP ini ditetapkan dan diundangkan pada 2 Februari 2021. Landasan yuridisnya hanya mencantumkan Pasal 5 ayat (2) UUD 1945 dan UU Cipta Kerja.

---

<sup>202</sup> Lihat, Pasal 7 PP No. 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah.

<sup>203</sup> Nommensen Sinamo, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2010) hlm. 142.

<sup>204</sup> Lihat, Pasal 136 No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

UU Cipta Kerja mengatur sebagian kewenangan hak menguasai dari negara berupa tanah dapat diberikan HPL kepada instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan Bank Tanah, BUMN/ BUMD, badan hukum milik negara/daerah, badan hukum yang ditunjuk oleh pemerintah pusat,<sup>205</sup> atau badan Bank Tanah.<sup>206</sup> HPL tersebut diberikan atas tanah negara dengan keputusan pemberian hak di atas tanah negara.<sup>207</sup> HPL ini memberikan kewenangan bagi pemegang hak untuk:<sup>208</sup>

1. Menyusun rencana peruntukan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah sesuai dengan rencana tata ruang;
2. Menggunakan dan memanfaatkan seluruh atau sebagian tanah hak pengelolaan untuk digunakan sendiri atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga; dan
3. Menentukan tarif dan menerima uang pemasukan ganti rugi dan/atau uang wajib tahunan dari pihak ketiga sesuai dengan perjanjian.

Pelaksanaan kewenangan pada huruf b di atas dilakukan dengan perjanjian pemanfaatan tanah dengan pihak ketiga.<sup>209</sup> Syarat-syarat perjanjiannya diatur dalam Pasal 8 ayat (2) PP Nomor 18 Tahun 2021.

Lalu, di atas tanah HPL yang pemanfaatannya diserahkan kepada pihak ketiga (sebagian/seluruhnya) dapat diberikan HGU, HGB, dan/atau Hak Pakai.<sup>210</sup> Khusus HGB di atas HPL dapat diberikan perpanjangan dan pembaharuan hak jika sudah digunakan dan/atau dimanfaatkan sesuai tujuan pemberian haknya.<sup>211</sup> Dalam hal hak atas tanah di atas HPL telah berakhir, tanahnya kembali menjadi tanah HPL.<sup>212</sup> Jika bagian bidang tanah

---

<sup>205</sup> Lihat, Pasal 137 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

<sup>206</sup> Lihat, Pasal 5 ayat (1) huruf e PP No. 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

<sup>207</sup> Lihat, Pasal 137 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

<sup>208</sup> Lihat, Pasal 137 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Pasal 7 ayat (1) PP No. 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

<sup>209</sup> Lihat, Pasal 138 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

<sup>210</sup> Lihat, Pasal 138 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

<sup>211</sup> Lihat, Pasal 138 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

<sup>212</sup> Lihat, Pasal 138 ayat (5) UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

HPL diberikan hak milik, bagian bidang tanah HPL tersebut hapus dengan sendirinya. Hak milik yang dimaksud hanya untuk keperluan rumah umum dan transmigrasi.<sup>213</sup>

HPL wajib didaftarkan pada Kantor Pertanahan.<sup>214</sup> Ia dianggap melekat sejak didaftarkan.<sup>215</sup> Setelah didaftar, pemegang HPL akan menerima sertifikat sebagai tanda bukti kepemilikan.<sup>216</sup> HPL tidak dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan, beralih dan dialihkan kepada pihak lain, hanya dapat dilepaskan dalam hal diberikan hak milik untuk kepentingan umum.<sup>217</sup> Namun, hak atas tanah di atas HPL yang dikerjasamakan dengan pihak lain dapat dibebani hak tanggungan, dialihkan atau dilepaskan melalui rekomendasi pemegang HPL yang dimuat dalam perjanjian pemanfaatan tanah.<sup>218</sup> HPL menjadi hapus jika:<sup>219</sup>

1. Dibatalkan haknya oleh Menteri karena cacat administrasi atau putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
2. Dilepaskan secara sukarela oleh pemegang haknya;
3. Dilepaskan untuk kepentingan umum;
4. Dicabut berdasarkan undang-undang;
5. Diberikan hak milik;
6. Ditetapkan sebagai tanah terlantar; atau
7. Ditetapkan sebagai tanah musnah.

---

<sup>213</sup> Lihat, Pasal 140 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

<sup>214</sup> Lihat, Pasal 11 ayat (1) PP No. 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

<sup>215</sup> Lihat, Pasal 11 ayat (2) PP No 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

<sup>216</sup> Lihat, Pasal 11 ayat (3) PP No. 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

<sup>217</sup> Lihat, Pasal 12 ayat (1), (2), dan (3) PP No. 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

<sup>218</sup> Lihat, Pasal 13 ayat (1) dan (2) PP No. 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

<sup>219</sup> Lihat, Pasal 14 ayat (1) PP No. 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

Dalam hal dibatalkan karena cacat administrasi, HAT di atasnya dapat dinyatakan batal apabila dinyatakan dalam surat keputusan pembatalan HPL.<sup>220</sup> Sementara jika menjalankan putusan pengadilan, HAT di atasnya dapat dinyatakan batal sepanjang amar putusan mencantumkan batalnya HAT di atas HPL.<sup>221</sup>

Akibat hukum dari pembatalan HPL di atas tanah negara, tanahnya menjadi tanah negara atau disesuaikan dengan amar putusan.<sup>222</sup> Selanjutnya tanah negara eks HPL tersebut menjadi kewenangan Menteri ATR/BPN untuk penataan kembali penggunaan, pemanfaatan, dan kepemilikannya.<sup>223</sup> Sementara tanah ulayat eks HPL, tanahnya akan kembali pada penguasaan masyarakat hukum adat.<sup>224</sup>

Bagian kedelapan PP ini mengatur mengenai tanah reklamasi yang dapat diberikan HPL dan/atau HAT dengan syarat telah memperoleh izin reklamasi.<sup>225</sup> Jika izin reklamasi sudah diberikan kepada instansi pemerintah pusat, BUMN/ BUMD, badan hukum milik negara/daerah, badan Bank Tanah, atau badan hukum yang ditunjuk oleh pemerintah pusat, tanah reklamasi tersebut dapat diberikan HPL atau HAT dengan mempertimbangkan syarat sebagai subyek hak.<sup>226</sup> Bila izin reklamasi diberikan kepada badan hukum/perorangan, tanah tersebut diberikan HAT dan/atau HPL dengan ketentuan:<sup>227</sup>

1. Untuk pemegang izin reklamasi, diberikan HAT dan/atau HAT di atas HPL; dan

---

<sup>220</sup> Lihat, Pasal 14 ayat (2) PP No. 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

<sup>221</sup> Lihat, Pasal 14 ayat (3) PP No. 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

<sup>222</sup> Lihat, Pasal 15 ayat (1) PP No. 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

<sup>223</sup> Lihat, Pasal 15 ayat (2) PP No 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

<sup>224</sup> Lihat, Pasal 15 ayat (3) PP No. 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

<sup>225</sup> Lihat, Pasal 17 ayat (1) PP No. 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

<sup>226</sup> Lihat, Pasal 17 ayat (2) PP No. 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

<sup>227</sup> Lihat, Pasal 17 ayat (3) PP No. 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

2. Untuk pemerintah pusat/daerah yang memberikan izin reklamasi, diberikan HPL.

Ketentuannya didasarkan pada perjanjian antara pihak yang mendapatkan izin reklamasi dengan pemerintah pusat/daerah serta mempertimbangkan ketentuan tata ruang. Apabila kegiatan reklamasi dilakukan tanpa izin, maka pejabat berwenang yang memberi izin reklamasi melakukan penelitian secara teknis maupun tata ruang.<sup>228</sup> Jika memenuhi syarat, tanah hasil reklamasi menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara, sehingga penggunaan, pemanfaatan dan pemilikannya menjadi kewenangan Menteri ATR/BPN.<sup>229</sup> Jika tidak memenuhi syarat, tanah hasil reklamasi dapat dikembalikan seperti keadaan semula oleh pihak yang melakukan reklamasi.<sup>230</sup>

Berdasarkan Pasal 40 ayat (2) PP *a quo*, di atas HPL dapat diberikan HGB. Namun, PP *a quo* tidak memberikan pengaturan tentang berapa lama jangka waktu penguasaan HGB atas HPL tersebut. Pasal 22 ayat (4) hanya mengatur tentang syarat, yakni apabila hak guna bangunan atas hak pengelolaan tersebut telah digunakan atau dimanfaatkan sesuai dengan tujuan pemberian haknya. Hal ini bertentangan dengan UUPA. Selain itu, ketidakjelasan mengenai jangka waktu tersebut dapat menyebabkan salah tafsir, misalnya bisa ditafsirkan HGB digunakan seumur hidup. Padahal sebelumnya, UUPA mengatur bahwa pemberian HGB hanya dapat diberikan paling lama 30 tahun<sup>231</sup> dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 20 tahun.<sup>232</sup>

UU Cipta Kerja mengatur kedudukan HPL seolah menjadi jenis hak baru yang sangat kuat. Di atas HPL juga dapat diterbitkan hak lain berupa HGU, HGB dan Hak Pakai bagi investasi. HPL dapat diberikan kepada instansi

---

<sup>228</sup> Lihat, Pasal 17 ayat (4) PP No. 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

<sup>229</sup> Lihat, Pasal 17 ayat (5) huruf a PP No 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

<sup>230</sup> Lihat, Pasal 17 ayat (5) huruf b PP No, 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

<sup>231</sup> Lihat, Pasal 35 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

<sup>232</sup> Lihat, Pasal 35 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

pemerintah, BUMN/BUMD, badan hukum milik negara/daerah, badan yang ditunjuk pemerintah termasuk Bank Tanah. Bahkan, HPL juga dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga. Penyerahan dan penggunaan HPL kepada pihak lain dilakukan oleh Bank Tanah. Kewenangan ini tentu merupakan masalah serius. Bagaimana bisa lembaga sekelas Bank Tanah dapat memiliki kewenangan sebesar itu atas suatu hak yang seharusnya dihapuskan?

Keberadaan HPL sebagai jenis hak baru merupakan penyimpangan dari Hak Menguasai Negara yang diatur dalam UUPA. Padahal menurut Putusan MK No. 001-021-022/PUU-1/2003 tentang Pengujian UU No. 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan, Negara mempunyai wewenang *regelendaad, bestuursdaad, beheerensdaad* dan *toezichthoudensdaad* yakni mengatur, mengurus, mengelola dan mengawasi. Fungsi pengaturan lewat ketentuan yang dibuat oleh legislatif dan regulasi oleh eksekutif, fungsi pengurusan dengan mengeluarkan atau mencabut ijin, fungsi pengelolaan dilakukan dalam untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, dan fungsi pengawasan adalah mengawasi dan mengendalikan agar pelaksanaannya benar-benar untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Maka, kewenangan negara ditekankan untuk mengatur sumber daya alam untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, bukan sebagai pemilik tanah.<sup>233</sup>

Penjelasan mengenai Hak Menguasai Negara diatur dalam Pasal 2 UUPA. Ketentuan tersebut memberikan negara kewenangan untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa; menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang-orang dan bumi, air dan ruang angkasa; serta menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa. Segala kewenangan di atas secara substantif dibatasi untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat, bukan sepenuhnya diskresi pemerintah.

Pasal 138 UU Cipta Kerja mengatur bahwa dalam hal hak atas tanah yang berada di atas HPL telah berakhir, tanahnya kembali menjadi tanah HPL. Ketentuan ini mengakibatkan masyarakat sama sekali tidak memiliki

---

<sup>233</sup> Siti Rakhma Mary Herwati dan Citra Referandum M., *Kertas Posisi: RUU Pertanahan: Membangun Koloni Baru di Bawah Investasi*, (Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia & Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, 2020), hlm. 12-13.

kesempatan untuk menguasai tanah tersebut karena status tanah akan kembali menjadi Hak Pengelolaan. HPL ini semakin memperparah ketimpangan atas penguasaan tanah, konflik agraria akan semakin meluas.

Selanjutnya mengenai tanah yang dapat diberikan dengan hak pengelolaan, dalam Pasal 4 PP *a quo* disebutkan bahwa hak pengelolaan dapat berasal dari tanah ulayat. Ketentuan ini sekali lagi merupakan bentuk upaya negara dan korporasi untuk memonopoli kepemilikan atas tanah di Indonesia. Sebagaimana diketahui, tanah ulayat merupakan tanah milik bersama masyarakat adat. Penguasaan atas tanah ulayat dikenal dengan hak ulayat. Hak ini diakui dalam Pasal 3 UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, dimana hak ulayat lekat selama menurut kenyataannya masih ada.

Ketentuan Pasal 3 UUPA ini bermakna hak ulayat tidak dapat dialihkan menjadi hak milik maupun milik negara selama statusnya masih tanah ulayat dalam artian masih dimiliki oleh masyarakat adat. Peralihan hak ulayat menjadi hak milik atau hak milik negara yang dapat dilekatkan hak pengelolaan hanya dapat dilakukan apabila status tanah ulayat tersebut telah menjadi bekas tanah ulayat atau dalam arti sudah tidak dapat dibuktikan keberadaan masyarakat adat yang bersangkutan. Selain itu, penetapan hak pengelolaan yang berasal dari tanah negara atau tanah ulayat ditetapkan oleh menteri. Keputusan menteri tersebut dapat dibuat secara elektronik menurut Pasal 10 ayat (2) PP *a quo*. Aturan ini menghilangkan hak partisipasi dan hak atas informasi masyarakat yang tidak memiliki akses teknologi secara memadai.

Pemberian HGU di atas HPL bertentangan dengan UUPA dan PP No. 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai atas Tanah. Pasal 28 dan Pasal 2 UUPA Pasal 4 ayat (1) PP No. 40 Tahun 1996<sup>234</sup> mengatur bahwa tanah yang dapat diberikan HGU adalah tanah negara. Pemberian HGU di atas HPL oleh pihak ketiga melanggar prinsip Hak Menguasai Negara yang mengatur sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Luasan HGU yang diberikan kepada pengusaha bisa ribuan hektar tanpa batasan. Pada praktiknya, pemberian

---

<sup>234</sup> PP No. 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah telah dicabut oleh PP No. 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah,



HGU di atas tanah negara banyak menimbulkan konflik karena merampas tanah-tanah adat, tanah rakyat dan kawasan hutan. Apalagi jika diberikan di atas HPL karena bukan lagi tanah negara bebas.

### C. Sentralisasi Perizinan

Pemerintahan orde baru sangat bercorak sentralistik, sehingga menyebabkan minimnya kewenangan daerah untuk mengurus urusannya sendiri. Implikasinya, segala birokrasi dan perizinan bermuara kepada pemerintah pusat. Alhasil, celah bagi korupsi juga kian tinggi meningkat. PBB dan Bank Dunia menilai Soeharto merupakan pemimpin politik terkorup utama di dunia dengan nilai korupsi US\$ 13-55 miliar.<sup>235</sup> Belum lagi masalah minimnya partisipasi publik akibat dampak dari sistem pemerintahan sentralistik Orde Baru. Refleksi dari hal tersebut, pasca reformasi konstitusi diamandemen dengan menegaskan bahwa pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.<sup>236</sup> Hal tersebut pun kembali dikukuhkan melalui UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.<sup>237</sup>

Akan tetapi, pasca disahkannya UU Cipta Kerja, gaya pemerintahan justru cenderung mengadopsi model sentralistik. Seolah-olah pemangku kebijakan tidak belajar dari sejarah adanya dampak buruk sentralisasi. Frasa 'Pemerintah Pusat' dan 'Menteri' mendominasi dalam berbagai ketentuan UU Cipta Kerja dan aturan turunannya. Intervensi pemerintah pusat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah tergambar dalam Pasal 174 UU Cipta Kerja yang berbunyi "*dengan berlakunya Undang-Undang ini, kewenangan menteri, kepala lembaga, atau Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dalam undang-undang untuk menjalankan atau membentuk peraturan perundang-undangan harus dimaknai sebagai pelaksanaan kewenangan Presiden.*"

Kemudian, beberapa ketentuan pada UU Pemerintahan Daerah yang memiliki semangat otonomi dan desentralisasi ikut direvisi oleh UU Cipta Kerja. Misalnya terkait Pasal 350 ayat (1) UU Pemerintahan Daerah yang

---

<sup>235</sup> Imanuel Karo-Karo, *Soeharto Presiden Terkorup Sepanjang Masa*, diakses dari (<https://publika.rmol.id/read/2018/12/05/369470/soeharto-presiden-terkorup-sepanjang-masa>), pada 16 November 2021.

<sup>236</sup> Lihat, Pasal 18 ayat (2) UUD 1945.

<sup>237</sup> Lihat, Pasal 1 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

sebelumnya berbunyi *“Kepala daerah wajib memberikan pelayanan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”* diubah oleh UU Cipta Kerja menjadi *“Kepala daerah wajib memberikan pelayanan Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.”*<sup>238</sup>

Berdasar UU Cipta Kerja dan berbagai aturan turunannya, prinsip konkuren yang diatur dalam UU Pemerintahan Daerah “dipaksa dipertahankan” dengan tetap melibatkan Pemerintah Daerah dalam membuat kebijakan meskipun faktanya kewenangannya “dikebiri” dalam berbagai hal, terutama kewenangan yang bersifat strategis. Oleh karena itu, UU Cipta Kerja cenderung menghidupkan kembali sentralisasi dengan cara mengambil alih kewenangan perizinan daerah di bidang-bidang strategis, misalnya terkait bidang perizinan industri, energi, sumber daya mineral, kesehatan, dan kehutanan yang mana didominasi kewenangan Pemerintah Pusat. Konsekuensinya, hal tersebut berpotensi menciptakan kebijakan yang tidak tepat sasaran, karena sudah barang tentu Pemerintah Daerah yang lebih mengetahui kondisi geografis, ekonomi, sosial, budaya, dan kearifan lokal daerahnya dibanding Pemerintah Pusat.

Berseraknya kewenangan strategis Pemerintah Pusat dalam pemberian izin misalnya terlihat dalam pada lampiran-lampiran PP No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.<sup>239</sup> Misalnya terkait pengaturan di sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Hampir seluruh perizinan yang strategis berada pada level Menteri.<sup>240</sup> Hal tersebut jelas mengkhianati salah satu amanat konstitusi dan reformasi yang ingin menciptakan otonomi seluas-luasnya dalam sistem pemerintahan daerah guna menyelenggarakan pembangunan yang berkeadilan dan partisipatif di seluruh tanah air.

---

<sup>238</sup> Lihat, Pasal 350 ayat (1) Bagian Ketiga Bab Pemerintahan Daerah dalam UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

<sup>239</sup> PP tersebut merupakan salah satu peraturan turunan dari berlakunya UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

<sup>240</sup> Lihat, Lampiran tentang Perizinan Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam PP No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Penguatan sentralisasi dalam UU Cipta Kerja juga tergambar dalam perluasan wewenang diskresi bagi pejabat pemerintahan. Sebelum berlakunya UU Cipta Kerja, salah satu syarat sah adanya kebijakan diskresi ialah harus tunduk terhadap peraturan perundang-undangan.<sup>241</sup> Akan tetapi, pasca berlakunya UU Cipta Kerja ketentuan tersebut dihapus, sehingga saat ini pemerintah tidak perlu lagi tunduk kepada peraturan perundang-undangan untuk mengeluarkan suatu diskresi.<sup>242</sup> Sehingga kedepannya peluang terjadinya *abuse of power* oleh lembaga eksekutif akan semakin tinggi. Hal ini mengingatkan limitasi tersebut sebenarnya bertujuan untuk mencegah adanya penyalahgunaan kewenangan diskresi yang dilakukan oleh penyelenggara negara.

Hasrat sentralisasi dalam UU Cipta Kerja juga dapat terbaca pada bab pertanahan. Dimulai dari adanya Pasal 125 UU Cipta Kerja yang menjelaskan bahwa "*Pemerintah Pusat membentuk badan bank tanah.*" Komposisi pengurus dari Badan Bank Tanah kelak juga didominasi oleh unsur Pemerintah Pusat. Hal ini tergambar pada Pasal 131 UU Cipta Kerja yang menyatakan bahwa Komite Bank Tanah akan dikepalai oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan. Dewan Pengawas Bank Tanah pun nantinya akan dipilih oleh Pemerintah Pusat.<sup>243</sup> Besarnya otoritas pusat untuk mengendalikan program Bank Tanah ini dipertegas melalui Pasal 129 UU Cipta Kerja yang pada intinya menyatakan bahwa Pemerintah Pusat melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan dan/atau pemanfaatan tanah di atas hak pengelolaan.

Akibat sentralisasi tersebut tentu berdampak terhadap semakin rendahnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Masalah ini juga akan berdampak pada pemenuhan hak asasi manusia. Padahal, masyarakat memiliki hak untuk ikut serta dalam penyelenggaraan pemerintahan serta terlibat aktif dalam pengambilan keputusan di pemerintahan.<sup>244</sup> Sentralisasi menyebabkan segala perizinan berada di level

---

<sup>241</sup> Lihat, Pasal 24 huruf b UU No. 30 Tahun 2014 sebelum diubah oleh UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

<sup>242</sup> Lihat Perubahan Pasal 24 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dalam UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

<sup>243</sup> Lihat, Pasal 132 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

<sup>244</sup> Lihat, Konsideran huruf b dan Pasal 354 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Pemerintah Pusat, implikasinya masyarakat yang berada di daerah akan semakin sulit menyampaikan aspirasinya guna berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena, ongkos advokasi dan mobilisasi yang semakin mahal akibat jarak yang kian jauh apabila segala perizinan dialihkan kepada Pemerintah Pusat. Informasi pembangunan juga akan kian sulit diakses oleh masyarakat. Padahal, praktik pembangunan erat kaitannya dengan risiko perampasan ruang hidup masyarakat terdampak.

#### **D. Ruang Atas Tanah dan Ruang Bawah Tanah Merampas Ruang Rakyat**

Bidang tanah di permukaan bumi saat ini kian terbatas, khususnya di wilayah perkotaan. Mengingat wilayah ini menjadi zona yang paling diminati oleh para pebisnis. Mulai dari bisnis restoran, cafe, perkantoran, pusat perbelanjaan, hingga infrastruktur. Selain itu, wilayah ini juga berfungsi sebagai pusat pemerintahan. Oleh karena itu, dapat dibayangkan bagaimana padatnya perkotaan, apalagi wilayah seperti DKI Jakarta. Seakan tidak puas dengan tanah di permukaan bumi, belakangan ruang di atas maupun di bawahnya ikut dimanfaatkan sebagai objek ekonomi. Biasanya, pemanfaatan ruang atas tanah dan ruang bawah tanah berbeda fungsi dengan bidang tanah di permukaan bumi. Pada akhirnya, terdapat anggapan oleh penguasa dan pengusaha bahwa telah terdapat kekosongan hukum terkait kebutuhan tersebut.

Sementara UUPA hanya memberi wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada di atasnya sekadar untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut UUPA dan peraturan hukum yang lebih tinggi.<sup>245</sup> DKI Jakarta sendiri, telah memiliki Peraturan Gubernur No. 167 Tahun 2012 tentang Ruang Bawah Tanah. Meski dasar hukumnya mencatut UUPA dan belasan UU lainnya, namun sebenarnya UUPA hanyalah tempelan belaka. Mengingat payung hukum terkait hak atas penggunaan ruang bawah tanah ini belum ada. Sehingga dapat dikatakan bahwa selama ini fenomena pemanfaatan ruang bawah tanah tidak berdasar. Misalnya, pembangunan pusat perbelanjaan di wilayah Blok M, Jakarta Selatan dan Kawasan Kota Tua, Jakarta Barat.

---

<sup>245</sup> Lihat, Pasal 4 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Jawaban atas kekosongan hukum itu pada awalnya dimasukkan ke dalam RUU Pertanahan, kemudian diselundupkan ke dalam UU Cipta Kerja Bab Pertanahan yang tidak memiliki cantolan sumber hukum. Pengaturan ruang atas tanah dan ruang bawah tanah ini juga merupakan tafsir sesat atas Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Mengapa demikian? Negara melalui hak menguasai negara-nya menerbitkan substansi hukum yang hanya akseleratif bagi sekelompok orang atau segelintir kepentingan. Bukan benar-benar untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Mengingat peruntukan kedua ruang tersebut pada dasarnya hanya untuk menyokong kepentingan bisnis. Kebutuhan ruang untuk keperluan rumah yang layak bagi masyarakat miskin tidak pernah menjadi perhatian utama. Justru rumah-rumah swadaya di pinggiran ibukota digusur habis demi memenuhi kebutuhan ruang pemilik modal.

PP No. 18 Tahun 2021 mengatur kebijakan baru mengenai pemberian hak pada Ruang Atas Tanah dan Ruang Bawah Tanah. Sementara dalam UU Cipta Kerja, isu ini diatur dalam Bagian Keempat tentang Pertanahan, Paragraf 4 berjudul "Pemberian Hak atas Tanah/HPL pada Ruang Atas Tanah dan Ruang Bawah Tanah", tepatnya di Pasal 146. Menurut penjelasan umum PP No. 18 Tahun 2021, tujuan pemberian hak ini adalah untuk mengatasi masalah keterbatasan ketersediaan lahan bagi pembangunan perkotaan, efisiensi penggunaan lahan yang ada serta pengembangan bangunan secara vertikal termasuk pengembangan infrastruktur di atas/bawah tanah. Contohnya adalah *mass rapid transit*, fasilitas penyeberangan, dan pusat perbelanjaan bawah tanah.

Penggunaan dan pemanfaatan bidang tanah yang dipunyai oleh pemegang hak atas tanah dibatasi oleh: a) batas ketinggian sesuai koefisien dasar bangunan dan koefisien lantai bangunan yang diatur dalam rencana tata ruang; dan b) batas kedalaman yang diatur dalam rencana tata ruang atau sampai dengan kedalaman 30 (tiga puluh) meter dari permukaan tanah dalam hal belum diatur dalam rencana tata ruang.<sup>246</sup> Kemudian bagian tanah yang di luar batas itu dinamakan sebagai Ruang Atas Tanah dan Ruang Bawah Tanah yang dikuasai langsung oleh negara.<sup>247</sup> Jika ingin

---

<sup>246</sup> Lihat, Pasal 74 ayat (1) PP. No. 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

<sup>247</sup> Lihat, Pasal 74 ayat (2) PP No. 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

dimanfaatkan maka harus mendapat kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang diterbitkan oleh Menteri.<sup>248</sup> Khusus Ruang Bawah Tanah, dibagi menjadi Ruang Bawah Tanah dangkal dan Ruang Bawah Tanah dalam.<sup>249</sup> Ruang Bawah Tanah tidak dapat diberikan untuk pemanfaatan sumber daya minyak dan gas bumi serta mineral dan batubara.<sup>250</sup>

Tanah atau ruang yang berbentuk pada ruang atas dan/atau bawah tanah dan digunakan kegiatan tertentu dapat diberikan HGB, hak pakai atau HPL.<sup>251</sup> Penggunaan dan pemanfaatan oleh pemegang hak yang berbeda dapat diberikan HGB, hak pakai, atau HPL.<sup>252</sup> Pemberian HPL, HGB dan hak pakai tersebut wajib didaftarkan pada kantor pertanahan.<sup>253</sup> Pemberiannya berdasarkan keputusan pemberian hak oleh Menteri,<sup>254</sup> dan dapat diberikan setelah Ruang Atas Tanah atau Ruang Bawah Tanah dimanfaatkan.<sup>255</sup> Pemegang HPL, HGB, atau hak pakai tersebut diberikan sertifikat sebagai tanda bukti kepemilikan.<sup>256</sup> Pemberian HGB dan hak pakai di atas HPL Ruang Atas Tanah atau Ruang Bawah Tanah diberikan melalui keputusan pemberian hak oleh Menteri berdasarkan persetujuan pemegang HPL.<sup>257</sup>

Jika pemberian penggunaan dan pemanfaatan Ruang Atas Tanah mengganggu kepentingan umum, maka diperlukan persetujuan dari Pemerintah Pusat.<sup>258</sup> Sementara, apabila mengganggu kepentingan

---

<sup>248</sup> Lihat, Pasal 76 ayat (1) PP No. 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

<sup>249</sup> Lihat, Pasal 74 ayat (3) PP. No. 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

<sup>250</sup> Lihat, Pasal 75 PP No. 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

<sup>251</sup> Lihat, Pasal 146 ayat (1) No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

<sup>252</sup> Lihat, Pasal 146 ayat (4) UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

<sup>253</sup> Lihat, Pasal 80 ayat (1) PP No. 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

<sup>254</sup> Lihat, Pasal 77 ayat (2) PP No. 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

<sup>255</sup> Lihat, Pasal 77 ayat (1) PP No. 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

<sup>256</sup> Lihat, Pasal 80 ayat (2) PP No. 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

<sup>257</sup> Lihat, Pasal 77 ayat (3) PP No. 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

<sup>258</sup> Lihat, Pasal 78 ayat (1) huruf a PP No. 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

pemegang Hak Atas Tanah pada bidang tanah, maka diperlukan persetujuan dari pemegang Hak Atas Tanah<sup>259</sup> dalam bentuk akta otentik.<sup>260</sup> Segala bentuk gangguan yang dihadapi pemegang Hak Atas Tanah tersebut diberikan ganti rugi yang dapat dinilai dalam bentuk uang atau bentuk lain sesuai kesepakatan dengan pihak yang akan menggunakan dan memanfaatkan Ruang Atas Tanah.<sup>261</sup> Perhitungan nilai ganti kerugiannya dilakukan oleh penilai pertanahan.<sup>262</sup>

HPL, HGB dan hak pakai pada Ruang Bawah Tanah diberikan pada Ruang Bawah Tanah dangkal dan dalam.<sup>263</sup> Dalam hal penggunaan dan pemanfaatan pada Ruang Bawah Tanah dangkal mengganggu kepentingan umum dan/atau kepentingan pemegang hak atas tanah pada permukaan tanah, maka diperlukan persetujuan dari pemegang hak atas tanah tersebut<sup>264</sup> melalui akta autentik.<sup>265</sup> Segala bentuk gangguan yang diterima pemegang hak atas tanah diberikan ganti rugi yang dapat dinilai dalam bentuk uang atau bentuk lain sesuai kesepakatan dengan pihak yang menggunakan dan memanfaatkan Ruang Bawah Tanah.<sup>266</sup> Perhitungan nilai ganti ruginya juga dilakukan oleh penilai pertanahan.<sup>267</sup>

Pasal 81 PP No. 18 Tahun 2021 mengatur bahwa ketentuan mengenai subyek, jangka waktu, pembebanan, peralihan dan pelepasan, dan pembatalan HPL, HGB, dan hak pakai atas tanah berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan mengenai subjek, jangka waktu, pembebanan,

---

<sup>259</sup> Lihat, Pasal 78 ayat (1) huruf b PP No. 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

<sup>260</sup> Lihat, Pasal 78 ayat (2) PP No. 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

<sup>261</sup> Lihat, Pasal 78 ayat (3) PP No. 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

<sup>262</sup> Lihat, Pasal 78 ayat (4) PP No. 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

<sup>263</sup> Lihat, Pasal 79 ayat (1) PP No 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

<sup>264</sup> Lihat, Pasal 79 ayat (2) PP No. 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

<sup>265</sup> Lihat, Pasal 79 ayat (3) PP No. 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

<sup>266</sup> Lihat, Pasal 79 ayat (4) PP No. 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

<sup>267</sup> Lihat, Pasal 79 ayat (5) PP No. 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

peralihan dan pelepasan, dan pembatalan HPL, HGB dan hak pakai pada Ruang Atas Tanah atau Ruang Bawah Tanah. HPL pada Ruang Atas Tanah atau Ruang Bawah Tanah akan hapus apabila:<sup>268</sup>

1. Dibatalkan oleh Menteri, karena cacat administrasi atau putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
2. Bangunan/ satuan ruangnya dan/atau tanahnya musnah dan tidak dapat digunakan atau dimanfaatkan lagi;
3. Dilepaskan secara sukarela oleh pemegang haknya;
4. Dilepaskan untuk kepentingan umum; dan/atau
5. Dicabut berdasarkan Undang-Undang.

Lalu alasan penghapusan HGB dan hak pakainya adalah sebagai berikut:<sup>269</sup>

1. Berakhirnya jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pemberian, perpanjangan, atau pembaruan haknya;
2. Dibatalkan haknya oleh Menteri sebelum jangka waktunya berakhir karena:
  - a. tidak memenuhi kewajiban dan/atau melanggar larangan;
  - b. tidak terpenuhinya syarat atau kewajiban yang tertuang dalam perjanjian pemanfaatan Hak Pengelolaan Ruang Atas Tanah atau Ruang Bawah Tanah;
  - c. cacat administrasi; atau
  - d. putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
3. Diubah haknya menjadi Hak Atas Tanah lain;
4. Dilepaskan secara sukarela oleh pemegang haknya sebelum jangka waktu berakhir;
5. Dilepaskan untuk kepentingan umum;

---

<sup>268</sup> Lihat, Pasal 82 ayat (1) PP. No. 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

<sup>269</sup> Lihat, Pasal 82 ayat (2) PP No. 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.



6. Dicabut berdasarkan Undang-Undang;
7. Bangunan/satuan ruangnya dan/atau tanahnya musnah dan tidak dapat digunakan atau dimanfaatkan lagi;
8. Berakhirnya perjanjian pemberian hak atau pemanfaatan tanah untuk HGB atau hak pakai di atas hak milik atau HPL; dan/atau
9. Pemegang hak sudah tidak memenuhi syarat sebagai subjek hak.

Penggunaan ruang bawah tanah secara masif nantinya akan berpotensi menimbulkan bencana ekologis. Misalnya, bencana longsor. Bagaimana jika struktur tanah tidak dapat menopang bangunan tinggi di atasnya karena telah dikeruk dan dibetonisasi habis-habisan. Daerah yang terdapat patahan geologi (sesar) memiliki ancaman keamanan terhadap pergerakan/pergeseran tanah. Daerah sesar mempunyai wilayah pengaruh langsung  $\pm$  500 m dari kiri dan kanan daerah patahan geologi tersebut.<sup>270</sup> Ancaman bencana ekologis ini semakin jelas melihat tidak adanya keharusan untuk melakukan analisis dampak lingkungan dalam prosedur penerbitan penggunaan Ruang Bawah Tanah. Penyusun UU tampak sangat gegabah, apalagi pemberian haknya dapat diberikan setelah Ruang Atas Tanah dan Ruang Bawah Tanah dimanfaatkan. Aturan ini menunjukkan tidak adanya keseriusan pemerintah untuk mencegah berbagai risiko bencana. Ketentuan tersebut juga berpotensi untuk melanggar rencana tata ruang.

Terkait pemanfaatan yang mengganggu kepentingan umum, pemegang hak ruang bawah tanah hanya memerlukan persetujuan dari pemegang hak atas tanah di permukaan bumi, berbeda hal dengan ruang atas tanah yang memerlukan persetujuan dari Pemerintah Pusat. Akibatnya, masyarakat terdampak tidak memiliki hak untuk menolak rencana pembangunan tersebut karena mayoritas diantaranya tidak dapat menunjukkan alas hak. Kemudian, persetujuan dari Pemerintah Pusat juga menghambat akses masyarakat untuk melakukan pengawasan dan menyampaikan pendapat. Ketentuan ini tidak memberi rambu-rambu keselamatan dan keamanan publik. Tidak ada ketentuan yang mengatur aspek penting sebelum menerbitkan persetujuan seperti aspek fisik bangunan, kondisi bawah tanah/geologi dan air tanah, kondisi lingkungan sekitarnya, kesesuaian tata ruang, gambaran umum status tanah di atasnya, dan penguasaan tanah.

---

<sup>270</sup> Nur Adhim, "Penggunaan Ruang Bawah Tanah Dilema Antara Kebutuhan dan Pengaturan", Jurnal Vol. 4 No. 3, Diponegoro Private Law Review, 2019, hlm 9.

Tak hanya pemanfaatan ruang bawah, pun dalam hal bangunan di atasnya juga tidak diatur mengenai hal yang harus diperhatikan jika membuat bangunan yang akan terintegrasi dengan ruang bawah tanah atau di atasnya. Hal ini berkaitan langsung dengan teknis keselamatan atau keamanan (kebakaran, ketersediaan oksigen, gerakan tanah, gempa bumi dan banjir), kelestarian lingkungan (tata air dan ekologi bawah tanah serta teknologi pendukung (pompa dan pengkondisian udara) bangunan yang dibarengi dengan pemanfaatan ruang bawah tanah.<sup>271</sup>

Pasal 83 PP No. 18 Tahun 2021 mendelegasikan ketentuan lebih lanjut mengenai subjek, objek, jangka waktu, terjadinya hak, tata cara dan syarat permohonan pemberian, perpanjangan, pembaruan, dan pendaftaran, kewajiban, larangan dan hak pembebanan, peralihan, pelepasan dan perubahan, serta hapusnya Hak Pengelolaan, HGB, dan hak pakai pada Ruang Atas Tanah atau Ruang Bawah Tanah ke dalam Peraturan Menteri. Namun hingga penulisan ini selesai, masih belum ada peraturan terkait yang mengatur lebih rinci sehingga akan sangat dimungkinkan Peraturan Menteri tersebut mengatur melampaui peraturan di atasnya, bahkan saling bertentangan mengingat penyusunan UU Cipta Kerja dan aturan turunannya dikerjakan secara tergesa-gesa tanpa keterlibatan publik.

Kemudian, yang menjadi permasalahan lainnya adalah UU Cipta Kerja dan PP No. 18 Tahun 2021 tidak mengatur kegiatan/bentuk pemanfaatan apa saja yang diperuntukkan di ruang atas tanah dan ruang bawah tanah (dalam dan dangkal). Sejauh ini bentuk pemanfaatan ruang bawah tanah dan atas tanah hanya diatur dalam peraturan daerah masing masing seperti Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaannya.

Ketidakpastian hukum ini diperparah dengan luasnya hak yang dapat diberikan dalam pemanfaatan ruang bawah tanah dan ruang atas tanah. Pasal 77 ayat (1) PP *a quo* bahkan menyatakan bahwa ruang atas tanah dan ruang bawah tanah dapat diberikan Hak Pengelolaan, Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai bahkan setelah ruang atas tanah atau ruang bawah tanah tersebut dimanfaatkan. Hal ini mengurangi prinsip kehati-hatian, karena terdapat kemungkinan ruang yang digunakan tersebut melanggar hak masyarakat atau mengancam keberlangsungan lingkungan hidup.

---

<sup>271</sup> Hadi Setia Tunggal, *Bangunan Gedung*, (Jakarta: Harvarindo, 2003), hlm. 8.

## **E. Hak Milik atas Satuan Rumah Susun bagi Warga Negara Asing dan Badan Usaha Asing**

Hak Milik atas Satuan Rumah Susun (HMSRS) merupakan hak kepemilikan atas sarusun yang bersifat perseorangan yang terpisah dengan hak bersama atas bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama.<sup>272</sup> Hak milik Sarusun dapat diberikan kepada WNI, badan hukum Indonesia, WNA yang mempunyai izin, badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia, perwakilan negara asing dan lembaga internasional yang berada/mempunyai perwakilan di Indonesia.<sup>273</sup> Pengaturan HMSRS ini mirip dengan pengaturan sebelumnya dalam RUU Pertanahan. Keduanya sama-sama ingin melegitimasi kepemilikan HMSRS bagi orang asing. Rusun yang dapat dimiliki oleh orang asing dibangun di atas bidang tanah.<sup>274</sup>

1. Hak pakai atau HGB di atas tanah negara;
2. Hak pakai atau HGB di atas tanah HPL;
3. Hak pakai atau HGB di atas tanah hak milik.

Padahal UUPA telah membatasi penguasaan oleh orang asing dan badan hukum asing, hanya jika tanah bersamanya beralaskan hak pakai.<sup>275</sup>

Rusun yang dibangun di atas tanah hak pakai atau HGB merupakan rusun yang dibangun di kawasan ekonomi khusus, kawasan perdagangan bebas, pelabuhan bebas, kawasan industri dan kawasan ekonomi lainnya.<sup>276</sup> Kawasan ekonomi lainnya adalah kawasan perkotaan dan/atau kawasan pendukung perkotaan, kawasan pariwisata, atau kawasan yang mendukung pembangunan hunian vertikal.<sup>277</sup> Pembangunan rusun di atas kawasan-kawasan tersebut tentu melanggar hak warga setempat. Melalui pengadaan tanah dengan kepentingan umum, tanah-tanah rakyat dengan mudah

---

<sup>272</sup> Lihat, Pasal 143 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

<sup>273</sup> Lihat, Pasal 144 ayat (1) No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

<sup>274</sup> Lihat, Pasal 71 ayat (1) huruf b PP No. 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

<sup>275</sup> Lihat, Pasal 42 UU No. 5 Tahun 1960 Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

<sup>276</sup> Lihat, Pasal 71 ayat (2) PP No. 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

<sup>277</sup> Lihat, Penjelasan Pasal 71 ayat (2) PP No. 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

dirampas. Ketimpangan penguasaan ruang di perkotaan juga semakin curam, praktik penggusuran paksa kian masif terjadi.

Pemberian HGB bagi sarusun di atas tanah negara dan HPL dapat diberikan langsung perpanjangan haknya setelah mendapat sertifikat laik fungsi.<sup>278</sup> Ketentuan ini bertentangan dengan Putusan MK No. 21- 22/PUU-V/2007 yang menyatakan frasa “di muka sekaligus” atau “sekaligus di muka” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sehingga hak atas tanah tidak dimungkinkan untuk melakukan perpanjangan secara langsung, namun harus melalui proses permohonan perpanjangan hak. Delegitimasi atas Putusan MK oleh UU Cipta Kerja dan PP No. 18 Tahun 2021 merugikan kepentingan masyarakat luas. Masyarakat tidak punya kesempatan untuk menguasai dan memanfaatkan tanah dengan adil. Orang asing dan badan hukum asing dapat memonopoli penguasaan atas tanah.

## **F. Pendaftaran Tanah Menghilangkan Kekuatan Alat Bukti Tertulis Tanah Bekas Milik Adat**

Pendaftaran Tanah diatur dalam PP No. 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah. PP ini mencabut ketentuan mengenai jangka waktu pengumuman pendaftaran tanah secara sistemik dan jangka waktu pengumuman pendaftaran tanah secara sporadik yang diatur dalam Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1) huruf e PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.<sup>279</sup>

Selain itu, PP No. 18 Tahun 2021 mengubah pengaturan mengenai bukti hak lama. Alat bukti tertulis tanah bekas hak barat dinyatakan tidak berlaku dan statusnya menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara.<sup>280</sup> Demikian pula dengan alat bukti tertulis tanah bekas milik adat yang dimiliki perorangan. Tanah bekas milik adat tersebut wajib didaftarkan paling lama lima tahun sejak berlakunya PP No. 18 Tahun 2021.<sup>281</sup> Jika dalam jangka

---

<sup>278</sup> Lihat, Pasal 41 ayat (3) PP No. 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

<sup>279</sup> Lihat, Pasal 103 huruf c PP No. 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah.

<sup>280</sup> Lihat, Pasal 95 ayat (1) PP No. 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

<sup>281</sup> Lihat, Pasal 96 ayat (1) PP No. 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

waktu tersebut belum juga didaftarkan, maka alat bukti tertulis tanah bekas milik adat dinyatakan tidak berlaku dan tidak dapat digunakan sebagai alat pembuktian hak atas tanah, hanya dianggap sebagai petunjuk dalam rangka pendaftaran tanah.<sup>282</sup>

Pengaturan dalam PP No. 18 Tahun 2021 tidak jelas. Merujuk pada penjelasan Pasal 96 ayat (1), tidak berlakunya alat bukti tertulis bekas tanah milik adat tidak mengubah status tanah tersebut. Ketentuan ini sama sekali tidak memberikan perlindungan karena hilangnya kekuatan alat bukti di atas tanah tersebut. Meski statusnya tidak berubah, petunjuk yang terdapat dalam pendaftaran tanah tidak memiliki kekuatan pembuktian jika timbul sengketa atau konflik di kemudian hari.

Pengaturan lebih lanjut mengenai pendaftaran tanah pada PP No. 18 Tahun 2021 terdapat dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 16 Tahun 2021<sup>283</sup> Pasal 76A ayat (1) dan (2) Permen ATR No. 16 Tahun 2021 yang menegaskan ketentuan di atas:

- (1) Alat bukti tertulis tanah bekas milik adat yang dimiliki oleh perseorangan berupa Petuk Pajak Bumi/Landrente, girik, pipil, kekitir, Verponding Indonesia dan alat bukti bekas hak milik adat lainnya dengan nama atau istilah lain dinyatakan tidak berlaku setelah 5 (lima) tahun sejak Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah berlaku.
- (2) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir maka:
  - a. alat bukti tertulis tanah bekas milik adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat digunakan sebagai alat pembuktian Hak Atas Tanah dan hanya sebagai petunjuk dalam rangka pendaftaran tanah; dan
  - b. status tanah tetap tanah bekas milik adat.

---

<sup>282</sup> Lihat, Pasal 96 ayat (2) PP No. 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

<sup>283</sup> Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Ketentuan-ketentuan tersebut akan berdampak masif bagi masyarakat yang hingga kini belum mendaftarkan tanahnya oleh karena berbagai hambatan, seperti konflik agraria yang tak kunjung selesai, proses pendaftaran tanah yang mempersulit masyarakat, dan pengaturan pendaftaran tanah yang tidak mempertimbangkan situasi dan kondisi masyarakat. Masyarakat rentan kehilangan haknya dan terus dimiskinkan secara struktural, mengingat arti tanah bagi masyarakat bukan sekadar properti melainkan ruang hidup yang menyimpan nilai-nilai luhur.

Permasalahan berikutnya, Pasal 97 PP No. 18 Tahun 2021 mengatur *“surat keterangan tanah, surat keterangan ganti rugi, surat keterangan desa, dan lainnya yang sejenis yang dimaksudkan sebagai keterangan atas penguasaan dan pemilikan Tanah yang dikeluarkan oleh kepala desa/lurah/camat hanya dapat digunakan sebagai petunjuk dalam rangka Pendaftaran Tanah.”* Ketentuan ini juga berdampak bagi masyarakat yang tidak memiliki alas hak berupa sertifikat karena sulitnya akses, minimnya pemahaman mengenai pendaftaran tanah, hingga persoalan konflik agraria. Penghilangan kekuatan pembuktian atas surat-surat di atas akan mempersulit masyarakat untuk menunjukkan riwayat penguasaan tanah tersebut. Dengan kata lain, sejarah dan nilai sosial-budaya dari tanah tersebut tidak menjadi pertimbangan yang memiliki kekuatan pembuktian dalam penerbitan suatu alas hak.

Perubahan-perubahan dalam pendaftaran tanah di atas ini berimplikasi besar akan masifnya perampasan tanah di kemudian hari. Tanah-tanah rakyat akan dengan mudah masuk kategori tanah negara, kemudian melalui konsep *domein verklaring*, negara akan bebas melakukan berbagai perbuatan hukum di atasnya. Tanah-tanah tersebut berpotensi masuk dalam daftar inventaris Bank Tanah yang kemudian akan dibagi-bagikan kepada para pengusaha untuk dieksploitasi sumber daya alamnya.

## **G. Perampasan Tanah atau Penggusuran Paksa atas Nama Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum**

UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum juga menjadi sasaran revisi UU Cipta Kerja. Undang-undang ini masuk ke dalam Bab VIII tentang Pengadaan Tanah, tepatnya pada Bagian Kedua Pasal 123. Keberlakuannya tidak serta-merta menghapus UU No. 2 Tahun 2012. Namun menambah dan mengubah

beberapa ketentuan terkait pembangunan untuk kepentingan umum serta mencabut PP No. 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Tanah untuk Kepentingan Umum yang digantikan dengan PP No. 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan umum.

Kepentingan umum merupakan istilah yang digunakan pemerintah untuk melegitimasi pengambilalihan tanah oleh negara. Definisi yang diatur dalam PP *a quo* saat ini belum memberi definisi yang jelas, sehingga kerap digunakan untuk melegitimasi kepentingan penguasa semata. Pengadaan tanah dengan mengkambinghitamkan kepentingan umum pada akhirnya berwujud penggusuran paksa atau perampasan tanah-tanah rakyat.

UU Cipta Kerja dan PP No. 19 Tahun 2021 menambahkan enam kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum, diantaranya:

1. Kawasan industri hulu dan hilir minyak dan gas yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah;
2. Kawasan ekonomi khusus yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah;
3. Kawasan industri yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah;
4. Kawasan pariwisata yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah;
5. Kawasan ketahanan pangan yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah; dan
6. Kawasan pengembangan teknologi yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah.

UU Cipta Kerja juga menambahkan objek pengadaan tanah seperti kawasan hutan, tanah kas desa, tanah wakaf, tanah ulayat/tanah adat,

dan/atau tanah aset pemerintah pusat, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah.<sup>284</sup>

Penambahan enam jenis kegiatan pembangunan baru dan objek pengadaan tanah ini kian menambah beban masyarakat miskin dan masyarakat adat. Keduanya tidak memiliki jaminan atas penguasaan tanah atau sumber-sumber agraria lainnya dengan setara. Kemudian juga tidak dijamin haknya atas kepastian bermukim. Masyarakat harus hidup di bawah bayang-bayang perampasan tanah/penggusuran paksa. Masyarakat adat sebagai salah satu kelompok rentan kian parah terpinggirkan. Pengaturan ini menambah legalitas yang kuat kepada pemerintah melakukan perampasan tanah masyarakat adat dari tanah leluhurnya dengan dalih untuk pembangunan demi kepentingan umum.

Dampak lainnya, dengan diaturnya kawasan hutan sebagai objek pengadaan tanah dalam UU Cipta Kerja, dikhawatirkan semakin banyak kawasan hutan yang hilang dengan alasan untuk pembangunan demi kepentingan umum. Hal tersebut ditegaskan sendiri oleh Sekjen Kementerian ATR/BPN, Himawan Arief Sugoto, yang pada intinya menyatakan bahwa UU Cipta Kerja memudahkan pengadaan tanah di dalam kawasan hutan.<sup>285</sup> Akibat dari hilangnya kawasan hutan tentu berdampak buruk terhadap bagi keberlangsungan lingkungan. Pada tahap selanjutnya, masyarakat harus berhadapan dengan berbagai jenis bencana ekologis.

UU Cipta Kerja juga masih mempertahankan jenis kegiatan 'Penataan Permukiman Kumuh Perkotaan' sebagai objek pengadaan tanah. Padahal, jenis kegiatan tersebut seringkali disalahgunakan sebagai alasan untuk menggusur paksa masyarakat miskin kota. Di balik itu, persoalan tentang permukiman kumuh sebenarnya mengakar dari ketidakmampuan negara memberikan jaminan akan kehidupan yang layak.<sup>286</sup> Berkaca pada situasi

---

<sup>284</sup> Lihat, Pasal 123 angka 1 UU No. 11 tentang Cipta Kerja mengubah Pasal 8 UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

<sup>285</sup> Suhaiela Bahfein, *Lewat UU CK, Pengadaan Tanah di Kawasan Hutan Dianggap Lebih Mudah*, diakses dari ([kompas.com/propterti/read/2021/02/19/120000521/lewat-uuck-pengadaan-tanah-di-kawasan-hutan-dianggap-lebih-mudah?page=all](https://kompas.com/propterti/read/2021/02/19/120000521/lewat-uuck-pengadaan-tanah-di-kawasan-hutan-dianggap-lebih-mudah?page=all)), pada tanggal 12 Desember 2021.

<sup>286</sup> Citra Referandum dan Auditya Firza Saputra, *Kertas Kebijakan: Omnibus Law RUU Cipta Kerja: Obsesi Pembangunan yang Merampas Ruang dan Mengorbankan Pekerja*, (Jakarta: LBH Jakarta, 2020), hlm. IX.



belakangan, kebijakan-kebijakan pengadaan lahan yang selama ini diambil sangat rentan melanggar hak milik masyarakat. Terlebih, hanya masyarakat kelas menengah ke bawah yang selalu menjadi langganan penggusuran paksa atas nama kepentingan umum.<sup>287</sup> Contohnya, pada periode Januari hingga September 2018 saja, tercatat terdapat 79 titik penggusuran di wilayah DKI Jakarta, dengan jumlah korban 227 kelapa keluarga dan 864 unit usaha.<sup>288</sup>

UU Cipta kerja mengubah Pasal 19 UU No. 2 Tahun 2012 dengan menambahkan ketentuan bahwa para pihak yang dapat terlibat dalam konsultasi publik rencana pembangunan untuk mendapatkan kesepakatan lokasi rencana pembangunan adalah pihak yang berhak, Pengelola Barang Milik Negara/Barang Milik Daerah, dan Pengguna Barang Milik Negara/Barang Milik Daerah. Ketentuan ini kian memperjelas kedudukan dan relasi yang timpang para pihak dalam forum konsultasi publik, karena didominasi oleh penguasa. Belum lagi definisi “pihak yang berhak” ini juga rancu, karena belum tentu ia bagian dari masyarakat miskin, mengingat kebanyakan yang dapat mengakses alas hak hanya korporasi. Maka timbul pertanyaan, apakah forum konsultasi publik ini dapat menjamin bahwa hak-hak masyarakat terdampak tidak terlanggar?

Selanjutnya, pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang luasnya tidak lebih dari lima hektar diberi kekhususan mekanisme yakni dapat dilakukan langsung oleh instansi yang memerlukan tanah, tanpa melalui proses konsultasi publik.<sup>289</sup> Penetapan lokasinya dilakukan oleh bupati/walikota.<sup>290</sup> Setelah penetapan lokasi dilakukan, kemudian tidak perlu lagi untuk melakukan: a) kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang; b) pertimbangan teknis; c) di luar kawasan hutan dan di luar kawasan

---

<sup>287</sup> Rosiani Haryanti, *Proyek Kotaku Dianggap Hanya Menggusur Pemukiman Kumuh*, diakses dari (<https://properti.kompas.com/read/2019/05/20/210323621/proyek-kotaku-dianggap-hanya-menggusur-permukiman-kumuh>), pada tanggal 20 September 2019.

<sup>288</sup> M. Charlie Meidino, et .al., *Masih Ada: Laporan Penggusuran Paksa di Wilayah DKI Jakarta Periode Januari – September 2018*, (Jakarta: LBH Jakarta, 2019), hlm. 19.

<sup>289</sup> Lihat, Penyisipan Pasal 19A oleh UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atas perubahan UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

<sup>290</sup> Lihat, Penyisipan Pasal 19B oleh UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atas Perubahan UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

pertambangan; d) di luar kawasan gambut/semipadan pantai; dan e) analisis mengenai dampak lingkungan hidup.<sup>291</sup>

Frasa 'dapat digunakan langsung' menegaskan keharusan bahwa pengadaan lahan dilakukan sesuai dengan fungsinya dan harus dilalui dengan tahap konsultasi publik. Tanpa konsultasi publik, masyarakat terdampak kehilangan hak untuk menolak. Pasalnya, konstruksi undang-undang ini hanya mengakui istilah 'pihak yang berhak' yang diartikan simplistik sebagai pemegang alas hak atas tanah. Sementara, bagi pihak yang menguasai fisik tanah tapi tidak memiliki alas hak, maka tidak termasuk dalam kategori pihak yang berhak, dan secara paralel, dianggap tidak memiliki hak. Frasa ini akan bermasalah karena untuk menentukan masyarakat yang bersangkutan berhak atau tidak adalah pengadilan. Konsekuensi yang lebih jauh, masyarakat yang hanya menguasai secara fisik tanah akan dengan mudah dipersepsikan oleh pemerintah sebagai 'masyarakat liar' yang tidak berhak atas ganti kerugian, dan terhadapnya pembebasan lahan bisa langsung dilakukan.<sup>292</sup>

Lebih parah lagi, aturan terkait pengadaan tanah di bawah lima hektar ini juga akan mengganggu ruang hidup masyarakat yang kian hari semakin hilang. Misalnya saja di Jakarta, dalam wilayah perkotaan padat penduduk seperti Jakarta, luas lahan lima hektar sangat mampu menampung ratusan kepala keluarga.<sup>293</sup> Artinya, bila pengadaan lahan secara langsung dilakukan pada wilayah seperti Jakarta, jumlah korban penggusuran akan meninggi, dan secara paralel, indeks hak asasi manusia akan menurun. Belum lagi dengan dihapuskannya izin lingkungan dan kewajiban AMDAL bagi lahan usaha yang disebut kecil di atas, ekspansi kegiatan investasi sebagaimana dimaksud Pasal 19C bisa dengan mudah mengintervensi zona-zona permukiman penduduk perkotaan. Model kegiatan investasi

---

<sup>291</sup> Lihat, Penyisipan Pasal 19B oleh UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atas Perubahan UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

<sup>292</sup> Citra Referandum dan Auditya Firza Saputra, *Op. Cit.*, hlm. 31.

<sup>293</sup> Lihat, Jakarta Open Data, *Data Kepadatan Penduduk Provinsi DKI Jakarta (2019)*, diakses dari (<http://data.jakarta.go.id/dataset/datadkimenurutkepadatanpenduduk>). Pada tahun 2019 saja, kepadatan rata-rata di DKI Jakarta sebesar 15.663 jiwa per km<sup>2</sup>. Dalam hitungan satu hektar, setidaknya terdapat 156 jiwa yang hidup di Jakarta. Artinya, dalam ruang sebesar 5 ha, Jakarta menampung paling tidak 780 jiwa. Dikutip dari Citra Referandum dan Auditya Firza Saputra, *Ibid.*, hlm. 32.

seperti ini tentu akan membawa dampak langsung pada lingkungan hidup sekitar yang ditinggali masyarakat, mulai dari persoalan limbah, kesehatan, hingga keselamatan. Masyarakat Jakarta yang hari ini bergelut dengan krisis ruang akan semakin terpinggirkan karena kebijakan yang terlampau berpihak pada pemodal.<sup>294</sup>

Pasal 1 angka 1 PP *a quo* mengatur bahwa pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti rugi yang adil. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan mengenai jumlah ganti kerugian, dalam ketentuan sebelumnya (Pasal 39 UU No. 2 Tahun 2012) kemudian diputus dalam pengadilan. Namun ketentuan ini dalam pasal 42 ayat (3) UU Cipta Kerja direvisi yakni "*Pengadilan Negeri paling lama dalam jangka waktu 14 hari wajib menerima penitipan ganti kerugian*". Ketentuan ini secara politis memaksa masyarakat terdampak untuk menerima tanpa dapat memberikan penolakan atau pendapatnya. Hal ini jelas menghilangkan prinsip partisipasi.

Salah satu dampak dari peraturan tersebut ialah mengakibatkan pengadilan negeri hanya bersifat pasif terkait perkara ganti kerugian. Pengadilan tidak berwenang memeriksa terkait jalannya proses ganti kerugian apakah telah sesuai dengan peraturan yang berlaku atau tidak. Sehingga, pihak pengadilan hanya melihat syarat formilnya semata. Apabila telah terpenuhi, maka pengadilan negeri wajib menerima penitipan ganti kerugian tersebut,<sup>295</sup> tidak peduli ada pihak yang berhak menolak mekanise ganti rugi tersebut. Padahal, ketika pemberian ganti kerugian sudah dititipkan di pengadilan negeri, maka kepemilikan atau hak atas tanah dari pihak yang berhak menjadi hilang dan tanahnya menjadi tanah yang dikuasai oleh negara.

## **H. Peta Digital Sebagai Dasar Pemanfaatan Ruang**

Peta Digital adalah salah satu substansi penataan ruang dalam UU Cipta Kerja yang merupakan bagian dari Kebijakan Satu Peta yang sudah diwacanakan sejak masa Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Presiden Joko Widodo kembali meneruskan kebijakan ini melalui penerbitan

---

<sup>294</sup> *Ibid.*

<sup>295</sup> Yani Pujiwati dan Beti Rubiati, "*Kepastian Hukum Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Jalan Tol Cisumdawu*", Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad, 2020. Bandung.

Paket Kebijakan Ekonomi VIII dan Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000.<sup>296</sup>

Kebijakan Satu Peta atau One Map Policy (OMP) merupakan salah satu program prioritas dalam pelaksanaan Nawa Cita. Dengan adanya Kebijakan Satu Peta ini, perencanaan pembangunan, penyediaan infrastruktur, penerbitan izin dan hak atas tanah, serta berbagai kebijakan nasional dapat mengacu pada data spasial yang akurat.<sup>297</sup> Data tersebut yang kemudian digitalisasi, diintegrasikan dalam sistem elektronik dan menjadi dasar bagi pemanfaatan ruang.

### **1. Sentralisasi Pemanfaatan Ruang yang Berorientasi pada Kelancaran Investasi Melalui Peta Digital**

Nomenklatur Peta Digital memang tidak dikenal dalam *Omnibus Law* UU Cipta Kerja, namun substansinya diatur dengan klausul "*Penyediaan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dalam bentuk digital*". Secara normatif, *Omnibus Law* UU Cipta Kerja mewajibkan Pemerintah Daerah untuk melakukan digitalisasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan kewajiban pengintegrasian dalam sistem perizinan berusaha dibebankan kepada Pemerintah Pusat. Pasal 14 ayat (2), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menentukan bahwa:

Pasal 14 ayat (2)

*"Pemerintah Daerah wajib menyusun dan menyediakan RDTR dalam bentuk digital dan sesuai standar."*

Pasal 14 ayat (3)

*"Penyediaan RDTR dalam bentuk digital sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan standar dan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai kesesuaian rencana lokasi kegiatan dan/atau usahanya dengan RDTR."*

---

<sup>296</sup> Muhammad Hendartyo, *Mengenal Geoportal Kebijakan Satu Peta*, diakses dari (<https://bisnis.tempo.co/read/1154245/mengenal-geoportal-kebijakan-satu-peta-apa-itu>).

<sup>297</sup> *Ibid.*

Pasal 14 ayat (4)

*“Pemerintah Pusat wajib mengintegrasikan RDTR dalam bentuk digital sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ke dalam sistem Perizinan Berusaha secara elektronik.”*

Lebih lanjut, aturan turunan *Omnibus Law* UU Cipta Kerja menetapkan secara rinci mengenai fungsi RDTR serta pengintegrasian dalam sistem perizinan berusaha. Pasal 56 ayat (4) dan Pasal 59 ayat (1) PP No. 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang menyatakan bahwa:

Pasal 56 ayat (1)

*“RDTR kabupaten/kota menjadi acuan untuk:*

- a. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota;*
- b. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota;*
- c. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;*
- d. perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar sektor; dan*
- e. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi.”*

Pasal 59 ayat (1)

*“Menteri dan kepala badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal wajib mengintegrasikan RDTR kabupaten/kota dalam bentuk digital ke dalam sistem OSS.”*

Membaca ketentuan *Omnibus Law* UU Cipta Kerja beserta aturan turunannya yang tersebut diatas, jelas kiranya bahwa Pemerintah Daerah diposisikan sebagai pemangku kewajiban dalam penyediaan RDTR digital sedangkan Pemerintah Pusat dalam hal ini Menteri dan kepala badan berperan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang mengintegrasikan RDTR tersebut ke dalam sistem *Online Single Submission* (OSS).

Ketentuan ini jelas bertentangan dengan prinsip pembagian urusan pemerintahan yang sudah diatur secara jelas dalam Pasal 12 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, di mana urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah di semua daerah karena berkaitan dengan pelayanan dasar. Sehingga pengintegrasian RDTR ke dalam OSS untuk dikelola dalam bentuk perizinan berusaha mengambil alih kewenangan daerah untuk dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Lembaga OSS.<sup>298</sup> Hal ini yang kemudian meneguhkan sentralisasi penataan dan pemanfaatan ruang oleh Pemerintah Pusat paralel dengan reduksi peran Pemerintah Daerah hanya sebatas penyedia ruang yang siap “digarap” oleh kepentingan investasi.

## **2. Peta Digital Mereduksi Kompleksitas dan Realitas Sosial-Ekologis sehingga Berpotensi Merampas Ruang Hidup Masyarakat**

Pemanfaatan ruang berbasis peta digital memiliki akses terhadap ruang hidup masyarakat. Hal ini terjadi karena peta digital tidak mampu menggambarkan secara utuh kondisi riil suatu unit ruang sehingga kompleksitas dan realitas sosial-ekologis akan direduksi dalam bentuk representasi peta yang hanya mampu menggambarkan keadaan geospasial.<sup>299</sup> Rumah, tempat tinggal, lingkungan, dan realitas sosial budaya yang berkembang melingkupinya, menjadi pembentuk sosial-ekologis, termasuk kearifan lokal yang tumbuh berkembang dalam masyarakatnya disederhanakan dalam bentuk peta digital.<sup>300</sup>

Perampasan ruang hidup akibat pemanfaatan ruang berbasis peta digital ditambah pengintegrasian ke dalam sistem OSS berpotensi terjadi secara masif karena sudah diberikan legitimasi oleh

---

<sup>298</sup> Desi Arianing Arum, “Kepastian Hukum Dalam Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) di Indonesia”, *Jurist-Diction*: Vol. 2 No. 5, September 2019, hlm. 1652.

<sup>299</sup> Agung Wardana dalam FGD *Omnibus Law* Isu Pertanahan dan Penataan Ruang pada 7 Mei 2021 yang diselenggarakan oleh LBH Jakarta.

<sup>300</sup> Herlambang P. Wiratraman, “Keadilan Ekososial, Hak Asasi Manusia dan Perampasan Ruang Hidup”, dalam *Eksistensi, Fungsi, dan Tujuan Hukum dalam Perspektif Teori dan Filsafat Hukum: Dalam Rangka Memperingati 80 Guru Kami, Prof. Dr. Frans Limahelu, SH., LL.M.* Ed. I, Feb. 2020, hlm. 49-63.

*Omnibus Law* UU Cipta Kerja. Padahal terdapat dua pasal yang secara konstitusionalisme HAM (*human rights based constitutionalism*) berkaitan dengan hak masyarakat untuk bertempat tinggal dan memiliki akses terhadap lingkungan yang baik, yakni Pasal 28C ayat (2) dan 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Adapun bunyi pasal sebagai berikut:<sup>301</sup>

Pasal 28C ayat (2) UUDNRI 1945

*“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.”*

Pasal 28H ayat (1) UUDNRI 1945

*“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”*

Ketentuan konstitusional tersebut memberi perlindungan terhadap ruang hidup masyarakat dari perampasan akibat logika kebijakan pemanfaatan ruang yang mengkerdilkan nilai ruang hidup masyarakat hanya sebatas aset ekonomis yang dapat dijadikan objek pembangunan.

## **I. Penyederhanaan Tata Ruang dan Kebijakan Strategis Nasional**

*Omnibus Law* UU Cipta Kerja melakukan penyederhanaan penataan ruang dengan menghapuskan beberapa rencana tata ruang. Ketentuan yang dihapus melalui perubahan Pasal 14 ayat (3) UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang oleh UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah rencana tata ruang kawasan strategis provinsi (RTR KSP) dan rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten/kota (RTR KS Kab/Kota). Sehingga Pasal 14 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja berbunyi:

Pasal 14 ayat (3)

*“Rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:*

- a. rencana tata ruang pulau/kepulauan dan rencana tata ruang kawasan strategis nasional; dan*

---

<sup>301</sup> *Ibid.*

*b. rencana detail tata ruang kabupaten/kota.”*

Ketentuan pasal di atas hanya mengakui rencana tata ruang kawasan strategis pada tingkat nasional. Artinya, yang berwenang mendesain kawasan strategis hanya Pemerintah Pusat. Lebih lanjut, Pasal 35 ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang menyatakan:

Pasal 35 ayat (4)

*“RTR KSN menjadi acuan untuk:*

- a. penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi;*
- b. penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten;*
- c. penyusunan rencana tata ruang wilayah kota;*
- d. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang nasional;*
- e. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah nasional;*
- f. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah nasional;*
- g. perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar wilayah provinsi, dan/atau keserasian antar sektor; dan*
- h. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi.”*

Ketentuan ini bukan hanya menempatkan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional (RTR KSN) sebagai satu-satunya rencana rinci tata ruang tapi juga sebagai acuan dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi, kabupaten, dan kota. Hal ini juga kembali menegaskan akumulasi kewenangan Pemerintah Pusat yang bertentangan dengan asas otonomi daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18 ayat (2) dan (5) UUD NRI 1945 serta prinsip otonomi daerah yang spesifik dalam penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana termuat dalam konsiderans huruf c UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang berbunyi:

*“bahwa untuk memperkuat Ketahanan Nasional berdasarkan Wawasan Nusantara dan sejalan dengan kebijakan otonomi daerah yang memberikan kewenangan semakin besar kepada pemerintah*



*daerah dalam penyelenggaraan penataan ruang, maka kewenangan tersebut perlu diatur demi menjaga keserasian dan keterpaduan antardaerah dan antara pusat dan daerah agar tidak menimbulkan kesenjangan antar daerah.”*

Pengingkaran terhadap asas otonomi daerah dalam konteks penyederhanaan tata ruang dan kawasan strategis nasional beriringan dengan pengabaian potensi dan karakteristik khas lokal yang berpotensi merampas ruang hidup masyarakat dan merusak lingkungan. Hal ini terjadi karena sejak awal penyederhanaan tata ruang dan kawasan strategis nasional ditujukan untuk memudahkan ekspansi industri ekstraktif.<sup>302</sup>

## **J. Pergeseran Norma Pemanfaatan Tata Ruang dan Hak Gugat Masyarakat**

*Omnibus Law* UU Cipta Kerja mendorong perluasan dan percepatan iklim investasi dengan melakukan penyederhanaan atas persyaratan dasar perizinan penataan ruang. Pasal 13 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyatakan bahwa:

*Penyederhanaan persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi:*

- a. Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;*
- b. Persetujuan lingkungan; dan*
- c. Persetujuan Bangunan Gedung dan sertifikat laik fungsi.*

Penyederhanaan ini merubah ketentuan perizinan yang sebelumnya ada, mulai dari izin pemanfaatan ruang, izin lingkungan, hingga izin mendirikan bangunan diintegrasikan ini ke dalam satu rezim bernama “perizinan berusaha” yang diartikan sebagai “legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.” Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 4 UU No. 11 Tahun 2021 dan Pasal 1 angka 63 PP No. 21 Tahun 2021 tentang Penataan Ruang.

Sebagai gantinya, *Omnibus Law* UU Cipta Kerja memperkenalkan “kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang” yang merupakan bukti bahwa rencana lokasi kegiatan dan/atau usaha telah sesuai dengan rencana tata

---

<sup>302</sup> Fraksi Rakyat Indonesia, “*Omnibus Law; Kitab Hukum Oligarki*”, 2020, hlm. 22.

ruang. Dalam Naskah Akademik penghapusan “Izin Pemanfaatan ruang” dijustifikasi “karena menambah perizinan yang diperlukan untuk memulai kegiatan usaha” sehingga diarahkan untuk diganti dengan istilah/frasa “kesesuaian dengan rencana tata ruang.”<sup>303</sup> Perubahan izin menjadi persetujuan tentu menimbulkan beberapa masalah. Persetujuan kesesuaian kegiatan ruang hanya merupakan indikasi awal bahwa kegiatan dan/atau usaha yang direncanakan sesuai dengan peruntukan ruang. Indikasi ini sendiri diperoleh secara elektronik hanya berdasarkan pada peta digital yang tersedia dalam OSS dan belum tentu mencerminkan kondisi riilnya di lapangan. Dalam hal ini kompleksitas dan realitas sosial-ekologis pada tataran tapak direduksi secara teknis ke dalam bentuk visual untuk melayani kepentingan pembuat peta.<sup>304</sup>

Permasalahan lain yang timbul mengenai penghapusan izin pemanfaatan ruang adalah hilangnya salah satu instrumen yang dapat digunakan sebagai upaya penegakan hukum. Izin sebagai sarana administrasi berfungsi untuk mencegah maupun untuk menanggulangi terjadinya konflik ruang dan kerusakan ruang-ruang hidup masyarakat. Fungsi ini yang kemudian absen dalam perubahan UU No. 27 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang oleh UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja karena izin hanya diletakkan dalam kerangka analisis untung rugi.

## **Hilangnya Akses Keadilan Masyarakat dalam Memperjuangkan Ruang Hidupnya Akibat Penghapusan Izin Pemanfaatan Ruang**

Penghapusan Izin Pemanfaatan ruang yang kemudian diintegrasikan ke dalam Perizinan Berusaha, menutup ruang dan kesempatan bagi masyarakat yang terdampak izin pemanfaatan ruang untuk mengajukan gugatan terhadap izin tersebut. Sebelumnya, masyarakat yang terdampak izin pemanfaatan ruang dapat melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) karena bentuknya berupa izin yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang konkrit, individual dan final.

---

<sup>303</sup> Sri Wiyanti Eddyono, ed, *Kertas Kebijakan Catatan Kritis terhadap UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2020), hlm. 24.

<sup>304</sup> Agung Wardana dalam FGD *Omnibus Law Isu Pertanahan Dan Penataan Ruang* pada 7 Mei 2021 yang diselenggarakan oleh LBH Jakarta.

Perubahan UU No. 27 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang oleh UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengintegrasikan semua bentuk izin ke dalam perizinan berusaha membawa konsekuensi serius bagi pemenuhan akses terhadap keadilan masyarakat yang terdampak kebijakan penataan ruang.

Agung Wardana, dalam FGD *Omnibus Law* Isu Pertanahan dan Penataan Ruang yang diselenggarakan oleh LBH Jakarta pada 7 Mei 2021 menyatakan bahwa *“Ke depan, akan terjadi perdebatan mengenai apakah persetujuan kesesuaian pemanfaatan ruang merupakan objek sengketa Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) atau bukan”*. Menurutnya, persetujuan kesesuaian pemanfaatan ruang tidak dapat diperlakukan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dengan alasan belum bersifat final. Lebih lanjut ia mengatakan *“Persetujuan tersebut harus menunggu perizinan berusaha, sehingga ketika ingin dijadikan objek gugatan sengketa tata usaha negara harus menunggu perizinan berusaha diterbitkan. Ketika perizinan berusaha sudah diterbitkan, belum tentu proses-proses detail dikeluarkannya persetujuan kesesuaian pemanfaatan ruang dapat diuji.”* Hal ini yang kemudian menutup akses masyarakat untuk menguji penerbitan suatu perizinan berusaha. Ditambah sistem OSS yang mendepersonalisasi perizinan berusaha dan memperjelas ruang abu-abu bagi masyarakat untuk mengetahui tentang siapa sebenarnya yang bertanggungjawab mengenai perizinan berusaha.<sup>305</sup>

Tertutupnya akses atas keadilan bagi masyarakat yang terdampak kebijakan penataan ruang berpotensi menambah daftar panjang perampasan lahan dan kerusakan lingkungan yang ironisnya dilegalisasi dan diakselerasi oleh instrumen hukum berupa *Omnibus Law* UU Cipta Kerja.

## **K. Perlakuan Istimewa Bagi Investor Melalui Proyek Strategis Nasional**

Proyek Strategis Nasional (PSN) pertama kali ditetapkan Presiden Joko Widodo pada tanggal 8 Januari 2016 melalui Peraturan Presiden (Perpres) No. 3 Tahun 2016 yang meliputi 225 Proyek dan 1 Program. Kemudian, direvisi pada 2017 melalui Perpres No. 58 Tahun 2017 hingga meliputi 245 Proyek dan 2 Program. Lalu, direvisi kembali pada tahun 2018 melalui Perpres Nomor 56 Tahun 2018 yang meliputi 223 Proyek dan 3 Program

---

<sup>305</sup> *Ibid.*

dan yang terakhir direvisi oleh Perpres No. 109 Tahun 2020.<sup>306</sup> Pasal 1 angka 1 Perpres No. 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden No. 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional menyatakan bahwa:

*“Proyek Strategis Nasional adalah proyek dan/atau program yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.”*

Melalui penyematan label PSN, sebuah proyek mendapat perlakuan istimewa karena dianggap memiliki sifat strategis untuk pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka upaya penciptaan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Proyek Strategis Nasional (PSN) mendapat tempat yang cukup istimewa dalam *Omnibus Law* UU Cipta Kerja. Agenda percepatan Proyek Strategis Nasional (PSN) ini bahkan menjadi salah satu poin konsiderans dalam *Omnibus Law* UU Cipta Kerja. Hal ini dimungkinkan karena logika pembangunan sejak rezim Pemerintahan Orde Baru sampai saat ini masih menggunakan asumsi *Trickle Down Effect* yang sangat mengandalkan investasi, dengan harapan semakin banyak investasi yang masuk maka manfaatnya akan menetes ke bawah dalam bentuk kesejahteraan rakyat.<sup>307</sup>

## **1. Proyek Strategis Nasional Untuk Kepentingan Kapital?**

Sejak 2016 sampai 20 November 2020, sebanyak 100 proyek senilai Rp. 588,9 triliun telah diselesaikan. Proyek yang sudah digenjut sejak tahun kedua masa pemerintahan Presiden Joko Widodo ditujukan untuk percepatan pembangunan, penciptaan lapangan kerja, dan pemulihan ekonomi nasional, peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan

---

<sup>306</sup> Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, *Dorong Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional: Pemerintah Terbitkan Perpres*, diakses dari (<https://www.kominfo.go.id/content/detail/31098/dorong-percepatan-pelaksanaan-proyek-strategis-nasional-pemerintah-terbitkan-perpres-1092020/0/berita>) pada tanggal 24 November 2021.

<sup>307</sup> Agung Wardana dalam FGD *Omnibus Law* Isu Pertanahan dan Penataan Ruang pada 7 Mei 2021 yang diselenggarakan oleh LBH Jakarta.

masyarakat dan pembangunan daerah. Namun, yang menjadi pertanyaan apakah proyek ini betul-betul bertujuan untuk menyejahterakan rakyat sebagaimana tujuan awalnya?

Investasi Pemerintah Pusat dan percepatan Proyek Strategis Nasional yang menjadi salah satu kebijakan strategis sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Poin h UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja kerap diklaim pemerintah bertujuan mendongkrak perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, hal ini perlu dicermati secara kritis. Di lapangan banyak proyek infrastruktur justru hadir untuk memuluskan penguasaan tanah dalam skala besar oleh pemilik kapital sehingga ketimpangan kepemilikan lahan semakin lebar.<sup>308</sup>

Pasal 173 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyatakan:

*“Dalam hal pengadaan tanah belum dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, pengadaan tanah untuk proyek strategis nasional dapat dilakukan oleh badan usaha.”*

Ketentuan Pasal 173 ayat (2) ini memberi kesempatan bagi badan usaha untuk melakukan pengadaan tanah untuk Proyek Strategis Nasional. Regulasi proses pengadaan tanah ini membuka ruang bagi perusahaan-perusahaan skala besar yang menjadi mitra dalam skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Hal ini menunjukkan bagaimana Pemerintah memberikan jalan yang mulus bagi ekspansi kapital mulai dari pengadaan tanah sampai pemanfaatannya untuk kepentingan mereka. Ironisnya, pemerintah memberikan label kepada kegiatan tersebut sebagai kegiatan yang dilakukan demi “kepentingan umum/Proyek Strategis Nasional” dengan segala kemudahan dan prioritasnya. Pemerintah secara serampangan mempersamakan kegiatan investasi yang dilakukan oleh entitas bisnis merupakan kegiatan yang dilakukan demi kepentingan umum.

---

<sup>308</sup> WALHI mencatat terdapat 61,46% daratan yang dikuasai korporasi sektor perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan migas. Lihat, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, *Melompat Ke Jurang Krisis Yang Lebih Curam*, diakses dari (<https://www.walhi.or.id/uploads/blogs/Foto%20Rilis/Rilis/Catatan%20Kecil%20Kemerdekaan%20Indonesia.pdf>).

## 2. Proyek Strategis Nasional: Mesin Perampas Lahan Rakyat

Selama tiga tahun terakhir, LBH-LBH kantor di bawah YLBHI menangani kasus infrastruktur terbanyak kedua dengan 14 kasus setelah kasus tanah perkebunan (25 kasus). Dari 14 kasus tersebut, beberapa kantor yang menangani kasus Proyek Strategis Nasional, seperti LBH Yogyakarta yang menangani kasus Wadas di Purworejo dan LBH Manado yang menangani kasus Proyek Jalan Tol Bitung-Manado. Sepanjang tahun 2020, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat terjadi 30 letusan konflik agraria di sektor pembangunan infrastruktur. Dari angka tersebut, 17 diantaranya disebabkan oleh pembangunan PSN dan termasuk di dalamnya pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), mulai dari pembangunan bandara, jalan tol, bendungan, pelabuhan, dan kawasan pariwisata beserta infrastruktur penunjangnya.<sup>309</sup>

Menurut catatan Komnas HAM terdapat 84 pengaduan konflik agraria yang muncul sejak pemerintah meluncurkan Proyek Strategis Nasional pada 2017 silam.<sup>310</sup> Keadaan ini jelas bertolak belakang dengan kedudukan pemerintah sebagai pemangku kewajiban (*duty-bearers*) dalam pemenuhan hak atas tempat tinggal sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945, Pasal 11 Konvenan Hak Ekonomi Sosial dan Budaya yang telah diratifikasi dalam UU No. 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya), Pasal 40 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menjamin setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak.

Kondisi konflik agraria berpotensi kian parah terjadi pasca diberlakukannya *Omnibus Law* UU Cipta Kerja beserta aturan turunannya. Pasal 129 ayat (1) PP No. 19 Tahun 2021 tentang

---

<sup>309</sup> Konsorsium Pembaharuan Agraria, *Konflik Agraria di Balik Proyek Strategis Nasional*, diakses dari ([http://kpa.or.id/media/baca/liputan%20khusus/557/Konflik\\_Agraria\\_di\\_Balik\\_Proyek\\_Strategis\\_Nasional\\_/](http://kpa.or.id/media/baca/liputan%20khusus/557/Konflik_Agraria_di_Balik_Proyek_Strategis_Nasional_/)), pada tanggal 10 Januari 2021.

<sup>310</sup> Tempo, *Isu Pelanggaran HAM Di Berbagai Proyek Strategis Nasional Jokowi*, diakses dari (<https://majalah.tempo.co/read/laporan-khusus/162155/isu-pelanggaran-ham-di-berbagai-proyek-strategis-nasional-jokowi>).

Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, hal ini karena PP tersebut menegaskan kembali kedudukan PSN sebagai proyek penting sehingga pengadaan tanahnya harus menjadi prioritas. Hal ini tentu mengancam eksistensi ruang hidup masyarakat.

Lahan pertanian juga tak luput dari ancaman perampasan. Perubahan Pasal 44 ayat (2) UU No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan oleh UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyatakan:

*Dalam hal untuk kepentingan umum dan/atau Proyek Strategis Nasional, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialihfungsikan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Klausul mengenai alih fungsi lahan pertanian untuk Proyek Strategis Nasional ini berdampak pada meningkatnya konversi lahan pertanian. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), luas lahan baku sawah terus menurun. Pada 2018, luasnya sekitar 7,1 juta hektar. Luas itu turun dibandingkan 2017 yang masih 7,75 juta hektar. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto pun mengatakan, penurunan luas lahan tersebut dipengaruhi oleh konversi lahan sawah.<sup>311</sup> Penurunan ini sejalan dengan hilangnya ruang hidup dan sumber mata pencaharian petani serta berpengaruh pada ketahanan pangan yang selama ini menggantungkan beras sebagai bahan pokok akibat penghancuran diversifikasi pangan di masa Orde Baru.

Penegasan dan penguatan Proyek Strategis Nasional dalam *Omnibus Law* UU Cipta Kerja jelas tidak relevan lagi mengingat pembangunan dengan label "Proyek Strategis Nasional" sudah memiliki riwayat panjang perampasan lahan dan penggusuran paksa, ditambah resolusi Komisi HAM PBB No. 77 Tahun 1993 (*Commission on Human Rights Resolution 1993/77*), telah menegaskan bahwa penggusuran paksa adalah "*gross violation of human rights*" atau pelanggaran berat

---

<sup>311</sup> Rizky Alika, *Akademisi dan DPR Sebut Infrastruktur Gerus Lahan Pertanian.*, diakses dari (<https://katadata.co.id/desyetyowati/berita/5e9a4e5e76779/akademisi-dan-dpr-sebut-infrastruktur-gerus-lahan-pertanian>), pada 21 Oktober 2021.

terhadap HAM. Ini semakin menunjukkan watak otoritarian suatu pemerintahan yang absen terhadap perannya untuk menghormati, melindungi dan memenuhi HAM.

\*\*\*



# Bagian V

## Penutup

### A. Kesimpulan

Sejarah menunjukkan bahwa kekuasaan pemerintahan di Republik Indonesia memiliki corak dan kecenderungan yang berbeda-beda dalam menerapkan sistem ekonomi politiknya. Pada zaman Orde Lama (Era Pemerintahan Soekarno), sistem ekonomi politik yang diterapkan cenderung mengarah pada nasionalisme dan sosialisme, di mana peran negara dalam kebijakan ekonominya menjadi sangat penting dan sentral. Di zaman Orde Baru (Era Pemerintahan Soeharto), dengan corak kekuasaan politik yang otoriter, sistem ekonomi politik yang diterapkan cenderung tersentralisir dan diarahkan pada proses industrialisasi yang berorientasi pada pembangunan.

Meskipun pada tahun 1998 Indonesia mengalami semacam “reformasi”, namun reformasi yang terjadi hanya berkisar pada proses transisi/alih transfer kekuasaan semata, dan tidak menyentuh akar masalah terdalamnya. Di sisi lain, Reformasi 1998 semakin mengakselerasi liberalisasi sistem ekonomi politik Indonesia yang ditandai dengan adanya sejumlah kebijakan deregulasi peraturan terkait bisnis dan investasi, kebijakan pasar tenaga kerja fleksibel melalui paket Undang-Undang Perburuhan, debirokratisasi dan simplifikasi perizinan, kebijakan pembangunan dan Proyek Strategis Nasional untuk percepatan investasi, dan kebijakan-kebijakan lainnya yang ditujukan untuk mempermudah pengusaha untuk berbisnis di wilayah Indonesia.

Kebijakan liberalisasi sistem ekonomi politik Indonesia yang semakin menjauh dari semangat Pancasila dan Konstitusi UUD NRI 1945 ini- semakin memuncak, ditandai dengan dirumuskan dan diundangkannya *Omnibus Law* UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, di mana undang-undang

tersebut melakukan revisi dan deregulasi besar-besaran terhadap sejumlah kebijakan perundang-undangan strategis di Indonesia yang dianggap menghambat proses bisnis dan investasi, mulai dari undang-undang terkait perlindungan lingkungan hidup, pertanian dan pangan, perikanan, nelayan dan wilayah pesisir, pengadaan tanah untuk pembangunan, persaingan usaha, perburuhan, perizinan usaha, dan lainnya.

*Omnibus Law* UU No. 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja sendiri memiliki perspektif “pembangunanisme”, dimana seluruh sumber daya yang ada di Indonesia baik itu manusia, lingkungan hidup, kekayaan mineral, pulau-pulau pesisir, didayagunakan sebagaimana rupa untuk kepentingan pembangunan agar segala aktivitas investasi dan bisnis di Indonesia dapat dijalankan semudah mungkin. Dalam kerangka *Omnibus Law* UU Cipta Kerja, segala hal peraturan yang dianggap mempersulit praktik bisnis dan investasi harus dideregulasi/diubah pengaturannya, agar lebih memudahkan pelaku bisnis dan investasi dalam menjalankan operasi bisnisnya. *Omnibus Law* UU Cipta Kerja menggunakan perspektif *Economic Analysis of Law*, di mana aturan hukum yang direvisi, dicabut, maupun dibuat, didasarkan pada analisis ekonomi terhadap hukum. Aturan hukum yang mengemuka dilihat berdasarkan perspektif kepentingan ekonomi dalam arti kapitalisme, akumulasi, penghisapan nilai lebih, pemangkasan ongkos produksi, dan pengerukan keuntungan sebesar-besarnya.

Selain itu proses pengundangan *Omnibus Law* UU Cipta Kerja juga bermasalah, karena pengundangannya dilakukan secara melawan hukum. Prosesnya banyak bertentangan dengan ketentuan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Ini dapat dilihat dari proses pengundangan yang tidak melibatkan masyarakat publik secara luas (tidak partisipatif), dilakukan secara sembunyi-sembunyi dengan draf naskah rancangan undang-undang yang tidak jelas (adanya ketertutupan informasi publik), bahkan respon pemerintah yang cenderung represif terhadap kelompok masyarakat yang menyerukan penolakan RUU Cipta Kerja pada saat itu.

Selain proses perancangannya yang bermasalah, UU Cipta Kerja yang disusun melalui metode bernama “*Omnibus Law*”, yakni pengundangan yang dapat merevisi berbagai macam aturan hukum di berbagai ketentuan perundang-undangan, juga bermasalah karena teknik pengundangan

tersebut tidak dikenal dalam prosedur pengundangan di Indonesia berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011. Selain itu, teknik pengundangan tersebut berpotensi menimbulkan kekacauan tatanan sistem hukum dan politik hukum yang ada di Indonesia, karena mengubah pengaturan esensial yang terdapat di berbagai macam peraturan perundang-undangan, di mana masing-masing aturan undang-undang tersebut memiliki politik hukumnya tersendiri yang menjadi spirit dari masing-masing undang-undang.

Meskipun masyarakat dari berbagai elemen seperti serikat buruh, serikat tani, pelajar, mahasiswa, petani, nelayan, maupun kelompok masyarakat sipil lainnya telah menyerukan penolakan di semua lini saluran pendapat baik secara *online* maupun langsung turun ke jalan, aspirasi-aspirasi tersebut tidak didengar dan diambil oleh pihak pemerintah maupun anggota legislatif di DPR-RI. Yang terjadi justru sebaliknya: pihak-pihak yang dianggap kontra dengan *Omnibus Law* UU Cipta Kerja diserang balik lewat berbagai macam cara, seperti kriminalisasi, serangan digital, intimidasi, dan sebagainya. Serangan balik tersebut bersifat represif dengan menggunakan kekuatan aparat-aparat represif negara.

Secara materiil, UU Cipta Kerja mempreteli dan mendegradasi kualitas sistem kehidupan masyarakat lewat pengaturan hukum yang ada di dalamnya. Misalnya dalam isu ketenagakerjaan, UU Cipta Kerja beserta aturan turunannya membuat pekerja semakin rentan posisinya dengan adanya skema pasar tenaga kerja fleksibel, di mana pekerja dianggap sebagai sumber daya sekaligus komoditi yang dapat dengan mudah diperjualbelikan dengan skema perpanjangan masa kontrak yang pada mulanya maksimal dua tahun dan dapat diperpanjang selama satu tahun menjadi paling lama lima tahun. Hal ini menciptakan situasi ketidakpastian jaminan karir pekerja, karena pekerja berpotensi dikontrak terus menerus dan tidak mendapatkan hak pekerja yang utuh atau penuh sebagaimana yang biasanya didapatkan oleh pekerja tetap.

Skema kebijakan pasar tenaga kerja fleksibel dalam UU Cipta Kerja juga dapat dilihat dari perubahan pengaturan mengenai pekerja *outsourcing* atau pekerja alih daya, di mana di dalam ketentuan UU Ketenagakerjaan yang lama mengatur jika pekerja yang dapat direkrut sebagai pekerja *outsourcing* atau alih daya bersifat terbatas untuk jenis-jenis pekerjaan tertentu, khususnya untuk pekerjaan yang sifatnya penunjang (bukan bagian

dari inti bisnis), dan bersifat musiman. Namun, dalam UU Cipta Kerja batasan jenis pekerjaan yang dialihdayakan menjadi kabur. Hal tersebut berpotensi memperluas jenis pekerjaan yang dapat dialihdayakan termasuk kepada jenis-jenis pekerjaan yang sifatnya bukan penunjang.

Di sisi lain jaminan perlindungan hak pekerja *outsourcing* di dalam UU Cipta Kerja menjadi semakin tidak jelas. Ini dapat dilihat dari adanya transfer tanggung jawab pemenuhan kesejahteraan pekerja alihdaya/*outsourcing* yang diserahkan kepada perusahaan alih daya yang berpotensi menimbulkan masalah di kemudian hari, sebab dalam praktiknya tidak semua perusahaan alih daya memiliki kemampuan yang cukup kuat untuk mengawasi dan memenuhi kesejahteraan pekerja/buruh yang memiliki hubungan kerja dengannya.

Dengan dihapusnya jenis pekerjaan yang dialihdayakan membuat semua pekerjaan dapat menggunakan skema *outsourcing* juga menimbulkan celah juga untuk "perusahaan-perusahaan nakal" yang ingin mengakali dan melepas tanggungjawab perlindungan para pekerjanya dengan cara membuat anak perusahaan alih dayanya sendiri. Modus lainnya juga nampak dari perilaku perusahaan alih daya yang berganti nama sehingga membuat para pekerja terpaksa untuk melakukan pengalihan pekerja dan menghapus masa kerja sebelumnya yang telah pekerja jalani.

Tidak hanya itu, UU Cipta Kerja beserta aturan turunannya tetap melegitimasi kebijakan praktik politik upah murah di Indonesia. Kuatnya posisi pemerintah dalam menentukan standar upah minimum, melemahnya kewenangan Dewan Pengupahan serta dipertahankannya rumusan penghitungan upah minimum yang mengabaikan kenaikan harga komponen hidup layak tiap tahunnya menjadikan upah minimum buruh di berbagai wilayah tidak mengalami kenaikan nilai upah yang signifikan, karena upah minimum ditinjau berdasarkan tingkat inflasi daerah dan pertumbuhan ekonomi daerah. Di sisi lain, pemberlakuan rumusan yang sama secara nasional telah menciptakan jurang ketimpangan nominal angka upah antar wilayah (kota/kabupaten dan provinsi).

Namun naasnya, pelanggaran hak-hak pekerja terus terjadi seiring pemberlakuan UU Cipta Kerja itu sendiri. Ini dapat dilihat dari dilanggarnya hak-hak normatif pekerja secara masif selama masa pandemi, misalnya pekerja tidak dibayar sesuai dengan standar upah minimum, PHK massal,

pekerja tidak dibayarkan upah lemburnya, pemberangusan serikat pekerja, dan lainnya. Di sisi lain, pelanggaran hak pekerja tersebut bersinggungan dengan dimensi hukum pidana ketenagakerjaan, di mana pelaku pelanggaran hukum pidana tersebut dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun, lemahnya penegakan hukum pidana ketenagakerjaan di Indonesia menjadikan pelanggaran hak-hak pekerja sama sekali tidak ditindak secara tegas dan yang terjadi adalah impunitas atau pengulangan pelanggaran-pelanggaran selanjutnya di kemudian hari.

Pelanggaran hak-hak pekerja ini juga menunjukkan bahwa praktik eksploitasi tenaga pekerja terjadi sedemikian massif, baik secara melawan hukum maupun yang dilegitimasi oleh hukum itu sendiri. UU Cipta Kerja berada pada posisi melegitimasi praktik eksploitasi tenaga pekerja. Misalnya, jam lembur kerja bagi pekerja ditambah menjadi satu jam, sehingga total maksimal jam lembur pekerja adalah jam kerja lembur dalam sehari. Ketentuan ini berbeda dengan UU Ketenagakerjaan Tahun 2003 yang mengatur jam lembur pekerja maksimal tiga jam dalam sehari.

Pelanggaran dan pengurangan hak-hak normatif pekerja juga dapat dilihat dari adanya penghapusan frasa "2 (dua) hari untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu" dalam UU Ketenagakerjaan, di mana hal ini berkaitan dengan waktu dan jam kerja pekerja. Di sisi lain, UU Cipta Kerja mendelegasikan pengaturan mengenai waktu dan jam kerja untuk diatur di aturan turunan seperti peraturan pemerintah, perjanjian kerja, Perjanjian Kerja Bersama (PKB), maupun peraturan perusahaan. Pendelegasian pengaturan ini menjadikan jaminan kepastian jam kerja yang diatur di level aturan perundang-undangan menjadi hilang, yang mengakibatkan jam kerja tersebut masih bisa dinegosiasikan di level akar rumput antara perusahaan dengan pekerja atau serikat pekerja. Padahal dalam proses negosiasi antar kedua belah pihak terdapat relasi kuasa yang timpang; perusahaan dengan kuasanya berada di level superior ketimbang pekerja ataupun serikat pekerja yang tidak memiliki sumber daya yang kuat. Hal ini menyebabkan proses negosiasi menjadi sulit dan hasilnya belum tentu melindungi kepentingan pekerja karena adanya relasi kuasa yang timpang tersebut.

Selain itu, dalam UU Cipta Kerja terdapat penghapusan ketentuan yang mengatur kewajiban perusahaan untuk memberikan hak istirahat panjang bagi pekerja. Pengaturan yang awalnya bersifat wajib/konstitutif, menjadi opsional/fakultatif. Ini dapat dilihat dari adanya frasa “perusahaan tertentu dapat memberikan istirahat panjang yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama” dalam Pasal 81 Angka 23 Ayat (5) UU Cipta Kerja dan Pasal 35 Ayat (2) PP No. 35 Tahun 2021 tentang PKWT dan PKWTT, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.

Ketentuan tersebut mengubah sifat mengikatnya aturan, yang awalnya merupakan sebuah kewajiban perusahaan menjadi pilihan bagi perusahaan, sehingga dalam situasi terburuknya perusahaan dapat memilih untuk tidak memberikan hak istirahat panjang kepada pekerjanya. Hilangnya kewajiban pemenuhan hak istirahat panjang bagi pekerja berdampak buruk bagi kesehatan mental pekerja itu sendiri karena pekerja terus-menerus dipaksa bekerja dan hal ini ironisnya justru dilegitimasi oleh sistem dan aturan hukum yang ada lewat UU Cipta Kerja dan aturan turunannya.

UU Cipta Kerja juga semakin memudahkan proses rekrutmen TKA (Tenaga Kerja Asing). Ini dapat dilihat dari kebijakan pemudahan syarat rekrutmen TKA, pemudahan pemberian izin kepada TKA untuk menempati posisi tertentu seperti Direksi, Komisaris, hingga Pemegang Saham Asing, penghapusan detail aturan mengenai RPTKA (Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing) di dalam UU Ketenagakerjaan versi revisi UU Cipta Kerja, penghapusan ketentuan mengenai jabatan dan standar kompetensi bagi Tenaga Kerja Asing yang hendak bekerja di Indonesia, dan lainnya. Kebijakan pemudahan penggunaan TKA ini berdampak pada potensi sulitnya Tenaga Kerja Domestik untuk bergabung, bekerja, dan berkembang di perusahaan-perusahaan, mengingat posisi-posisi strategis di perusahaan diokupasi oleh para Tenaga Kerja Asing.

UU Cipta Kerja juga menerapkan prinsip “*easy hearing and easy firing*” atau “mudah rekrut dan mudah memecat”, di mana UU Cipta Kerja menghapus ketentuan wajib adanya penetapan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sebagai syarat PHK (Pemutusan Hubungan Kerja). Padahal dalam ketentuan lama di UU Ketenagakerjaan, PHK sah secara hukum jika sudah ada penetapan PHK lewat lembaga Penyelesaian

Perselisihan Hubungan Industrial. Jika tidak ada penetapan tersebut, maka PHK batal demi hukum.

Selain itu UU Cipta Kerja memberikan kemudahan melakukan PHK dengan alasan efisiensi tanpa ada batasan yang jelas mengenai kebijakan efisiensi oleh perusahaan itu sendiri. Ini dapat dilihat dari diperbolehkannya perusahaan untuk melakukan PHK dengan alasan efisiensi baik perusahaan tersebut tutup permanen maupun tidak tutup karena mengalami kerugian. Alasan efisiensi ini menjadi kabur dan berpotensi menjadikan perusahaan bertindak sewenang-wenang dalam melakukan PHK terhadap pekerjanya.

Pun saat pekerja mengalami PHK, UU Cipta Kerja mengurangi sejumlah hak-hak pekerja bila mengalami PHK. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya degradasi atau penurunan nilai penghitungan UPH (Uang Penggantian Hak) dan Upah Pesangon. Meskipun dalam UU Cipta Kerja terdapat ketentuan pidana bagi pengusaha/perusahaan yang tidak membayar upah pesangon bagi pekerjanya, namun ketentuan pidana tersebut tidak jelas karena tidak adanya kepastian mengenai kapan sebuah peristiwa dapat dianggap sebagai sebuah pemutusan hubungan kerja: apakah saat pekerja menerima surat PHK atau saat perkara PHK tersebut disengketakan dan diputuskan di lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Sekalipun UU Cipta Kerja mengatur sebuah skema kebijakan baru mengenai "Jaminan Kehilangan Pekerjaan", namun kebijakan ini bukanlah kebijakan proteksi penuh atau jaring pengaman sosial bagi pekerja karena kebijakan tersebut mengikuti skema bisnis asuransi pada umumnya, di mana pihak pekerja diharuskan mendaftarkan diri sebagai peserta program dan membayar sejumlah iuran. Selain itu, kebijakan tersebut tidak sepenuhnya bisa dinikmati sebagai sebuah kebutuhan konkret pekerja pasca mengalami PHK karena program Jaminan Kehilangan Pekerjaan tidak berpatok pada pemenuhan kebutuhan mendasar pekerja, misalnya kebutuhan akan bahan-bahan pangan pokok, kompensasi sejumlah uang, dll, namun berbicara mengenai hal lain seperti kursus peningkatan kompetensi calon pekerja, dll.

Sedangkan dalam isu agraria dan pertanahan, UU Cipta Kerja menghidupkan kembali asas *Domein Verklaring* (tanah tak bertuan tanpa alas hak sebagai milik negara sepenuhnya) yang sebelumnya diterapkan oleh Pemerintah Kolonial Hindia Belanda dalam *Agrarische Wet*. Asas ini

di zaman Hindia Belanda diterapkan untuk mengakuisisi tanah rakyat, dan sebenarnya telah dihapus lewat UU Pokok Agraria 1960. *Domein Verklaring* sendiri merupakan asas dalam Pasal 1 *Agrarische Besluit* yang berbunyi:

*“Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan Pasal 2 dan 3 Agrarische Wet, tetap dipertahankan bahwa semua tanah yang pihak lain tidak dapat membuktikan sebagai eigendommenya, adalah domein (milik) negara”.*

Implementasi *Domein Verklaring* dalam UU Cipta Kerja dan aturan turunnya dapat dilihat dari dibentuknya sebuah Bank Tanah. Badan tersebut memiliki enam fungsi yakni perencanaan, perolehan tanah, pengadaan tanah, pengelolaan tanah, pemanfaatan tanah dan pendistribusian tanah. Adapun objek tanahnya adalah termasuk tanah negara maupun tanah yang di atasnya tidak terdapat alas hak secara hukum. Bank Tanah sebagai entitas yang diberi kewenangan untuk menginventarisir tanah dan membagi-bagikannya kepada investor. Hal ini berpotensi pada semakin meningkatnya praktik perampasan lahan warga khususnya warga-warga tidak memiliki alas hak atas tanahnya secara administratif.

UU Cipta Kerja juga memasukkan norma baru yaitu pengaturan Hak Pengelolaan (HPL). Ini dapat dilihat dari diaturnya sebagian kewenangan hak menguasai dari negara, dimana tanah dapat dijadikan objek HPL dan diberikan kepada instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan Bank Tanah, BUMN/ BUMD, badan hukum milik negara/daerah, badan hukum yang ditunjuk oleh pemerintah pusat, atau badan Bank Tanah. UU Cipta Kerja mengatur kedudukan HPL seolah menjadi jenis hak baru yang sangat kuat. Di atas HPL juga dapat diterbitkan hak lain berupa HGU, HGB dan Hak Pakai bagi investasi.

HPL ini juga dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga termasuk korporasi swasta. Penyerahan dan penggunaan HPL kepada pihak lain dilakukan oleh Bank Tanah. Di sisi lain, lembaga sekelas Bank Tanah seolah memiliki kewenangan yang begitu besar untuk melakukan pengalihan HPL tersebut yang berpotensi pada praktik kesewenang-wenangan dalam konteks administrasi dan redistribusi tanah yang menjadi salah sasaran dan menyalahi semangat keadilan agraria sebagaimana UU Pokok Agraria 1960.



Keberadaan HPL juga memunculkan kritik. HPL di atas tanah negara menghidupkan kembali paradigma *domein verklaring* atau asas 'negaraisasi tanah' di masa pemerintahan kolonial Belanda. Implementasi HPL kerap menyimpang dari Hak Menguasai Negara, di mana Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 001-021-022/PUU-1/2003 menyebutkan Hak Menguasai Negara adalah kewenangan pengaturan, pengurusan, pengelolaan dan pengawasan yang mengacu pada Pasal 33 ayat (3) UUD, sehingga bukan berarti negara memiliki tanah.

Di sisi lain UU Cipta Kerja juga semakin melegitimasi pemudahan praktik perampasan lahan rakyat atas nama pengadaan lahan atau tanah untuk kepentingan umum. Ini dapat dilihat dari pengaturan dalam UU Cipta Kerja dan PP No. 19 Tahun 2021 yang menambahkan 6 kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum, diantaranya: 1) kawasan industri hulu dan hilir minyak dan gas yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah; 2) kawasan ekonomi khusus yang diprakarsai dan atau dikuasai oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah; 3) kawasan industri yang diprakarsai dan atau dikuasai oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah; 4) kawasan pariwisata yang diprakarsai dan atau dikuasai oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah; 5) kawasan ketahanan pangan yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah; dan 6) kawasan pengembangan teknologi yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah. UU Cipta Kerja juga menambahkan objek pengadaan tanah seperti kawasan hutan, tanah kas desa, tanah wakaf, tanah ulayat/tanah adat, dan/atau tanah aset pemerintah pusat, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah. Dengan pengaturan ini, masyarakat – khususnya kelompok rentan seperti masyarakat miskin, masyarakat adat, ataupun masyarakat pinggiran – mudah mengalami penggusuran paksa karena lahannya termasuk objek pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

UU Cipta Kerja juga mengembalikan corak pemerintahan yang cenderung sentralis, seolah-olah pemangku kebijakan tidak belajar dari sejarah dimana sentralisasi kewenangan dan kekuasaan menjadi salah satu akar penyebab praktik kekuasaan yang cenderung otoriter. Sentralisasi kewenangan ini dapat dilihat dari betapa dominannya frasa 'Pemerintah Pusat' dan 'Menteri' dalam berbagai ketentuan UU Cipta Kerja dan aturan turunannya. Sentralisasi kewenangan ini bertentangan dengan semangat Reformasi Indonesia sejak tahun 1998, dimana sebagai bagian dari upaya demokratisasi Indonesia, maka diperlukan kebijakan desentralisasi kewenangan termasuk melalui otonomi daerah.

Intervensi Pemerintah Pusat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah tergambar dalam Pasal 174 UU Cipta Kerja yang berbunyi "*dengan berlakunya Undang-Undang ini, kewenangan menteri, kepala lembaga, atau Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dalam undang-undang untuk menjalankan atau membentuk peraturan perundang-undangan harus dimaknai sebagai pelaksanaan kewenangan Presiden*". Kewenangan strategis Pemerintah Pusat dalam pemberian izin misalnya terlihat juga dalam lampiran-lampiran PP No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Dalam konteks isu agraria, sentralisasi kewenangan Pemerintah Pusat dapat dilihat juga dalam ketentuan Pasal 125 UU Cipta Kerja, di mana Badan Bank Tanah dibentuk oleh Pemerintah Pusat. Selain itu, komposisi pengurus dari Badan Bank Tanah kelak juga didominasi oleh unsur Pemerintah Pusat. Hal ini tergambar pada Pasal 131 UU Cipta Kerja yang menyatakan bahwa Komite Bank Tanah akan dikepalai oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan. Dewan Pengawas Bank Tanah pun nantinya akan dipilih oleh Pemerintah Pusat. Sentralisasi kewenangan seperti ini berdampak pada semakin minimnya partisipasi masyarakat termasuk komunitas lokal/daerah untuk terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Tidak cukup sampai disana, sentralisasi kewenangan ini juga didukung dengan adanya kebijakan Satu Peta dan Peta Digital. Dalam kebijakan ini, perencanaan pembangunan, penyediaan infrastruktur, penerbitan izin dan hak atas tanah, serta berbagai kebijakan nasional dapat mengacu pada data spasial yang akurat. Kebijakan ini kemudian diintegrasikan dengan

skema kebijakan perizinan OSS (*One Single Submission*), dimana lahan atau ruang yang siap “digarap” dipetakan dan diinventarisir untuk kepentingan bisnis dan investasi. Alih-alih menciptakan keadilan, kebijakan ini semakin mengakselerasi praktik ketimpangan penguasaan lahan.

Di sisi lain, kebijakan peta digital ini sendiri sebenarnya tidak mampu menggambarkan secara utuh kondisi riil suatu unit ruang atau bahkan terkait kompleksitas dan realitas sosial-ekologis, karena ruang dalam peta seolah direduksi hanya dalam bentuk representasi peta yang hanya mampu menggambarkan keadaan geospasial semata. Rumah, tempat tinggal, lingkungan, dan realitas sosial budaya yang berkembang melingkupinya, dimana ia sebenarnya adalah elemen yang menjadi pembentuk kondisi sosial-ekologis termasuk kearifan lokal yang tumbuh berkembang di dalamnya, tak masuk dan menjadi bagian dari elemen pada peta digital.

*Omnibus Law* UU Cipta Kerja juga melakukan penyederhanaan penataan ruang dengan menghapuskan beberapa elemen tahapan/proses dalam kebijakan rencana tata ruang. Ini dapat dilihat dari perubahan ketentuan dalam Pasal 14 ayat (3) UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang oleh UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, di mana Pemerintah Pusat memiliki kewenangan dalam menentukan rencana tata ruang kawasan strategis provinsi (RTR KSP) dan rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten/kota (RTR KS Kab/Kota). Ketentuan ini bukan hanya menempatkan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional (RTR KSN) sebagai satu-satunya rencana rinci tata ruang tapi juga sebagai acuan dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi, kabupaten dan kota. Hal ini juga kembali meneguhkan akumulasi kewenangan pemerintah pusat yang bertentangan dengan asas otonomi daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18 ayat (2) dan (5) UUD NRI 1945 serta prinsip otonomi daerah yang spesifik dalam penyelenggaraan penataan ruang.

Cita-cita akan keadilan agraria semakin jauh di mata seiring diakselerasinya kebijakan PSN (Proyek Strategis Nasional) yang turut dipermudah lewat pengaturan hukum dalam UU Cipta Kerja. Agenda PSN sendiri menjadi salah satu dasar pertimbangan dalam konsideran UU Cipta Kerja. Ia menjadi salah satu alasan mengapa UU Cipta Kerja diundangkan. Di sisi lain sepanjang tahun 2020, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat setidaknya telah terjadi 30 kasus konflik agraria di sektor

pembangunan infrastruktur. Dari angka tersebut, 17 diantaranya disebabkan oleh pembangunan PSN dan termasuk di dalamnya pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), mulai dari pembangunan bandara, jalan tol, bendungan, pelabuhan, dan kawasan pariwisata beserta infrastruktur penunjangnya. Sedangkan menurut catatan Komnas HAM terdapat 84 pengaduan konflik agraria yang muncul sejak Pemerintah meluncurkan Proyek Strategis Nasional pada 2017 silam.

\*\*\*

Hingga UU Cipta Kerja ini diundangkan, sejumlah kelompok masyarakat mengambil strategi lain dengan mengajukan permohonan uji materiil dan uji formil secara konstitusional ke Mahkamah Konstitusi RI. Tercatat ada beberapa permohonan yang dilayangkan ke Mahkamah Konstitusi RI, dengan identitas pemohon (baik atas nama kelompok/badan hukum maupun atas nama individu perorangan) yang berbeda-beda. Langkah pengujian UU Cipta Kerja ini kemudian memberikan hasil dengan diterbitkannya Putusan Mahkamah Konstitusi RI Perkara No. 91 Tahun 2020 yang memutuskan bahwa UU Cipta Kerja batal demi hukum karena proses pengundangannya bertentangan dengan UU No. 12 Tahun 2011 dan Konstitusi UUD NRI 1945.

Meski demikian, Putusan Mahkamah Konstitusi RI ini bermasalah karena terdapat ambiguitas di dalam amar putusannya yang menyebutkan bahwa UU Cipta Kerja batal demi hukum sejauh tidak dilakukan perbaikan atasnya dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun. Amar ini menimbulkan interpretasi beragam dimana pihak Pemerintah RI berasumsi bahwa pasca putusan ini, maka sebenarnya segala norma ketentuan hukum di dalam UU Cipta Kerja dianggap masih berlaku dan menjadi dasar hukum untuk segala aktivitas yang menjadi domain kewenangan dalam UU Cipta Kerja. Akibatnya putusan tersebut seolah setengah hati dalam membatalkan UU Cipta Kerja, berakibat pada situasi ketidakpastian hukum di masyarakat dan menjadikan situasi carut marut tetap eksis di masyarakat akibat degradasi nilai keadilan sosial di masyarakat terus terjadi karena pemerintah beranggapan bahwa UU Cipta Kerja tetap diberlakukan.

## B. Rekomendasi

### 1. Presiden Menerbitkan Perppu Pencabutan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mencabut UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah dengan mengeluarkan aturan berupa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 telah mengatur bahwa:

Pasal 22 ayat (1)

*“Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang.”*

Lebih lanjut, Pasal 1 angka 4 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan:

Pasal 1 angka 4

*“Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa.”*

Ketentuan-ketentuan di atas menjelaskan jika terdapat kegentingan yang memaksa, Presiden dapat mengambil langkah dengan menerbitkan Perppu. Frasa “kegentingan yang memaksa” di sini menjadi hal penting sebagai sebuah persyaratan untuk menetapkan suatu Perppu.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 138/PUU-VII/2009 dalam perkara Permohonan Pengujian Perppu No. 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap UUD 1945 menetapkan tiga syarat terkait adanya kegentingan yang memaksa<sup>312</sup> dalam pertimbangan hukumnya. Adapun tiga syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- a. *Adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan UU;*
- b. *UU yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi*

---

<sup>312</sup> Lihat, Pasal 22 ayat (1) UUD 1945.

*kekosongan hukum, atau ada UU tetapi tidak memadai;*

- c. *Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat UU secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.*

Jika diperhatikan, sejak awal pembentukan sampai dengan pemberlakuan *Omnibus Law* UU Cipta Kerja mendapat penolakan luas masyarakat mulai dari prosedur pembentukan yang tidak melibatkan partisipasi masyarakat sampai dengan substansi yang merugikan masyarakat luas dan hanya berpihak pada pemilik modal. Tidak sampai disitu, penolakan luas tersebut juga direspons dengan represif oleh aparaturnegara maupun kelompok massa yang pro terhadap kebijakan tersebut (Lihat Bagian II Sub Bagian D).

UU Cipta Kerja saat ini bukan lagi sebuah peraturan yang 'berpotensi' merampas hak-hak rakyat tetapi sudah menjadi aturan yang merampas hak sesaat setelah diundangkannya. Pasca pengesahan UU, beberapa bulan selanjutnya, pemerintah mengeluarkan puluhan aturan turunan. Polanya juga masih sama. Penyusunannya tidak melibatkan masyarakat terdampak. Terlebih lagi substansinya juga bermasalah, malah semakin memperparah kondisi rakyat. Pengaturannya mempertegas tujuan dari UU Cipta Kerja hanyalah demi kepentingan segelintir, yakni kelompok pemodal. Hal ini memperjelas urgensi pencabutan *Omnibus Law* UU Cipta Kerja.

Sebelumnya sudah pernah ada preseden, yaitu penolakan masif dari masyarakat terhadap pembentukan dan pemberlakuan UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Oleh karena itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan Perppu No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang mencabut UU No. 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Dalam konsiderannya<sup>313</sup> disebut:

*"bahwa Undang-Undang No. 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang mengatur*

---

<sup>313</sup> Lihat, Konsiderans huruf c Perppu No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang Mencabut UU No. 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

*mekanisme pemilihan kepala daerah secara tidak langsung melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah mendapatkan penolakan yang luas oleh rakyat dan proses pengambilan keputusannya telah menimbulkan persoalan serta kegentingan yang memaksa sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009.”*

Penerbitan perppu tersebut merupakan respons Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terhadap kekecewaan masyarakat atas pengesahan UU No. 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Ketika rapat pembahasan RUU Pemilihan Kepala Daerah, Fraksi Partai Demokrat setuju adanya Pilkada secara langsung. Namun, fraksi ini mengajukan pilihan tersendiri di luar pilihan Pilkada langsung atau melalui DPRD. Kala itu, mereka menawarkan opsi Pilkada langsung dengan 10 syarat ke dalam batang tubuh RUU. Saat voting berlangsung, anggota Fraksi Demokrat justru meninggalkan rapat (*walk out*) karena syarat yang diajukan tidak diakomodasi dalam RUU Pilkada. Padahal menjelang pemungutan suara, penawaran tersebut mendapat dukungan dari Fraksi PDI Perjuangan, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Hanura.

Keluarnya (*walk out*) para anggota Fraksi Partai Demokrat ini menimbulkan beragam reaksi di masyarakat. Setelah DPR mengesahkan UU Pilkada, warganet mengecam Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan tagar *#ShameOnYouSBY*. Tagar ini menjadi kata wajib yang menyertai berbagai komentar atas kecaman tersebut. Penggunaan tagar ini menjadi *trending topic* peringkat pertama di Indonesia dan salah satu tagar terpopuler di dunia kala itu.<sup>314</sup>

Oleh karenanya, jalan serupa dapat diterapkan pula pada fenomena penolakan masif atas UU Cipta Kerja dan aturan turunannya. Presiden harus mencabut *Omnibus Law* UU Cipta Kerja karena berbagai hal kegentingan. UU ini telah menjadi momok besar bagi rakyat Indonesia. Ia telah menceraibut rakyat dari akar kehidupannya, juga melanggengkan berbagai rencana pembangunan yang menghancurkan lingkungan hidup. Penolakan besar terhadap UU ini telah terjadi sejak saat penyusunannya hingga penerapannya. Kritik hadir dari seluruh elemen masyarakat tanpa terkecuali.

---

<sup>314</sup> Rizky Alika, *Ibid.*

## **2. Perlunya Revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Pemeriksaan Etik Hakim Konstitusi terkait Pemeriksaan Perkara Pengujian UU Cipta Kerja**

Berbagai unsur masyarakat sipil telah mengajukan permohonan pengujian *Omnibus Law* UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi. Permohonan pengujian diajukan melalui mekanisme uji formil maupun uji materiil. Pengujian ini diajukan karena substansi *Omnibus Law* UU Cipta Kerja sarat akan kepentingan investasi sehingga merampas hak masyarakat salah satunya hak-hak buruh serta proses pembentukan yang tidak partisipatif dan transparan.

Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk memisahkan persidangan uji formil dan uji materiil *Omnibus Law* UU Cipta Kerja. Proses persidangan uji formil didahulukan dengan jangka waktu proses selama 60 hari. Namun, dalam perkembangannya Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan putusan atas perkara pengujian UU Cipta Kerja baik yang terkait formil maupun materiil. Putusan tersebut dirasa tidak tegas dan tidak memenuhi rasa keadilan, tidak hanya bagi para pemohon tetapi juga bagi seluruh rakyat Indonesia. Atas putusan tersebut, kami merekomendasikan:

### **a. Perlu Ada Aturan dalam UU Mahkamah Konstitusi bahwa Putusan Batal Demi Hukum dalam Uji Formil Adalah Batal Secara Keseluruhan (Absolut dan Permanen)**

Demi terciptanya kepastian hukum, masa mendatang perlu ada pengaturan dalam UU Mahkamah Konstitusi yang menegaskan bahwa putusan “batal demi hukum” dalam uji formil adalah batal secara keseluruhan (absolut dan permanen), bukan bersifat relatif sebagaimana yang tertuang pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020. Oleh karena, putusan “batal demi hukum” seharusnya diartikan batal secara permanen dan absolut mengingat aturan hukum yang dinyatakan batal demi hukum sejak awal mengalami cacat khususnya di ranah formil, yang karenanya berimplikasi pada ketidakberlakuannya substansi aturan secara otomatis dan absolut.



Hal tersebut mengingat sedari awal, bahwa secara formil *Omnibus Law* UU Cipta Kerja dinilai memiliki banyak permasalahan, karena proses pembentukannya dilakukan secara tidak sah baik prosedur, tata cara pembentukan, maupun formatnya. Selain itu, proses pembentukan *Omnibus Law* UU Cipta Kerja menurut berbagai media, banyaknya protes masyarakat secara *offline* maupun *online* dan kajian berbagai elemen masyarakat sipil telah menunjukkan adanya ketidakterbukaan dan non partisipasi. UU ini sejak awal pembentukan satgasnya sama sekali tidak melibatkan kelompok masyarakat, pengusaha justru mendominasi struktur. Proses dan drafnya tertutup bahkan sembunyi-sembunyi. Masyarakat tidak dapat mengakses draf resmi.

Akhirnya, hal tersebut terbukti dan diamini oleh Mahkamah Konstitusi yang tertuang pada putusannya No. 91/PUU-XVIII/2020 yang pada intinya menyatakan bahwa tata cara pembentukan UU 11/2020 (UU Cipta Kerja) tidak didasarkan pada cara dan metode yang pasti, baku, dan standar, serta sistematika pembentukan undang-undang; terjadinya perubahan penulisan beberapa substansi pasca persetujuan bersama DPR dan Presiden; dan bertentangan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Mahkamah Konstitusi pun berpendapat bahwa proses pembentukan UU Cipta Kerja tidak memenuhi ketentuan berdasarkan UUD 1945, sehingga harus dinyatakan cacat formil (*vide* pertimbangan hukum pada Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020).

Akan tetapi sayangnya, putusan Mahkamah Konstitusi tersebut terkesan kompromistis. Meskipun dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 tetapi Mahkamah Konstitusi memberikan putusan yang bersifat inkonstitusional bersyarat. Seharusnya, Mahkamah Konstitusi membuat putusan dengan menyatakan secara tegas bahwa UU Cipta Kerja bertentangan dengan konstitusi sehingga wajib dibatalkan sejak putusan diucapkan, tanpa perlu ada syarat apapun. Hal tersebut mengingat bahwa dalam proses persidangan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa UU Cipta Kerja cacat secara formil. Putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan UU Cipta Kerja bertentangan

dengan konstitusi secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan”, jelas merupakan bentuk kompromistis yang nyata. Kondisi tersebut secara konkret menimbulkan ketidakpastian hukum. Putusan Mahkamah Konstitusi ini seolah menjadi bukti kekhawatiran masyarakat sipil bahwa Mahkamah Konstitusi telah tunduk terhadap eksekutif.

### **b. Perlu Revisi Undang-undang Mahkamah Konstitusi Khususnya Penegasan Mengenai Jenis-jenis Amar Putusan dalam Putusan Pengujian Undang-undang di Mahkamah Konstitusi**

Mempertimbangkan fakta-fakta di atas serta potensi kekeliruan dalam berhukum yang dapat terjadi di kemudian hari, maka demi terciptanya rambu-rambu konstitusi yang tegas dibutuhkan revisi UU Mahkamah Konstitusi. UU Mahkamah Konstitusi dan berbagai aturan turunannya (misalnya Peraturan Mahkamah Konstitusi RI) perlu menegaskan secara eksplisit jenis-jenis amar putusan dalam pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Hal tersebut agar terciptanya kepastian hukum yang berkeadilan. Misalnya terkait bentuk amar putusan inkonstitusional bersyarat, sebagaimana bentuk amar putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara No. 91/PUU-XVIII/2020 tidak diatur dalam undang-undang. Padahal, kewenangan Mahkamah Konstitusi yang dapat menciptakan norma baru tersebut seharusnya timbul dari pendelegasian wewenang dari peraturan perundang-undangan minimal selevel undang-undang, bukan berdasarkan yurisprudensi semata sebagaimana yang telah dipraktikkan selama ini.

Selain itu, perlu menjadi perhatian bahwa di masa depan seharusnya bentuk putusan bersyarat hanya dapat diterapkan terhadap model putusan *conditionally constitutional* bukan terhadap putusan *conditionally unconstitutional*. Hal ini mengingat bahwa syarat yang ditentukan Mahkamah Konstitusi seharusnya melekat pada norma undang-undang yang konstitusional, bukan malah melekat terhadap norma yang inkonstitusional.

Mempertimbangkan bahwa saat ini telah ada beberapa permohonan uji materiil terhadap UU Cipta Kerja yang diajukan oleh unsur masyarakat sipil, maka seharusnya ke depannya Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara uji materiil lebih memperhatikan rambu-rambu konstitusi dan hak warga negara, dengan logika hukum yang lurus tanpa berkompromi dengan penguasa.

Apalagi saat ini telah ada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 yang telah secara jelas menegaskan bahwa UU Cipta Kerja cacat secara formil. Mengingat pada prinsipnya dalam pembentukan UU antara teknis dan substansi (formil dan materiil) tidak dapat dipisahkan. Adanya persoalan pada aspek teknis atau tata cara pembentukan akan berakibat tidak terwujudnya tertib hukum pembentukan suatu peraturan yang pada akhirnya akan berdampak pula pada tidak dapat dilaksanakannya substansi dari peraturan yang telah dibentuk tersebut (*vide* Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020).

**c. Perlu Adanya Pemeriksaan Etik terhadap Hakim Konstitusi secara Keseluruhan Khususnya terkait Pemeriksaan Perkara Pengujian UU Cipta Kerja**

Mengingat bahwa terdapat banyak kesimpangsiuran hukum serta keambiguan yang disebabkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020, sepatutnya perlu ada pemeriksaan etik terhadap hakim-hakim konstitusi secara keseluruhan khususnya terkait pemeriksaan perkara pengujian UU Cipta Kerja. Apalagi, sebelum adanya putusan *a quo*, enam dari sembilan hakim konstitusi aktif diberikan penghargaan oleh presiden. Padahal Presiden dan DPR adalah pihak yang selalu terlibat dalam pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Hal tersebut tentu menimbulkan kecurigaan publik.

Untuk saat ini, Dewan Etik Mahkamah Konstitusi selaku pengawas internal dan satu-satunya pengawas hakim konstitusi yang diberi mandat oleh PMK No. 2 Tahun 2013 tentang Dewan Etik Mahkamah Konstitusi dapat melakukan pemeriksaan kepada

para hakim konstitusi pasca adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020. Namun, Dewan Etik Hakim Konstitusi ini juga memiliki kelemahan, salah satunya terkait sifatnya yang pasif dan hanya diatur oleh peraturan setingkat Peraturan Mahkamah Konstitusi. Oleh karenanya, ke depan diharapkan dapat ditunjuk lembaga pengawas eksternal yang independen dalam mengawasi hakim konstitusi. MPR dapat mengamandemen konstitusi dengan memberi wewenang tambahan kepada Komisi Yudisial agar dapat menjangkau pengawasan terhadap hakim konstitusi. Wewenang tambahan tersebut berpotensi dibatalkan kembali oleh Mahkamah Konstitusi jika hanya diatur oleh undang-undang seperti UU Mahkamah Konstitusi atau UU Komisi Yudisial. Upaya tersebut perlu dilakukan untuk mencegah tirani yudisial.

### **3. Negara Membuka Ruang Partisipasi Publik Secara Transparan dan Akuntabel**

Regresi demokrasi yang ditandai dengan pemberangusan kebebasan berekspresi dan mengemukakan pendapat merupakan konsekuensi logis dari “belokan otoritarian” (*authoritarian turn*)<sup>315</sup> yang dipilih oleh Pemerintahan Joko Widodo menjelang pemilihan umum 2019. Selama ini pemberangusan kebebasan berekspresi dan mengemukakan pendapat dilakukan dengan menjadikan ketentuan pidana dalam UU ITE sebagai instrumen hukum untuk mengkriminalisasi.

Regresi Demokrasi juga mewujud dalam bentuk pengabaian partisipasi publik seperti dalam pembentukan *Omnibus Law* UU Cipta Kerja yang minim partisipasi dan substansinya hanya mengakomodir kepentingan golongan tertentu. Buntut dari pengabaian partisipasi publik ini menimbulkan protes berbagai kalangan dalam bentuk aksi massa yang kemudian direpresi. Padahal pembentukan peraturan perundang-undangan sejatinya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat, hal ini dapat dilihat pada ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan:

---

<sup>315</sup> Thomas Power, “*Jokowi’s Authoritarian Turn and Indonesia’s Democratic Decline*”, *Buletin Of Indonesian Economic Studies*, Volume 54, 2018, hlm.

Pasal 10 ayat (1) huruf e

*“Materi muatan yang harus diatur dengan Undang Undang berisi:*

*e. pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat.”*

Selain itu, Pasal 96 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menjamin hak partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, hal tersebut dinyatakan sebagai berikut:

Pasal 96 ayat (1)

*“Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.”*

Sehingga peran serta masyarakat sangat penting dan dijamin dalam pembentukan proses peraturan perundang-undangan. *Omnibus Law* UU Cipta Kerja yang proses pembentukannya dilakukan dalam waktu singkat, tidak transparan, tidak partisipatif dan diskriminatif, menunjukkan dengan jelas bagaimana negara justru menjauhkan masyarakat dari proses pembentukan hukum.

Peran serta masyarakat dalam mengkaji, mengkritisi dan memberi tanggapan kepada suatu produk dijamin juga secara konstitusional dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945. Hal tersebut dinyatakan sebagai berikut:

*“Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.”*

Untuk itu kami merekomendasikan agar negara menegaskan kembali jaminan kepada masyarakat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana telah disebut di atas.

Hal lain yang tak kalah penting adalah pembukaan seluas-luasnya ruang partisipasi masyarakat. Tidak hanya itu, negara harus berperan aktif mendorong keterlibatan masyarakat. Dalam kasus *Omnibus Law* UU Cipta Kerja, peran serta masyarakat sangat dibatasi dan justru

direpresi. Masyarakat kesulitan untuk mengakses draf *Omnibus Law* RUU Cipta Kerja dan aspirasinya tidak diakomodir secara memadai. Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Mekanisme pelibatan masyarakat yang dapat dilakukan adalah dengan mematuhi ketentuan mengenai peran serta masyarakat dalam UU No. 12 Tahun 2011.

Dalam konteks *Omnibus Law* UU Cipta Kerja yang dibentuk dalam kondisi Pandemi Covid-19, negara harus lebih dulu memprioritaskan masalah kebutuhan masyarakat. Pandemi telah menurunkan tingkat kesehatan sekaligus menghancurkan penikmatan atas hak asasi manusia terutama hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Sehingga sungguh tidak bijak jika negara tetap memprioritaskan pembahasan UU di atas kepentingan rakyat. Terlebih materi muatan dalam UU tersebut justru merampas hak-hak rakyat.

#### **4. Menghentikan Metode *Omnibus Law* dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan**

Metode *omnibus* merupakan metode pembentukan peraturan perundang-undangan yang jamak digunakan di negara penganut sistem hukum *common law* seperti Inggris dan Amerika Serikat (AS). Negara penganut sistem ini menjadikan kasus atau putusan pengadilan sebagai sumber hukum. Dalam penggunaannya di kedua negara tersebut, metode ini memang memiliki beberapa kelebihan yakni dapat mempersingkat proses legislasi sehingga bisa menghemat anggaran pembentukan peraturan dan memudahkan dalam melakukan penataan serta penyederhanaan regulasi.

Namun, metode ini juga memiliki beberapa kelemahan, antara lain: mudah ditunggangi kepentingan politik tertentu, ketidaksesuaian isi dengan judul, penyelundupan pasal, dan penutupan ruang partisipasi publik. Untuk mengatasi kelemahan tersebut, banyak negara *common law* menerapkan ketentuan-ketentuan khusus dalam penggunaan metode *omnibus*, yakni harus memuat pasal-pasal yang saling berkaitan dengan tujuan tertentu (*interrelated topics*) dan mewajibkan UU hanya mengatur satu subjek.<sup>316</sup>

---

<sup>316</sup> Nabila Jusuf, *Selain Cipta Kerja, Ada Tiga Omnibus Law Lain Yang Menunggu Disahkan. Apa Layak Diteruskan?*, diakses dari (<https://pshk.or.id/blog-id/selain-cipta->

Pada dasarnya sebagaimana diubah menjadi tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tidak mengenal metode *omnibus*. Hal ini karena Indonesia merupakan negara yang menganut tradisi sistem hukum *Civil Law* atau Eropa Kontinental. Masalah lain yang kemudian muncul dalam metode ini adalah mengacaukan Politik Hukum yang sudah ada sebelumnya. *Omnibus Law* UU Cipta Kerja meniadakan 79 undang-undang yang sudah dibuat dengan deliberasi dan perdebatan yang terbuka serta karakteristik khasnya masing-masing. Kemudian juga mendelegitimasi sejumlah putusan MK terkait pasal-pasal di UU Cipta Kerja.

Jika kita kaitkan dengan kondisi Indonesia saat ini, lanskap politik yang dikuasai oleh kepentingan segelintir elit akan dengan mudah memanfaatkan proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang hanya mengakomodir kepentingan kelompok. Inilah yang terjadi pada *Omnibus Law* UU Cipta Kerja yang hanya memberikan kemudahan bagi investasi perusahaan besar. Terlebih, metode sapu jagat ini hanya memiliki satu tujuan yakni kemudahan berusaha, tanpa mempertimbangkan karakteristik tiap UU. Ia tidak menempatkan pemenuhan hak asasi menjadi tujuannya.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka kami merekomendasikan penghentian penggunaan metode pembentukan peraturan perundang-undangan melalui *omnibus law*. Negara diharapkan patuh kepada prinsip, mekanisme, dan alur pembentukan peraturan perundang-undangan yang sudah diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019.

## **5. Pemerintah Melakukan Tindakan Afirmasi untuk Melindungi Hak Kelompok Minoritas dan Rentan**

Pasca berlakunya UU Cipta Kerja serta berbagai aturan turunannya, jaminan perlindungan hak kelompok minoritas dan rentan semakin melemah melihat tidak adanya pengakuan terhadap keberadaan dua kelompok ini (perempuan, disabilitas, masyarakat adat, dan LGBTI+) di berbagai pasalnya. UU Cipta Kerja hadir justru memperparah kondisi

---

kerja-ada-tiga-omnibus-law-lain-yang-menunggu-disahkan-apa-layak-diteruskan/).

pemenuhan hak kelompok minoritas dan rentan yang sebelumnya bahkan sudah buruk. UU ini nyata menggerus hak-hak kelompok minoritas dan rentan diberbagai aspek seperti dalam hal ketenagakerjaan maupun pertanahan. Negara kian menormalisasi dan melegitimasi berbagai bentuk ketimpangan yang mulanya tercipta oleh konstruksi sosial yang tidak adil. Dampaknya, baik perempuan, disabilitas, masyarakat adat dan LGBTI+ semakin dimiskinkan secara struktural.

Oleh karena itu, sebagai pemangku kewajiban (*duty bearer*) dalam pemenuhan HAM, pemerintah harus bersifat proaktif untuk tetap melaksanakan kewajibannya menjamin pemenuhan hak-hak yang setara bagi kelompok minoritas dan rentan. Tindakan-tindakan proaktif dapat dilakukan melalui berbagai kebijakan yang bersifat afirmasi kepada kelompok minoritas dan rentan baik secara langsung maupun tidak langsung.<sup>317</sup> Diskresi positif bagi kelompok ini amat dibutuhkan di tengah tidak idealnya kondisi pemenuhan HAM. Tindakan-tindakan diskresi yang bersifat afirmasi ini perlu dilakukan dengan melibatkan penuh kelompok minoritas dan rentan agar kebijakan tepat sasaran dan tidak membawa malapetaka.

Sementara untuk solusi jangka panjang, selain harus mencabut UU Cipta Kerja dan aturan pelaksanaannya, pemerintah bersama DPR RI juga harus segera mengesahkan beberapa peraturan perundang-undangan, meratifikasi konvensi, dan mencabut peraturan diskriminatif bagi kelompok minoritas dan rentan, antara lain: (1) mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS)/RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS); (2) mengesahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT); (3) mengesahkan RUU Perlindungan Masyarakat Adat; (4) meratifikasi Konvensi ILO 189 tentang Pekerjaan yang Layak bagi PRT; (5) mencabut seluruh peraturan diskriminatif terhadap kelompok LGBTI+ mulai dari level Perda. Berbagai pembahasan atas RUU di atas tentunya harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan seperti kelompok minoritas dan rentan itu sendiri, organisasi bantuan hukum, ahli/akademisi dan jaringan masyarakat sipil lainnya. Selain

---

<sup>317</sup> Lihat Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi “*Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan*”.



itu juga harus memastikan bahwa proses penyusunannya memenuhi segala persyaratan formil yang diatur oleh undang-undang.

## **6. Menghentikan Represifitas Aparat Penegak Hukum dalam Menghadapi Aspirasi Masyarakat**

Sebagaimana sudah disebut di rekomendasi sebelumnya, terjadi represi terhadap partisipasi masyarakat dalam penolakan *Omnibus Law* UU Cipta Kerja. Terdapat pola yang jamak dilakukan dalam represi tersebut, yaitu penanganan aksi massa yang dilakukan secara represif dan penggunaan instrumen hukum pidana bagi mereka yang menyuarakan penolakan. Kedua pola tersebut dilakukan dengan tujuan yang sama, yakni untuk membungkam aspirasi penolakan agar *Omnibus Law* UU Cipta Kerja mulus disahkan.

Untuk itu, kami merekomendasikan beberapa hal yang dapat dilakukan oleh negara agar kejadian serupa tidak terjadi di kemudian hari. *Pertama*, Negara melakukan pencabutan terhadap instrumen hukum pidana yang kerap digunakan untuk mengkriminalisasi pendapat publik. Konkritnya, melakukan pencabutan beberapa ketentuan pidana dalam UU ITE dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang kerap digunakan sebagai instrumen kriminalisasi. Ketentuan pidana tersebut digunakan oleh aparat penegak hukum terhadap 8 aktivis KAMI (Kesatuan Aksi Menyelamatkan Indonesia), termasuk di dalamnya Jumhur Hidayat yang kasusnya sedang ditangani oleh Tim Advokasi Untuk Demokrasi (TAUD).

*Kedua*, Negara menuntaskan agenda Reformasi Sektor Keamanan (RSK) yang menjadi salah satu amanat Reformasi. Dalam berbagai penanganan aksi penolakan *Omnibus Law* UU Cipta Kerja, polisi sebagai salah satu aktor sektor keamanan kerap kali melakukan penanganan aksi dengan kekuatan berlebih dan represif. Hal ini diperparah dengan impunitas terhadap pelakunya. Mekanisme yang ada tidak cukup kuat sehingga kasus-kasus pelanggaran hukum, etik dan disiplin oleh anggota Polri tidak benar-benar selesai sampai pemberian sanksi tegas. Lalu, kepolisian juga seringkali menggunakan narasi “oknum” untuk menutupi kebobrokan institusinya. Keadaan-keadaan ini memperkuat urgensi Reformasi Sektor Keamanan (RSK)

yang merupakan pra kondisi yang harus dituntaskan dalam proses demokratisasi.

Terdapat beberapa permasalahan dalam tubuh Polri sebagai salah satu aktor Reformasi Sektor Keamanan (RSK). Permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Besarnya wewenang Polri dalam melakukan upaya paksa;
- b. Besarnya wewenang Polri dalam penggunaan kekuatan; dan
- c. Minimnya sistem pengawasan dan akuntabilitas internal maupun eksternal.

Permasalahan-permasalahan tersebut harus dengan segera dijawab bukan hanya dengan reformasi institusional, namun reformasi struktural dalam kerangka Reformasi Sektor Keamanan (RSK). Berikut langkah-langkah yang dapat kami rekomendasikan:

- a. Menguatkan posisi Kejaksaan RI sebagai *dominus litis* dalam sistem peradilan pidana yang dapat melakukan pengawasan horizontal terhadap wewenang upaya paksa kepolisian;
- b. Merevisi Perkap No. 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian yang selama ini melegitimasi penggunaan kekuatan berlebih dan represifitas aparat dalam penanganan aksi massa; dan
- c. Memperkuat sistem pengawasan internal dan eksternal Polri.

## **7. Segera Bentuk Sub Direktorat Pidana Ketenagakerjaan di Kepolisian RI**

Hubungan kerja antara buruh dan pemberi kerja cenderung bersifat subordinat. Pengusaha sebagai pihak yang memiliki kuasa serta modal ekonomi yang besar berperan sebagai pemberi perintah kerja. Sementara buruh berperan sebagai pelaksana perintah, ia harus melaksanakan seluruh perintah pengusaha jika hendak mendapatkan upah. Pola relasi ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan, di mana posisi buruh berada pada posisi yang lemah dibanding pengusaha.<sup>318</sup>

---

<sup>318</sup> Citra Referendum, Dian Septi Trisnanti, et. all, *Kertas Kebijakan: Urgensi Pembentukan Sub Direktorat Khusus Pidana Ketenagakerjaan di Kepolisian RI*, (Jakarta: LBH Jakarta, 2020), hlm. 1.

Agar relasi antara pengusaha dan buruh tidak eksploitatif, negara berkewajiban untuk melakukan intervensi, salah satunya melalui pengaturan hukum ketenagakerjaan.<sup>319</sup> Di titik inilah isu ketenagakerjaan dipandang tidak sebatas dimensi privat-keperdataan, melainkan juga bersifat publik.<sup>320</sup> Dimensi publik ini juga terlihat dari pengaturan sanksi-sanksi pidana dan administratif bagi pengusaha yang melanggar hak-hak pekerja.<sup>321</sup> Sayangnya, penegakan terhadap pidana ketenagakerjaan hingga kini masih terbilang tidak efektif.

Berikut adalah temuan LBH Jakarta atas penegakan hukum pidana perburuhan yang tidak efektif:<sup>322</sup>

- a. Jumlah penyidik kepolisian tidak sebanding dengan jumlah perkara yang ditangani;
- b. *Desk Tenaga Kerja* hanya menjadi ruang konseling;
- c. Ketiadaan Subdit khusus Ketenagakerjaan menghambat efektifitas;
- d. Kewenangan Kompolnas masih terbatas dan tidak memiliki kewenangan penindakan yang kuat;
- e. *Desk Tenaga Kerja* tidak memiliki dasar hukum;
- f. Masih gamangnya kemutlakan sifat melawan hukum dalam hukum pidana ketenagakerjaan;
- g. Ketiadaan hukum formil pidana ketenagakerjaan;
- h. Minimnya pemahaman aparat penegak hukum terkait pidana ketenagakerjaan;
- i. Maraknya pelanggaran disiplin dan etik aparat penegak hukum;
- j. Minimnya pengawasan terhadap penegakan hukum pidana perburuhan oleh kepolisian;
- k. Ancaman serangan balik pengusaha/perusahaan;

---

<sup>319</sup> *Ibid.*

<sup>320</sup> *Ibid.*, hlm. 2.

<sup>321</sup> *Ibid.*

<sup>322</sup> *Ibid.*, hlm. 70-89.

- l. Minimnya pemahaman hukum pidana ketenagakerjaan bagi buruh, serikat dan organisasi bantuan hukum; dan
- m. Minimnya kajian dan ahli hukum pidana ketenagakerjaan.

Oleh karena itu, kami merekomendasikan agar:<sup>323</sup>

- a. Pemerintah RI dan Kepolisian RI segera menerbitkan dasar hukum memadai baik melalui PP atau peraturan presiden dan peraturan Kapolri untuk pembentukan sub direktorat khusus yang menangani perkara tindak pidana ketenagakerjaan di bawah fungsi reserse kriminal khusus dengan mengatur susunan, nomenklatur, dan organisasi tata kerjanya. Dasar hukum ini nantinya berguna untuk pembentukan Subdit Khusus Ketenagakerjaan di tingkat Mabes POLRI hingga unit khusus di tingkat kepolisian resort daerah provinsi maupun kabupaten/kota.
- b. Kepolisian RI membentuk sub direktorat khusus yang menangani perkara tindak pidana ketenagakerjaan di bawah fungsi reserse kriminal khusus tingkat Mabes POLRI hingga kabupaten/kota.
- c. Kepolisian RI memperbanyak jumlah personel penyidik/penyidik yang kompeten dan memiliki spesialisasi menangani perkara tindak pidana ketenagakerjaan di Sub Direktorat Khusus Pidana Ketenagakerjaan serta melakukan program pengembangan kapasitas terkait pengetahuan hukum pidana ketenagakerjaan bagi penyidik/penyidik.
- d. Kepolisian RI membentuk peraturan pelaksana mekanisme tata cara penyidikan khusus untuk penanganan perkara tindak pidana ketenagakerjaan yang mengatur lebih jauh petunjuk teknis dan protap (prosedur tetap)-nya.
- e. Pemerintah RI (khususnya Kementerian Ketenagakerjaan RI), Kepolisian RI, Kejaksaan RI, dan Mahkamah Agung RI membentuk peraturan turunan di internal masing-masing instansi sebagai pelengkap ketentuan hukum pidana materiil

---

<sup>323</sup> *Ibid.*, hlm. 126-129.

ketenagakerjaan untuk mengantisipasi kekosongan maupun celah multi tafsir norma pidana materiil ketenagakerjaan.

- f. Pemerintah RI dan DPR RI untuk memperbaiki dan memperkuat mekanisme, tugas serta kewenangan lembaga pengawasan Kepolisian RI baik di internal maupun eksternal (Divisi Profesi dan Pengamanan Kepolisian RI dan Komisi Kepolisian Nasional RI) agar dapat menjamin akuntabilitas dan profesionalitas Aparat Penegak Hukum dalam melakukan proses penyelidikan/penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan.
- g. Pemerintah RI dan lembaga pendidikan agar menerbitkan kebijakan dan mengalokasikan anggaran untuk mendorong kajian/riset hukum pidana perburuhan melalui lembaga studi di universitas atau lembaga kajian lainnya untuk pengembangan ilmu hukum pidana ketenagakerjaan dan semakin banyak ahli hukum yang berkonsentrasi dalam permasalahan di bidang hukum pidana ketenagakerjaan.
- h. Kepolisian RI agar memperbaiki kinerja anggota Polri dalam penegakan hukum penanganan perkara tindak pidana ketenagakerjaan dengan menjunjung tinggi disiplin dan kode etik serta nilai-nilai hak asasi manusia demi mewujudkan profesionalitas dan akuntabilitas pelaksanaan tugas Kepolisian RI sebagai Aparat Penegak Hukum.

LBH Jakarta berharap para pemangku kewajiban dapat melaksanakan berbagai rekomendasi ini dengan melibatkan secara penuh pemangku kepentingan seperti serikat pekerja/serikat buruh, akademisi/ahli dari universitas maupun lembaga riset, Organisasi Masyarakat Sipil, dan Organisasi Bantuan Hukum.

## **8. Penguatan Lembaga – lembaga Independen Negara**

UU Cipta Kerja dan aturan turunannya menyebabkan reaksi dari berbagai lapisan masyarakat. Salah satunya melalui aksi demonstrasi menolak *beleid*. Ironinya, negara merespon dengan represifitas dan kriminalisasi. Atas tindakan-tindakan brutal tersebut, masyarakat telah melaporkannya kepada banyak lembaga. Kebanyakan laporan

mengalami *undue delay*. Masalah utama lainnya, mekanisme yang ada tidak memiliki pengaruh kuat. Oleh karena itu, riset ini merekomendasikan adanya penguatan terhadap kewenangan lembaga negara independen (*auxilliary body state*) di Indonesia, mengingat tujuan adanya berbagai lembaga independen pasca reformasi ialah memberi akses keadilan dan menyeimbangkan relasi negara dengan masyarakat.

#### **a. Memperkuat Kompolnas RI**

Kompolnas saat ini hanya dapat melaporkan ketidakprofesionalan Polri kepada Presiden karena tidak dapat melaksanakan intervensi dalam hal operasional secara langsung. Padahal sebagaimana di negara lain, Komisi Kepolisian sebagai lembaga pengawas seharusnya memiliki wewenang yang lebih kuat, misalnya wewenang untuk melakukan investigasi atau penangkapan.<sup>324</sup> Akan tetapi, institusi pengawas kepolisian di Indonesia yakni Kompolnas tidak menjadi lembaga pengawas yang efektif karena tidak memiliki fungsi yang memadai. Kompolnas hanya dapat menampung keluhan masyarakat terkait pelayanan kepolisian dan melanjutkannya ke Mabes Polri dan/atau Presiden tanpa dapat menindaklanjutinya secara mandiri.

Oleh karena itu, riset ini merekomendasikan agar dilakukan penguatan terhadap tugas dan kewenangan Kompolnas selaku pengawas eksternal. Misalnya dengan (1) memberi Kompolnas wewenang untuk memeriksa anggota kepolisian secara independen; (2) memberikan sanksi kepada anggota kepolisian yang melanggar kode etik serta peraturan perundang-undangan; bahkan (3) diberikan kewenangan penuntutan apabila anggota kepolisian melakukan tindak pidana. Sehingga, diharapkan ke depannya Kompolnas akan menjadi lembaga yang disegani bahkan dipercaya oleh masyarakat. Sementara, Divisi/Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) POLRI yang selama ini menjadi pengawas internal cukup diberi kewenangan pembinaan karena

---

<sup>324</sup> Sukamto Satoto, "Membangun Kemandirian Dan Profesionalisme Polisi Republik Indonesia Sebagai Pelindung Pengayom Dan Penegak Hukum", *Jurnal Inovatif*, Volume VII, Nomor III, September 2014, hlm. 73.

Propam terbukti tidak independen dalam memeriksa dugaan pelanggaran disiplin dan etik anggota kepolisian. Pengawasan internal tidak efektif karena Propam masih memiliki ikatan kelembagaan dengan terlapor sehingga tidak dapat bertindak bebas untuk memeriksa dan menjatuhkan sanksi.

## **b. Memperkuat Ombudsman RI**

Tingkat kesadaran pejabat penyelenggara negara menaati rekomendasi Ombudsman RI sangat rendah. Penyebabnya adalah mekanisme penerapan sanksi yang tidak jelas jika menolak rekomendasi Ombudsman RI. UU No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia mengatur bahwa terlapor dan atasan terlapor yang tidak melaksanakan rekomendasi Ombudsman RI akan dikenai sanksi administrasi. Sampai di sini, aturan ini memang menegaskan bahwa rekomendasi Ombudsman RI bersifat *legal binding*. Bukan *moral binding* semata. Akan tetapi kenyataannya, aturan ini menjadikan penyelenggara negara akhirnya tidak mematuhi isi rekomendasi. Ternyata bukan Ombudsman RI yang berhak memberikan sanksi. Ombudsman RI hanya berwenang sebatas memberi rekomendasi pengenaan sanksi kepada atasan terlapor.

Apabila atasan terlapor tidak mengindahkan rekomendasi yang diberikan, Ombudsman RI akhirnya hanya dapat memberi laporan kepada Presiden dan DPR. Seperti yang kita ketahui, jabatan presiden maupun DPR sendiri tentu penuh dengan kepentingan politik, sehingga banyak rekomendasi sanksi administratif Ombudsman RI yang tidak dieksekusi.

Berikut ini penulis sadur pendekatan komparatif yang berperspektif sejarah. Denmark adalah salah satu negara pelopor yang menginisiasi adanya lembaga negara independen yang bertugas khusus untuk mengawasi pelaksanaan pelayanan publik guna terciptanya kesejahteraan bagi rakyat. Pada tahun 1950-an Denmark membentuk lembaga *Folketingets Ombudsmand Denmark* guna mencapai tujuan tersebut. Dalam konteks Indonesia sendiri lembaga negara Ombudsman baru diperkenalkan setelah adanya reformasi atau pasca jatuhnya rezim Soeharto yang

bercirikan otoritarian. Perbandingan antara Ombudsman di Indonesia dengan *Folketingets Ombudsmand Denmark* adalah sebagai berikut:

**Tabel 3. Perbandingan Ombudsman Republik Indonesia dengan *Folketingets Ombudsmand Denmark***<sup>325</sup>

Perihal	Ombudsman RI	<i>Folketingets Ombudsmand Denmark</i>
Kedudukan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ombudsman Republik Indonesia (ORI) merupakan lembaga mandiri yang tidak berhubungan dengan eksekutif maupun legislatif (Pasal 2 UU ORI).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><i>Folketingets Ombudsmand Denmark</i> (FOD) bersifat independen yang tidak memiliki hubungan terhadap lembaga pemerintah yang lainnya (<i>Article 10 The Ombudsman Act</i>).</li> </ul>
Pertanggung-jawaban	Presiden	Parlemen
Objek Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Badan negara.</li> <li>Badan privat maupun perorangan yang sebagian atau seluruh pendanaannya ditanggung oleh Pemerintah Pusat ataupun Pemerintah Daerah.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Badan negara maupun privat (<i>Article 7 paragraph 1 The Ombudsman Act</i>).</li> </ul>

<sup>325</sup> Sultoni Fikri dan Syofyan Hadi, “*Ombudsman: Studi Perbandingan Hukum Antara Indonesia Dengan Denmark*”, Vol. 16 No. 1, Februari 2020.



Perihal	Ombudsman RI	<i>Folketingets Ombudsmand Denmark</i>
	<p><u>Catatan:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hal tersebut menyebabkan badan swasta yang tidak didanai oleh pemerintah tidak tersentuh yurisdiksi pengawasan ORI.</li> <li>• Misalnya terkait rumah sakit swasta, yang mana bila terjadi kasus maladministrasi masyarakat cenderung menggunakan dasar UU Perlindungan Konsumen untuk menuntut kerugian, mengingat ORI tidak dapat menjangkau permasalahan tersebut.</li> </ul>	<p><u>Catatan:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Yurisdiksi dapat diperluas ke seluruh lembaga baik lembaga negara maupun swasta yang secara hukum atau administratif sepenuhnya atau sebagian pada aturan dan prinsip yang berlaku pada administrasi publik.</li> <li>• Bahkan dapat melakukan pengawasan terhadap lembaga militer.</li> </ul>
Penuntutan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ORI hanya sebatas memberikan rekomendasi dari hasil investigasi yang dilakukannya, namun tidak dapat melakukan penuntutan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• FOD dapat meminta Jaksa Penuntut Umum melakukan investigasi atau melakukan penuntutan di pengadilan apabila terjadi tindak pidana dalam melakukan pelayanan publik.</li> </ul>

Perihal	Ombudsman RI	<i>Folketingets Ombudsmand Denmark</i>
Kekuatan Rekomendasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pada praktiknya rekomendasi ORI hanya sebatas <i>moral binding</i>. Oleh karena, kenyataannya ORI tidak dapat menerapkan sanksi administratif secara langsung meskipun diatur dalam UU ORI. Atasan penyelenggara negara terlapor yang dapat menerapkan sanksi administratif tersebut.</li> <li>• Saat ini praktiknya rekomendasi ORI tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat (<i>legal binding</i>), mengingat banyak atasan terlapor yang mengabaikan rekomendasi yang telah diputuskan oleh ORI.<sup>326</sup></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Saran atau Rekomendasi FOD menjadi <i>legal binding</i>. Oleh karena, FOD dapat menuntut apabila saran atau nasehat yang diberikan tidak diindahkan.</li> </ul>

Berdasarkan hal-hal di atas, ORI butuh penguatan atas wewenangnya. Payung hukum yang mengatur kekuatan dan kedudukan hukum rekomendasi ORI juga perlu untuk diperbaiki agar menjadi produk hukum yang bersifat *legal binding*, bukan *moral binding* semata. Yurisdiksi ORI juga perlu diperluas agar

<sup>326</sup> Lihat contoh kasus tidak dihiraukannya tindakan korektif dan Rekomendasi ORI kepada Atasan Terlapor dalam kasus pemecatan 57 pegawai KPK melalui <https://www.merdeka.com/peristiwa/ombudsman-minta-kpk-dan-bkn-melakukan-koreksi-hasil-twk.html> diakses pada 15 November 2021.

dapat menyentuh seluruh badan swasta yang melakukan maladministrasi. Oleh karena, kewenangan ORI saat ini hanya dapat mengawasi badan swasta yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD. Rumah sakit swasta, sekolah swasta, universitas swasta, perusahaan penyedia asuransi, dan lain sebagainya berpotensi melakukan maladministrasi dan merugikan kepentingan masyarakat luas dalam hal pelayanan publik. Kewenangan yang kuat juga dapat menjamin hak atas rasa aman masyarakat ditengah masifnya represifitas aparat penegak hukum dan pemeriksaan perkara yang berlarut-larut.

### c. Memperkuat Kewenangan Komisi Yudisial RI

Komisi Yudisial di Indonesia perlu mengadopsi atau meniru Komisi Yudisial yang ada di Eropa. Komisi Yudisial di Eropa pada umumnya mempunyai kewenangan pengelolaan organisasi, anggaran, serta administrasi peradilan termasuk dalam melakukan promosi, mutasi dan memberi sanksi terhadap hakim. Sementara Mahkamah Agung di Eropa hanya berfokus melaksanakan fungsi peradilan agar tidak terbebani mengerjakan hal-hal lain seperti di Indonesia. Berikut perbandingan antara Komisi Yudisial Indonesia dengan Komisi Yudisial di negara-negara Eropa:

**Tabel 4. Komparasi Kewenangan Komisi Yudisial Indonesia dengan Komisi Yudisial di Mayoritas Negara Eropa**<sup>327</sup>

Komisi Yudisial Republik Indonesia	Komisi Yudisial di Mayoritas Negara Eropa
<ul style="list-style-type: none"> <li>Meskipun fungsinya terkait dengan kekuasaan kehakiman, namun Komisi Yudisial bukan aktor kekuasaan kehakiman. Sebab, kewenangannya hanya terbatas pada</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Komisi Yudisial Perancis (<i>Conseil superieur de la magistrature</i>) dan di Eropa berwenang melampaui lembaga penegak norma etik.</li> </ul>

<sup>327</sup> Suparto, "Kedudukan Dan Kewenangan Komisi Yudisial Republik Indonesia Dan Perbandingannya Dengan Komisi Yudisial Di Beberapa Negara Eropa", *Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-47*, No.4, Desember 2017, hlm. 513.

Komisi Yudisial Republik Indonesia	Komisi Yudisial di Mayoritas Negara Eropa
menegakkan etik ( <i>code of ethics</i> ).	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• KY RI tidak terlibat dalam hal organisasi, personalia, administrasi dan keuangan para hakim.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pada umumnya mempunyai kewenangan dalam hal mengelola organisasi, anggaran dan administrasi peradilan termasuk dalam melakukan promosi, mutasi, rekrutmen dan memberikan sanksi terhadap hakim.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mahkamah Agung selain berfokus melaksanakan fungsi peradilan, tetapi juga mengurus administrasi bahkan organisasi peradilan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mahkamah Agung hanya fokus melaksanakan fungsi peradilan yaitu mengadili dan tidak mengurus masalah administrasi serta organisasi peradilan.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• KY RI hanya memiliki wewenang sebatas rekrutmen (seleksi) calon Hakim Agung, dan tugas pengawasan terhadap perilaku hakim.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pada umumnya tugas Komisi Yudisial meliputi: rekrutmen, penempatan, pembinaan/pelatihan, promosi, mutasi, pengawasan, pengendalian, manajemen/administrasi, anggaran keuangan, dan perbaikan nasib hakim (penghasilan hakim).</li> </ul>

Oleh karena itu, perlu ada upaya penguatan terhadap Komisi Yudisial menjadi lembaga independen yang berwenang mengawasi dan memastikan akuntabilitas sistem peradilan dan integritas para hakim, sekaligus menjadikan Mahkamah Agung sebagai lembaga yang betul-betul fokus memeriksa dan mengadili perkara. Kewenangan sebagaimana Komisi Yudisial di mayoritas

negara Eropa dapat menjadi referensi mengingat kewenangannya berhasil meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Penguatan lembaga peradilan sangat mendesak pasca disahkannya UU Cipta Kerja dan berbagai aturan turunan karena lembaga peradilan saat ini merupakan salah satu harapan bagi masyarakat untuk mengadu dan mencari keadilan.

#### **d. Memperkuat Komnas HAM RI**

Saat ini komisioner Komnas HAM RI dipilih oleh DPR RI serta diresmikan oleh Presiden. Mekanisme ini terbilang rawan akan intervensi politik karena DPR dan Presiden dapat memilih sesuai selera. Selanjutnya, status *support system* Komnas HAM yakni Sekretaris Jenderal Komnas HAM beserta seluruh stafnya merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Padahal, menurut Prinsip-Prinsip Paris,<sup>328</sup> keterlibatan unsur pemerintah seharusnya hanya sebatas konsultan. Minimnya alokasi anggaran yang birokratis juga menyebabkan lembaga ini tidak responsif. Kewenangan Komnas HAM yang sebatas memberikan rekomendasi tidak mengikat juga menjadi penyebab mengapa Komnas HAM tidak memiliki kekuatan dalam melaksanakan pengarusutamaan HAM di Indonesia.

Mengingat hal tersebut, seharusnya Komnas HAM dalam pemilihan komisioner ditentukan secara mandiri melalui tim independen agar tidak diinfiltrasi oleh kepentingan-kepentingan politik yang ada. Selain itu, perlu ditinjau ulang terkait status PNS pada Setjen Komnas HAM beserta seluruh stafnya untuk memastikan keberpihakan Komnas HAM terhadap nilai-nilai HAM. Perlu juga ditinjau ulang terkait fungsi Komnas HAM sebagai penyidik mengingat kewenangan *subpoena* yang dimiliki masih lemah karena tidak dapat melakukan pemanggilan paksa. Selain itu, disarankan pula agar Komnas HAM dapat memiliki kewenangan penuntutan sebagaimana yang telah diterapkan kepada KPK. Hal ini menghindari fenomena bolak balik berkas perkara akibat disparitas pemahaman di Kejaksaan. Perlu juga dipertimbangkan

---

<sup>328</sup> Lihat, Paris Principles Pasal 1 huruf bagian "*Composition and guarantees of independence and pluralism*".

terkait penguatan produk hukum rekomendasi dari Komnas HAM. Agar efektif, produknya harus mengikat secara hukum, tidak hanya moral.

## **9. Memperluas dan Memperkuat Kesadaran Kritis serta Solidaritas Warga**

Semakin rentannya kondisi warga setelah pemberlakuan *Omnibus Law* UU Cipta Kerja juga akan membuat kekuatan politik warga menjadi lemah. Hal ini akan memperparah fragmentasi dan perpecahan dalam kekuatan warga itu sendiri sehingga mempersulit upaya untuk membangun solidaritas dan pengorganisasian warga. Untuk itu, memperluas dan memperkuat kesadaran kritis serta solidaritas warga menjadi penting dalam perjuangan nafas panjang penolakan *Omnibus Law* UU Cipta Kerja.

Keterlibatan warga dan posisinya lebih kuat ketika terorganisir dalam satuan institusi sosial. Karena dalam kondisi yang terorganisir, maka di satu sisi komunikasi sosial lebih *manageable*, dan pada sisi yang lain posisi tawar publik pun relatif lebih kuat. Karenanya, mapannya institusi-institusi sosial tersebut, kekuatan-kekuatan individual dapat terakumulasi menjadi kekuatan publik secara kolektif, begitu juga biaya-biaya individual dapat ditanggung secara kolektif.<sup>329</sup>

Kesuksesan pengorganisasian warga dalam menghadapi ancaman perampasan hak sebenarnya sudah banyak memberikan contoh. Misal, beberapa kelompok masyarakat Dayak Iban, Kenyah, Kayan, dan juga Melayu. Masyarakat akhirnya menyadari bahwa tidak ada jalan lain menghadapi ancaman terhadap eksistensi haknya kecuali menjadikan diri sendiri dan komunitas terorganisir dengan baik. Sebagai masyarakat adat, komunitas selama ini mengorganisasikan diri menurut cara-cara tradisional yang hidup sehari-hari. Komunitas membentuk Jaringan Pengorganisir Rakyat (Jaringan PR) yang berusaha menghidupkan kembali kearifan-kearifan tradisionalnya dan, atas dasar itu mengerahkan warga berjuang mempertahankan tanah-tanah ulayat adatnya.<sup>330</sup>

---

<sup>329</sup> Sapei Rusin, *Penguatan Organisasi Rakyat: Upaya Merebut Hak Yang Terampas*, Koleksi Pusat Dokumentasi, (Jakarta: ELSAM, 2003), hlm. 5.

<sup>330</sup> Jo Hann Tan & Roem Topatimasang, *Mengorganisir Rakyat: Refleksi Pengalaman*

Dalam konteks gerakan penolakan *Omnibus Law* UU Cipta Kerja terdapat kondisi khusus yang sedikit banyak mempengaruhi kesadaran kritis dan solidaritas warga, yakni pandemi COVID-19. Kondisi seperti ini bisa dikatakan sebagai kondisi yang baru bagi gerakan warga. Menurunnya kondisi ekonomi, sampai risiko terpapar virus menjadi pertimbangan tersendiri yang mampu mereduksi militansi gerakan. Tantangan ini jelas perlu dijawab dengan segera mengingat konsolidasi kekuasaan semakin tak terbendung untuk terus mengeluarkan kebijakan yang hanya memperkaya segelintir elit.

Pengorganisasian digital adalah salah satu upaya yang niscaya dalam kondisi pandemi. Namun pengorganisasian digital sangatlah kompleks, dan hambatan terbesar di dalamnya adalah mengintegrasikan teknologi ke dalam pengorganisasian konvensional. Terdapat banyak kekhawatiran bahwa dalam pengorganisasian melalui media sosial hanya mampu mempromosikan keterlibatan yang dangkal dan jangka pendek. Selain itu, serangan digital terhadap para pegiat yang menyuarakan penolakan juga menjadi tantangan tersendiri. Serangan-serangan tersebut juga mewujud dalam bentuk kriminalisasi menggunakan UU ITE.

Penggunaan perangkat digital dapat membantu memobilisasi dan membangun solidaritas warga, tetapi (setidaknya sejauh ini) kurang mampu untuk mengorganisir kerumunan itu menjadi sebuah gerakan atau mengubah energi gerakan itu menjadi kemenangan jangka panjang.<sup>331</sup> *Facebook Revolution* yang merujuk pada gerakan massa di Mesir berhasil menjatuhkan rezim otoritarian Husni Mubarak, serta gerakan *Occupy Wall Street* tumbuh melalui pengorganisasian digital dalam skala besar tetapi memudar dan menghilang sebelum dapat membangun kapasitas untuk mencapai perubahan struktural.

Rekomendasi ini tidak dalam kapasitas untuk memilih metode pengorganisasian digital atau tatap muka (konvensional) maupun menentukan mana metode yang lebih baik dari yang lain. Dalam kondisi lanskap politik formal yang sudah dicengkram oleh segelintir elit, maka

---

*Pengorganisasian Rakyat di Asia Tenggara*, (Yogyakarta: Insist Press, 2004), hlm. 7.

<sup>331</sup> David Karpf, *Analytic Activism: Digital Listening and The New Political Strategy*, (New York: Oxford University Press, 2016).

segala macam inovasi yang berupaya membangun solidaritas warga perlu untuk dicoba dan bahkan disintesis dalam rangka membangun solidaritas warga. Prinsip paling penting adalah memposisikan masyarakat sebagai subyek dan lingkaran inti serta bertujuan memberdayakan komunitas tersebut. Pengorganisasian yang terkoneksi dari desa sampai tingkat nasional, menggunakan dan memadukan metode digital maupun tatap muka untuk melawan *Omnibus Law* UU Cipta Kerja dan struktur politik yang tidak berpihak pada rakyat sangatlah penting untuk dibangun dan dijaga demi tercapai perubahan struktural.

## **10. Memperbaharui Manajemen Konsolidasi Jaringan dalam Menghadapi Isu Bersama**

Posisi masyarakat sipil terhadap penolakan *Omnibus Law* UU Cipta Kerja saat ini dapat dikatakan terbagi menjadi beberapa bagian. Ada elemen masyarakat sipil yang memilih langkah “perlawanan jalanan”, namun ada juga yang mengambil posisi untuk melakukan “perlawanan” melalui mekanisme formal di Mahkamah Konstitusi. Sepintas memang terlihat ada perlawanan dari berbagai front terhadap *Omnibus Law* UU Cipta Kerja. Namun pertanyaannya, apakah perlawanan tersebut mampu memiliki ketahanan dan mampu mendorong perubahan struktural. Pertanyaan ini menjadi kunci karena selama ini kelas menengah reformis lebih berkepentingan mendorong perubahan-perubahan institusional dan melakukan perlawanan-perlawanan yang sporadis.

Dominannya bentuk aktivisme borjuis yang berwatak borjuasi tercermin dari pendekatan dan strategi politik gerakan sosial yang kerap tak menysar persoalan fundamental yang membuat dominannya kepentingan anti-demokrasi dan relatif absennya supremasi hukum ini membuat elemen-elemen gerakan sosial di Indonesia kurang bisa menghadirkan tantangan dan ancaman yang berarti kepada kepentingan-kepentingan yang berupaya membalik agenda demokratisasi. Tanpa kekuatan politik progresif yang koheren, tidak akan ada perlindungan hak sosial, ekonomi dan politik yang menyeluruh kepada warga, yang adalah aspek-aspek esensial demokrasi.<sup>332</sup>

---

<sup>332</sup> Abdhul Mughis Mudhoffir, *Aktivisme Borjuis: Mengapa Kelas Menengah Reformis Gagal Mempertahankan Demokrasi?*, diakses dari (<https://projectmultatuli.org/aktivisme->



Perlawanan yang sporadis dan orientasi gerakan yang hanya menysar perubahan institusional menunjukkan kepada kita mengenai pentingnya memperbaharui manajemen konsolidasi jaringan dalam menghadapi isu bersama. Reorientasi dan rekonsolidasi gerakan dapat dilakukan sebagai upaya memperbaiki tumpuhnya perlawanan. Konsolidasi juga harus disusun secara berkelanjutan sebagai sebuah daur. Usulan ini selaras dengan poin rekomendasi sebelumnya untuk memperluas dan memperkuat kesadaran kritis serta solidaritas warga. Dengan kuatnya kesadaran kritis dan solidaritas warga, maka dapat dibangun manajemen gerakan yang inklusif sehingga dapat tercapai prioritas advokasi bersama.

## 11. Mengembangkan Konsep Advokasi Alternatif

Advokasi legal sebagai bentuk protes terhadap *Omnibus Law* UU Cipta Kerja sudah dilakukan oleh kalangan masyarakat sipil. Hal ini dilakukan melalui gugatan yang dilayangkan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), Merah Johansyah Ismail (Koordinator JATAM<sup>333</sup>) serta Konsorsium Pembaruan Agraria pada 30 April 2020 lalu kepada PTUN Jakarta. Obyek gugatan adalah Surat Presiden yang terbit pada 12 Februari 2020. Surpres tersebut mengakhiri proses penyusunan RUU Cipta Kerja dan mengantarkan beleid segera dibahas di DPR RI. Tindakan tersebut melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik dan ketentuan perundang-undangan. Pasalnya proses penyusunan RUU Cipta kerja oleh pemerintah yang jadi dasar penerbitan surat presiden tersebut dilakukan dalam waktu singkat, tidak transparan, tidak partisipatif dan diskriminatif. Berbagai fakta dalam proses persidangan membuktikan hal-hal tersebut mengarah pada pelanggaran ketentuan UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.<sup>334</sup>

---

borjuis-kelas-menengah-reformis-gagal/).

<sup>333</sup> JATAM atau Jaringan Advokasi Tambang adalah jaringan organisasi non pemerintah (ornop) dan organisasi komunitas yang memiliki kepedulian terhadap masalah-masalah HAM, gender, lingkungan hidup, masyarakat adat dan isu-isu keadilan sosial dalam industri pertambangan dan migas.

<sup>334</sup> LBH Jakarta, *Gugatan Surpres Omnibus Law: Masyarakat Sipil Ajukan Kasasi*, diakses dari (<https://bantuanhukum.or.id/gugatan-surpres-omnibus-law-masyarakat-sipil-ajukan-kasasi/>).

Sayangnya pengadilan tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan tersebut. Majelis Hakim sama sekali tidak memeriksa pokok perkara, hanya mendasarkan pada masalah kompetensi absolut. Proses persidangan juga penuh kejanggalan, antara lain: Penggugat diwajibkan menggunakan sistem administrasi perkara *e-court* tanpa dasar hukum, pengerahan aparat berlebihan selama proses persidangan, tergugat tidak memberi salinan Surpres kepada pengugat, majelis hakim tidak memutus permohonan penundaan berlakunya Surpres sampai putusan akhir, ahli pemerintah memiliki konflik kepentingan sebab terlibat dalam Satgas *Omnibus Law*, majelis hakim dan tergugat mengulur waktu hingga pengesahan UU Cipta Kerja, putusan tidak dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, dan penggugat tidak mendapat salinan putusan saat tanggal pembacaan putusan.<sup>335</sup> PTUN Jakarta menyatakan tidak berwenang memeriksa perkara melalui Putusan No: 97/G/2020/PTUN.JKT pada 19 Oktober 2020 setelah UU Cipta Kerja disahkan. Kemudian, Putusan PTTUN Jakarta menguatkan putusan dari tingkat pertama yang diberitahukan pada 15 Maret 2021 lalu.

Upaya advokasi legal juga tengah diupayakan oleh sejumlah organisasi serikat buruh yang telah mengajukan permohonan pengujian *Omnibus Law* UU Cipta Kerja. Permohonan pengujian diajukan melalui mekanisme uji formil maupun uji materiil di Mahkamah Konstitusi. Namun, upaya tersebut disinyalir akan gagal, hal ini dapat dijelaskan karena beberapa indikasi politik pendekatan yang dilakukan kekuasaan eksekutif dan legislatif terhadap Mahkamah Konstitusi. Dengan disahkannya UU No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan penganugerahan Bintang Mahaputra Adipradana kepada tiga orang Hakim Mahkamah Konstitusi yakni, Arif Hidayat, Anwar Usman, dan Aswanto serta Bintang Mahaputra Utama kepada Wahiddudin Adams, Suhartoyo, dan Manahan M. P. Sitompul.<sup>336</sup> Kedua

---

<sup>335</sup> LBH Jakarta, *CATAHU 2020: Demokrasi Di Tengah Oligarki & Pandemi*, (Jakarta: LBH Jakarta, 2020), hlm. 52-54.

<sup>336</sup> Fitria Chusna Farisa, *Bintang Mahaputera Hakim MK, Kekhawatiran Akan Independensi Dalam Pengujian UU Kontroversial*, diakses dari (<https://nasional.kompas.com/read/2020/11/12/06385631/bintang-mahaputera-hakim-mk-kekhawatiran-akan-independensi-dalam-pengujian?page=all>).

peristiwa tersebut sarat konflik kepentingan oleh beberapa kalangan, karena diberikan kepada Hakim Mahkamah Konstitusi aktif dan di tengah permohonan *Judicial Review* terhadap *Omnibus Law* UU Cipta Kerja.

Keadaan di atas menunjukkan mandeknya upaya advokasi legal, sehingga diperlukan berbagai upaya advokasi yang tidak hanya berperspektif legal-formil tidak hanya mengandalkan koridor hukum dalam penyelesaiannya. Upaya yang dimaksud adalah advokasi meta-legal, yang melampaui advokasi legal dengan paradigma yang luas, tidak terjebak pada paradigma legal-formil demi mengurai kompleksitas persoalan. Jenis advokasi ini tentunya mesti dikolaborasikan dengan perkembangan teknologi.

Pada dasarnya berbagai komunitas pernah berhasil melakukan advokasi meta-legal. Kelompok buruh misalnya, melakukan pendudukan di pabrik-pabrik, menguasai alat produksi untuk kepentingan kolektif perjuangan buruh. Lalu, kasus-kasus agraria, kelompok petani berhasil melakukan *reclaiming* di berbagai wilayah. Kemudian kasus-kasus penggusuran paksa, masyarakat miskin kota melakukan penghadangan *backhoe* ketika alat berat tersebut akan merobohkan rumah-rumah swadaya mereka. Untuk *Omnibus Law*, dapat mendorong perusahaan-perusahaan internasional melakukan aksi boikot terhadap praktik investasi di Indonesia yang bertentangan dengan *United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights* (UNGPs).

Upaya advokasi lainnya yang dapat menjadi alternatif adalah advokasi internasional. *Omnibus Law* UU Cipta Kerja merupakan produk hukum yang bertujuan untuk mengakselerasi investasi di Indonesia, sehingga model advokasi ini menjadi relevan untuk dicoba. Sebanyak 35 perusahaan internasional menulis surat kepada Pemerintah Indonesia untuk menyatakan keprihatinan. Salah satu alasannya adalah bahwa ketentuan dalam *Omnibus Law* UU Cipta Kerja dapat merusak lingkungan seperti hutan tropis di Indonesia.<sup>337</sup> Hal senada juga disampaikan oleh ASEAN *Parliamentarians for Human Rights* (APHR) yang meminta Presiden RI untuk membatalkan

---

<sup>337</sup> Ihya Ulum Aldin, *Investor Global Kritik Omnibus Law*, diakses dari (<https://katadata.co.id/safrezifitra/finansial/5f7c3b1742c85/investor-global-kritik-omnibus-law>).

*Omnibus Law* UU Cipta Kerja. Ketua APHR, Charles Santiago menyatakan tujuan dari *Omnibus Law* ini jelas yaitu untuk mendongkrak investasi asing dengan mengorbankan hak-hak demokratis, hak buruh, dan lingkungan hidup. UU tersebut tidak didasarkan atas ilmu ekonomi, melainkan oportuniste semata.<sup>338</sup>

Protes terhadap *Omnibus Law* UU Cipta Kerja juga datang dari organisasi buruh internasional. Serikat buruh yang tergabung dalam *International Trade Union Confederation Asia Pacific* (ITUC-AP) mendesak pemerintah mencabut RUU Cipta Kerja yang diajukan ke parlemen. Organisasi yang berbasis di Singapura itu menilai RUU tersebut merugikan para pekerja. RUU Cipta Kerja (pada saat itu) bertujuan menarik investasi asing, mengerek pertumbuhan ekonomi, dan menciptakan peluang kerja. Namun, RUU tersebut dinilai berat sebelah karena terlalu mementingkan investor. Hak-hak pekerja cenderung diabaikan.<sup>339</sup>

Atas dasar penolakan dari dalam dan luar negeri terhadap *Omnibus Law* UU Cipta Kerja dan mengingat buntutnya upaya advokasi legal formil di dalam negeri, maka advokasi internasional lewat koridor mekanisme HAM internasional patut untuk dicoba. Dalam hal terjadi pelanggaran HAM Internasional, PBB telah mengakomodir mekanisme pelaporan yang dibedakan menjadi dua mekanisme, yang pertama yakni mekanisme berdasarkan Perjanjian HAM internasional (*The Treaty Based Mechanism*). *Treaty Based Mechanism* adalah mekanisme pengaduan yang dibentuk berdasarkan perjanjian atau konvensi HAM Internasional. Perjanjian internasional ini hanya berlaku dan mengikat bagi negara yang telah menandatangani dan meratifikasi perjanjian terkait. Yang kedua, mekanisme berdasarkan Piagam PBB (*The Charter Based Mechanism*), *Charter Based Mechanism* adalah prosedur penegakan HAM yang tidak dibentuk oleh konvensi-konvensi HAM akan tetapi berdasarkan Piagam PBB.

---

<sup>338</sup> Bisnis.com, *Lembaga Asing Ikut-ikutan Tolak UU Cipta Kerja*, diakses dari (<https://ekonomi.bisnis.com/read/20201016/9/1305951/lembaga-asing-ikut-ikutan-tolak-uu-cipta-kerja>).

<sup>339</sup> JawaPos.com, *Omnibus Law Dinilai Melanggar Konvensi ILO*, diakses dari (<https://www.jawapos.com/nasional/12/03/2020/omnibus-law-dinilai-melanggar-konvensi-ilo/>).

Selain dua mekanisme pengaduan tersebut di atas, terdapat mekanisme *Special Procedure Mandate Holders* (SPMH). SPMH adalah pakar (atau sekelompok pakar) independen yang ditunjuk oleh Dewan HAM PBB untuk memberikan laporan dan masukan kepada Dewan HAM PBB terkait kondisi pelaksanaan tema-tema HAM tertentu maupun kondisi HAM di negara tertentu. Dalam rangka menjalankan fungsinya, SPMH antara lain melakukan pengamatan langsung melalui kunjungan ke negara (*country visit*), kajian tematis, dan menyelenggarakan konsultasi dengan para pakar, advokasi, dan pihak terkait lainnya.

Prosedur SPMH sebenarnya sudah dilakukan sebelumnya terhadap Pemerintah Indonesia. Pelapor Khusus PBB untuk Kemiskinan Ekstrem dan Hak Asasi Manusia (HAM) Olivier De Schutter menilai pembangunan megaproyek Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Mandalika atau The Mandalika di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) melanggar HAM. Pasalnya, megaproyek yang dibangun dan dikelola oleh Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) atau PT. Pengembangan Pariwisata Indonesia tersebut dilakukan dengan cara menggeser dan merampas tanah masyarakat setempat.<sup>340</sup> Hal ini cukup membuat heboh Pemerintah RI, sehingga upaya-upaya serupa patut untuk terus dicoba demi menekan Pemerintah.

## **12. Perlu Adanya Riset Lanjutan Mengurai Fenomena Kemitraan di Indonesia**

UU Cipta Kerja memandang permasalahan perburuhan saat ini lebih condong kepada konsep kemitraan. Buruh “dipaksa” berkompromi dengan perusahaan guna mencapai kata kesepakatan (misalnya upah berdasarkan kesepakatan, PHK berdasarkan kesepakatan, dll). Frasa “kesepakatan” tidak tepat ditempelkan pada aturan ketenagakerjaan sebab sejatinya posisi antara buruh dan pemberi kerja tidak setara. Pekerja tidak dapat memberi pendapat dan kesepakatan dengan bebas. Selalu ada tekanan. Atau karena tidak ada pilihan, sementara desakan kebutuhan sehari-hari harus terpenuhi. Sementara jika merujuk pada aturan dasar kemitraan, relasi ini diatur sebagai perikatan yang

---

<sup>340</sup> Ardiansyah Fadli, *Proyek The Mandalika Dituduh Langgar HAM, Ini Tanggapan Pemerintah*, diakses dari (<https://www.kompas.com/properti/read/2021/04/06/190000721/proyek-the-mandalika-dituduh-langgar-ham-ini-tanggapan-pemerintah?page=all>).

timbul akibat perjanjian sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1313 KUHPerduta.<sup>341</sup> Ketentuan tersebut mensyaratkan adanya posisi yang setara antar para pihak. Klausula dalam perjanjiannya dapat disepakati bersama oleh para pihak dengan bebas. Namun faktanya, model hubungan kerja ini ternyata hanyalah kedok bagi perusahaan untuk menghindari kewajiban pemenuhan hak-hak pekerja.

Isu kemitraan tengah menjadi permasalahan faktual di Indonesia. Bisnis transportasi online sedang menjamur. Para *driver* transportasi *online* direkrut dalam jumlah besar dan diberi kedudukan hukum sebagai mitra.<sup>342</sup> Padahal faktanya, para *driver* tidak memiliki posisi dan peran yang setara dalam skema bisnis.<sup>343</sup> Salah satunya, para *driver* tidak diberi peran dalam pengambilan keputusan seperti aturan sanksi, penetapan tarif, mekanisme kerja, bonus dan lain-lain. Istilah 'mitra' ini akhirnya hanya pemanis, karena unsur-unsur hubungan kerjanya tetaplah menyerupai relasi buruh dan pengusaha. Status kemitraan menjadi tameng bagi perusahaan untuk menghindari pemenuhan hak-hak para *driver* untuk menjamin upah yang layak, jaminan sosial, kepastian kerja, upah lembur, hak libur, hingga jam kerja layak.

Melihat masifnya penyelundupan hukum yang dilakukan oleh pemerintah, DPR dan pemberi kerja, LBH Jakarta perlu melakukan rencana riset secara mendalam untuk mengupas seluk-beluk hubungan kerja kemitraan di Indonesia mulai dari modus hingga dampak-dampaknya bagi pekerja. Riset ini harus membongkar praktik kemitraan yang selama ini masuk secara formal dalam berbagai ketentuan, mengupas peranan aktif negara untuk mengaburkan tanggung

---

<sup>341</sup> Isi dari Pasal 1313 KUHPerduta "*suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih*". Lihat syarat sahnya kontrak sebagaimana diatur pada Pasal 1320 KUHPerduta salah satunya adanya kausa yang halal (tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku).

<sup>342</sup> Kemitraan adalah hubungan yang setara dan adil antara dua atau lebih pihak untuk bekerja sama dalam hal tertentu atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan (Lihat, Pasal 1 angka 4 PP No. 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah).

<sup>343</sup> Contoh paling sederhana tidak setaranya hubungan antara *driver* transportasi *online* dengan platform penyedia jasa transportasi *online* ialah adanya klausa baku yang diterapkan sepihak oleh perusahaan dalam perjanjian kontrak. Sehingga para *driver* hanya memiliki pilihan *take it or leave it*.

jawabnya memenuhi hak-hak buruh. Riset ini diperlukan untuk memperkuat advokasi bagi pekerja/buruh yang selama ini disembunyikan dalam istilah 'kemitraan'. Perlu memperhitungkan rencana advokasi ke depan yang berbasis kajian dan bukti-bukti ilmiah.

### **13. Membuka Kanal Pos Pengaduan Masyarakat Terdampak UU Cipta Kerja**

UU Cipta Kerja dan aturan turunannya nyata memberi dampak bagi seluruh lapisan masyarakat dalam segala aspek kehidupannya, baik dalam isu perburuhan maupun pertanahan. Oleh karenanya, riset ini merekomendasikan agar YLBHI dan seluruh LBH Kantor dapat bekerjasama membentuk kanal pos pengaduan untuk menampung seluruh pengaduan masyarakat yang terdampak UU Cipta Kerja beserta aturan turunannya. Berbagai kelompok masyarakat dapat melaporkan permasalahannya di berbagai sektor. Kanal pos pengaduan ini nantinya dapat mempertemukan para pengadu dari berbagai sektor dan menjadi ajang konsolidasi nasional antar sektor.

Hasil yang diharapkan, pengaduan yang telah masuk nantinya akan menjadi data-data yang dapat dianalisis dan dimanfaatkan oleh gerakan masyarakat sipil untuk advokasi mencabut UU Cipta Kerja dan aturan turunannya. Adapun data dan informasi tersebut juga diharapkan dapat memetakan pola-pola pelanggaran hak yang terjadi, aktor-aktor pelaku di berbagai wilayah hingga dampak nyata yang dihadapi masyarakat. Data dan informasi tersebut diperlukan guna membangun basis argumentasi dan menentukan rencana advokasi. Mengingat dalam menyusun rencana strategi advokasi dibutuhkan pertimbangan matang berdasarkan pembuktian yang ilmiah.

\*\*\*





# Daftar Pustaka

## Buku

- Eddyono, Sri Wiyanti. (Eds). (2020). *Kertas Kebijakan Catatan Kritis terhadap UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
- Fajar, Mukti & Achmad, Yulianto. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*. Pustaka Pelajar.
- Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. (2020). *Catatan Kritis dan Rekomendasi Terhadap RUU Cipta Kerja*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
- Fraksi Rakyat Indonesia. (2020). *Kertas Posisi 12 Alasan Menolak Omnibus Law RUU Cilaka*. Diakses dari <https://igj.or.id/wp-content/uploads/2020/01/12-ALASAN-MENOLAK-OMNIBUS-LAW-RUU-CILAKA.pdf>
- Fraksi Rakyat Indonesia. (2020). *Omnibus Law; Kitab Hukum Oligarki*.
- Herwati, Siti Rakhma Mary. et. al. *Laporan Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2019 Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia: Reformasi Dikorupsi Oligarki*. Jakarta: YLBHI.
- Herwati, Siti Rakhma Mary & Referandum, Citra. (2020). *Kertas Posisi: RUU Pertanahan: Membangun Koloni Baru di Bawah Investasi*. Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia & Lembaga Bantuan Hukum Jakarta.
- Karpf, David. (2016). *Analytic Activism: Digital Listening and The New Political Strategy*. New York: Oxford University Press.
- Khakim, A. (2003). *Pengantar Hukum Ketanagkerjaan Indonesia Berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003*. Edisi Revisi. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.
- Koalisi Bersihkan Indonesia. *Kertas Posisi dan Pernyataan Sikap Menolak Omnibus Law*. Diakses dari [https://www.bersihkanindonesia.org/kertas\\_posisi\\_dan\\_pernyataan\\_sikap\\_menolak\\_omnibus\\_law](https://www.bersihkanindonesia.org/kertas_posisi_dan_pernyataan_sikap_menolak_omnibus_law)
- Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan. (2020). *Catatan Hari Ham 2020: HAM Dalam Bayang-Bayang Otoritarianisme*. Jakarta: KontraS.

- Lembaga Bantuan Hukum Jakarta. (2020). *Catatan Akhir Tahun LBH Jakarta Tahun 2020: Demokrasi Ditengah Oligarki & Pandemi*. Jakarta: LBH Jakarta.
- Lembaga Bantuan Hukum Pers. *Kertas Posisi RUU Cipta Lapangan Kerja terkait Kebebasan Informasi dan Pers*. Diakses dari <https://lbhpers.org/wp-content/uploads/2020/07/Kertas-Posisi-LBH-Pers-1.pdf>
- Massicote, L. (2013). *Omnibus Bills In Theory and Practice*, Canadian Parliamentary Review. Diakses dari <https://canlii.ca/t/2c9m>
- Meidino, M. Charlie. et. al. (2019). *Masih Ada: Laporan Penggusuran Paksa di Wilayah DKI Jakarta Periode Januari – September 2018*. Jakarta: LBH Jakarta.
- Nugroho, Hari & Tjandraningsih, Indrasari. *Kertas Posisi: Fleksibilitas Pasar Kerja dan Tanggung Jawab Negara*.
- Organisasi Perburuhan Internasional. (2006). *Petunjuk Tiga Advokasi – Pengelolaan Organisasi Pengusaha*. Jakarta: Kantor Perburuhan Internasional.
- Rahardjo, Satjipto. (2014). *Ilmu Hukum*. Cetakan ke-VIII. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Referandum, Citra. et al. (2020). *Kertas Kebijakan: Urgensi Pembentukan Sub Direktorat Khusus Pidana Ketenagakerjaan di Kepolisian RI*. Jakarta: LBH Jakarta.
- Referandum, Citra & Saputra, Auditya Firza. (2020). *Kertas Kebijakan: Omnibus Law RUU Cipta Kerja: Obsesi Pembangunan yang Merampas Ruang dan Mengorbankan Pekerja*. Jakarta: LBH Jakarta.
- Rusin, Sapei. (2003). *Penguatan Organisasi Rakyat: Upaya Merebut Hak yang Terampas*, Koleksi Pusat Dokumentasi. Jakarta: ELSAM.
- Sinamo, Nommensen. (2010). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Jala Permata Aksara.
- Soekanto, Soerjono. (2006). *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Tan, Jo Hann & Topatimasang, Roem. (2004). *Mengorganisir Rakyat: Refleksi Pengalaman Pengorganisasian Rakyat di Asia Tenggara*. Yogyakarta: Insist Press.

- Tjandra, Surya & Hanggrahini, Rani. (2007). *Hukum Perburuhan, Desentralisasi dan Rekonstruksi Rezim Perburuhan 'Baru'*. Jakarta: TURC.
- Tjandraningsih, Indrasari. *Diskriminatif dan Eksploitatif (Praktek Kerja Kontrak dan Outsourcing Buruh di Sektor Industri Metal di Indonesia)*. Jakarta: Akatiga- FSPMI-FES.
- Tunggal, Hadi Setia. (2003). *Bangunan Gedung*. Jakarta: Harvarindo.
- Wiratama, Oky. et al. (2018). *Kebalnya Sang Pemodal: Catatan Atas Penegakan Hukum Pidana Perburuhan*. Jakarta: LBH Jakarta.
- World Bank Group. *Economy Profile Indonesia: Doing Business 2020, Comparing Business Regulation in 190 Countries*. Diakses dari <https://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/country/i/indonesia/IDN.pdf>
- Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. (2020). *Laporan Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2019: Reformasi Dikorupsi Oligarki*. Jakarta: YLBHI.

## **Jurnal**

- Adhim, Nur. (2019). Penggunaan Ruang Bawah Tanah Dilema Antara Kebutuhan dan Pengaturan. *Diponegoro Private Law Review, Jurnal* Vol. 4 No. 3.
- Arum, Desi Arianing. (2019). Kepastian Hukum Dalam Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) di Indonesia. *Jurist-Diction: Vol. 2 No. 5, September*.
- Azhar, Muhammad Ali. (2012). Relasi Pengusaha-Penguasa Dalam Demokrasi: Fenomena Rent Seeker Pengusaha jadi Penguasa. *Jurnal Publica FISIP Universitas Bandar Lampung, Vol 2, No. 1*.
- Dodek, Adam M. (2017). Omnibus Bills: Constitutional Constraints and Legislative Liberations. *Ottawa Law Review, Vol. 48, No. 1*.
- Fikri, Sultoni & Hadi, Syofyan. (2020). Ombudsman: Studi Perbandingan Hukum Antara Indonesia Dengan Denmark. Vol. 16 No. 1, Februari.
- Gilbert, Michael D. (2006). Single Subject Rules and The Legislative Process. *University Of Pittsburgh Law Review, Vol. 67, No 4*.
- Power, Thomas. (2018). Jokowi's Authoritarian Turn and Indonesia's Democratic Decline. *Buletin Of Indonesian Economic Studies, Volume 54*.

- Pujiwati, Yani & Rubiati, Beti. (2020). Kepastian Hukum Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Jalan Tol Cisumdawu. *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad*, Bandung.
- Satoto, Sukamto. (2014). Membangun Kemandirian Dan Profesionalisme Polisi Republik Indonesia Sebagai Pelindung Pengayom Dan Penegak Hukum. *Jurnal Inovatif*, Volume VII, Nomor III, September.
- Suparto. (2017). Kedudukan Dan Kewenangan Komisi Yudisial Republik Indonesia Dan Perbandingannya Dengan Komisi Yudisial Di Beberapa Negara Eropa. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-47*, No. 4, Desember.

## **Makalah**

- Arizona, Yance. Membaca Arah Politik Hukum Rancangan Undang-Undang Pertanahan. *Makalah disampaikan dalam Workshop "Merumuskan Konsep dan Strategi Advokasi RUU Pertanahan"* diselenggarakan oleh Solidaritas Perempuan, Jakarta, 14 September 2016.
- Wiratraman, Herlambang P. (2020). Keadilan Ekososial, Hak Asasi Manusia dan Perampasan Ruang Hidup, dalam Eksistensi, Fungsi, dan Tujuan Hukum dalam Perspektif Teori dan Filsafat Hukum: Dalam Rangka Memperingati 80 Guru Kami, Prof. Dr. Frans Limahelu, SH., LL.M. Ed. I, Feb.

## **Media**

- Akbar, Caesar. Buruh Lanjutkan Mogok Nasional, KSPI Pusatkan Aksi di Daerah Industri. Diakses dari <https://bisnis.tempo.co/read/1393973/buruh-lanjutkan-mogok-nasional-kspi-pusatkan-aksi-di-daerah-industri/full&view=ok>
- Alam, Bachtiarudin. Ombudsman Minta KPK dan BKN Melakukan Koreksi Hasil TWK. Diakses dari <https://www.merdeka.com/peristiwa/ombudsman-minta-kpk-dan-bkn-melakukan-koreksi-hasil-twk.html>
- Aldin, Ihya Ulum. Investor Global Kritik Omnibus Law. Diakses dari <https://katadata.co.id/safrezifitra/finansial/5f7c3b1742c85/investor-global-kritik-omnibus-law>
- Alika, Rizky. Akademisi dan DPR Sebut Infrastruktur Gerus Lahan Pertanian. Diakses dari <https://katadata.co.id/desyetyowati/berita/5e9a4e5e76779/akademisi-dan-dpr-sebut-infrastruktur-gerus-lahan-pertanian>

- Amalia, Nadhifa Sarah. Kompak! Prabowo-Airlangga Tuding Ada Sponsor Demo Tolak *Omnibus Law*. Diakses dari <https://finance.detik.com/infografis/d-5212388/kompak-prabowo-airlangga-tuding-ada-sponsor-demo-tolak-omnibus-law>
- Amnesty International Indonesia. RUU Cipta Kerja Ancam Hak Asasi Manusia. Diakses dari <https://www.amnesty.id/ruu-cipta-kerja-ancam-hak-asasi-manusia/>
- Amnesty International Indonesia. Usut Bukti-Bukti Kekerasan Polisi Sepanjang Demo Tolak *Omnibus Law*. Diakses dari <https://www.amnesty.id/usut-bukti-bukti-kekerasan-polisi-sepanjang-demo-tolak-omnibus-law/>
- Arbi, Ivany Atina. International Labor Union Federations Write to Jokowi to Protest *Omnibus Law*. Diakses dari <https://www.thejakartapost.com/news/2020/10/06/international-labor-union-federations-write-to-jokowi-to-protest-omnibus-law.html>
- Badan Pusat Statistik. Tingkat Pengangguran Terbuka. Diakses dari [https://www.bps.go.id/website/materi\\_ind/materiBrsInd-20200505115439.pdf](https://www.bps.go.id/website/materi_ind/materiBrsInd-20200505115439.pdf)
- Bahfein, Suhaiela. Lewat UU CK, Pengadaan Tanah di Kawasan Hutan Dianggap Lebih Mudah. Diakses dari [kompas.com/properti/read/2021/02/19/120000521/lewat-uuck-pengadaan-tanah-di-kawasan-hutan-dianggap-lebih-mudah?page=all](https://kompas.com/properti/read/2021/02/19/120000521/lewat-uuck-pengadaan-tanah-di-kawasan-hutan-dianggap-lebih-mudah?page=all)
- Basyah, Sultan F. Buruh Perempuan Mendominasi Perayaan International Women's Day 2020: Tolak *Omnibus Law*!. Diakses dari <https://suaramahasiswa.com/buruh-perempuan-mendominasi-perayaan-international-womens-day-2020-tolak-omnibus-law>
- Bisnis.com. Lembaga Asing Ikut-ikutan Tolak UU Cipta Kerja. Diakses dari <https://ekonomi.bisnis.com/read/20201016/9/1305951/lembaga-asing-ikut-ikutan-tolak-uu-cipta-kerja>
- Bustomi, Muhammad Isa. Polisi Amankan 1.192 Orang Yang Terlibat Rusuh Demo Tolak *Omnibus Law* di Jakarta. Diakses dari <https://megapolitan.kompas.com/read/2020/10/09/13174611/polisi-amankan-1192-orang-yang-terlibat-rusuh-demo-tolak-omnibus-law-di?page=all>
- CNN Indonesia. JATAM Sebut Pebisnis Raup Untung Siapapun Pemenang Pilpres. Diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190412192933-32-385856/jatam-sebut-pebisnis-raup-untung-siapapun-pemenang-pilpres>

- CNN Indonesia. Partisipasi Minim, Abai HAM, Disorot di Penyusunan *Omnibus Law*. Diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201006130832-32-554920/partisipasi-minim-abai-ham-disorot-di-penyusunan-omnibus-law>
- CNN Indonesia. Penolak *Omnibus Law* Ciptaker Dapat Teror dan Intimidasi. Diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200220212316-20-476626/penolak-omnibus-law-ciptaker-dapat-teror-dan-intimidasi>
- CNN Indonesia. Video: Massa Aksi di Makassar Ditembak Water Canon. Diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201008164653-24-556101/video-massa-aksi-di-makassar-ditembak-water-cannon>
- DA, Ady Thea. Pemerintah Jelaskan Rasionalitas Perubahan Pengaturan PKWT. Diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e60e1a88fe22/pemerintah-jelaskan-rasionalitas-perubahanpengaturan-pkwt?page=3>
- DA, Ady Thea & Sahbani, Agus. Melek *Omnibus Law* II: Menyoal Fleksibilitas Aturan PKWT-Outsourcing. Diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e67e40d8a92e/melek-omnibus-law-ii--menyoal-fleksibilitas-aturan-pkwt-outsourcing>
- Detik News. Fadli Zon Ngaku Tak Tahu Naskah yang Disahkan di Paripurna itu UU Ciptaker. Diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-5204879/fadli-zon-ngaku-tak-tahu-naskah-yang-disahkan-di-paripurna-uu-ciptaker>
- Detik News. PBNU: Legislasi UU Cipta Kerja Tertutup dan Tak Serap Aspirasi Publik. Diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-5206479/pbnu-legislasi-uu-cipta-kerja-tertutup-dan-tak-serap-aspirasi-publik>
- Detik News. 10 Beda Naskah UU Cipta Kerja Setelah Bolak-balik Berubah. Diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-5212738/10-beda-naskah-uu-cipta-kerja-setelah-bolak-balik-berubah>
- Fadli, Ardiansyah. Proyek The Mandalika Dituduh Langgar HAM, Ini Tanggapan Pemerintah. Diakses dari <https://www.kompas.com/properti/read/2021/04/06/190000721/proyek-the-mandalika-dituduh-langgar-ham-ini-tanggapan-pemerintah?page=all>
- Farisa, Fitria Chusna. Bintang Mahaputera Hakim MK, Kekhawatiran Akan Independensi Dalam Pengujian UU Kontroversial. Diakses dari

<https://nasional.kompas.com/read/2020/11/12/06385631/bintang-mahaputera-hakim-mk-kekhawatiran-akan-independensi-dalam-pengujian?page=all>

Fauzia, Mutia. 35 Investor Asing Nyatakan Keresahannya terhadap Pengesahan UU Cipta Kerja. Diakses dari <https://money.kompas.com/read/2020/10/06/164906226/35-investor-asing-nyatakan-keresahannya-terhadap-pengesahan-uu-cipta-kerja?page=all>

H., Agung D. Teks Lengkap Pidato Jokowi Sebagai Presiden Terpilih di Sentul City. Diakses dari <https://tirto.id/teks-lengkap-pidato-jokowi-sebagai-presiden-terpilih-di-sentul-city-eef9>

Halim, Devina. Pemerintah Dinilai Abaikan Kritik Masyarakat Soal Pembahasan *Omnibus Law*. Diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2020/04/03/13431161/pemerintah-dinilai-abaikan-kritik-masyarakat-soal-pembahasan-omnibus-law>

Haryanti, Rosiani. Proyek Kotaku Dianggap Hanya Menggusur Pemukiman Kumuh. Diakses dari <https://properti.kompas.com/read/2019/05/20/210323621/proyek-kotaku-dianggap-hanya-menggusur-pemukiman-kumuh>

Hariyanto, Eri. Komunikasi Pemerintah dan Efektivitas Kebijakan. Diakses dari <https://klcfiles.kemenkeu.go.id/2019/05/KOMUNIKASI-PEMERINTAH-DAN-EFEKTIVITAS-KEBIJAKAN-1.pdf>

Hendartyo, Muhammad. Mengenal Geoportal Kebijakan Satu Peta. Diakses dari <https://bisnis.tempo.co/read/1154245/mengenal-geoportal-kebijakan-satu-peta-apa-itu>

Hukmana, Siti Yona. Total Polisi Menangkap 3.862 Pedemo UU Ciptaker di Seluruh Indonesia. Diakses dari <https://www.medcom.id/nasional/hukum/5b2evo2N-total-polisi-menangkap-3-862-pedemo-uu-ciptaker-di-seluruh-indonesia>

Idris, Muhammad. Ini Skema 'Karyawan Tetap' dan 'Karyawan Kontrak' di UU Cipta Kerja. Diakses dari [https://money.kompas.com/read/2020/10/19/074613226/ini-skema-karyawan-tetap-dan-karyawan-kontrak-diuu-cipta-kerja?page=all#:~:text=Dalam%20Omnibus%20Law%20Cipta%20Kerja,Kerja%20Waktu%20Tertentu%20\(%20PKWT\).&text=Setelah%20itu%2C%20perusahaan%20diwajibkan%20untuk,se%20telah%20lewat%20masa%203%20tahun](https://money.kompas.com/read/2020/10/19/074613226/ini-skema-karyawan-tetap-dan-karyawan-kontrak-diuu-cipta-kerja?page=all#:~:text=Dalam%20Omnibus%20Law%20Cipta%20Kerja,Kerja%20Waktu%20Tertentu%20(%20PKWT).&text=Setelah%20itu%2C%20perusahaan%20diwajibkan%20untuk,se%20telah%20lewat%20masa%203%20tahun)

- Intan, Ghita. Kepemilikan Tanah di Indonesia Belum Adil Gender. Diakses melalui <https://www.voaindonesia.com/a/kepemilikan-tanah-di-indonesia-belum-adil-gender-/4620109.html>
- International Labour Organization. Dalam Menghadapi Pandemi: Memastikan Keselamatan dan Kesehatan di Tempat Kerja. Diakses dari [https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/--ilo-jakarta/documents/publication/wcms\\_742959.pdf](https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/--ilo-jakarta/documents/publication/wcms_742959.pdf)
- Jakarta Open Data. Data Kepadatan Penduduk Provinsi DKI Jakarta (2019). Diakses dari <http://data.jakarta.go.id/dataset/datadkimenurutkepadatanpenduduk>
- JATAM. Paket Informasi Oligarki Tambang Di Balik Pilpres 2019. Diakses dari <http://www.jatam.org/wp-content/uploads/2019/02/Oligarki-Tambang-di-Balik-Pemilu-2019.pdf>
- JawaPos.com. *Omnibus Law* Dinilai Melanggar Konvensi ILO. Diakses dari <https://www.jawapos.com/nasional/12/03/2020/omnibus-law-dinilai-melanggar-konvensi-ilo/>
- Junita, Nancy. 3 Pernyataan Sikap AJI Kecam Pengesahan *Omnibus Law* UU Cipta Kerja. Diakses dari <https://kabar24.bisnis.com/read/20201008/15/1302288/3-pernyataan-sikap-aji-kecam-pengesahan-omnibus-law-uu-cipta-kerja>
- Jusuf, Nabila. Selain Cipta Kerja, Ada Tiga *Omnibus Law* Lain Yang Menunggu Disahkan. Apa Layak Diteruskan?. Diakses dari <https://pshk.or.id/blog-id/selain-cipta-kerja-ada-tiga-omnibus-law-lain-yang-menunggu-disahkan-apa-layak-diteruskan/>
- Karo-Karo, Imanuel. Soeharto Presiden Terkorup Sepanjang Masa. Diakses dari <https://publika.rmol.id/read/2018/12/05/369470/soeharto-presiden-terkorup-sepanjang-masa>
- Karunia, Ade Miranti. Menaker: Pengawas Ketenagakerjaan Tak Sebanding Jumlah Perusahaan yang Diawasi. Diakses dari <https://money.kompas.com/read/2020/06/15/210000226/menaker--pengawas-ketenagakerjaan-tak-sebanding-jumlah-perusahaan-yang-diawasi>
- Kebijakan Kesehatan Indonesia. Pengertian Dasar Advokasi Kebijakan. Diakses dari <https://kebijakankesehatanindonesia.net/hvtml/piesk/aide/3560/>
- Kementerian Hukum dan HAM. *Omnibus Law* Sebagai Metode



- Penyederhanaan Regulasi. Diakses dari <https://www.kemenkumham.go.id/berita/omnibus-law-sebagai-metode-penyederhanaan-regulasi>
- Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Dorong Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional: Pemerintah Terbitkan Perpres. Diakses dari <https://www.kominfo.go.id/content/detail/31098/dorong-percepatan-pelaksanaan-proyek-strategis-nasional-pemerintah-terbitkan-perpres-1092020/0/berita>
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. Daftar Rancangan Peraturan Pelaksana UU Cipta Kerja. Diakses dari <https://uu-ciptakerja.go.id/category/draft-rpp/>
- Komara, Indra. PP Muhammadiyah Kritik Keras Pengesahan UU Cipta Kerja. Diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-5201326/pp-muhammadiyah-kritik-keras-pengesahan-uu-cipta-kerja>
- Komnas HAM. Komnas HAM: Penyusunan *Omnibus Law* Tidak Akuntabel dan Partisipatif. Diakses dari <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2020/1/31/1319/komnas-ham-penyusunan-omnibus-law-tidak-akuntabel-dan-partisipatif.html>
- Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan. Temuan Tindakan Kekerasan Aparat & Pembungkaman Negara Terhadap Aksi-Aksi Protes Menolak *Omnibus Law* di Berbagai Wilayah. Diakses dari <https://kontras.org/2020/10/25/temuan-tindakan-kekerasan-aparat-pembungkaman-negara-terhadap-aksi-aksi-protes-menolak-omnibus-law-di-berbagai-wilayah/>
- Konsorsium Pembaruan Agraria. Atas Nama Pengadaan Tanah Untuk Kemudahan Investasi, *Omnibus Law* Cipta Kerja Bahayakan Petani dan Masyarakat Adat. Diakses dari [http://kpa.or.id/media/baca2/siaran\\_pers/150/Atas\\_Nama\\_Pengadaan\\_Tanah\\_Untuk\\_Kemudahan\\_Investasi\\_\\_Omnibus\\_Law\\_Cipta\\_Kerja\\_Bahayakan\\_Petani\\_dan\\_Masyarakat\\_Adat/](http://kpa.or.id/media/baca2/siaran_pers/150/Atas_Nama_Pengadaan_Tanah_Untuk_Kemudahan_Investasi__Omnibus_Law_Cipta_Kerja_Bahayakan_Petani_dan_Masyarakat_Adat/)
- Konsorsium Pembaharuan Agraria. Konflik Agraria di Balik Proyek Strategis Nasional. Diakses dari [http://kpa.or.id/media/baca/liputan%20khusus/557/Konflik\\_Agraria\\_di\\_Balik\\_Proyek\\_Strategis\\_Nasional/](http://kpa.or.id/media/baca/liputan%20khusus/557/Konflik_Agraria_di_Balik_Proyek_Strategis_Nasional/)
- Kontan. Ditolak Buruh, Investor Global Juga Kritik *Omnibus Law* Cipta Kerja, Ini Penjelasannya. Diakses dari <https://nasional.kontan.co.id/news/ditolak-buruh-investor-global-juga-kritik-omnibus-law-cipta-kerja-ini-penjelasannya>

- LBH Jakarta. Gugatan Surpres *Omnibus Law*: Masyarakat Sipil Ajukan Kasasi. Diakses dari <https://bantuanhukum.or.id/gugatan-surpres-omnibus-law-masyarakat-sipil-ajukan-kasasi/>
- LBH Jakarta. Peluncuran Kertas Kebijakan LBH Jakarta Tentang *Omnibus Law* RUU Cipta Kerja. Diakses dari <https://bantuanhukum.or.id/siaran-pers-peluncuran-kertas-kebijakan-lbh-jakarta-tentang-omnibus-law-ruu-cipta-kerja/>
- Liputan6. Wartawan di Semarang Diduga Diintimidasi Polisi Saat Meliput Demo Tolak *Omnibus Law*. Diakses dari <https://www.liputan6.com/regional/read/4377692/wartawan-di-semarang-diduga-diintimidasi-polisi-saat-meliput-demo-tolak-omnibus-law>
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. UU Cipta Kerja Dituding Jadikan Pendidikan sebagai Ladang Bisnis. Diakses dari <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16739&menu=2>
- Mardatillah, Alda. KODE Inisiatif: Pengesahan RUU Cipta Kerja Tidak Partisipatif, Langgar Asas, Hingga Inkonstitusional. Diakses dari <https://new.hukumonline.com/berita/baca/lt5f7b4692c4104/kode-inisiatif--pengesahan-ruu-cipta-kerja-tidak-partisipatif--langgar-asas--hingga-inkonstitusional/?page=all>
- Mashabi, Sania. Saat Artis Ramai-Ramai Minta Maaf Usai Promosikan RUU Cipta Kerja. Diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2020/08/15/07424611/saat-artis-ramai-ramai-minta-maaf-usai-promosikan-ruu-cipta-kerja?page=all>
- Mudhoffir, Abdhil Mughis. Aktivisme Borjouis: Mengapa Kelas Menengah Reformis Gagal Mempertahankan Demokrasi?. Diakses dari <https://projectmultatuli.org/aktivisme-borjouis-kelas-menengah-reformis-gagal/>
- Narasi TV. Eksklusif, Saksi Mata Pembakaran Halte Sarinah. Diakses dari <https://www.narasi.tv/mata-najwa/eksklusif-saksi-mata-pembakaran-halte-sarinah>
- Nasional Kontan. Ekonomi Indef Sebut *Omnibus Law* Tidak Berpengaruh Signifikan Pada Investasi. Diakses dari <https://nasional.kontan.co.id/news/ekonom-indef-sebut-omnibus-law-tidak-berpengaruh-signifikan-pada-investasi>

- Otang, Andriko. Paksaan Omnibus Law Ditengah Duka Pandemi COVID-19. Diakses dari <https://turc.or.id/2020/04/06/paksaan-omnibus-law-ditengah-duka-pandemi-covid-19/>
- Parandaru, Inggra. *Kronik RUU Cipta Lapangan Kerja*. Diakses dari <https://kompaspedia.kompas.id/baca/infografik/kronologi/kronik-ruu-cipta-lapangan-kerja>
- Persada, Syailendra. Ini Situasi Demo Tolak *Omnibus Law* di 5 Kota Besar Pada Kamis, 8 Oktober 2020. Diakses dari <https://nasional.tempo.co/read/1394301/ini-situasi-demo-tolak-omnibus-law-di-5-kota-besar-pada-kamis-8-oktober-2020/full&view=ok>
- Prabowo, Haris. Omong Kosong Transparansi DPR dan Pemerintah Soal UU Cipta Kerja. Diakses dari <https://tirto.id/omong-kosong-transparansi-dpr-dan-pemerintah-soal-uu-cipta-kerja-f54x>
- Prabowo, Haris. 6 Peserta Aksi *Omnibus Law* Masih Ditahan di Polda Metro Sabtu Pagi. Diakses dari <https://tirto.id/6-peserta-aksi-omnibus-law-masih-ditahan-di-polda-metro-sabtu-pagi-fX7z>
- Prawira, Adam. Sembilan Sikap PBNU soal UU Cipta Kerja. Diakses dari <https://nasional.okezone.com/read/2020/10/09/337/2290950/sem-bilan-sikap-pbnu-soal-uu-cipta-kerja>
- Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada. Rilis: Catatan PUKAT UGM Terhadap RUU Cipta Kerja. Diakses dari <https://pukatkorupsi.ugm.ac.id/?p=4695>
- Putri, Budiarti Utami. Anggota DPR Tak Diberi Salinan Fisik RUU Cipta Kerja Saat Paripurna. Diakses dari <https://nasional.tempo.co/read/1393254/anggota-dpr-tak-diberi-salinan-fisik-ruu-cipta-kerja-saat-paripurna>
- Putri, Budarti Utami. Fraksi Rakyat Kecam Polisi yang Intimidasi Pengkritik *Omnibus Law* dengan UU ITE. Diakses dari <https://nasional.tempo.co/read/1394885/fraksi-rakyat-kecam-polisi-yang-intimidasi-pengkritik-omnibus-law-dengan-uu-ite/>
- Putri, Budiarti Utami. Pengamat Hukum: Banyak Negara Kapok Pakai *Omnibus Law*. Diakses dari <https://nasional.tempo.co/read/1310811/pengamat-hukum-banyak-negara-kapok-pakai-omnibus-law/full&view=ok>

- Raharjo, Dwi Bowo. LBH Jakarta Terima Laporan Dugaan Intimidasi ke Penolak RUU *Omnibus Law*. Diakses dari <https://www.suara.com/news/2020/02/20/175446/lbh-jakarta-terima-laporan-dugaan-intimidasi-ke-penolak-ruu-omnibus-law?page=all>
- Rizki, Mochamad Januar. Menyoal Ide Omnibus Law Dalam Pidato Pelantikan Jokowi. Diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5dad8e0be9fc/menyoal-ide-omnibus-law-dalam-pidato-pelantikan-jokowi?page=all>
- Rosana, Fransisca Christy. Aksi Demo 5 Agustus, Buruh Sampaikan Tiga Tuntutan ke Jokowi. Diakses dari <https://bisnis.tempo.co/read/1487719/aksi-demo-5-agustus-buruh-sampaikan-tiga-tuntutan-ke-jokowi>
- Rosana, Francisca Christy. Enam Hal tentang Pengesahan *Omnibus Law* UU Cipta Kerja. Diakses dari <https://nasional.tempo.co/read/1393282/enam-hal-tentang-pengesahan-omnibus-law-uu-cipta-kerja/full&view=ok>
- Rosana, Francisca Christy. 5 Perubahan Naskah UU Cipta Kerja, Dari Versi 905 sampai 1187 Halaman. Diakses dari <https://nasional.tempo.co/read/1398573/5-perubahan-naskah-uu-cipta-kerja-dari-versi-905-sampai-1-187-halaman>
- Safira, Gloria. Tuntutan Diabaikan Pemerintah, Buruh Aksi Serentak 5 Agustus. Diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210726155513-92-672357/tuntutan-diabaikan-pemerintah-buruh-aksi-serentak-5-agustus>
- Sangaji, Arianto. Neoliberalisme (1). Diakses dari <https://indoprogress.com/2009/08/neoliberalisme-1/>
- Sania Mashabi. *Kata LBH Jakarta ke Jokowi: Ini Ajak Diskusi atau Intimidasi?*. Diakses dari (<https://nasional.kompas.com/read/2020/01/19/19331051/kata-lbh-jakarta-ke-jokowi-ini-ajak-diskusi-atau-intimidasi>).
- Saragih, Markus. Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Pernyataan Sikap Para Pendeta Terkait *Omnibus Law* RUU Cipta Kerja. Diakses dari <https://pgi.or.id/pernyataan-sikap-para-pendeta-terkait-omnibus-law-ruu-cipta-kerja/>
- Sari, Haryanti Puspa. Tolak RUU Cipta Kerja, Buruh Gelar Demonstrasi di DPR 14 Agustus. Diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/>

2020/08/06/12042351/tolak-ruu-cipta-kerja-buruh-gelar-demonstrasi-di-dpr-14-agustus?page=all

Saputra, Andi. MA Tolak Kasasi YLBHI dkk Soal Surpres *Omnibus Law* ke DPR. Diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-5805474/ma-tolak-kasasi-ylbhi-dkk-soal-surpres-omnibus-law-ke-dpr>

Setiadin, Gabriel & Aina, Qurratu. *Omnibus Law* dan Segudang Kontroversi. Diakses dari <https://www.economica.id/2020/02/20/omnibus-law-dan-segudang-kontroversi/>

Siaran Pers Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada 15 Desember 2021: Presiden dan DPR Supaya Mencabut UUCK Sebagai Langkah Awal Melakukan Perbaikan Perbaikan Menindaklanjuti Putusan MK.

Susanto, Denny. Walhi: Hentikan Pembahasan RUU *Omnibus Law* dan RUU Minerba. Diakses dari <https://mediaindonesia.com/nusantara/302252/walhi-hentikan-pembahasan-ruu-omnibus-law-dan-ruu-minerba>

Tempo. Ada Perubahan Substansi di UU Cipta Kerja, Pakar Hukum: Itu Pencurian Pasal. Diakses dari <https://nasional.tempo.co/read/1395454/ada-perubahan-subtansi-di-uu-cipta-kerja-pakar-hukum-itu-pencurian-pasal/full&view=ok>

Tempo. Denny Indrayana: 5 Ambiguitas Putusan MK Soal Uji Materi UU Cipta Kerja. Diakses dari <https://nasional.tempo.co/read/1533344/denny-indrayana-5-ambiguitas-putusan-mk-soal-uji-materi-uu-cipta-kerja/full&view=ok>

Tempo. Isu Pelanggaran HAM Di Berbagai Proyek Strategis Nasional Jokowi. Diakses dari <https://majalah.tempo.co/read/laporan-khusus/162155/isu-pelanggaran-ham-di-berbagai-proyek-strategis-nasional-jokowi>

Thea, Ady. Penjelasan Menteri ATR/BPN Soal Bank Tanah dalam UU Cipta Kerja. Diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f8e8f954808a/penjelasan-menteri-atr-bpn-soal-bank-tanah-dalam-uu-cipta-kerja>

Triyono. Problematika Buruh Outsourcing. Diakses dari <https://kependudukan.lipi.go.id/id/kajian-kependudukan/ketenagakerjaan/66-problematika-buruh-outsourcing>

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia. Melompat Ke Jurang Krisis Yang Lebih Curam. Diakses dari <https://www.walhi.or.id/uploads/blogs/>

Foto%20Rilis/Rilis/Catatan%20Kecil%20Kemerdekaan%20Indonesia.pdf

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia. Siapa Sponsor di Balik Satgas dan Panja *Omnibus Law*?. Diakses dari <https://www.walhi.or.id/siapa-sponsor-di-balik-satgas-dan-panja-omnibus-law>

WALHI. Siapa Sponsor Di Balik Satgas dan Panja *Omnibus Law*?. Diakses dari <https://www.walhi.or.id/siapa-sponsor-di-balik-satgas-dan-panja-omnibus-law>

Wardana, Agung. *Omnibus Law* Cipta Kerja: Peneguhan Hukum Sebagai Instrumen Akumulasi Kapital. Diakses dari <https://indoprogress.com/2020/10/omnibus-law-cipta-kerja-peneguhan-hukum-sebagai-instrumen-akumulasi-kapital/>

Warta Ekonomi. Simak, Ini Pernyataan Sikap FPI, GNPf Ulama, PA 212, dan HRS Center Soal UU Cipta Kerja. Diakses dari <https://www.wartaekonomi.co.id/read308252/simak-ini-pernyataan-sikap-fpi-gnpf-ulama-pa-212-dan-hrs-center-soal-uu-cipta-kerja>


Yahya, Achmad Nasrudin. Pembahasan RUU Cipta Kerja Akan Dilanjutkan, PSHK Pertanyakan Evaluasi. Diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2020/06/17/06123001/pembahasan-ruu-cipta-kerja-akan-dilanjutkan-pshk-pertanyakan-evaluasi?page=all>

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. Polri & Pemerintah Harus Hormati Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 Yang menjamin Hak Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Diakses dari <https://ylbhi.or.id/informasi/siaran-pers/polri-pemerintah-harus-hormati-undang-undang-dasar-negara-ri-tahun-1945-yang-menjamin-hak-menyampaikan-pendapat-di-muka-umum/>

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. Satu Tahun Jokowi-Ma'ruf: Menginjak-injak Hukum dan Hak Asasi Manusia. Diakses dari <https://ylbhi.or.id/informasi/siaran-pers/satu-tahun-jokowi-maruf-menginjak-injak-hukum-dan-hak-asasi-manusia/>

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. Siaran Pers YLBHI dan 17 LBH Se-Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Pengujian *Omnibus Law* UU 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja: Putusan yang Mempermainkan Konstitusi dan Rakyat!. Diakses dari <https://ylbhi.or.id/informasi/siaran-pers/putusan-mahkamah-konstitusi-terkait-pengujian-omnibus-law-uu-11-tahun-2020-tentang-cipta-kerja-putusan-yang-mempermainkan-konstitusi-dan-rakyat/>





**"Dengan disahkannya UU Cipta Kerja,  
Pemerintah dan DPR menunjukkan bahwa  
mereka sejatinya memang bukan wakil rakyat,  
mereka hanya menjadi wakil pengusaha dan pemodal."**

ISBN 978-623-6015-05-6



9 786236 015056



**Belgique**  
partenaire du développement

